



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MERRISA AMELYA PUTRI H., SH
Tempat Lahir	:	Padang
Umur/Tanggal lahir	:	33 Tahun/ 26 September 1986
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
n	:	
Tempat Tinggal	:	Gema Pesona Blok AV. No. 3 RT 010/RW 011 Kel. Sukmajaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pegawai Bank di PT Bank Sinarmas Tbk
Pendidikan	:	S-1

❖ Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 oktober 2019.
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
3. perpanjang oleh Pengadilan Negeri I: sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
4. perpanjang oleh Pengadilan Negeri II: sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020 ;
- 4.Majelis Hakim sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
6. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pertama sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
7. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ke dua sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum 1.Handra Deddy Hasan,SH.,2.Bachdarwin,SH.,3.Bakhtanizar Rangkuti, SH.,Mh.4.Winda

Halaman 1 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niar,SH.,MH. 5. Muhammad Akbar, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum Handra Darwin dan Rekan (HDR), yang beralamat di Gedung perkantoran Pulomas Satu Gedung 2 lantai 4 Ruang 8 Jalan,Jendral Ahmad Yani No.2, Jakarta 13210;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 29 Januari 2020. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MERRISA AMELYA PUTRI H., SH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana telah melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut selaku Pegawai Bank, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UURI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP (Dakwaan KESATU Pertama) Dan telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (di bidang perbankan) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UURI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Dakwaan KEDUA)
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,(sepuluh milyar) dan apabila denda tidak bisa diganti maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sinarmas No. SK. 1223/2015/DIR5-HCRAS tentang Penunjukan Relationship Manager PT. Bank Sinarmas, Tbk Kantor Pusat Non Operasional Divisi Sales Dan Distribution PT. Bank Sinarmas, Tbk Tanggal 13 Maret 2015 kepada MERISSA AMELYA PUTRI;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat PT. Bank Sinarmas SKL.778/2015/DIR5-HCRAS tanggal 21 Mei 2015 perihal penugasan sementara Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI sebagai Senior Sales Officer;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kantor Pusat PT. Bank Sinarmas, Tbk No. SK.P2118/2015/DIR5-HCRAS tanggal 9 November 2015 tentang Promosi Pegawai PT. Bank Sinarmas, Tbk atas nama Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI menjadi Senior Sales Manager;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Bank Sinarmas SKL.028/2016/DIR5-HCRAS tanggal 13 Januari 2016 perihal Penugasan Sementara Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Bank Sinarmas SKL.204/2016/DIR5-HCRAS tanggal 8 Maret 2016 perihal Penugasan Sementara Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Bank Sinarmas SKL.274/2016/DIR5-HCRAS tanggal 7 April 2016 perihal Penugasan Sementara Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Bank Sinarmas SKL.550/2016/DIR5-HCRAS tanggal 14 Juni 2016 perihal Penugasan Sementara Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Bank Sinarmas SKL.938/2016/DIR5-HCRAS tanggal 28 September 2016 perihal Penugasan Sementara Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Bank Sinarmas SKL.1278/2016/DIR5-HCRAS tanggal 22 November 2016 perihal Penugasan Sementara Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta;

Halaman 3 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Bank Sinarmas PS.0300/2017/DIR5-HCRS tanggal 22 Maret 2017 perihal Penugasan Sementara Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Bank Sinarmas PS.0477/2017/DIR5-HCRS tanggal 9 Mei 2017 perihal Penugasan Sementara Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Bank Sinarmas PS.1054/2017/DIR5-HCRS tanggal 4 Oktober 2017 perihal Penugasan Sementara Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Bank Sinarmas PS.0196/2018/DIR5-HCRS tanggal 26 Februari 2018 perihal Penugasan Sementara Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kantor Pusat PT. Bank Sinarmas, Tbk No. SK.0573/2018/DIR5-HCRS tanggal 14 Maret 2018 tentang Mutasi Pegawai PT. Bank Sinarmas, Tbk atas nama Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI menjadi Sub Branch Manager PT. Bank Sinarmas, Tbk KCP Kelapa Gading 1 Jakarta;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Kantor Pusat PT. Bank Sinarmas, Tbk No. SK.2607/2018/DIR5-HCRS tanggal 29 November 2018 tentang Penambahan Tugas Dan Tanggung Jawab Pegawai PT. Bank Sinarmas, Tbk atas nama Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI sebagai Sub Branch Manager PT. Bank Sinarmas, Tbk KCP Kelapa Gading 1 Jakarta merangkap Sub Branch Manager PT. Bank Sinarmas, Tbk KCP Kelapa Gading 2 Jakarta;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Job Profile Relationship Manager PT. Bank Sinarmas, Tbk;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Job Profile Senior Sales Manager PT. Bank Sinarmas, Tbk.;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Uraian Jabatan Sub Branch Manager PT. Bank Sinarmas, Tbk.;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.005/2015/DIR4-LPD tanggal 19 Januari 2015 mengenai Program Retention SDU 2015;

Halaman 4 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.025/2015/DIR4-LPD tanggal 04 Maret 2015 mengenai Perubahan Rate Program Retention 2015;-
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.036/2015/DIR4-LPD tanggal 30 April 2015 mengenai Perubahan Ketentuan Program Retention 2015;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.040/2015/DIR4-LPD tanggal 7 Mei 2015 mengenai Perubahan Ketentuan Program Retention 2015;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.045/2015/DIR4-LPD tanggal 22 Mei 2015 mengenai Perubahan Ketentuan Program Retention 2015;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.061/2015/DIR4-LPD tanggal 26 Juni 2015 mengenai Perpanjangan Program Retention 2015;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.074/2015/DIR4-LPD tanggal 27 Agustus 2015 mengenai Perpanjangan Program Retention 2015;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.082/2015/DIR4-LPD tanggal 16 September 2015 mengenai Kebijakan Promo SDU FreshFund & Deposito IDR;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.087/2015/DIR4-LPD tanggal 16 Oktober 2015 mengenai Perubahan Kebijakan Promo SDU Fresh Fund;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.002/2016/DIR4-LPD tanggal 25 Januari 2016 mengenai Perpanjangan Program SDU Retention 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.015/2016/DIR4-LPD tanggal 07 Maret 2016 mengenai Perubahan Program SDU Retention 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.023/2016/DIR4-LPD tanggal 31 Maret 2016 mengenai Perubahan Program SDU Retention 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.041/2016/DIR4-LPD tanggal 03 Mei 2016 mengenai Perubahan Program SDU Retention 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.068/2016/DIR4-LPD tanggal 30 Juni 2016 mengenai Program SDU Fresh Fund & Retention 2016;

Halaman 5 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.088/2016/DIR4-LPD tanggal 20 September 2016 mengenai Perpanjangan Program SDU Fresh Fund dan Retention;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.116/2016/DIR4-LPD tanggal 30 Desember 2016 mengenai Perpanjangan Program SDU Retention 2017;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.017/2017/DIR4-LPD tanggal 06 Maret 2017 mengenai Perpanjangan SDU Retention;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.053/2017/DIR4-LPD tanggal 09 Juni 2017 mengenai Program Simas Double Untung 2017;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.059/2017/DIR4-LPD tanggal 18 September 2017 mengenai Perpanjangan Program Simas Double Untung 2017;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.084/2017/DIR4-LPD tanggal 03 November 2017 mengenai Perubahan Simas Double Untung 2017;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.002/2018/DIR4-DDB tanggal 03 Januari 2018 mengenai Perpanjangan Program Simas Double Untung;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.035/2018/DIR4-DDB tanggal 28 Maret 2018 mengenai Perpanjangan Program Simas Double Untung;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.055/2018/DIR4-DDB tanggal 29 Juni 2018 mengenai Perpanjangan Program Simas Double Untung;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.082/2018/DIR4-DDB tanggal 20 September 2018 mengenai Perpanjangan Program Simas Double Untung;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.108/2018/DIR4-DDB tanggal 10 Desember 2018 mengenai Perpanjangan Program Simas Double Untung;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.015/2019/DIR4-DDB tanggal 24 Januari 2019 mengenai Perubahan Program Simas Double Untung;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.034/2019/DIR4-DDB tanggal 01 April 2019 mengenai Perpanjangan Program Simas Double Untung ;

Halaman 6 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan (SK) dengan nomor SK.013/2010/Presdir-OPR tanggal 20 September 2010 tentang Ketentuan dan Prosedur Kerja Customer Service Sistem S-one;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.028/2013/DIR6-PSD tanggal 18 April 2013 mengenai Grandlaunching Simas Lion Ticket;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.067/2013/DIR6-Liabilities Prd&PB tanggal 18 Juli 2013 tentang Perubahan Ketentuan Program CashBack Simas Lion;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.026/2013/DIR4-LPD tanggal 27 September 2013 tentang Perubahan ketentuan Klaim Hadiah Program Cash Back Simas Lion;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.057/2014/DIR4-LPD tanggal 12 Mei 2014 mengenai Penegasan Benefit Tabungan Simas Lion Ticket serta Ketentuan Program Cash Back Simas Lion;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Standard Operating Procedure (SOP) Tabungan Simas Lion Ticket Co-Branding Bank Sinarmas Dengan Lion Air Revisi 2.0 Desember 2013;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Standard Operating Procedure (SOP) SEBAGAI AGEN REFERALL SIMAS POWER LINK REVISI 3.0. tanggal 12 November 2014;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Standard Operating Procedure (SOP) BANK SINARMAS SEBAGAI AGEN REFERAL SIMAS MAGNA LINK Revisi 1.0, tanggal 23 Mei 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Standard Operating Procedure (SOP) BANK SINARMAS SEBAGAI AGEN REFERAL SIMAS PRIME LINK Revisi 1.0, Mei 2016;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor 051/2007/DIR2-PBD tanggal 6 Desember 2007 mengenai Peluncuran Produk Tabungan Simas Gold;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan (SK) dengan nomor SK.013/2016/DIR4-Bancass&Agency tanggal 18 Oktober 2016 tentang Standard Operating Producture (SOP) Bank Sinarmas sebagai Agen Referra Simas Magna Link;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.001/2010/DIR2-PBD Perubahan Product Category dan Biaya Administrasi Tabungan Simas Gold;

Halaman 7 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan (SK) nomor SK.026/2014/DIR4-Bancass&InvestPro mengenai Standard Operating Procedure (SOP) Simas Power Link;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan (SK) nomor SK.014/2016/DIR4-Bancass&Agency tanggal 18 Oktober 2016 mengenai Standard Operating Procedure (SOP) Bank Sinarmas sebagai Agen Referral Simas Prime Link;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.028/2016/DIR4-Bancass&Agency tanggal 01 April 2016 mengenai Kontes Simas Power Link (SIMPOL) "Romantic Paris";
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Edaran (SE) dengan nomor SE.036/2017/DIR4-Bancass&Agency tanggal 01 September 2017 Kontes Simas Magna Link, Simas Prime Link dan Simas Kid "Swiss Grand Tour";
- 1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan tanggal 15 Maret yang ditandatangani oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Asli 1 (satu) buah stempel "Bank Sinarmas KP Thamrin" dari saudara MERISSA AMELYA PUTRI tanggal 21 Maret 2019;
- 1 (satu) buah stempel "Bank Sinarmas KP Thamrin" merk Snapy;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Asli 16 Kartu ATM dari saudara MERISSA AMELYA PUTRI tanggal 18 Maret 2019;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 5269 8873;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 4035 4910;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 4302 2522;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 4005 7893;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 4005 7786;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 5803 8918;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 4005 8511;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 4035 8473;

Halaman 8 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 2069 2321;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 4302 2449;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 4035 9554;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 4035 6618;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 4035 5131;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 3625 2732;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 4035 4753;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 4035 4084;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 6214 4551 0089 4810;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 4302 6275;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Konfirmasi No. 18761/S&D/2018-CP Tanggal 17 Mei 2018 dan Surat Konfirmasi No. 008996/S&D/2018-CPTanggal 13 Februari 2018 dari nasabah NGALIMIN HALIM tanggal 28 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Nomor: 18761/S&D/2018-CP Tanggal 17 Mei 2018 kepada NGALIMIIN HALIM yang ditandatangani oleh GEORGE JACKSON S VP 1 Bank Sinarmas;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Nomor: 008996/S&D/2018-CPTanggal 13 Februari 2018 kepada NGALIMIIN HALIM yang ditandatangani oleh GEORGE JACKSON S VP 1 Bank Sinarmas;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Konfirmasi No. 500861/S&D/2018-CP, Surat Konfirmasi No. 200793/S&D/2018-SDU, Surat Pernyataan MERISSA AMELYA PUTRI H, SH dari nasabah IWANTA SUTJIAWAN tanggal 28 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Nomor: 500861/S&D/2018-CPTanggal 5 Desember 2018 kepada IWANTA SUTJIAWAN yang ditandatangani oleh GEORGE JACKSON S VP 1 Bank Sinarmas;

Halaman 9 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Nomor: 200793/S&D/2018-SDU Tanggal 27 Oktober 2018 kepada IWANTA SUTJIWAN yang ditandatangani oleh GEORGE JACKSON S VP 1 Bank Sinarmas;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Konfirmasi No. 2006591/S&D/2018-CP tanggal 7 Oktober 2019, Surat Konfirmasi No. 100953/S&D/2018-CP tanggal 8 Agustus 2018, dari nasabah AGUS HARTONO WIJAYA tanggal 27 Maret 2019;-
- 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Nomor: 2006591/S&D/2018-CP tanggal 7 Oktober 2019 kepada AGUS HARTONO WIJAYA yang ditandatangani oleh GEORGE JACKSON S VP 1 Bank Sinarmas;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Nomor: 100953/S&D/2018-CP tanggal 8 Agustus 2018 kepada AGUS HARTONO WIJAYA yang ditandatangani oleh GEORGE JACKSON S VP 1 Bank Sinarmas;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Konfirmasi No. 1006390/S&D/2019-SDU tanggal 8 Maret 2019 atas nama TAN SWIE GIAP, Surat Konfirmasi No. 100641/S&D/2019-SDU tanggal 8 Maret 2019, Surat Pernyataan FARAANGGRAINI tanggal 5 April 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Nomor: 1006390/S&D/2019-SDU tanggal 8 Maret 2019 kepada TAN SWIE GIAP yang ditandatangani oleh GEORGE JACKSON S VP 1 Bank Sinarmas;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Konfirmasi Nomor: 100641/S&D/2019-SDU tanggal 8 Maret 2019 kepada TAN SWIE GIAP yang ditandatangani oleh GEORGE JACKSON S VP 1 Bank Sinarmas;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Titipan Kendaraan Dan Kuasa dari MERISSA AMELYA PUTRI H, SH dan disetujui oleh suami atas nama SULUH PARDAMAIAN kepada PT. Bank Sinarmas, Tbk. Maret 2019;
- 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna hitam No. Pol . B 26 UCA beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Harley Davidson warna abu – abu, No. Rangka *1HD1GXN16GC320314#, No. Mesin *GXMG320314#;
- 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Titipan Barang Dan Kuasa dari MERISSA AMELYA PUTRI H, SH dan disetujui oleh suami atas nama SULUH PARDAMAIAN kepada PT. Bank Sinarmas, Tbk. Maret 2019;

Halaman 10 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang bertahtakan berlian, emas 75% 13,48 gram certificate Frank & Co no. A17001222 senilai Rp.64,898.000.00;
- 1 (satu) buah liontin kadar 75% berat 1,19 gram bertahtakan berlian certificate no. A18026798 senilai Rp.39,525.000.00;
- 1 (satu) pasang anting kadar 75% berat 1,95 gr bertahtakan berlian certificate no. A18037778 senilai Rp23,460.000.00;
- 1 (satu) buah liontin emas bertahtakan berlian (invoice Toko Agung Jaya) berat 2,080 gram kode no. AJR3102 senilai Rp.19.000.000.00;
- 1 (satu) buah cincin emas berlian (Invoice Toko Winslet Agung Jewellery) berat 6,017 gram kode WSR2060 senilai Rp.16,500.000.00;
- 2 (dua) Cincin jadi satu, model LR 00006 berat 6,790 gram no. certificate AJR 3229 senilai Rp.16.000.000.00;
- 1 (satu) buah Diamond Bangle DB 18631 berat 6,72 gram senilai Rp.20.000.000.00;
- 1 (satu) buah diamond earring WSR 2146 dengan berat 2,29 gram senilai Rp.7,500.000.00;
- 200 (dua ratus) lembar Voucher MAP @Rp50.000 senilai Rp.10.000.000.00;
- Logam mulia [i] Antam dengan berat 25 gram ID Number D66S518
- Logam mulia [i] Antam dengan berat 25 gram ID Number D66S532;
- 3 (tiga) buah Logam mulia Antam [i] dengan berat 5 gram Apr, 12 16;
- 2 (dua) buah Logam mulia [i] Antam dengan berat 5 gram Mar, 10 17;
- 1 (satu) buah Logam mulia [i] Antam dengan berat 5 gram Feb, 29 16;
- 1 (satu) buah Logam mulia [i] Antam dengan berat 5 gram Feb, 22 17;
- 1 (satu) buah Logam mulia [i] Antam dengan berat 10 gram ID Number MVT 083;
- 1 (satu) buah Logam mulia [i] Antam dengan berat 10 gram ID Number MVT 086;-
- 1 (satu) buah Logam mulia [i] Antam dengan berat 10 gram ID Number MVT 085;
- 1 (satu) buah Logam mulia [i] Antam dengan berat 10 gram ID Number MVT 088;-

Halaman 11 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah cincin warna putih;
- 1 (satu) pasang anting bayi warna kuning;
- 1 (satu) buah anting bayi warna kuning;
- 1 (satu) buah anting bayi warna kuning;
- 2 (dua) buah cincin bayi warna kuning;
- 1 (satu) buah kalung bayi warna kuning;
- 1 (satu) buah gelang bayi warna kuning;
- 1 (satu) liontin warna putih;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 US\$;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 5 Dollar Singapura;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 2 Dollar Singapura;
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan 10 Dollar Singapura;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan 50 Dollar Singapura;
- 1 (satu) buah tas merk Tory Burch warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk Kate Spade warna Tosca;
- 1 (satu) buah tas Prada Milano warna hitam;
- 1 (satu) buah tas merk Tory Burch kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah tas merk Phillip Lim warna biru tua;
- 1 (satu) buah tas Fendy Roma warna Coklat;
- 1 (satu) buah tas merk Louis Vuitton warna hijau kombinasi merah;
- 1 (satu) buah tas merk Prada Milano warna coklat Cammelo;
- 1 (satu) buah tas merk Saint Laurent Paris warna grey;
- 1 (satu) buah tas merk Christian Dior warna coklat muda;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transaksi pemindahbukuan Bank Sinarmas tanggal 29 Maret 2019, nilai Rp.2.000.100.000., kepada IWANTA SUTJIWAN nomor rekening 0047046394;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transaksi pemindahbukuan Bank Sinarmas tanggal 29 Maret 2019, nilai Rp.1.350.000.000., kepada HARIS KASNA nomor rekening 0047046327;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transaksi pemindahbukuan Bank Sinarmas tanggal 29 Maret 2019, nilai Rp.3.125.000.000., kepada REKO A. BENHARD PARTOGI nomor rekening 0047036488;

Halaman 12 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transaksi pemindahbukuan Bank Sinarmas tanggal 29 Maret 2019, nilai Rp.2.250.000.000., kepada NGALIMIN HALIM nomor rekening 0047047862;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transaksi pemindahbukuan Bank Sinarmas tanggal 29 Maret 2019, nilai Rp.800.000.000., kepada SUWARTI nomor rekening 0047048079;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transaksi pemindahbukuan Bank Sinarmas tanggal 10 April 2019, nilai Rp.500.000.000., kepada HARSONO SENG nomor rekening 0047080967;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transaksi pemindahbukuan Bank Sinarmas tanggal 29 Maret 2019, nilai Rp.1.900.000.000., kepada HERU GUNAWAN nomor rekening 0047038529;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transaksi pemindahbukuan Bank Sinarmas tanggal 10 April 2019, nilai Rp.500.000.000., kepada FARA ANGGRAENY nomor rekening 0047078105;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transaksi pemindahbukuan Bank Sinarmas tanggal 29 Maret 2019, nilai Rp.2.050.000.000., kepada LILI HALIM nomor rekening 0047036852;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transaksi pemindahbukuan Bank Sinarmas tanggal 29 Maret 2019, nilai Rp.2.112.461.048, kepada AGUS HARTONO WIJAYA nomor rekening 0047037638;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transaksi pemindahbukuan Bank Sinarmas tanggal 18 April 2019, nilai Rp.1.150.000.000., kepada HONEY HALIM nomor rekening 0047037538;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transaksi pemindahbukuan Bank Sinarmas tanggal 29 Maret 2019, nilai Rp.1.700.000.000., kepada TAN SWIE GIAP nomor rekening 0047037158;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transaksi pemindahbukuan Bank Sinarmas tanggal 01 April 2019, nilai Rp.3.050.000.000., kepada GOEY SIO GIOK nomor rekening 0047052537.
- 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Program Simas Double Untung 2018 nasabah atas nama FARA ANGGRAENY di Bandung tanggal 18 Oktober 2018;
- 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir "Surat Konfirmasi" program Simas SDU kepada nasabah FARA ANGGRAENY no : 370082/S&D/2018-SDU pada tanggal 30 Oktober 2018;

Halaman 13 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir “Surat Pernyataan” pengembalian dana atas nama FARA ANGGRAENY di Jakarta pada tanggal 04 April 2019 ;
- 1 (satu) bundel dokumen Asli Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2017.06419 An. CANDRA ERVALANI tanggal 04 Oktober 2017, beserta1 (satu) lembar asli Laporan Alokasi Dana Awal - Simas Magna Link An. CANDRA ERVALANI , 4 (empat) lembar asli Syarat – syarat umum polis Asuransi Jiwa Perorangan “Simas Magna Link Premi Regular” PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG,1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa Unit Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001716034266 nama calon pemegang Polis CANDRA ERVALANI tanggal 29-09-2017, 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001716034266 nama calon pemegang Polis CANDRA ERVALANI,1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima kepada nama calon CANDRA ERVALANI Pada tanggal 04 Oktober 2017,1 (satu) lembar Asli Hal “ Surat Penerbitan Polis Asuransi No. 09.213.2017.06419 atas nama CANDRA ERVALANI,1 (satu) lembar Asli Surat hal “Simas Card” kepada CANDRA ERVALANI Pada tanggal 04 Oktober 2017, 4 (empat) lembar Asli hal “ilustrasi perkembangan dana apabila premi dibayarkan seumur hidup, dan1 (satu) buah Simas Card 2110553051312271;
- 1 (satu) bundel dokumen Asli Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2017.01024 An. FRENDY tanggal 27 Februari 2017, beserta1 (satu) lembar asli Laporan Alokasi Dana Awal - Simas Magna Link An. FRENDY, 4 (empat) lembar asli Syarat – syarat umum polis Asuransi Jiwa Perorangan “Simas Magna Link Premi Regular” PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001616026005 nama calon pemegang Polis FRENDY, 2 (dua) lembar Asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa Unit Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001616026005 nama calon pemegang Polis FRENDY tanggal 22 februari 2017,1 (satu) lembar Asli Perubahan dan penambahan data surat permintaan asuransi jiwa atas nama FRENDY tanggal 22 februari 2017,1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima kepada nama calon FRENDY Pada tanggal 22 februari 2017,1 (satu) lembar Asli Hal “ Surat Penerbitan Polis Asuransi No. 09.213.2017.01024 atas nama FRENDY tanggal 27 februari 2017,1 (satu) lembar Asli Surat hal “Simas Card” kepada FRENDY Pada tanggal tanggal 27 februari 2017, 4 (empat) lembar Asli hal “ilustrasi

Halaman 14 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan dana apabila premi dibayarkan seumur hidup, dan1 (satu) buah Simas Card 2110129472277869;

- 1 (satu) bundel dokumen Asli Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2017.03156 An.CINTYA UTAMI IFRADI tanggal 12 Mei 2017, beserta1 (satu) lembar asli Laporan Alokasi Dana Awal - Simas Magna Link An. CINTYA UTAMI IFRADI, 4 (empat) lembar asli Syarat – syarat umum polis Asuransi Jiwa Perorangan “Simas Magna Link Premi Regular” PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001616026050 nama calon pemegang Polis CINTYA UTAMI IFRADI, 1 (Satu) lembar Asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa Unit Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001616026050 nama calon pemegang Polis CINTYA UTAMI IFRADI tanggal 08 mei 2017,1 (satu) lembar Asli Perubahan dan penambahan data surat permintaan asuransi jiwa atas nama CINTYA UTAMI IFRADI tanggal 08 mei 2017,1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima kepada nama calon CINTYA UTAMI IFRADI tanggal 12 mei 2017,1 (satu) lembar Asli Hal “ Surat Penerbitan Polis Asuransi No. 09.213.2017.03156 atas nama CINTYA UTAMI IFRADI tanggal 12 mei 2017,1 (satu) lembar Asli Surat hal “Simas Card” kepada CINTYA UTAMI IFRADI tanggal 12 mei 2017, 4 (empat) lembar Asli hal “ilustrasi perkembangan dana apabila premi dibayarkan seumur hidup, dan1 (satu) buah Simas Card 2110323881315648;
- 1 (satu) bundel dokumen Asli Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2017.07131 An. HARSONO SENG tanggal 31 Oktober 2017, beserta1 (satu) lembar asli Laporan Alokasi Dana Awal - Simas Magna Link An. HARSONO SENG, 4 (empat) lembar asli Syarat – syarat umum polis Asuransi Jiwa Perorangan “Simas Magna Link Premi Regular” PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001616003039 nama calon pemegang Polis HARSONO SENG, 2 (dua) lembar Asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa Unit Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001616003039 nama calon pemegang Polis HARSONO SENG tanggal 26 Oktober 2017,1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima kepada nama calon HARSONO SENG tanggal 31 Oktober 2017,1 (satu) lembar Asli Hal “ Surat Penerbitan Polis Asuransi No. 09.213.2017.07131 atas nama HARSONO SENG tanggal 31 Oktober 2017, 4 (empat) lembar Asli hal “ilustrasi perkembangan dana apabila premi dibayarkan seumur hidup;

Halaman 15 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen Asli Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2016.00038 An. HERU GUNAWAN tanggal 21 Oktober 2016, beserta1 (satu) lembar asli Laporan Alokasi Dana Awal - Simas Magna Link An. HERU GUNAWAN , 4 (empat) lembar asli Syarat – syarat umum polis Asuransi Jiwa Perorangan “Simas Magna Link Premi Regular” PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001616001016 nama calon pemegang Polis HERU GUNAWAN,1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa Unit Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001616001016 nama calon pemegang Polis HERU GUNAWAN tanggal 17 Oktober 2017,1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima kepada nama calon HERU GUNAWAN tanggal 21 Oktober 2017,1 (satu) lembar Asli Hal “ Surat Penerbitan Polis Asuransi No. 09.213.2016.00038 atas nama HERU GUNAWAN tanggal 21 Oktober 2017, 4 (empat) lembar Asli hal “ilustrasi perkembangan dana apabila premi dibayarkan seumur hidup;
- 1 (satu) bundel dokumen Asli Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.120.2015.07385 An. IWANTA SUTJIWAN tanggal 4 Januari 2016, beserta1 (satu) lembar asli Laporan Alokasi Dana Awal - Simas Power Link An. IWANTA SUTJIWAN,1 (satu) lembar Asli Perubahan dan penambahan data surat permintaan asuransi jiwa atas nama IWANTA SUTJIWAN tanggal 22 februari 2017, 3 (lembar) asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503015197 nama calon pemegang Polis IWANTA SUTJIWAN, 2 (dua) lembar Asli surat permintan asuransi jiwa Simas Power Link IWANTA SUTJIWAN pada tanggal 18 Desember 2015,
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima kepada nama calon IWANTA SUTJIWAN pada tanggal 4 januari 2016,1 (satu) lembar Asli Hal “ Surat Penerbitan Polis Asuransi No. 09.120.2015.07385 atas nama IWANTA SUTJIWAN pada tanggal 4 januari 2016, 3 (tiga) lembar Asli rincian Simas Power Link atas nama IWANTA SUTJIWAN, 4 (empat) lembar asli Syarat – syarat umum polis Asuransi Jiwa Perorangan “Simas Power Link” PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG;
- 1 (satu) bundel dokumen Asli Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.120.2015.05194 An. IWANTA SUTJIWAN tanggal 15 September 2015, beserta1 (satu) lembar asli Laporan Alokasi Dana Awal - Simas Power Link An. IWANTA SUTJIWAN,3 (tiga) lembar asli Syarat – syarat umum polis Asuransi Jiwa Perorangan Unit Link “Simas Power Link” PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, 3 (lembar) asli

Halaman 16 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503005856 nama calon pemegang Polis IWANTA SUTJIAWAN, 2 (dua) lembar Asli surat permintan asuransi jiwa Simas Power Link IWANTA SUTJIAWAN pada tanggal 8 September 2015, 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima kepada nama calon IWANTA SUTJIAWAN pada tanggal 15 September 2015, 1 (satu) lembar Asli Hal “ Surat Penerbitan Polis Asuransi No. 09.120.2015.05194 atas nama IWANTA SUTJIAWAN pada tanggal 15 September 2015, 1 (satu) lembar Asli Surat hal “Simas Card” kepada IWANTA SUTJIAWAN pada tanggal 15 September 2015, 5 (lima) lembar asli rincian simar power Link atas nama IWANTA SUTJIAWAN, 2 (lembar) asli uraian standart operation prosedur penanganan keluhan pengaduan nasabah Pt. asuransi Jiwa sinarmas MSIG; 1 (buah) simas card nomor 2110185830263979;

- 1 (satu) bundel dokumen Asli Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.120.2015.05197 An. IWANTA SUTJIAWAN tanggal 16 September 2015, beserta 1 (satu) lembar asli Laporan Alokasi Dana Awal - Simas Power Link An. IWANTA SUTJIAWAN, 3 (tiga) lembar asli Syarat – syarat umum polis Asuransi Jiwa Perorangan Unit Link “Simas Power Link” PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, 4 (lembar) asli syarat- syarat khusus asuransi kesehatan individu tambahan “smile medical (benefit as charge), 1 (satu) lembar andorsment nomor andorsment 092015E05568 tanggal 16 september 2015, 3 (lembar) asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503005855 nama calon pemegang Polis IWANTA SUTJIAWAN, 2 (dua) lembar Asli surat permintan asuransi jiwa Simas Power Link IWANTA SUTJIAWAN pada tanggal 8 September 2015, 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima kepada nama calon IWANTA SUTJIAWAN pada tanggal 16 September 2015, 1 (satu) lembar Asli Hal “ Surat Penerbitan Polis Asuransi No. 09.120.2015.05197 atas nama IWANTA SUTJIAWAN pada tanggal 16 September 2015, 5 (lima) lembar asli petunjuk penggunaan kartu provider dan prosedur rawat inap di jaringan rumah sakit providet PT. Asuransi Jiwa Sinarmas, 2 (dua) lembar asli rincian smile medical, 1 (satu) lembar asli uraian standard operation prosedur penanganan keluhan atau pengaduan nasabah PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, 1 (satu) lembar asli ilustrasi perkembangan dana Simas Power Link, 1 (buah) smile medical card nomor 8000151115432589 atas nama IWANTA SUTJIAWAN;
- 1 (satu) bundle dokumen Asli Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.120.2015.05064 An. JENNY KARTIKA RUSLI tanggal 7 September 2015, beserta 1 (satu) lembar asli

Halaman 17 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Alokasi Dana Awal - Simas Power Link An. JENNY KARTIKA RUSLI, 3 (tiga) lembar asli Syarat – syarat umum polis Asuransi Jiwa Perorangan Unit Link “Simas Power Link” PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, 4 (lembar) asli syarat- syarat khusus asuransi kesehatan individu tambahan “smile medical (benefit as charge), 1 (satu) lembar andorsment nomor andorsment 092015E05568 tanggal 07 september 2015, 3 (lembar) asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503015193 nama calon pemegang Polis JENNY KARTIKA RUSLI, 2 (dua) lembar Asli surat permintan asuransi jiwa Simas Power Link JENNY KARTIKA RUSLI pada tanggal 28 agustus 2015,

- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima kepada nama calon JENNY KARTIKA RUSLI pada tanggal 7 september 2015, 1 (satu) lembar Asli Hal “ Surat Penerbitan Polis Asuransi No. 09.120.2015.05064 atas nama JENNY KARTIKA RUSLI pada tanggal 7 september 2015, 1 (satu) lembar asli hal simas card tanggal 7 september 2015, 5 (lima) lembar petunjuk penggunaan kartu provider dan prosedur rawat inap di jaringan rumah sakit providet PT. Asuransi Jiwa Sinarmas, 1 (satu) lembar asli rincian simas power link, 2 (dua) lembar rincian smile medical, 1 (satu) lembar asli ilustrasi perkembangan dana Simas Power Link, 1 (satu) lembar asli uraian standari operation prosedur penanganan keluhan atau pengaduan nasabah PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, 1 (satu) buah simas card nomor 2110173851262149, 1 (buah) smile medical card nomor 8000151115414660 atas nama JENNY KARTIKA RUSLI;
- 1 (satu) bundle dokumen Asli Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2017.05823 An. LISSA ALEXANDRA tanggal 7 September 2017, beserta 1 (satu) lembar asli Laporan Alokasi Dana Awal – Simas Magna Link An. LISSA ALEXANDRA, 4 (empat) lembar asli Syarat – syarat umum polis Asuransi Jiwa Perorangan “Simas Magna Link Premi Regular” PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001616003038 nama calon pemegang Polis LISSA ALEXANDRA, 2 (dua) lembar Asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa Unit Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001616003038 nama calon pemegang Polis LISSA ALEXANDRA tanggal 31 agustus 2017, 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima kepada nama calon LISSA ALEXANDRA Pada tanggal 7 september 2017, 1 (satu) lembar Asli Hal “ Surat Penerbitan Polis Asuransi No. 09.213.2017.05823 atas nama LISSA ALEXANDRA Pada tanggal 7 september 2017, 1 (satu) lembar Asli Surat hal “Simas Card” kepada LISSA ALEXANDRA Pada tanggal 7 september 2017, 4 (empat) lembar Asli

Halaman 18 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal “ilustrasi perkembangan dana apabila premi dibayarkan seumur hidup, dan1 (satu) buah Simas Card 2110661681312646;

- 1 (satu) bundle dokumen Asli Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.120.2015.06425 An. LOVIANA tanggal 24 November 2015, beserta1 (satu) lembar asli Laporan Alokasi Dana Awal - Simas Power Link 5 An. LOVIANA, 3 (lembar) asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503005889 nama calon pemegang Polis LOVIANA, 2 (dua) lembar Asli surat permintaan asuransi jiwa Simas Power Link LOVIANA pada tanggal 17 November 2015,1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima kepada nama calon LOVIANA pada tanggal 24 November 2015,1 (satu) lembar Asli Hal “ Surat Penerbitan Polis Asuransi No. 09.120.2015.06425 atas nama LOVIANA pada tanggal 24 November 2015,1 (satu) lembar asli hal simas card tanggal 24 november 2015,1 (satu) lembar asli rincian simas power link,1 (satu) lembar ilustrasi perkembangan dana simas ower link, 1 (lembar) asli rincian simas power link, 1 (lembar) asli uraian standar operation prosedur, 4(empat) lembar asli syarat- syarat umum polis simas power link,1 (satu) buah simas card nomor 2110346633253203;
- 1 (satu) bundle dokumen Asli Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2015.08480 An. MERISSA AMELYA PUTRI H, S.H tanggal 04 Januari 2018, beserta1 (satu) lembar asli Laporan Alokasi Dana Awal - Simas Magna Link An. MERISSA AMELYA PUTRI H, S.H, 4 (empat) lembar asli Syarat – syarat umum polis Asuransi Jiwa Perorangan “Simas Magna Link Premi Regular” PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, 4 (empat) lembar asli syarat- syarat khusus asuransi kesehatan individu tambahan “smile medical (benefit as charge) PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG,1 (satu) lembar asli andorsment nomor andorsment 0117E0005991 tanggal 04 januari 2018, 3 (lembar) asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001716034235 nama calon pemegang Polis MERISSA AMELYA PUTRI, 2 (dua) lembar Asli surat permintaan asuransi jiwa Simas Power Link MERISSA AMELYA PUTRI pada tanggal 21 desember 2017,
- 1 (satu) lembar Asli Perubahan dan penambahan data surat permintaan asuransi jiwa atas nama MERISSA AMELYA PUTRI pada tanggal 21 desember 2017,1 (satu) lembar Asli Hal “ Surat Penerbitan Polis Asuransi No. 09.213.2015.08480 atas nama MERISSA AMELYA PUTRI pada tanggal 4 januari 2018, 2 (dua) lembar asli rincian simas magna link dan ilustrasi perkembangan dana, 3 (tiga) lembar asli rincian simas magna link, 6 (enam) lembar petunjuk penggunaan kartu provider dan prosedur rawat inap

Halaman 19 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijaringan rumah sakit provider PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, 1 (buah) smile medical card nomor 8000151118666498 atas nama MERISSA AMELYA PUTRI;

- 1 (satu) bundel dokumen Asli Polis Asuransi Simas Magna Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG An. LILIS No. Polis : 09.120.2015.04836 tanggal 31 Agustus 2015 beserta 1 (satu) lembar asli Laporan Alokasi Dana Awal - Simas Power Link An. LILIS, 4 (empat) lembar asli Syarat – syarat umum polis Asuransi Jiwa Perorangan unit link “Simas Power Link” PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, 3 (lembar) asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503015043 nama calon pemegang Polis LILIS, 1 (satu) lembar Asli Perubahan dan penambahan data surat permintaan asuransi jiwa atas nama LILIS tanggal 20 agustus 2015, 1 (satu) lembar asli daftar kelengkapan surat permintaan asuransi jiwa, 2 (dua) lembar permintaan asuransi jiwa simas power link atas nama LILIS tanggal 20 agustus 2015, 1 (satu) lembar Asli formulir Perubahan surat pengajuan asuransi jiwa atas nama LILIS pada tanggal 20 agustus 2015, 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima kepada nama calon nasabah LILIS pada tanggal 31 agustus 2015, 1 (satu) lembar Asli Hal “ Surat Penerbitan Polis Asuransi No. 09.120.2015.04836 atas nama LILIS pada tanggal 31 agustus 2015, 1 (satu) lembar Asli Hal “ SIMAS CARD”, 1 (satu) lembar Asli rincian simas power link, 1 (satu) lembar Asli ilustrasi perkembangan dana, 1 (satu) lembar Asli uraian standar operation prosedur penanganan keluhan atau pengaduan nasabah PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, 1 (satu) buah simas card 2110712690262017;
- 1 (satu) bundle dokumen Asli Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2017.06418 An. JHONY THAMSIR tanggal 4 Oktober 2017, beserta 1 (satu) lembar asli Laporan Alokasi Dana Awal - Simas Magna Link An. JHONY THAMSIR, 4 (empat) lembar asli Syarat – syarat umum polis Asuransi Jiwa Perorangan “Simas Magna Link Premi Regular” PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa Unit Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 00616002959 nama calon pemegang Polis JHONY THAMSIR tanggal 29-09-2017, 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 00616002959 nama calon pemegang Polis JHONY THAMSIR, 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima kepada nama calon JHONY THAMSIR Pada tanggal 04 Oktober 2017, 1 (satu) lembar Asli Hal “ Surat Penerbitan Polis Asuransi No. 09.213.2017.01024 atas JHONY THAMSIR Pada tanggal 04 Oktober 2017, 1 (satu) lembar Asli Surat hal “Simas Card” kepada JHONY THAMSIR

Halaman 20 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 04 Oktober 2017, 3 (tiga) lembar asli rincian simas magna link,1 (satu) lembar Asli uraian standar operation prosedur penanganan keluhan atau pengaduan nasabah PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, dan1 (satu) buah Simas Card 2110196324312272;

- 1 (satu) bundel dokumen Asli Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG An. HARIS KASNA No. Polis : 09.120.2015.07377 tanggal 4 Januari 2016 beserta1 (satu) lembar asli Laporan Alokasi Dana Awal - Simas Magna Link An. HARIS KASNA,1 (satu) lembar Asli Perubahan dan penambahan data surat permintaan asuransi jiwa atas nama HARIS KASNA tanggal 18 desember 2015, 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503015198 nama calon pemegang Polis HARIS KASNA, 2 (dua) lembar Asli surat permintaan asuransi jiwa Simas Power Link HARIS KASNA pada tanggal 18 Desember 2015,1 (satu) lembar asli rincian simas power link, 2 (dua) lembar Asli hal “ilustrasi perkembangan dana,4 (empat) lembar asli Syarat – syarat umum polis Asuransi Jiwa Perorangan “Simas Power Link” PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG,
- 1 (satu) buah Simas Card 2110978103302663;
- 1 (satu) lembar dokumen asli Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG a.n. TAN SWIE GIAP No.Polis 09.213.2016.00032 tanggal 20 Oktober 2016, beserta1 (satu) lembar asli Laporan Alokasi Dana Awal-Simas Magna Link tanggal mulai asuransi 17 Oktober 2016,1 (satu) bundel dokumen asli Syarat-syarat umum polis asuransi jiwa perorangan “simas magna link premi regular” PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG,1 (satu) bundel Asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001616001015 nama calon pemegang Polis TAN SWIE GIAP tanggal 17-10-2016,1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polis Asuransi Simas Magna Link No.Polis 09.213.2016.00032 Nama Pemegang Polis TAN SWIE GIAP tanggal penerbitan polis 20 Oktober 2016,1 (satu) bundel Asli rincian biaya asuransi,1 (satu) lembar Asli Uraian Standard Operation Procedure penanganan keluhan/pengaduan nasabah PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG,1 (satu) lembar dokumen asli perihal Simas Card tanggal 20 Oktober 2016 berikut1 (satu) buah SIMAS CARD no.2110159112286057;
- 1 (satu) bundel dokumen Asli Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No. Polis 09.120.2016.01335 An. SULUH PARDAMAIAN tanggal 27 April 2016, beserta1 (satu) lembar asli Laporan Alokasi Dana Awal - Simas Power Link An. SULUH PARDAMAIAN, 2 (dua) lembar asli Syarat – syarat khusus polis Asuransi Tambahan Penyakit Kritis,1

Halaman 21 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Asli Perubahan Penambahan Data Surat Permintaan Asuransi Jiwa No.SPAJ; 001503021792, nama calon pemegang Polis SULUH PARDAMAIAN tanggal 21-04-2016, 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503021792 nama calon pemegang Polis SULUH PARDAMAIAN, 2 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa Simas Power Link No.SPAJ; 001503021792 nama calon pemegang Polis SULUH PARDAMAIAN;1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Polis kepada nama calon SULUH PARDAMAIAN Pada tanggal mulai berlaku Polis 21 April 2016, 2 (dua) lembar Asli Hal “ Surat Penerbitan Polis Asuransi No. 09.120.2016.01335 atas nama SULUH PARDAMAIAN pada tanggal 27 April 2016, 4 (empat) lembar Asli Rincian Simas Power Link atas nama pemegang polis SULUH PARDAMAIAN, dan1 (satu) buah Simas Card No. Kartu 2110735406301523,1 (satu) bundel syarat – syarat umum Polis Simas Power Link;

- 1 (satu) bundel dokumen Asli Polis Asuransi Simas Power Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No. Polis 09.120.2015.05589 An. MERISSA AMELYA PUTRI tanggal 6 Oktober 2015, beserta1 (satu) lembar asli Laporan Alokasi Dana Awal - Simas Power Link An. MERISSA AMELYA PUTRI, 3 (tiga) lembar asli Syarat – syarat umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan Unit Link “Simas Power Link” PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG; 2 (dua) lembar asli Syarat – syarat Khusus Polis Asuransi Tambahan Penyakit Kritis PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG; 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503005853 nama calon pemegang Polis MERRISA AMELYA PUTRI, 2 (dua) lembar Asli Perubahan & Penambahan Data Surat Permintaan Asuransi Jiwa dengan nama calon bertanggung MERISSA AMELYA PUTRI No. SPAJ : 001503005853 tanggal 22 September 2015,1 (satu) lembar Asli Daftar Kelengkapan Surat Permintaan Asuransi Jiwa dengan nama Agen Penutup MADE MENTY H.P. NO. SPAJ : 0015003005853; 2 (dua) lembar Asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa Simas Power Link No. SPAJ 001503005853 tanggal 22 September 2015;1 (satu) lembar Asli Perubahan & Penambahan Data Surat Permintaan Asuransi Jiwa dengan nama calon bertanggung MERISSA AMELYA PUTRI tanggal 22 September 2015,1 (satu) lembar asli Tanda Terima Polis dengan No registrasi : 09.1500.60469, No. Asuransi Jiwa : 09.120.2015.05589 atas nama MERISSA AMELYA PUTRI;1 (satu) lembar asli Hal “Penerbitan Polis Asuransi No. 09.120.2015.05589 atas nama MERISSA AMELYA PUTRI tanggal 6 Oktober 2015; 1 (satu) lembar asli Surat Hal “SIMAS CARD” TANGGAL 6 Oktober 2015 kepada Bpk/Ibu MERISSA

Halaman 22 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMELYA PUTRI dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG; 4 (empat) lembar Asli Simas Power Link dengan nama pemegang polis MERRISA AMELYA PUTRI; dan 1 (satu) buah Simas Card No. Kartu 2110656881250342;

- 1 (satu) bundel dokumen Asli Polis Asuransi Simas Power Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No. Polis 09.120.2015.04358 An. REKO A BENHARD PARTOGI tanggal 5 Agustus 2015, 1 (satu) lembar asli Laporan Alokasi Dana Awal - Simas Power Link An. REKO A BENHARD PARTOGI, 3 (tiga) lembar asli Syarat – syarat umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan Unit Link “Simas Power Link” PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG; 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa Simas Power Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPL; 019763 nama lengkap REKO A BENHARD PARTOGI tanggal 28 Juli 2015, 1 (satu) lembar Asli Formulir Perubahan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa dengan nama REKO A BENHARD PARTOGI tanggal 28 Juli 2015; 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Polis dengan no. registrasi 09.1500.47212 Polis Asuransi Jiwa No. 09.120.2015.04358 dengan nama pemegang polis REKO A BENHARD PARTOGI, 1 (satu) lembar asli Surat Hal “Penerbitan Polis Asuransi No. 09.120.2015.04358 atas nama REKO A BENHARD PARTOGI, 1 (satu) lembar asli Surat Hal : Simas Card kepada Bpk/Ibu REKO A BENHARD PARTOGI tanggal 5 Agustus 2015; 2 (dua) lembar Asli Simas Power Link dengan nama pemegang polis REKO A BENHARD PARTOGI; dan 1 (satu) buah Simas Card No. Kartu 2110514906259514;
- 1 (satu) bundel dokumen Asli Polis Asuransi Simas Power Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No. Polis 09.120.2016.03007 An. REKO A BENHARD PARTOGI tanggal 3 Agustus 2016, 1 (satu) lembar asli Laporan Alokasi Dana Awal - Simas Power Link An. REKO A BENHARD PARTOGI, 1 (satu) lembar Asli Perubahan & Penambahan Data Surat Permintaan Asuransi Jiwa dengan nama calon tertanggung REKO A BENHARD PARTOGI tanggal 28 Juli 2016, 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa dengan nama REKO A BENHARD PARTOGI dengan No. SPAJ : 021603000348; 2 (dua) lembar Asli Surat Permintaan Asuransi Jiwa Simas Power Link dengan No. SPAJ : 001503016378 atas nama REKO A BENHARD PARTOGI tanggal 28 Juli 2016, 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Polis No. Registrasi 09.1600.68650 Polis Asuransi Jiwa No. 09.120.2016.03007 atas nama REKO A BENHARD PARTOGI; 1 (satu) lembar asli Surat Hal “Penerbitan Polis Asuransi No. 09.120.2016.03007 atas nama REKO A BENHARD PARTOGI, 2 (dua) lembar Asli Rincian Simas Power Link atas nama REKO A BENHARD PARTOGI tanggal 28 Juli 2016; 1 (satu) bundel Syarat – syarat umum Polis;

Halaman 23 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel dokumen Asli Polis Asuransi Simas Power Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No. Polis 09.120.2015.06424 An. LOVIANA tanggal 25 November 2015; 1 (satu) lembar asli Laporan Alokasi Dana Awal - Simas Power Link 5 An. LOVIANA dengan No. Polis 09.120.2015.06424, 4 (empat) lembar Asli Surat Permintaan Jiwa Asuransi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life dengan No. SPAJ 001503005888 atas nama LOVIANA tanggal 17 November 2015; 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Polis No. Registrasi 09.1500.68455 Polis Asuransi Jiwa No. 09.120.2015.06424 atas nama loviana; 1 (satu) lembar asli Surat Hal "Penerbitan Polis Asuransi No. 09.120.2015.06424 atas nama LOVIANA, 3 (tiga) lembar Asli Proposal Simas Power Link atas nama LOVIANA tanggal 13 November 2015; 1 (satu) lembar Asli Rincian Simas Power Link atas nama LOVIANA; 1 (satu) lembar rincian smile medical (benefit as charge); 1 (satu) lembar asli standart operation prosedur penanganan keluhan pengaduan nasabah PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, 4 (empat) lembar Syarat – syarat umum Polis Simas Power Link, 5 (lima) lembar asli syarat – syarat khusus asuransi kesehatan individu tambahan "SMILE MEDICAL" (Benefit as Charge) PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, 5 (lima) lembar Asli Petunjuk penggunaan kartu provider dan prosedur rawat inap di jaringan rumah sakit provider PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MS; 1 (satu) Buah smile medical card nomor 8000151115788998;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0038571052 atas nama HARIS KASNA periode tanggal 7 Juni 2016 s.d. 15 Maret 2019.
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0904035955 atas nama HARIS KASNA periode tanggal 7 Desember 2015 s.d. 15 Februari 2019.
- Dilakukan penyitaan barang bukti dari IWANTA SUTJIAWAN, berupa:
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0904035513 atas nama IWANTA SUTJIAWAN periode tanggal 7 September 2015 s.d. 15 Maret 2019.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0904035505 atas nama IWANTA SUTJIAWAN periode tanggal 7 September 2015 s.d. 11 Juni 2018
- 2 (dua) lembar print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0043346498 atas nama HARSONO SENG periode tanggal 11 September 2017 s.d. 15 Maret 2019.
- 2 (dua) lembar print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0904035475 atas nama HARSONO SENG periode tanggal 24 Agustus 2015 s.d. 12 Juni 2017.

Halaman 24 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Diamond Nomor rekening 0047080967 atas nama HARSONO SENG periode tanggal 10 April 2019 s.d. 21 Mei 2019
- 1 (satu) bundel print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0904035661 atas nama HONEY HALIM periode tanggal 19 Oktober 2015 s.d. 15 Februari 2019.
- 1 (satu) lembar print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0047037538 atas nama HONEY HALIM periode tanggal 2 April 2019 s.d. 21 Mei 2019
- 1 (satu) bundel print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0039450909 atas nama TAN SWIE GIAP periode tanggal 8 September 2016 s.d. 29 Mei 2019
- 1 (satu) lembar print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Diamond Nomor rekening 0047037158 atas nama TAN SWIE GIAP periode tanggal 29 Maret 2019 s.d. 29 Mei 2019
- 1 (satu) bundel print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0037996971 atas nama LILI HALIM periode tanggal 15 April 2016 s.d. 29 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Diamond Nomor rekening 0047036852 atas nama LILI HALIM periode tanggal 29 Maret 2019 s.d. 29 Mei 2019
- 1 (satu) lembar print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0046705758 atas nama FARA ANGGRAENY periode tanggal 24 Oktober 2018 s.d. 15 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0047078105 atas nama FARA ANGGRAENY periode tanggal 4 April 2019 s.d. 29 Mei 2019.
- 1 (satu) bundel print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0039466759 atas nama HERU GUNAWAN periode tanggal 9 September 2016 s.d. 21 Mei 2019.
- 2 (dua) lembar print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0047038529 atas nama HERU GUNAWAN periode tanggal 29 Maret 2019 s.d. 28 Mei 2019.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2017.06419 An. CANDRA ERVALANI tanggal 04 Oktober 2017, beserta 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001716034266 penyetor CANDRA ERVALANI A/C. No.0043547755 nominal Rp.100.000.000 (seratus juta

Halaman 25 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebeban Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening CANDRA ERVALANI No.Rekening; 0043547755 tanggal 29-09-2017,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001716034266 nama calon pemegang Polis CANDRA ERVALANI tanggal 29-09-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis CANDRA ERVALANI tanggal 29-09-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Profil Risiko Nasabah Sinar Mas MSIG Life CANDRA ERVALANI tanggal 29-09-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP Nik.3173061808910006 nama CANDRA ERVALANI;

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2017.05615 An. FRENDY tanggal 30 Agustus 2017, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001716034210 penyetor FRENDY A/C. No.0041030275 nominal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebeban Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening FRENDY No.Rekening; 0041030275 tanggal 23-08-2017,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001716034210 nama calon pemegang Polis FRENDY tanggal 23-08-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis FRENDY tanggal 23-08-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Profil Risiko Nasabah Sinar Mas MSIG Life FRENDY tanggal 23-08-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP Nik.3172012508840008 nama FRENDY;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2017.01024 An. FRENDY tanggal 27 Februari 2017, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001616026005 penyetor FRENDY A/C. No.0041030275 nominal Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebeban Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening FRENDY No.Rekening; 0041030275 tanggal 22-02-2017,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001616026005 nama calon pemegang Polis FRENDY tanggal 22-02-2017,1 (satu) lembar fotocopi

Halaman 26 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis FRENDY tanggal 22-02-2017;

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2017.03156 An.CINTYA UTAMI IFRADI tanggal 12 Mei 2017, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001616026050 penyetor CINTHYA UTHAMI IFRADI A/C. No.0041905956 nominal Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening CINTHYA UTHAMI IFRADI No.Rekening;0041905956 tanggal 08-05-2017.1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001616026050 nama calon pemegang Polis CINTHYA UTHAMI IFRADI tanggal 08-05-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis CINTHYA UTHAMI IFRADI tanggal 08-05-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Profil Risiko Nasabah Sinar Mas MSIG Life CINTHYA UTHAMI IFRADI tanggal 08-05-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP Nik.3175075005830011 nama CINTHYA UTHAMI IFRADI;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2017.07131 An. HARSONO SENG tanggal 31 Oktober 2017, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001616003039 penyetor HARSONO SENG A/C. No.0043346498 nominal Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening HARSONO SENG No.Rekening; 0043346498 tanggal 26-10-2017,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001616003039 nama calon pemegang Polis HARSONO SENG tanggal 26-10-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis HARSONO SENG tanggal 26-10-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Profil Risiko Nasabah Sinar Mas MSIG Life HARSONO SENG tanggal 26-10-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP Nik.3271012006770013 nama HARSONO SENG;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.120.2016.03588 An.

Halaman 27 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARSONO SENG tanggal 06 September 2016, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006021603000557 penyeter HARSONO SENG A/C. No.0904035475 nominal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), ,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP Nik.3271012006770013 nama HARSONO SENG;

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.120.2015.04944 An. HARSONO SENG tanggal 2 September 2015, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001503015049 penyeter HARSONO SENG A/C. No.0904035475 nominal Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening HARSONO SENG No.Rekening; 0904035475 tanggal 28-08-2015,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503015049 nama calon pemegang Polis HARSONO SENG tanggal 27-08-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP Nik.3271012006770013 nama HARSONO SENG;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2016.00038 An. HERU GUNAWAN tanggal 21 Oktober 2016, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001616001016 penyeter HERU GUNAWAN A/C. No.0039466759 nominal Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening HERU GUNAWAN No.Rekening; 0039466759 tanggal 17-10-2016,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001616001016 nama calon pemegang Polis HERU GUNAWAN tanggal 17-10-2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis HERU GUNAWAN tanggal 17-10-2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP Nik.3173040212490004 nama HERU GUNAWAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.120.2015.07385 An. IWANTA SUTJIWAN tanggal 4 Januari 2016, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001503015197 penyeter IWANTA

Halaman 28 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTJIWAN A/C. No.0904035513 nominal Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening IWANTA SUTJIWAN No.Rekening; 0043346498 tanggal 18-12-2015,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503015197 nama calon pemegang Polis IWANTA SUTJIWAN tanggal 18-12-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis IWANTA SUTJIWAN tanggal 18-12-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP Nik.3172063001700004 nama IWANTA SUTJIWAN;

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.120.2015.05194 An. IWANTA SUTJIWAN tanggal 15 September 2016, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001503005856 penyetor IWANTA SUTJIWAN A/C. No.0904035513 nominal Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening IWANTA SUTJIWAN No.Rekening; 0904035513 tanggal 08-09-2015,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503005856 nama calon pemegang Polis IWANTA SUTJIWAN tanggal 08-09-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis IWANTA SUTJIWAN tanggal 18-12-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP Nik.3172063001700004 nama IWANTA SUTJIWAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No. Polis 09.213.2017.05640 An. HOLLY HALIM tanggal 30 Agustus 2017, beserta1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001716034206 penyetor CINTHYA UTHAMI IFRADI A/C. No.0040774677 nominal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah),1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening HOLLY HALIM No.Rekening; 0040774677 tanggal 23/08/2017,1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001716034206 nama calon pemegang Polis HOLLY HALIM tanggal 23/08/2017,1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan

Halaman 29 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis HOLLY HALIM tanggal 23/08/2017,1 (satu) lembar fotokopi legalisir Profil Risiko Nasabah Sinar Mas MSIG Life HOLLY HALIM tanggal 23/08/2017 dan1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP Nik.3171024508750008 nama HOLLY HALIM;

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis An. HOLLY HALIM No. 09.213.2017.00408 tanggal 1 Februari 2017, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001616003049 penyeter HOLLY HALIM A/C. No.0040774677 nominal Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening HOLLY HALIM No.Rekening; 0040774677 tanggal 30-01-2017,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001616003049 nama calon pemegang Polis HOLLY HALIM tanggal 30-01-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis HOLLY HALIM tanggal 30-01-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP Nik.3171024508750008 nama HOLLY HALIM;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No. Polis 09.213.2017.04702 An. HEIDI HALIM tanggal 2 Agustus 2017, beserta1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Trx Pemindahbukuan Bank Sinarmas cabang Cinere, penerima PT AJ Sinarmas Rek. Kredit 8006001716034207 Rek. Debet 0038491897 nama HEIDI HALIM nilai Trx Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah),1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001716034207 nama calon pemegang Polis HEIDI HALIM tanggal 21/7/2017,1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis HEIDI HALIM tanggal 21/7/2017,1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening HEIDI HALIM No.Rekening; 0038491897 tanggal 21/7/2017,1 (satu) lembar fotokopi legalisir Profil Risiko Nasabah Sinar Mas MSIG Life HEIDI HALIM tanggal 21/7/2017 dan1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP Nik.3171027003810004 nama HEIDI HALIM;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Prime Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No. Polis 09.134.2016.00454 An. HEIDI HALIM tanggal 30 Desember 2016, beserta beserta1 (satu) lembar fotokopi

Halaman 30 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001616002965 penyetor HEIDI HALIM A/C. No. 0038491897 nominal Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah),1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001616002965 nama calon pemegang Polis HEIDI HALIM tanggal 27/12/2016,1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis HEIDI HALIM tanggal 27/12/2016, dan1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP Nik. 3171027003810004 nama HEIDI HALIM;

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Power Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No. Polis 09.120.2016.01989 An. HEIDI HALIM tanggal 2 Juni 2016, beserta1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001503016370 penyetor HEIDI HALIM A/C. No. 0038491897 nominal Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah),1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503016370 nama calon pemegang Polis HEIDI HALIM tanggal 31/5/2016,1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening HEIDI HALIM No.Rekening; 0038491897 tanggal 31/5/2016,1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis HEIDI HALIM tanggal 31/5/2016dan1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP Nik. 3171027003810004 nama HEIDI HALIM;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas PRIME Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis An. AGUS HARTONO WIJAYA W 09.134.2018.03498tanggal 24 Agustus 2018, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.80060011716034286 penyetor AGUS HARTONO WIJAYA W A/C. No.0037845369 nominal Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah),1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 0071716034286 nama calon pemegang Polis AGUS HARTONO WIJAYA W tanggal 16-08-2018,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis AGUS HARTONO WIJAYA tanggal 18-08-2018.1 (satu) lembar fotocopi legalisir Profil Risiko Nasabah Sinar Mas MSIG Life AGUS HARTONO WIJAYA tanggal 16-08-2018.1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP Nik.3173030308790006 nama AGUS HARTONO WIJAYA W;

Halaman 31 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Prime Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis An.AGUS HARTONO WIJAYA W 09.134.2018.03070 tanggal 01 Agustus 2018, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001616006876 penyetor AGUS HARTONO WIJAYA W A/C. No.0037895369 nominal Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah),1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001616006876 nama calon pemegang Polis AGUS HARTONO WIJAYA W tanggal 23-07-2018,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis AGUS HARTONO WIJAYA W tanggal 23-07-2018.1 (satu) lembar fotocopi legalisir Profil Risiko Nasabah Sinar Mas MSIG Life AGUS HARTONO WIJAYA tanggal 23-07-2018,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP. Nik.3173030308790006 nama AGUS HARTONO WIJAYA W;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Power Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis An. AGUS HARTONO WIJAYA No. 09.120.2016.01140 tanggal 14 April 2016, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001503021768 penyetor AGUS HARTONO WIJAYA A/C. No.0037895369 nominal Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening AGUS HARTONO WIJAYA No.Rekening; 0037895369 tanggal 07-04-2016,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503021768 nama calon pemegang Polis AGUS HARTONO WIJAYA tanggal 07-04-2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis AGUS HARTONO WIJAYA tanggal 11-04-2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP Nik.3173030308790006 nama AGUS HARTONO WIJAYA;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Power Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis An. LILI HALIM No. 09.120.2016.01296 tanggal 26 April 2016, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001503021778 penyetor LILI HALIM A/C. No.0037996971 nominal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening LILI HALIM No.Rekening; 0037996971

Halaman 32 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21-04-2016,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503021778 nama calon pemegang Polis LILI HALIM tanggal 21-04-2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis LILI HALIM tanggal 21-04-2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP Nik.3171025308540004 nama LILI HALIM;

- 1 (Satu) bundel copy legalisir dokumen Polis No. 09.213.2017.04588 dan Surat Permintaan Asuransi Jiwa atas nama LILI HALIM;1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis An. LILI HALIM No. 09.213.2017.04588 tanggal 25 juli 2017, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001716034208 penyetor LILI HALIM A/C. No.0037996471 nominal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebeatan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening LILI HALIM No.Rekening; 0037996471 tanggal 20-07-2017,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001716034208 nama calon pemegang Polis LILI HALIM tanggal 20-07-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis LILI HALIM tanggal 20-07-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Profil Risiko Nasabah Sinar Mas MSIG Life LILI HALIM tanggal 20-07-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP Nik.3171025308540004 nama LILI HALIM;
- 1 (Satu) bundel copy legalisir dokumen Polis SIMAS POWER LINK PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis An.HONEY HALIM No. 09.120.2015.05886 dan Surat Permintaan Asuransi Jiwa atas nama HONEY HALIM beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001503005854 penyetor HONEY HALIM A/C. No.0904035661 nominal Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebeatan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening HONEY HALIM No.Rekening; 0904035661 tanggal 20-10-2015,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503005854 nama calon pemegang Polis HONEY HALIM tanggal 20-10-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis

Halaman 33 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONEY HALIM tanggal 20-10-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Asuransi Jiwa Individu Tambahan yang menggunakan Provider nama calon pemegang Polis HONEY HALIM pada tanggal 20-10-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP Nik.3173035205780005 nama HONEY HALIM;

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis09.120.2015.05197 An.IWANTA SUTJIWAN tanggal 16 September 2015, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 2 , penerima PT AJS A/C. No.8006001503005855 penyeter IWANTA SUTJIWAN A/C. No. 0904035513 nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening IWANTA SUTJIWAN No.Rekening : 0904035513 tanggal 08-09-2015,1 (satu) bundle foto copi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa Simas PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503005855 nama calon pemegang Polis IWANTA SUTJIWAN tanggal 08-09-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis IWANTA SUTJIWAN tanggal 08-09-2015,1 (satu) lembar foto copi legalisir KTP NIK : 3172063001700004 nama IWANTA SUTJIWAN;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis09.120.2015.05064 An. JENNY KARTIKA RUSLI tanggal 7 September 2015, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 2 , penerima PT AJS A/C. No. 8006001503015193 penyeter JENNY KARTIKA RUSLI A/C. No. 0904035491 nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening JENNY KARTIKA RUSLI No.Rekening : 0904035491 tanggal 28-08-2015,1 (satu) bundle fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa Simas PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503015193 nama calon pemegang Polis JENNY KARTIKA RUSLI tanggal 28-08-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis JENNY KARTIKA RUSLI tanggal 28-08-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP NIK : 3172016111820004 nama JENNY KARTIKA RUSLI
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis09.213.2017.06418 An. JHONY

Halaman 34 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THAMSIR tanggal 4 Oktober 2017, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No. 8006001616002959 penyetor JHONY THAMSIR A/C. No. 0043541226 nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening JHONY THAMSIR No.Rekening : 0043541226 tanggal 29-09-2017,1 (satu) bundle fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa Simas PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ : 001616002959 nama calon pemegang Polis JHONY THAMSIR tanggal 29-09-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Profil Risiko Nasabah Sinar Mas MSIG Life JHONY THAMSIR tanggal 29-09-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP NIK : 3173031401740003 nama JHONY THAMSIR dan NPWP Nomor : 07.647.593.8-32.000 atas nama JHONY THAMSIR.

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2017.05823 An. LISSA ALEXANDRA tanggal 7 September 2017, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 1 , penerima PT AJS A/C. No. 8006001616003038 penyetor LISSA ALEXANDRA A/C. No. 0043226177 nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening LISSA ALEXANDRA No.Rekening : 0043226177 tanggal 31-08-2017,1 (satu) bundle fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa Simas PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ : 001616003038 nama calon pemegang Polis LISSA ALEXANDRA tanggal 31-08-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Profil Risiko Nasabah Sinar Mas MSIG Life LISSA ALEXANDRA tanggal 30-07-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP NIK : 3174067007680003 nama LISSA ALEXANDRA.
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.120.2015.06424 An. LOVIANA tanggal 25 November 2015, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 2, penerima PT AJS A/C. No.8006001503005888 penyetor LOVIANA A/C. No. 0904035847 nominal Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening LOVIANA No.Rekening : 0904035847 tanggal 17-11-2015,1 (satu) bundle fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa Simas Power Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas

Halaman 35 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MSIG Life, No.SPAJ :001503005888 nama calon pemegang Polis LOVIANA tanggal 08-09-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis LOVIANA tanggal 17-11-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP NIK : 3172054409801001 nama LOVIANA.

- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.120.2015.06425 An. LOVIANA tanggal 24 November 2015, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 2 penerima PT AJS A/C. No.8006001503005889 penyetor LOVIANA A/C. No. 0904035847 nominal Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening LOVIANA No.Rekening : 0904035847 tanggal 17-11-2015,1 (satu) bundle fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa Simas Power Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ :001503005889 nama calon pemegang Polis LOVIANA tanggal 17-11-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis LOVIANA tanggal 17-11-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP NIK : 3172054409801001 nama LOVIANA.
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2015.08480 An. MERISSA AMELYA PUTRI H, S.H tanggal 04 Januari 2018, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading penerima PT AJS A/C. No.8006001716034235 penyetor MERISSA AMELYA PUTRI A/C. No. 0034985545 nominal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening MERISSA AMELYA PUTRI H, SH No.Rekening : 0034985545 tanggal 21-12-2017,1 (satu) bundle fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa Simas Power Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ :001716034235 nama calon pemegang Polis MERISSA AMELYA PUTRI H, SH tanggal 21-12-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis MERISSA AMELYA PUTRI H, SH tanggal 21-12-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Profil Risiko Nasabah Sinar Mas MSIG Life MERISSA AMELYA PUTRI H, SH tanggal 21-12-2017 Nasabah1 (satu) lembar foto copi legalisir KTP NIK : 1371066609860001 nama MERISSA AMELYA PUTRI H, S.H.

Halaman 36 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Power Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis a.n. MERISSA AMELYA PUTRI H 09.120.2015.05589 tanggal 6 Oktober 2015, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 2, penerima PT AJS A/C. No.8006001503005853 penyetor MERISSA AMELYA PUTRI A/C. No.0034985545 nominal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening MERISSA AMELYA PUTRI No.Rekening; 0034985545 tanggal 22-09-2015,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503005853 nama calon pemegang Polis MERISSA AMELYA PUTRI H tanggal 22-09-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life nama calon pemegang Polis MERISSA AMELYA PUTRI H tanggal 22-09-2015;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis a.n. MERISSA AMELYA PUTRI H 09.213.2017.00606 tanggal 8 Februari 2017, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001616015611 penyetor MERISSA AMELYA PUTRI A/C. No.0039985545 nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening MERISSA AMELYA PUTRI No.Rekening; 0039985545 tanggal 02-02-2017,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001616015611 nama calon pemegang Polis MERISSA AMELYA PUTRI tanggal 02-02-2017,1 (satu) lembar Surat Permintaan Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life nama calon pemegang Polis MERISSA AMELYA PUTRI tanggal 02-02-2017,1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link calon pemegang polis a.n. MERISSA AMELYA PUTRI,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP Nik.1371066609860001 nama CINTHYA UTHAMI IFRADI.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Power Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis a.n. REKO A BENHARD PARTOGI 09.120.2015.04358 tanggal 5 Agustus 2015, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 2, penerima PT AJS A/C. No.2119088 penyetor REKO A BENHARD PARTOGI A/C. No.0903615273 nominal Rp.23.500.000,- (dua

Halaman 37 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta lima ratus rebut rupiah),1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa Pendebatan Rekening Bank Sinarmas Untuk Premi Lanjutan nama pemilik rekening REKO A BENHARD PARTOGI tanggal 28-07-2015,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa Simas Power Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPL;019763 nama calon pemegang Polis REKO A BENHARD PARTOGI tanggal 28-07-2015,1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link calon pemegang polis atas nama REKO A BENHARD PARTOGI tanggal 28-07-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP Nik.3173011712790007 nama REKO A BENHARD PARTOGI.

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Power Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis a.n. REKO A BENHARD PARTOGI 09.120.2016.03007 tanggal 3 Agustus 2016, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006021603000348 penyetor REKO A BENHARD PARTOGI A/C. No.0038208705 nominal Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebatan Rekening Bank Sinarmas Untuk Premi Lanjutan nama pemilik rekening REKO A BENHARD PARTOGI tanggal 28-07-2017,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ;021603000348 nama calon pemegang Polis REKO A BENHARD PARTOGI tanggal 28-07-2016,1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa Simas Power Link No.SPAJ : 001503016378 tanggal 28-07-2016,1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link nama calon pemegang polis REKO A BENHARD PARTOGI tanggal 28-07-2016.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Power Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis a.n. TAN SWIE GIAP 09.213.2016.00032 tanggal 20 Oktober 2016, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001616001015 penyetor TAN SWIE GIAP A/C. No.0039450909 nominal Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebatan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening TAN SWIE GIAP No.Rekening; 0039450909 tanggal 17-10-2016,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001616001015 nama calon pemegang Polis TAN SWIE GIAP tanggal 17-10-2016,1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link nama calon pemegang polis TAN SWIE GIAP tanggal 17-10-

Halaman 38 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP Nik.3173011712790007 nama TAN SWIE GIAP ;

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Power Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis a.n. TAN SWIE GIAP 09.134.2016.00451 tanggal 29 Desember 2016, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001616015625 penyetor TAN SWIE GIAP A/C. No.0039450909 nominal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001616015625 nama calon pemegang Polis TAN SWIE GIAP tanggal 27-12-2016,1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link nama calon pemegang polis TAN SWIE GIAP tanggal 27-12-2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP Nik.3173011712790007 nama TAN SWIE GIAP ;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Power Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis a.n. SULUH PARDAMAIAN, SH 09.120.2016.01335 tanggal 27 April 2016, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001503021742 penyetor SULUH PARDAMAIAN, SH A/C. No.0038061615 nominal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening SULUH PARDAMAIAN, SH No.Rekening; 0038061615 tanggal 21-04-2016,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503021792 nama calon pemegang Polis SULUH PARDAMAIAN, SH tanggal 21-04-2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP Nik.3173011712790007 nama SULUH PARDAMAIAN, SH;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG An. LILIS No. Polis : 09.120.2015.04836 tanggal 31 Agustus 2015 beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001503015043 penyetor LILIS A/C. No.0035834117 nominal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening LILIS No.Rekening 0035834117 tanggal 20-08-2015;1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ : 001503015043 nama calon pemegang Polis LILIS tanggal 20-08-2015;1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis LILIS tanggal 20-08-2015;1

Halaman 39 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar fotocopi legalisir Profil Risiko Nasabah Sinar Mas MSIG Life LILIS tanggal 20-08-2015;1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP Nik.3172055502831001 nama LILIS;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG An. ERICK FERDIAN, M.COMM No. Polis : 09.120.2015.03945 tanggal 3 Juli 2015 beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No. 0002119088 penyetor ERICK FERDIAN, M.COMM A/C. No.0904035408 nominal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan fotocopi KTP. Nik. 1371033009830001 atas nama ERICK FERDIAN M.COMM;1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPL : 019761 nama calon pemegang Polis ERICK FERDIAN M.COMM tanggal 23-06-2015;1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis ERICK FERDIAN M.COMM tanggal 23-06-2015;1 (satu) lembar fotocopi legalisir Profil Risiko Nasabah Sinar Mas MSIG Life LILIS tanggal 23-06-2015;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG An. HONEY HALIM No. Polis : 09.134.2016.00457 tanggal 24 Februari 2016 beserta :1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001503021894 penyetor HONEY HALIM A/C. No.0904035661 nominal Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas Untuk Premi Lanjutan nama pemilik rekening HONEY HALIM No.Rekening 0904035661 tanggal 18-02-2016;1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ : 001503021894 nama calon pemegang Polis HONEY HALIM tanggal 18-02-2016;1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis HONEY HALIM tanggal 18-02-2016;1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP Nik.3173035205780005 nama HONEY HALIM dan fotocopi NPWP : 09.673.599.8-037.000;
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG An. HONEY HALIM No. Polis : 09.134.2016.00493 tanggal 29 Februari 2016 beserta :1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001503021879 penyetor HONEY HALIM A/C. No.0804035467 nominal Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas

Halaman 40 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Premi Lanjutan nama pemilik rekening HONEY HALIM No.Rekening 0904035661 tanggal 17-02-2016;1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ : 001503021899 nama calon pemegang Polis HONEY HALIM tanggal 17-02-2016;1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis HONEY HALIM tanggal 18-02-2016;1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP Nik.3173035205780005 nama HONEY HALIM dan fotocopi NPWP : 09.673.599.8-037.000;1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Perbedaan Tanda Tangan Nama HONEY HALIM tanggal 23-02-2016;-

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG An. HONEY HALIM No. Polis : 09.134.2018.02245 tanggal 18 Mei 2018 beserta :1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001716034285 penyetor HONEY HALIM A/C. No.0904035661 nominal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ : 001716034 nama calon pemegang Polis HONEY HALIM tanggal 11-05-2018;1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis HONEY HALIM tanggal 11-05-2018;1 (satu) lembar fotocopi legalisir Profil Resiko Nasabah nama calon pemegang Polis HONEY HALIM tanggal 11-05-2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. ASURANSI Jiwa Sinarmas MSIG An. HARIS KASNA No. Polis : 09.120.2015.07377 tanggal 4 Januari 2015 beserta :1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001503015198 penyetor HARIS KASNA A/C. No.0904035955 nominal Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas Untuk Premi Lanjutan nama pemilik rekening HARIS KASNA No.Rekening 0904035955 tanggal 18-12-2015;1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ : 001503015198 nama calon pemegang Polis HARIS KASNA tanggal 18-12-2015;1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis HARIS KASNA tanggal 18-12-2015;1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP Nik.3171042208670001 nama HARIS KASNA;

Halaman 41 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bundel copy legalisir dokumen Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi antara PT. Bank Sinarmas, Tbk. Dan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, No. Bank : KPNO/PKS/010/III/2016 dan No. SMiLe : 021/AJSMSIG-LGL/PKS-B/III/2016, Tanggal 21 Maret 2016;
- 1 (satu) buah copy legalisir Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi (SIMAS MAGNA LINK) antara PT. Bank Sinarmas, Tbk. Dan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No. Bank : KPNO/PKS/014/VIII/2016 dan No. SmiLe : 010/AJSMSIG-LGL/ADD/VIII/2016, Tanggal 24 Agustus 2016;
- 1 (satu) buah copy legalisir Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi antara PT. Bank Sinarmas, Tbk. Dan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, No. Bank : KPNO/PKS/009/III/2016 dan No. SmiLe : 022/AJSMSIG-LGL/PKS-B/III/2016, Tanggal 21 Maret 2016;
- 1 (satu) buah copy legalisir Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi (SIMAS PRIME LINK) antara PT. Bank Sinarmas, Tbk. Dan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No. Bank : KPNO/PKS/015/VIII/2016 dan No. SmiLe : 011/AJSMSIG-LGL/ADD/VIII/2016, Tanggal 24 Agustus 2016;
- 1 (satu) buah copy legalisir Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi antara PT. Bank Sinarmas, Tbk. Dan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No. Pihak Pertama : KPNO/PKS/010/VI/2018 dan No. Pihak Kedua : 016/AJSMSIG-LGL/ADD/VI/2018, Tanggal 08 Juni 2018;
- 1 (satu) buah copy legalisir Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi antara PT. Bank Sinarmas, Tbk. Dan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, No. Bank : KPNO/PKS/003/III/2011 dan No. AJS : 021/AJS-LGL/PKS/III/2011, Tanggal 31 Maret 2011;
- 1 (satu) buah copy legalisir Addendum Pertama Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi tidak dalam rangka Produk Bank Simas Power Link antara PT. Bank Sinarmas, Tbk, dan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, No. Bank : KPNO/PKS/005/V/2011 dan No. AJS : 006/AJS/LGL/ADD/V/2011, Tanggal 27 Mei 2012;
- 1 (satu) buah copy legalisir Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi Tidak Dalam Rangka Produk Bank Simas Power Link antara PT. Bank Sinarmas, Tbk dengan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, No. Bank : KPNO/PKS/067/XI/2012 dan No. AJS : 009/AJSMSIG-LGL/ADD/XI/2012, Tanggal 23 November 2012;
- 1 (satu) buah copy legalisir Addendum Ketiga Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi Tidak dalam Rangka Produk Bank

Halaman 42 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simas Power Link antara PT. Bank Sinarmas, Tbk. dengan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, No. Bank : KPNO/PKS/001/IV/2013 dan No. AJS : 010/AJSMSIG-LGL/ADD/IV/2013, Tanggal 9 April 2013.;

- 1 (satu) buah copy legalisir Addendum Keempat Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi Tidak dalam Rangka Produk Bank Simas Power Link antara PT. Bank Sinarmas, Tbk. dengan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, No. Bank : KPNO/PKS/003/III/2014 dan No. AJS : 004/AJSMSIG-LGL/ADD/III/2014, Tanggal 14 Maret 2014;
- 1 (satu) buah copy legalisir Addendum Kelima Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi Tidak dalam Rangka Produk Bank Simas Power Link antara PT. Bank Sinarmas, Tbk. dengan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, No. Bank : KPNO/PKS/007/V/2014 dan No. AJS : 010/AJSMSIG-LGL/ADD/V/2014, Tanggal 26 Mei 2014;
- 1 (satu) buah copy legalisir Addendum Keenam Perjanjian Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi Tidak dalam Rangka Produk Bank Simas Power Link antara PT. Bank Sinarmas, Tbk. dengan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, No. Bank : KPNO/PKS/001/XII/2014 dan No. AJS : 021/AJSMSIG-LGL/ADD/XII/2014, Tanggal 1 Desember 2014;
- 1 (satu) buah copy legalisir Perjanjian Kerja Bancassurance Financial Advisor (BFA) No. 001/PL-EL/PK-BFA/XI/05, Tertanggal 19 September 2005;
- 1 (satu) buah copy legalisir Perjanjian Kerja Bancassurance Financial Advisor (BFA) No. 042/PL-EL/PK-BFA/X/2006, Tertanggal 02 Oktober 2016;
- 1 (satu) buah copy legalisir Perjanjian Kerja Bancassurance Financial Advisor (BFA) No. 002/PL-EL/PK/III/06, Tertanggal 19 Maret 2006;
- 1 (satu) buah copy legalisir Perjanjian Kerja Bancassurance Financial Advisor (BFA) No. 031/PL-EL/PK-BFA/IV/2007, Tertanggal 2 April 2007;
- 1 (satu) buah copy legalisir Surat Konfirmasi Executive Bancassurance Consultant, Tertanggal 18 Januari 2016;
- 1 (satu) buah copy legalisir Surat Keputusan No. 064/PL-AJS/SK/X/2007 Tentang Pengangkatan Karyawan, Tertanggal 2 Oktober 2007;
- 1 (satu) buah copy legalisir Surat Pernyataan Made Menty Heryani Putri, bersedia masuk tanggal 2 Oktober 2006;
- 1 (satu) buah copy legalisir Surat Pengunduran Diri Made Menty Heryani Putri Per 31 Januari 2018 .
- 1 (satu) buah copy legalisir Surat Kesepakatan Kemitraan Executive Bancassurance Consultant No. 022/HC-AJSMSIG/EBC/II/2019, Tertanggal 1 Februari 2019;

Halaman 43 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah copy legalisir Surat Kesepakatan Kemitraan Executive Bancassurance Consultant No.004/HC-AJSMSIG/EBC/II/2018, Tertanggal 1 Februari 2018;
- 1 (satu) buah copy legalisir Formulir Pengajuan Pemutusan Kontrak Asuransi dan1 (satu) buah copy legalisir Formulir Pengajuan Transaksi Unit Link Polis No. 09.120.2016.00457 atas nama HONEY HALIM;
- 1 (satu) buah copy legalisir Formulir Pengajuan Pemutusan Kontrak Asuransi dan1 (satu) buah copy legalisir Formulir Pengajuan Transaksi Unit Link Polis No. No. 09.120.2016.00493 atas nama HONEY HALIM;
- 1 (satu) buah copy legalisir Formulir Pengajuan Pemutusan Kontrak Asuransi dan1 (satu) buah copy legalisir Formulir Pengajuan Transaksi Unit Link Polis No. 09.134.2018.02245atasnama HONEY HALIM;
- 1 (satu) buah copy legalisir Formulir Pengajuan Pemutusan Kontrak Asuransi dan1 (satu) buah copy legalisir Formulir Pengajuan Transaksi Unit Link Polis No. 09.134.2018.03498atas nama AGUS HARTONO WIJAYA;
- 1 (satu) buah copy legalisir Formulir Pengajuan Pemutusan Kontrak Asuransi dan1 (satu) buah copy legalisir Formulir Pengajuan Transaksi Unit Link Polis No. 09.134.2018.03070atasnama AGUS HARTONO WIJAYA;
- 1 (satu) buah copy legalisir Formulir Pengajuan Pemutusan Kontrak Asuransi dan1 (satu) buah copy legalisir Formulir Pengajuan Transaksi Unit Link Polis No. 09.120.2016.01296atasnama LILI HALIM;
- 1 (satu) buah copy legalisir Formulir Pengajuan Pemutusan Kontrak Asuransi dan1 (satu) buah copy legalisir Formulir Pengajuan Transaksi Unit Link Polis No. 09.213.2017.00408atasnama HOLLY HALIM;
- 1 (satu) buah copy legalisir Formulir Pengajuan Pemutusan Kontrak Asuransi dan1 (satu) buah copy legalisir Formulir Pengajuan Transaksi Unit Link Polis No. 09.213.2017.04702 atasnama HEIDI HALIM;
- 1 (satu) buah copy legalisir Formulir Pengajuan Pemutusan Kontrak Asuransi dan1 (satu) buah copy legalisir Formulir Pengajuan Transaksi Unit Link Polis No. 09.134.2016.00454 atasnamaHEIDI HALIM;
- 1 (satu) buah copy legalisir Formulir Pengajuan Pemutusan Kontrak Asuransi dan1 (satu) buah copy legalisir Formulir Pengajuan Transaksi Unit Link Polis No. 09.120.2016.01989 atasnama HEIDI HALIM;
- 1 (satu) buah copy legalisir Formulir Pengajuan Pemutusan Kontrak Asuransi dan1 (satu) buah copy legalisir Formulir Pengajuan Transaksi Unit Link Polis No. 09.120.2015.05886 atasnama HONEY HALIM;
- 1 (satu) buah copy legalisir Formulir Pengajuan Pemutusan Kontrak Asuransi dan1 (satu) buah copy legalisir Formulir Pengajuan Transaksi Unit Link Polis No. 09.120.2016.01140 atasnama AGUS HARTONO WIJAYA;

Halaman 44 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah copy legalisir Formulir Pengajuan Pemutusan Kontrak Asuransi dan 1 (satu) buah copy legalisir Formulir Pengajuan Transaksi Unit Link Polis No. 09.213.2017.04588 atas nama LILI HALIM;
- 1 (satu) buah copy legalisir Formulir Pengajuan Pemutusan Kontrak Asuransi dan 1 (satu) buah copy legalisir Formulir Pengajuan Transaksi Unit Link Polis No. 09.213.2017.05640 atas nama HOLLY HALIM.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Formulir Pembukaan/ Pengkinian Rekening Perorangan Bank Sinarmas dengan Nomor rekening 09036155273 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI pada tanggal 16 Juni 2015.
- 1 (satu) bundel print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0903615273 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI periode tanggal 17 Juni 2015 s.d. 21 Mei 2019.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Formulir Pembukaan/ Pengkinian Rekening Perorangan Bank Sinarmas dengan Nomor rekening 0038208705 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI pada tanggal 04 Mei 2016.
- 1 (satu) bundel print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0038208705 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI periode tanggal 9 Mei 2016 s.d. 21 Mei 2019.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Formulir Pembukaan/ Pengkinian Rekening Perorangan Bank Sinarmas dengan Nomor rekening 0904035513 atas nama IWANTA SUTJIAWAN pada tanggal; 07 September 2015.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0904035513 atas nama IWANTA SUTJIAWAN periode tanggal 7 September 2015 s.d. 15 Mei 2019.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Formulir Pembukaan/ Pengkinian Rekening Perorangan Bank Sinarmas dengan Nomor rekening 0904035505 atas nama IWANTA SUTJIAWAN pada tanggal 07 September 2015.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0904035505 atas nama IWANTA SUTJIAWAN periode tanggal 7 September 2015 s.d. 11 Juni 2018.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir aplikasi Formulir Pembukaan/ Pengkinian Rekening Perorangan Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0904035955 atas nama HARIS KASNA pada tanggal 07 Desember 2015.
- 2 (dua) lembar fotokopi print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0904035955 atas nama HARIS KASNA periode tanggal 7 Desember 2015 s.d. 15 Mei 2019.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir aplikasi Formulir Pembukaan/ Pengkinian Rekening Perorangan Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0904035963 atas nama HARIS KASNA pada tanggal 07 Desember 2015.

Halaman 45 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopi print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0904035963 atas nama HARIS KASNA periode tanggal 7 Desember 2015 s.d. 21 Mei 2019.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir aplikasi Formulir Pembukaan/ Pengkinian Rekening Perorangan Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0038571052 atas nama HARIS KASNA pada tanggal 07 Juni 2016.
- 2 (dua) lembar fotokopi print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0038571052 atas nama HARIS KASNA periode tanggal 7 Juni 2016 s.d. 15 Maret 2019.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Formulir Pembukaan/ Pengkinian Rekening Perorangan Bank Sinarmas dengan Nomor rekening 0904035661 atas nama HONEY HALIM pada tanggal 19 Oktober 2015.
- 1 (satu) bundel print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0904035661 atas nama HONEY HALIM periode tanggal 19 Oktober 2015 s.d. 15 Mei 2019.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Formulir Pembukaan/ Pengkinian Rekening Perorangan Bank Sinarmas dengan Nomor rekening 0037996971 atas nama LILI HALIM pada tanggal 15 April 2016.
- 1 (satu) bundel print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0037996971 atas nama LILI HALIM periode tanggal 15 April 2016 s.d. 29 Mei 2019.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir aplikasi Formulir Pembukaan/ Pengkinian Rekening Perorangan Bank Sinarmas nomor rekening 0043346498 atas nama HARSONO SENG pada tanggal 11 September 2017.
- 2 (dua) lembar print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0043346498 atas nama HARSONO SENG periode tanggal 11 September 2017 s.d. 15 Maret 2019.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir aplikasi Formulir Pembukaan/ Pengkinian Rekening Perorangan Bank Sinarmas nomor rekening 0904035475 atas nama HARSONO SENG pada tanggal 24 Agustus 2015.
- 2 (dua) lembar print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0904035475 atas nama HARSONO SENG periode tanggal 24 Agustus 2015 s.d. 12 Juni 2017.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir aplikasi Formulir Pembukaan/ Pengkinian Rekening Perorangan Bank Sinarmas nomor rekening 0045983897 atas nama SUWARTI pada tanggal 19 September 2018.
- 1 (satu) lembar print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0045983897 atas nama SUWARTI periode tanggal 19 September 2018 s.d. 15 April 2019.

Halaman 46 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir aplikasi Formulir Pembukaan/ Pengkinian Rekening Perorangan Bank Sinarmas nomor rekening 0044832348 atas nama NGALIMIN HALIMPada tanggal 12 Februari 2018.
- 1 (satu) bundel print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0044832348 atas nama NGALIMIN HALIM periode tanggal 13 Februari 2018 s.d.21 Mei 2019.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir aplikasi Formulir Pembukaan/ Pengkinian Rekening Perorangan Bank Sinarmas nomor rekening 0046705758 atas nama FARA ANGGRAENYpada tanggal 23 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0046705758 atas nama FARA ANGGRAENY periode tanggal 24 Oktober 2018 s.d. 15 Mei 2019.
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Formulir Pembukaan/ Pengkinian Rekening Perorangan Bank Sinarmas nomor rekening 0037895369 atas nama AGUS HARTONO WIJAYApada tanggal 07 April 2016.
- 1 (satu) bundel print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0037895369 atas nama AGUS HARTONO WIJAYAperiode tanggal 7April 2016 s.d. 19 Mei 2019.
- 1 (satu) bundel print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0039466759 atas nama HERU GUNAWANperiode tanggal 9 September 2016 s.d. 21 Mei 2019.
- 1 (satu) bundel print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0039450909 atas nama TAN SWIE GIAP periode tanggal 8 September 2016 s.d. 29 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transaksi RTGS INCOMING dar PT. Bank CIMB Niaga kepada Nasabah atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0903615273 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 17 Juni 2015.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti SMS notifikasi dengan nomer HP 087778332482 pada tanggal 09 Mei 2016 pukul 10.27 dengan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL.
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI nomor rekening 0037895369 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:26:24 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL.
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI nomor rekening

Halaman 47 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0037895369 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:28:50 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL.

- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI nomor rekening 0037895369 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:29:33 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL.
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI nomor rekening 0037895369 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:30:48 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL.
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI nomor rekening 0037895369 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:33:14 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL.
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI nomor rekening 0037895369 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:35:15 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL.
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI nomor rekening 0037895369 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:38:01 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL.
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI nomor rekening 0037895369 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:39:01 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL.
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI nomor rekening 0037895369 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:42:53 sebesar Rp.20.000.000.00(dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL.

Halaman 48 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI nomor rekening 0037895369 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:46:24 sebesar Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL.
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI nomor rekening 0037895369 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:47:25 sebesar Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL.
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI nomor rekening 0037895369 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:49:58 sebesar Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL.
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI nomor rekening 0037895369 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:51:21 sebesar Rp.15.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0903615273, penerima PT. ASURANSI JIWA SINARMAS dengan nomor rekening 0002119088 dengan nilai transaksi Rp.23,500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Retno Candraningtyas pada tgl 28 Juli 2015.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0903615273, penerima REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0640100230127 (Bank CIMB Niaga) dengan nilai transaksi Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Sri Rahayu Permana pada tgl 09 Mei 2016.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n REKO A BENHARD PARTOGI nomor rekening 0038208705 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal transaksi 09 Mei 2016.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n REKO A BENHARD PARTOGI nomor rekening 0038208705 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta) tanggal transaksi 07 Juni 2016.

Halaman 49 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi Clearing a.n REKO A BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 27 September 2016.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n HARIS KASNA dengan nomor rekening 0038571052, penerima REKO A BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705 dengan nilai transaksi Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 27 September 2016.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi dengan penyeter a.n REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705, penerima REKO A. BENHARD PARTOGI melalui Bank BCA atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nilai transaksi Rp.2.040.000.000,- (dua miliar empat puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 25 November 2016.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi dengan penyeter a.n PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002599112, penerima REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705 dengan nilai transaksi Rp.2,600,910,855.77 (dua miliar enam ratus juta Sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah poin tujuh puluh tujuh) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 30 Januari 2017.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Reko A Benhard Partogi nomor rekening 0038208705 sebesar Rp.1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal transaksi 11 Juli 2017.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Reko A Benhard Partogi nomor rekening 0038208705 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal transaksi 02 Mei 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Reko A Benhard Partogi nomor rekening 0038208705 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal transaksi 05 Juli 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Reko A Benhard Partogi nomor rekening 0038208705 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal transaksi 30 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n NGALIMIN HALIM dengan nomor rekening 0044832348, penerima. Reko A Benhard Partogi nomor rekening 0038208705 dengan nilai transaksi Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh

Halaman 50 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Karina Aprilia pada tgl 21 Februari 2019.

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705, penerima. PT. ASURANSI JIWA SINARMAS dengan nomor rekening 8006101504024020 dengan nilai transaksi Rp.2,600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 28 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705, penerima. PT. ASURANSI JIWA SINARMAS dengan nomor rekening 8006021603000348 dengan nilai transaksi Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 28 Juli 2016.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705, penerima. PT. BUMI BANUA SINERGI dengan nomor rekening 4509220422 (BANK BCA) dengan nilai transaksi Rp.1,940.000.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Adi Ayu Indaswari pada tgl 28 September 2016.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705, penerima. Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0640100230127 (Bank CIMB Niaga) dengan nilai transaksi Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 25 November 2016.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705, penerima. Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0640100230127 (Bank CIMB Niaga) dengan nilai transaksi Rp.43.000.000,- (Empat Puluh tiga Juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 05 Januari 2017.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705, penerima. PT. BUMI BANUA SINERGI dengan nomor rekening 4509888989 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.1,960.000.000,- (satu miliar Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 05 Januari 2017.

Halaman 51 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi outgoing RTGS dari Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705 kepada Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0640100230127 (Bank CIMB Niaga) sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Juni 2017.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705, penerima. Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0640100230127 (Bank CIMB Niaga) dengan nilai transaksi Rp.104.062.500,- (seratus empat juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Adi Ayu Indaswari pada tgl 19 Juli 2017.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705, penerima. PT. BUMI BANUA SINERGI dengan nomor rekening 4509888989 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.926.100.000,- (sembilan ratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Karina Aprilia pada tanggal 08 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705, penerima. Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0640100230127 (Bank CIMB Niaga) dengan nilai transaksi Rp.92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Karina Aprilia pada tanggal 06 Februari 2019.

Atas nama NGALIMIN HALIM :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal transaksi 13 Februari 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.500.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal transaksi 17 Mei 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 26 Juni 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.1.915.000,- (satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2018.

Halaman 52 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.955.000,- (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 27 Juli 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.955.000,- (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 1 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal transaksi 06 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.1.915.000,- (satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 07 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.955.000,- (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal transaksi 14 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.1.915.000,- (satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 28 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.5.755.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.1.915.000,- (satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 30 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.955.000,- (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.4.795.000,- (empat juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 20 September 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.487.500.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal transaksi 28 September 2018.

Halaman 53 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.4.795.000,- (empat juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 03 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.4.795.000,- (empat juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 06 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.1.915.000,- (satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2019.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.245.211.313,47 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus tiga belas rupiah poin empat puluh tujuh) tanggal transaksi 18 Februari 2019.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.1.915.000,- (satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 08 Maret 2019.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.1.915.000,- (satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 25 Maret 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n NGALIMIN HALIM dengan nomor rekening 0044832348, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513 dengan nilai transaksi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Agustinus Tri Gunarto pada tgl 19 Maret 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n NGALIMIN HALIM dengan nomor rekening 0044832348, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513 dengan nilai transaksi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Tyas Anggarawati pada tgl 04 Juni 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n NGALIMIN HALIM dengan nomor rekening 0044832348, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 8006001716034280 dengan nilai transaksi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 28 Juni 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n NGALIMIN HALIM dengan nomor rekening

Halaman 54 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0044832348, penerima AGUS HARTONO WIJAYA W dengan nomor rekening 0037895369 dengan nilai transaksi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Karina Aprilia pada tgl 07 Agustus 2018.

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n NGALIMIN HALIM dengan nomor rekening 0044832348, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 8006001616006877 dengan nilai transaksi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Asri Nancy Sihombing pada tgl 14 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n NGALIMIN HALIM dengan nomor rekening 0044832348, penerima LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971 dengan nilai transaksi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Karina Aprilia pada tgl 08 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n NGALIMIN HALIM dengan nomor rekening 0044832348, penerima REKO A BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705 dengan nilai transaksi Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Karina Aprilia pada tgl 21 Februari 2019.

Atas nama SUWARTI

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Suwarti nomor rekening 0045983897 sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) tanggal transaksi 19 September 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n SUWARTI dengan nomor rekening 0045983897, penerima LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971 (Bank Sinarmas) dengan nilai transaksi Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 24 September 2018.

Atas nama IR. HERU GUNAWAN

- 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir print screen sistem temenos pada Bank Sinarmas atas nama HERU GUNAWAN dengan nomor rekening 0039466759 di kantor cabang Bank Sinarmas KCP Kelapa Gading 01 pada tanggal 09 September 2016.

Halaman 55 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0039466759 atas nama HERU GUNAWAN periode tanggal 09 September 2016 s.d.21 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n HERU GUNAWAN nomor rekening 0039466759 sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) tanggal transaksi 09 September 2016.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n HERU GUNAWAN nomor rekening 0039466759 sebesar Rp.100.000.001,- (seratus juta seratus rupiah) tanggal transaksi 08 Maret 2017.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n HERU GUNAWAN dengan nomor rekening 0039466759, penerima HERU GUNAWAN dengan nomor rekening 0281468676 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 11 September 2017.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n HERU GUNAWAN nomor rekening 0039466759 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal transaksi 24 September 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n HERU GUNAWAN dengan nomor rekening 0039466759, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 8006001616001016 dengan nilai transaksi Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 17 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n HERU GUNAWAN dengan nomor rekening 0039466759, penerima HERU GUNAWAN dengan nomor rekening 0281468676 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 09 Maret 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n HERU GUNAWAN dengan nomor rekening 0039466759, penerima HERU GUNAWAN dengan nomor rekening 0281468676 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Agutinus Tri Gunarto pada tgl 12 September 2018.

Atas nama LILI HALIM

Halaman 56 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal transaksi 15 April 2016.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n HEIDI HALIM dengan nomor rekening 0038571052, penerima LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971 dengan nilai transaksi Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 31 Agustus 2016.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971 sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) tanggal transaksi 08 September 2016.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n LILI HALIM dengan nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Juni 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n SUWARTI dengan nomor rekening 0045983897, penerima LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971 dengan nilai transaksi Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 24 September 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n NGALIMIN HALIM dengan nomor rekening 0044832348, penerima LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971 dengan nilai transaksi Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Karina Aprilia pada tgl 08 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971 sebesar Rp.190.405.898,69 (seratus Sembilan puluh juta empat ratus lima ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah poin enam Sembilan) tanggal transaksi 12 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971 sebesar Rp.19.563.790,96 (Sembilan belas juta lima ratus enam puluh tiga tujuh ratus Sembilan puluh rupiah poin Sembilan puluh enam) tanggal 13 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n HOLY HALIM dengan nomor rekening 0040774676, penerima LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971

Halaman 57 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai transaksi Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Karina Aprilia pada tgl 10 Januari 2019.

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 8006001503021778 dengan nilai transaksi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 21 April 2016.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 8006001716034208 dengan nilai transaksi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 20 Juli 2017.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971, penerima LILI HALIM dengan nomor rekening 6530028966 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.138.750.000 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 15 September 2017.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971, penerima LILI HALIM or Sundari Sutiono dengan nomor rekening 0045569667 dengan nilai transaksi Rp.500.500.000,- (lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Marlina Sri Loudias pada tgl 29 Juli 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971, penerima LILI HALIM dengan nomor rekening 6530028966 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.209.000.000,- (dua ratus Sembilan juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Agustina Tri Gunarto pada tgl 11 Januari 2019.

Atas nama TAN SWIE GIAP

- 2 (dua) lembar Foto Copy Legalisir print screen sistem temenos pada Bank Sinarmas atas nama TAN SWIE GIAP dengan nomor rekening 0039450909 di kantor cabang Bank Sinarmas KCP Kelapa Gading 01 pada tanggal 07 September 2016.

Halaman 58 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n TAN SWIE GIAP dengan nomor rekening 0039450909 sebesar Rp.1.700.000.000,- (Satu miliar tujuh ratus juta rupiah) tanggal transaksi 09 September 2016.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n TAN SWIE GIAP dengan nomor rekening 0039450909 sebesar Rp.983.591.130,66 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah poin enam puluh enam) tanggal transaksi 11 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n TAN SWIE GIAP dengan nomor rekening 0039450909, penerima PT. Asuransi JiwaSinarmas dengan nomor rekening 8006001616001015 dengan nilai transaksi Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 17 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n TAN SWIE GIAP dengan nomor rekening 0039450909, penerima PT. Asuransi JiwaSinarmas dengan nomor rekening 8006001616015625 dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Adi Ayu Indaswari pada tgl 27 Desember 2016.

Atas nama AGUS HARTONO

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n AGUS HARTONO WIJAYA dengan nomor rekening 0037895369 sebesar Rp.500.100.000,- (lima ratus juta seratus ribu rupiah) tanggal transaksi 7 April 2016.
- 1 (Satu) Lembar fotocopy legalisir bukti transaksi dengan penyeter a.n AGUS HARTONO WIJAYA W dengan nomor rekening 0037875369, dengan nilai transaksi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n A Budiman Rahim pada tgl 7 April 2016.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n AGUS HARTONO WIJAYA W dengan nomor rekening 0037895369 sebesar Rp.514.532.406,- (lima ratus empat belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus enam rupiah) tanggal transaksi 19 April 2016.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n AGUS HARTONO WIJAYA dengan nomor rekening 0037895369 sebesar Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2017.
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n AGUS HARTONO WIJAYA dengan nomor rekening 0037895369 sebesar

Halaman 59 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.165.828.642,- (seratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) tanggal 4 Oktober 2017.

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n AGUS HARTONO WIJAYA dengan nomor rekening 0037895369 sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tanggal transaksi 8 Februari 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n AGUS HARTONO WIJAYA dengan nomor rekening 0037895369 sebesar Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) tanggal transaksi 7 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n NGALIMIN HALIM dengan nomor rekening 0044832348, penerima AGUS HARTONO WIJAYA W dengan nomor rekening 0037895369 dengan nilai transaksi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Karina Aprilia pada tgl 7 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n AGUS HARTONO WIJAYA dengan nomor rekening 0037895369 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n AGUS HARTONO WIJAYA dengan nomor rekening 0037895369 sebesar Rp.1.029.073.796,57 (satu miliar dua puluh Sembilan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh enam rupiah poin lima tujuh) tanggal transaksi 10 September 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n AGUS HARTONO WIJAYA dengan nomor rekening 0037895369 sebesar Rp.320.269.456,25 (tiga ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan empat ratus lima puluh enam rupiah poin dua lima) tanggal transaksi 7 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n AGUS HARTONO WIJAYA dengan nomor rekening 0037895369 sebesar Rp.30.112.888,51 (tiga puluh juta seratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah poin lima satu) tanggal 10 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0043346498, penerima AGUS HARTONO WIJAYA W dengan nomor rekening 0037895369 dengan nilai transaksi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Agustinus Tri Gunarto pada tgl 11 Desember 2018.

Halaman 60 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n AGUS HARTONO WIJAYA W dengan nomor rekening 0037895369, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 8006001503021768 dengan nilai transaksi Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Adi Ayu Indahswari pada tgl 7April 2016.
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 087778332482 atas nama Agus Hartono Wijaya nomor rekening 0037895369 pada tanggal 2016-04-13 jam 17:20:32 sebesar Rp.25.000.000.00.(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 087778332482 atas nama Agus Hartono Wijaya nomor rekening 0037895369 pada tanggal 2016-04-13 jam 17:21:20 sebesar Rp.25.000.000.00.(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 087778332482 atas nama Agus Hartono Wijaya nomor rekening 0037895369 pada tanggal 2016-04-13 jam 17:22:18 sebesar Rp.25.000.000.00.(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 087778332482 atas nama Agus Hartono Wijaya nomor rekening 0037895369 pada tanggal 2016-04-13 jam 17:23:20 sebesar Rp.25.000.000.00.(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 087778332482 atas nama Agus Hartono Wijaya nomor rekening 0037895369 pada tanggal 2016-04-21 jam 11:05:44 sebesar Rp.100.000.000.00.(seratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 087778332482 atas nama Agus Hartono Wijaya nomor rekening 0037895369 pada tanggal 2016-05-09 jam 10:27:01 sebesar Rp.250.000.000.00.(dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 087778332482 atas nama Agus Hartono Wijaya nomor rekening 0037895369 pada tanggal 2016-05-13 jam 08:15:38 sebesar Rp.25.000.000.00.(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n AGUS HARTONO WIJAYA W dengan nomor rekening 0037895369, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 8006001616019238 dan nilai transaksi sebesar Rp.150.000.000,-

Halaman 61 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Adi Ayu Indahswari pada tgl 9 Februari 2018.

- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 087778332482 atas nama Agus Hartono Wijaya nomor rekening 0037895369 pada tanggal 13 Mei 2016 jam 08:16:17 sebesar Rp.25.000.000.00.(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n AGUS HARTONO WIJAYA W dengan nomor rekening 0037895369, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 8006001616006876 dan nilai transaksi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas namaAgustinus Tri Gunarto pada tanggal 20 Juli 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n AGUS HARTONO WIJAYA W dengan nomor rekening 0037895369, penerima AGUS HARTONO WIJAYA. Wdengan nomor rekening 3191914978 (Bank BCA) dan nilai transaksi sebesar Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas namaAsri Nency Sihombing pada tanggal 13 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n AGUS HARTONO WIJAYA W dengan nomor rekening 0037895369, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 8006001716034286 dan nilai transaksi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas namaAgustinus Tri Gunarto pada tanggal 15 Agustus 2018.

Atas nama HONEY HALIM

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n HONEY HALIM dengan nomor Rekening 0904035661 nominal Rp.100.010.000,- (seratus juta sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 19 September 2015.
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661sebesar Rp.55.457.156,- (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah) pada tanggal 19Oktober 2015.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467, penerima HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661 dan nilai transaksi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas namaAdi Ayu Indaswari pada tanggal 29 Januari 2016.

Halaman 62 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081291608543 atas nama Honey Halim nomor rekening 0904035513 pada tanggal 18 Februari 2016 jam 11:34:15 sebesar Rp.25.000.000.00.(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi dengan penyetor a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661, dengan nilai transaksi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Muhammad Arif Hermawan pada tanggal 01 April 2016.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi dengan penyetor a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661, dengan nilai transaksi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Muhammad Arif Hermawan pada tanggal 01 April 2016.
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661 sebesar Rp.92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2017.
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2017.
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 11 Mei 2018.
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661 sebesar Rp.104.455.453,33 (seratus empat juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah point tiga puluh tiga) pada tanggal 31 Mei 2018.
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2018.
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2018.-
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661 sebesar Rp.426.087.977,18 (empat ratus dua puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah point delapan belas) pada tanggal 6 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 087886355775 atas nama Honey Halim nomor rekening 0904035513 pada

Halaman 63 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Oktober 2015 jam 12:46:12 sebesar Rp.10.000.000.00.(sepuluh juta rupiah).

- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 087886355775 atas nama Honey Halim nomor rekening 0904035513 pada tanggal 21 Oktober 2015 jam 13:29:22 sebesar Rp.10.000.000.00.(sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 8006001503005854 dan nilai transaksi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Retno Candraningtyas pada tanggal 21 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081291608543 atas nama Honey Halim nomor rekening 0904035513 pada tanggal 22 Oktober 2015 jam 13:55:40 sebesar Rp.20.000.000.00.(dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 087886355775 atas nama Honey Halim nomor rekening 09005269887 pada tanggal 22 Oktober 2015 jam 13:58:54 sebesar Rp.20.000.000.00.(dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 087886355775 atas nama Honey Halim nomor rekening 09005269887 pada tanggal 22 Oktober 2015 jam 17:07:25 sebesar Rp.15.400.000.00.(lima belas juta empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035467, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 8006001503021879 dan nilai transaksi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Adi Ayu Indaswari pada tanggal 29 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 80060015030218964 dan nilai transaksi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Adi Ayu Indaswari pada tanggal 18 Februari 2016.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 03 November 2016 pembayaran kepada 11.810

Halaman 64 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas ribu delapan ratus sepuluh) rekening sebesar Rp.28. 950.000,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus lima ribu rupiah)dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n Honey Halim dengan nomor rekening 0904035661.

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 30 Januari 2017 pembayaran kepada 12.329 (dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan) rekening sebesar Rp.34.752.431.089,76 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh Sembilan rupiah point tujuh puluh enam) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n Honey Halim nomor rekening 0904035661.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 20 Februari 2017 pembayaran kepada 12.297 rekening sebesar Rp.35,824,613,343.25 (tiga puluh lima miliar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah point dua lima) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n Honey Halim nomor rekening 0904035661.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23 Oktober 2017 pembayaran kepada 12.895 rekening sebesar Rp.53,523,810,354.66 (lima puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah point enam enam) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n Honey Halim nomor rekening 0904035661.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 8006001716034258 dan nilai transaksi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Nita Purnama Sari pada tanggal 11Mei2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661, penerima HONEY HALIM dengan nomor rekening0045367908 dan nilai transaksi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan bukti

Halaman 65 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Nita Purnama Sari pada tanggal 11 Mei 2018.

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 31 Mei 2018 pembayaran kepada 12.356 rekening sebesar Rp.51,545,685,139.44 (lima puluh satu miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah point empat empat) dan 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n Honey Halim nomor rekening 0904035661.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 25 Oktober 2018 pembayaran kepada 12.309 rekening sebesar Rp.57,239,509,305.88 (lima puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan ribu tiga ratus lima rupiah point delapan delapan) dan 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n Honey Halim nomor rekening 0904035661 dan a.n Harsono Seng nomor rekening 0043346498.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 25 Oktober 2018 pembayaran kepada 12.309 rekening sebesar Rp.57,239,509,305.88 (lima puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan ribu tiga ratus lima rupiah point delapan delapan) dan 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n Honey Halim nomor rekening 0904035661 dan a.n Harsono Seng nomor rekening 0043346498.

Atas nama HARSONO SENG

- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0043346498 sebesar Rp.17.578.221,24 (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah point dua empat) pada tanggal 12 Oktober 2017.
- 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0043346498 sebesar Rp.32.553.972,11 (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah point satu satu) pada tanggal 16 Oktober 2017.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Harsono Seng (0043346498) nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal transaksi 28 September 2018.

Halaman 66 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Harsono Seng (0043346498) nominal Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) tanggal transaksi 05 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0048846498, penerima HARSONO SENG dengan nomor rekening 5740105941 (BANK BCA) dan nilai transaksi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Nita Purnamasari pada tanggal 11September 2017.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0048846498, penerima PT. Asuransi Sinar Mas dengan nomor rekening 8006001616003039 dan nilai transaksi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Adi Ayu Indaswari pada tanggal 25 Oktober 2017.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0048846498, penerima HARSONO SENG dengan nomor rekening 5740105941 (BANK BCA) dan nilai transaksi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Nita Purnamasari pada tanggal 11September2017.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0048846498, penerima PT. Asuransi Sinar Mas dengan nomor rekening 8006001616003039 dan nilai transaksi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Adi Ayu Indaswari pada tanggal 25 Oktober2017.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 25 Oktober 2018 pembayaran kepada 12.309 rekening sebesar Rp.57,239,509,305.88 (lima puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan ribu tiga ratus lima rupiah point delapan delapan) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n Honey Halim nomor rekening 0904035661 dan a.n Harsono Seng nomor rekening 0043346498.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0048846498, penerima HARSONO SENG dengan nomor rekening 5740105941 (BANK BCA) dan nilai transaksi sebesar Rp.500.000.000,- (lima

Halaman 67 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Karina Aprilia pada tanggal 29 Oktober 2018.

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0043346498, penerima AGUS HARTONO WIJAYA W dengan nomor rekening 0037895369 dengan nilai transaksi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Agustinus Tri Gunarto pada tgl 11 Desember 2018.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Harsono Seng (0904035475) nominal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal transaksi 27 Agustus 2015.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0904035475, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 800600150315049 dengan nilai transaksi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Retno Candranintyas pada tgl 27Agustus2015.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 29 agustus 2016 pembayaran kepada 13.982 rekening sebesar Rp.25,555,037,755.35 (dua puluh lima miliar lima ratus lima puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah point tiga lima) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n Harsono Seng nomor rekening 0904035475.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0904035475, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 8006021603000557 dengan nilai transaksi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Adi Ayu Indaswari pada tgl 31 Agustus 2016.

Atas nama HARIS KASNA

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RTGS In Coming dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dari Bank Panin per tanggal 07 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARIS KASNA dengan nomor rekening 0904035963, penerima REKENING PENAMPUNGAN BO dengan nomor rekening IDR 15183dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar

Halaman 68 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 07-Des-15.

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARIS KASNA dengan nomor rekening 0904035963, penerima HARIS KASNA dengan nomor rekening 0038571052 dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 07-Juni-16.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RTGS In Coming dengan nilai transaksi Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Panin per tanggal 07 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081291608543 pada tanggal 2016-01-11 jam 11:08:17 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081291608543 pada tanggal 2016-01-11 jam 11:11:24 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081291608543 pada tanggal 2016-01-11 jam 11:08:54 dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARIS KASNA dengan nomor rekening 0904030955, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 8006001503015198 dengan nilai transaksi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.ELITApada tgl 18-Des-15.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARIS KASNA dengan nomor rekening 0904035963, penerima HARIS KASNA dengan nomor rekening 0038571052 dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 07-Juni-16.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HEIDI HALIM dengan nomor rekening 0038571052, penerima LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996071 dengan nilai transaksi Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 31-Aug-16.

Halaman 69 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARIS KASNA dengan nomor rekening 0038571052, penerima REKO A BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705 dengan nilai transaksi Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl.27-Sep-16.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir BILYET DEPOSITO dengan nomor 0910000000093719 dengan nominal Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) pada tanggal 07-Des-2015, 1 (satu) lembar fotocopi legalisir FORMULIR PENEMPATAN DEPOSITO BERJANGKA/DEPOSITO ONCALL atas nama HARIS KASNA dengan nomor rekening 0904035963 , 1 (satu) lembar fotocopi legalisir SURAT PERNYATAAN atas nama HARIS KASNA.

Atas nama IWANTA SUTJIAWAN :

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513, dengan nilai transaksi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 07-Sep-15.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035505, penerima REKENING PENAMPUNGAN dengan nomor rekening IDR 15184 dengan nilai transaksi Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 07-Sep-15;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RTGS In Coming dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per tanggal 04 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035505 dengan nilai transaksi Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 07-Sep-15.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035505, penerima REKENING PENAMPUNGAN DEPOSIT dengan nomor rekening IDR 15184 dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 04-Des-15.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035505, dengan nilai

Halaman 70 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 04-Jan-16.

- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bukti Transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, dengan nilai transaksi Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 08-Jan-16.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Penarikan dan Bukti Transaksi dengan penarik a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, dengan nilai transaksi Rp.10,950.000,- (sepuluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.ADI AYU INDASWARI pada tgl 09-Feb-16.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Penarikan dan Bukti Transaksi dengan penarik a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, dengan nilai transaksi Rp.10,300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 07-Mar-16.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima REKENING PENAMPUNGAN dengan nomor rekening IDR15183 dengan nilai transaksi Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 07-Mar-16.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima REKENING PENAMPUNGAN dengan nomor rekening IDR15183 dengan nilai transaksi Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 23-Mar-16.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bukti Transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, dengan nilai transaksi Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 05-Apr-16.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima DANA SINARMAS TERPROTEKSI IV dengan nomor rekening 37351687 dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000,-

Halaman 71 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.ADI AYU INDASWARI pada tgl 20-Apr-16.

- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bukti Transaksi dengan penyetor a.nIWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, dengan nilai transaksi Rp.6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 21-Apr-16.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0502069286(Bank Panin) dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 06-Jun-16.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bukti Transaksi dengan penyetor a.nIWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, dengan nilai transaksi Rp.7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 06-Jun-16.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bukti Transaksi dengan penyetor a.nIWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, dengan nilai transaksi Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 01-Jul-16.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bukti Transaksi dengan penyetor a.nIWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, dengan nilai transaksi Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 27-Sep-16.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0350893946 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.21,083,714,- (dua puluh satu juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 28-Des-16.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0350893946 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.21.000.000,-

Halaman 72 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 30-Mar-17.

- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0350893946 (Bank BCA)dengan nilai transaksi Rp.7.797.000,- (tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 27-Apr-17.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima DEPOSITO BERJANGKA dengan nomor rekening IDR15183dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 27-Apr-17.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0350893946 (Bank BCA)dengan nilai transaksi Rp.4.109.589,- (empat juta seratus Sembilan ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.ADI AYU INDASWARI pada tgl 29-Mei-17.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0350893946 (Bank BCA)dengan nilai transaksi Rp.4.246.575,- (empat juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 03-Jul-17.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0350893946 (Bank BCA)dengan nilai transaksi Rp.4.109.589,- (empat juta seratus Sembilan ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.ADI AYU INDASWARI pada tgl 27-Jul-17.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0350893946 (Bank BCA)dengan nilai transaksi Rp.4.246.575,-

Halaman 73 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 28-Aug-17.

- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0350893946 (Bank BCA)dengan nilai transaksi Rp.4.246.575,- (empat juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 29-Sep-17.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513 dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 27-Oct-17.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0350893946 (Bank BCA)dengan nilai transaksi Rp.4.109.589,- (empat juta seratus Sembilan ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NURDIYAH BR GINTING pada tgl 27-Oct-17.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RTGS In Coming dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per tanggal 07 September 2015.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bukti Transaksi dengan penyetor a.nIWANTA SUTJIAWANDengan nomor rekening 09040335505, dengan nilai transaksi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYASpada tgl 07-Sep-15.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RTGS In Coming dengan nilai transaksi Rp.500.100.000 (lima ratus juta seratus ribu rupiah) per tanggal 04 Desember 2015.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513 dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 27-Oct-17.

Halaman 74 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n NGALIMIN HALIM dengan nomor rekening 0044832348, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513 dengan nilai transaksi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.AGUSTINUS TRI GUNARTO pada tgl 19-Mar-18.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n NGALIMIN HALIM dengan nomor rekening 0044832348, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513 dengan nilai transaksi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.TYAS ANGGARAWATI pada tgl 04-Jun-18.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035505 dengan nilai transaksi Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 07-Sep-15.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 8006001503005855 dengan nilai transaksi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 07-Sep-15.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 8006001503005856 dengan nilai transaksi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 07-Sep-15.
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:21:25 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:22:16 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:22:57 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 75 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:23:47 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:23:33 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:24:58 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:25:41 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:26:29 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:27:15 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:28:07 dengan nominal sebesar Rp.24.950.000.00(dua puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-14 jam 12:58:41 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-14 jam 13:00:19 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-14 jam 13:05:19 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0904035513, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 8006001503015197 dengan nilai transaksi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller An.ELITA pada tgl 18-Des-15.

Halaman 76 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-21 jam 11:19:53 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-21 jam 11:20:43 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-21 jam 11:21:28 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-21 jam 11:21:28 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-30 jam 10:39:43 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-30 jam 10:40:37 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-30 jam 10:54:49 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-30 jam 10:59:10 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2016-01-11 jam 10:51:39 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2016-01-11 jam 10:52:17 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2016-01-11 jam 10:52:47 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2016-01-11 jam 10:53:20 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2016-01-11 jam 10:53:52 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 77 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2016-01-11 jam 10:54:21 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2016-01-11 jam 10:55:34 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bukti Transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513, dengan nilai transaksi Rp.288.666,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller An.NITA PURNAMASARI pada tgl 24-Aug-16.
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pengantar CD/USB Data Layanan Pembayaran An.PT. ASURANSI JIWA Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 pada tanggal 26-Oct-2016, 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Bukti Transfer.
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pengantar CD/USB Data Layanan Pembayaran An.PT. ASURANSI JIWA Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 pada tanggal 26-Oct-2016, 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Bukti Transfer.
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pengantar CD/USB Data Layanan Pembayaran An.PT. ASURANSI JIWA Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 pada tanggal 23-Dec-2016, 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Bukti Transfer.
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pengantar CD/USB Data Layanan Pembayaran An.PT. ASURANSI JIWA Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 pada tanggal 04-Jun-2016, 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Bukti Transfer.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 016719899 (Bank Maybank) dengan nilai transaksi Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller An.AGUSTINUS TRI GUNARTO pada tgl 08-Mar-19.
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pengantar CD/USB Data Layanan Pembayaran An.PT. ASURANSI JIWA Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 pada tanggal 11-Mar-2019, 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Bukti Transfer.
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pengantar CD/USB Data Layanan Pembayaran An.PT. ASURANSI JIWA Sinarmas dengan nomor rekening

Halaman 78 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0002184443 pada tanggal 11-Mar-2019,1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Bukti Transfer.

- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pengantar CD/USB Data Layanan Pembayaran An.PT. ASURANSI JIWA Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 pada tanggal 11-Mar-2019,1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Bukti Transfer.
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir DEPOSITO BERJANGKA dengan nomor Deposito 0910000000129996 dengan nominal Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dan tanggal jatuh tempo 27 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir DEPOSITO BERJANGKA dengan nomor Deposito 0910000000085860 dengan nominal Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan tanggal jatuh tempo 27 Maret 2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Penempatan Deposito Berjangka/Deposito Oncall An.IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035505,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan An.IWANTA SUTJIAWAN.
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir DEPOSITO BERJANGKA dengan nomor Deposito 0910000000101145 dengan nominal Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan tanggal jatuh tempo 07 April 2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Penempatan Deposito Berjangka/Deposito Oncall An.IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035505.
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir DEPOSITO BERJANGKA dengan nomor Deposito 0910000000093532 dengan nominal Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dan tanggal jatuh tempo 04 Juni 2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Penempatan Deposito Berjangka/Deposito Oncall An.IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035505,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan An.IWANTA SUTJIAWAN.
- 1 (satu) bundel fotocopi legalisir Formulir Pembukaan/Pengkinian Rekening Perorangan Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0904035467 An.GOEY SIOE GIOK dan1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP An.GOEY SIOE GIOK pada tanggal 05 Juli 2015.
- 1 (satu) bundel legalisir PrintOut Mutasi Rekening An.GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467.
- 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Incoming RTGS kepada GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467 dari SARIYANTI HARTIONO dengan nominal Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Juli 2015.
- 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Incoming RTGS kepada GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467 dari SARIYANTI HARTIONO dengan

Halaman 79 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 12 November 2015.

- 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Incoming RTGS kepada GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467 dari SARIYANTI HARTIONO dengan nominal Rp.500.100.000 (lima ratus juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Incoming RTGS kepada GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467 dari DIANA EDDY HARTIONO dengan nomor rekening 0712000000930209 dengan nominal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) pada tanggal 23 November 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Incoming RTGS kepada GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467 dari GOEY SIOE GIOK dengan nominal Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Incoming RTGS kepada GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467 dari GOEY SIOE GIOK dengan nominal Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Incoming RTGS kepada GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467 dari GOEY SIOE GIOK dengan nominal Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 28 November 2017.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 9924549758, penerima GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467 dengan nilai transaksi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An. NITA PURNAMA SARI pada tgl 06-Des-17.
- 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Incoming RTGS kepada GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467 dari GOEY SIOE GIOK dengan nominal Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Februari 2019.
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081285684103 pada tanggal 2015-07-10 jam 15:13:00 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081285684103 pada tanggal 2015-07-10 jam 15:13:46 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081285684103 pada tanggal 2015-07-10 jam 15:14:29 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 80 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081285684103 pada tanggal 2015-07-10 jam 15:15:14 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081285684103 pada tanggal 2015-07-10 jam 15:15:54 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081285684103 pada tanggal 2015-07-10 jam 15:16:41 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah)
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081285684103 pada tanggal 2015-07-10 jam 15:17:35 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081285684103 pada tanggal 2015-07-10 jam 15:18:57 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081285684103 pada tanggal 2015-07-10 jam 15:20:16 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081285684103 pada tanggal 2015-07-10 jam 15:21:04 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081285684103 pada tanggal 2015-07-10 jam 15:21:53 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081285684103 pada tanggal 2015-07-10 jam 15:25:16 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081285684103 pada tanggal 2015-07-10 jam 15:26:03 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081285684103 pada tanggal 2015-07-10 jam 15:26:46 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyeter a.n GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467,penerima LOVIANA dengan nomor rekening 0904035847dengan nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 17-Nov-15).

Halaman 81 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyeter a.n GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467, penerima HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661 dengan nominal Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.ADI AYU INDASWARI pada tgl 29-Jan-16.
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-04 jam 08:35:31 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-04 jam 08:36:12 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-04 jam 08:37:40 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-04 jam 08:38:57 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-05 jam 11:38:26 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-05 jam 11:39:06 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-05 jam 11:39:35 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-05 jam 11:40:14 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-15 jam 09:34:11 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-15 jam 09:34:58 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-15 jam 09:37:52 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 82 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-15 jam 09:41:47 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-15 jam 09:45:19 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-15 jam 09:46:02 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-15 jam 09:46:37 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-15 jam 09:47:06 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-15 jam 09:47:37 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-15 jam 09:48:46 dengan nominal sebesar Rp.15.160.000.00(lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467,penerima GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 1681270707(Bank BCA)dengan nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMA SARI pada tgl 14-Nov-17.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RTGS Out Going dengan nilai transaksi Rp.500.030.000 (lima ratus juta tiga puluh ribu rupiah) Pengirim GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467 Penerima GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 1681270707 (Bank BCA)pada tanggal 23 November 2017.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RTGS Out Going dengan nilai transaksi Rp.500.030.000 (lima ratus juta tiga puluh ribu rupiah) Pengirim GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467 Penerima GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0811916765 (Bank Permata)pada tanggal 23 November 2017.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening

Halaman 83 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9924549758, penerima REKENING PENAMPUNG dengan nomor rekening IDR18544 dengan nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMA SARI pada tgl 28-Nov-17.

- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467, penerima SARIYANTI HARTIONO dengan nomor rekening 003527248813 (Bank Danamon) dengan nominal Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.AGUSTINUS TRI GUNARTO pada tgl 14-Des-18.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467, penerima GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 1500057479 (Bank DBS) dengan nominal Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.AGUSTINUS TRI GUNARTO pada tgl 14-Des-18.

Atas nama ERICK FERDIAN :

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan/Pengkinian Rekening Perorangan Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0904035408 An.ERICK FERDIAN dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP An.ERICK FERDIAN pada tanggal 23 Juni 2015.
- 1 (satu) bundel legalisir PrintOut Mutasi Rekening An.ERICK FERDIAN dengan nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081291608543 pada tanggal 2015-10-27 jam 10:00:56 dengan nominal sebesar Rp.7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Fotocopi bukti transfer internet banking dari Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI dengan nomor rekening 0034985545 dengan nominal Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24-01-2018
- 1 (satu) lembar Fotocopi bukti transfer internet banking dari Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI dengan nomor rekening 0034985545 dengan nominal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 06-04-2018.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n ERICK FERDIAN dengan nomor rekening 0904035408, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 2119088 dengan nominal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRANINGTYAS pada tgl 23-Juni 2015.

Halaman 84 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 27-10-2015 pembayaran kepada 12.206 rekening sebesar Rp.12,565,610,066.99 (dua belas miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu enam puluh enam rupiah point Sembilan sembilan) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-10-2015 pembayaran kepada 12.119 rekening sebesar Rp.12,916,022,214.49 (dua belas miliar Sembilan ratus enam belas juta dua puluh dua ribu dua ratus empat belas rupiah point empat sembilan) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-11-2015 pembayaran kepada 12.119 rekening sebesar Rp.12,916,022,214.49 (dua belas miliar Sembilan ratus enam belas juta dua puluh dua ribu dua ratus empat belas rupiah point empat sembilan) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 25-01-2016 pembayaran kepada 13.281 rekening sebesar Rp.15,708,766,598.53 (lima belas miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus Sembilan puluh delapan rupiah point lima tiga) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-02-2016 pembayaran kepada 13.591 rekening sebesar Rp.16,788,666,028.53 (enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah point lima tiga) dan1 (satu) lembar

Halaman 85 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-03-2016 pembayaran kepada 15.311 rekening sebesar Rp.22,557,366,703.03 (dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga rupiah point nol tiga) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 25-04-2016 pembayaran kepada 16.191 rekening sebesar Rp.26,187,640,593.15 (dua puluh enam miliar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah point satu lima) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-05-2016 pembayaran kepada 14.962 rekening sebesar Rp.25,346,605,322.16 (dua puluh lima miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah point satu enam) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-06-2016 pembayaran kepada 14.361 rekening sebesar Rp.25.407.702.700.13 (dua puluh lima miliar empat ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus rupiah point satu tiga) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 25-07-2016 pembayaran kepada 14.002 rekening sebesar Rp.23.920.461.393,12 (dua puluh tiga miliar Sembilan ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh

Halaman 86 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupiah point satu dua) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasbah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-08-2016 pembayaran kepada 12.651 rekening sebesar Rp.24.070.336.737,49 (dua puluh empat miliar tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah point empat sembilan) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasbah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-09-2016 pembayaran kepada 12.922 rekening sebesar Rp.26.883.483.579,18 (dua puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah point satu delapan) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasbah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 24-10-2016 pembayaran kepada 11.810 rekening sebesar Rp.28.735.744.705,15 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah point satu lima) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasbah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-11-2016 pembayaran kepada 11.836 rekening sebesar Rp.29.906.417.879,15 (dua puluh sembilan miliar Sembilan ratus enam juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah point satu lima) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasbah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-12-

Halaman 87 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 pembayaran kepada 11.791 rekening sebesar Rp.33.942.362.074,81 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah point delapan satu) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-01-2017 pembayaran kepada 12.006 rekening sebesar Rp.33.994.237.149,82 (tiga puluh tiga miliar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh Sembilan rupiah point delapan dua) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-02-2017 pembayaran kepada 11.868 rekening sebesar Rp.33.518.292.178,86 (tiga puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah point delapan enam) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-03-2017 pembayaran kepada 12.138 rekening sebesar Rp.36.421.947.097,96 (tiga puluh enam miliar empat ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan puluh tujuh rupiah point Sembilan enam) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 25-04-2017 pembayaran kepada 12.802 rekening sebesar Rp.41.701.320.386,51 (empat puluh satu miliar tujuh ratus satu juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah point lima satu) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening

Halaman 88 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-05-2017 pembayaran kepada 12.028 rekening sebesar Rp.40.008.212.577,55 (empat puluh miliar delapan juta dua ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah point lima lima) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 03-07-2017 pembayaran kepada 15.513 rekening sebesar Rp.47.485.526.967,8 (empat puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah point delapan) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 24-07-2017 pembayaran kepada 12.399 rekening sebesar Rp.42.483.295.202,32 (empat puluh dua miliar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus dua rupiah point tiga dua) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-08-2017 pembayaran kepada 12.313 rekening sebesar Rp.43.175.543.008,43 (empat puluh tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan rupiah point empat tiga) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 25-09-2017 pembayaran kepada 12.969 rekening sebesar Rp.47.403.126.256,46 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tiga juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah point empat enam) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.

Halaman 89 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-10-2017 pembayaran kepada 12.895 rekening sebesar Rp.53.523.810.354,66 (lima puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah point enam enam) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 25-01-2018 pembayaran kepada 12.518 rekening sebesar Rp.51.569.739.809.95 (lima puluh satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan rupiah point Sembilan lima) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-02-2018 pembayaran kepada 12.686 rekening sebesar Rp.54.511.449.882,58 (lima puluh empat miliar lima ratus sebelas juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah point lima delapan) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-03-2018 pembayaran kepada 12.468 rekening sebesar Rp.55.767.489.760,36 (lima puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah point tiga enam) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-04-2018 pembayaran kepada 12.934 rekening sebesar Rp.56.253.950.436,32 (lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah point tiga dua) dan1 (satu)

Halaman 90 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408 .

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-05-2018 pembayaran kepada 12.558 rekening sebesar Rp.51.680.086.571,89 (lima puluh satu miliar enam ratus delapan puluh juta delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah point delapan sembilan) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 25-06-2018 pembayaran kepada 13.367 rekening sebesar Rp.58.095.722.276,79 (lima puluh delapan miliar Sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah point tujuh sembilan) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-07-2018 pembayaran kepada 12.636 rekening sebesar Rp.55.805.591.683,07 (lima puluh lima miliar delapan ratus lima juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah point nol tujuh) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-08-2018 pembayaran kepada 12.291 rekening sebesar Rp.56.373.564.553,46 (lima puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah point empat enam) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-09-2018 pembayaran kepada 12.440 rekening sebesar Rp.57.150.500.124,43 (lima puluh tujuh miliar seratus lima puluh juta lima ratus ribu seratus dua

Halaman 91 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat rupiah point, empat tiga) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-10-2018 pembayaran kepada 12.064 rekening sebesar Rp.57.479.638.537,68 (lima puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah point enam delapan) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 03-12-2018 pembayaran kepada 12.441 rekening sebesar Rp.60.706.061.751,6 (enam puluh miliar tujuh ratus enam juta enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah point enam) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 26-12-2018 pembayaran kepada 12.946 rekening sebesar Rp.61.715.712.551,49 (enam puluh satu miliar tujuh ratus lima belas juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh satu rupiah point empat sembilan) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-01-2019 pembayaran kepada 11.871 rekening sebesar Rp.57.816.733.954,08 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh empat rupiah point nol delapan) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 04-03-2019 pembayaran kepada 11.905 rekening sebesar Rp.62.002.217.312.01

Halaman 92 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh dua miliar dua juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua belas rupiah point nol satu) dan 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.

Atas nama CINTHYA UTAMI :

- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir formulir pembukaan/pengkinian rekening perorangan dengan nomor rekening 0041905956 atas nama CINTHYA UTAMI pada tanggal 08-05-2017 .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Account Statement atas nama CINTHYADI dengan nomor account 0041905956 dengan movement totals 200.100.000,00 tanggal 15-03-2019 .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi transaksi senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 08-05-2017 .

Atas nama JHONY THAMSIR :

- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir formulir pembukaan/pengkinian rekening perorangan dengan nomor rekening 0043541226 atas nama JHONY THAMSIR pada tanggal 28-09-2017 .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Account Statement atas nama JHONY THAMSIR dengan nomor account 0043541226 dengan movement totals 100.100.000,00 tanggal 18-03-2019 .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi transaksi senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 28-09-2017.

Atas nama JENNY KARTIKA RUSLI :

- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir formulir pembukaan/pengkinian rekening perorangan dengan nomor rekening 0904035491 atas nama JENNY KARTIKA RUSLI pada tanggal 28-08-2015 .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Account Statement atas nama JENNY KARTIKA RUSLI dengan nomor account 0904035491 dengan movement totals 50.100.000,00 tanggal 18-03-2019 .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transfer senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada tanggal 28-08-2015 .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 08.33.30 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0904035491 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 08.34.03 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0904035491 dengan status success;

Halaman 93 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 08.35.00 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0904035491 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 08.35.30 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0904035491 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi transaksi atas nama JENNY KARTIKA RUSLI pada tanggal 31-08-2015 dan fotocopy KTP JENNY KARTIKA RUSLI dengan NIK 3172016111820004 serta satu bukti trx pemindahbukuan atas nama JENNY KARTIKA RUSLI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 31-08-2015 .

Atas nama INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT (Rekening 0905269887) :

- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir formulir pembukaan pada kantor cabang Season City pada tanggal 17-06-2015 dengan nomor rekening 0905269887 dan satu lembar fotokopi legalisir KTP atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI dengan NIK 3175035803831001 .
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Account Statement atas nama INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor account 0905269887 dengan actual balance Rp.17.981.877.218,- (tujuh belas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah) tanggal 14 Maret 2019 .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 18-06-2015 pukul 11:28:50. WIB dengan nomor MSISDN 6281905507468 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 18-06-2015 pukul 11:29:33. WIB dengan nomor MSISDN 6281905507468 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 18-06-2015 pukul 11:38:01 WIB dengan nomor MSISDN 6281905507468 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 18-06-2015 pukul 11:30:48. WIB dengan nomor MSISDN 6281905507468 sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.

Halaman 94 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 18-06-2015 pukul 11:39:01. WIB dengan nomor MSISDN 6281905507468 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 18-06-2015 pukul 11:33:14 WIB dengan nomor MSISDN 6281905507468 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 18-06-2015 pukul 11:46:24 WIB dengan nomor MSISDN 6281905507468 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 18-06-2015 pukul 11:49:58 WIB dengan nomor MSISDN 6281905507468 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 18-06-2015 pukul 11:35:15. WIB dengan nomor MSISDN 6281905507468 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 18-06-2015 pukul 11:47:25 WIB dengan nomor MSISDN 6281905507468 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 18-06-2015 pukul 11:52:36 WIB dengan nomor MSISDN 6281905507468 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 18-06-2015 pukul 11:52:45 WIB dengan nomor MSISDN 6281905507468 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-07-2015 pukul 15:13:00. WIB dengan nomor MSISDN 6281285684103 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-07-2015 pukul 15:13:46 WIB dengan nomor

Halaman 95 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MSISDN 6281285684103 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-07-2015 pukul 15:14:29 WIB dengan nomor MSISDN 6281285684103 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-07-2015 pukul 15:15:14 WIB dengan nomor MSISDN 6281285684103 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-07-2015 pukul 15:15:54 WIB dengan nomor MSISDN 6281285684103 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-07-2015 pukul 15:16:41 WIB dengan nomor MSISDN 6281285684103 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-07-2015 pukul 15:17:35 WIB dengan nomor MSISDN 6281285684103 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-07-2015 pukul 15:18:57 WIB dengan nomor MSISDN 6281285684103 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-07-2015 pukul 15:20:16 WIB dengan nomor MSISDN 6281285684103 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-07-2015 pukul 15:21:04 WIB dengan nomor MSISDN 6281285684103 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-07-2015 pukul 15:21:53 WIB dengan nomor MSISDN 6281285684103 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.

Halaman 96 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-07-2015 pukul 15:25:16 WIB dengan nomor MSISDN 6281285684103 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-07-2015 pukul 15:26:03 WIB dengan nomor MSISDN 6281285684103 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-07-2015 pukul 15:26:46 WIB dengan nomor MSISDN 6281285684103 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:00:24 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:01:08 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:01:41 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:02:34 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:03:43 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:04:15 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:04:47 WIB dengan nomor

Halaman 97 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MSISDN 6281297935179 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:05:47 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:06:21 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:06:55 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:07:28 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:08:08 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:08:40 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:09:22 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:09:57 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:10:38 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success;

Halaman 98 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:11:07 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:11:55 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp.5.430.000,- (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 09-09-2015 pukul 09:21:25 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 09-09-2015 pukul 09:22:16 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 09-09-2015 pukul 09:22:57 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 09-09-2015 pukul 09:23:47 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 09-09-2015 pukul 09:24:33 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 09-09-2015 pukul 09:24:58 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 09-09-2015 pukul 09:25:41 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 09-09-2015 pukul 09:26:29 WIB dengan nomor

Halaman 99 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MSISDN 6281219796744 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 09-09-2015 pukul 09:27:15 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 09-09-2015 pukul 09:28:07 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp.24.950.000,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 21-10-2015 pukul 12:46:12 WIB dengan nomor MSISDN 6287886355775 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 21-10-2015 pukul 13:29:21 WIB dengan nomor MSISDN 6287886355775 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 22-10-2015 pukul 13:55:40 WIB dengan nomor MSISDN 6287886355775 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 22-10-2015 pukul 13:58:54 WIB dengan nomor MSISDN 6287886355775 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 22-10-2015 pukul 13:07:25 WIB dengan nomor MSISDN 6287886355775 sebesar Rp.15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 19-11-2015 pukul 08:59:50 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 19-11-2015 pukul 09:00:22 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.

Halaman 100 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 19-11-2015 pukul 09:01:01 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 19-11-2015 pukul 09:03:25 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 19-11-2015 pukul 09:04:02 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 23-11-2015 pukul 19:18:24 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 23-11-2015 pukul 19:19:08 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 23-11-2015 pukul 19:19:54 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 23-11-2015 pukul 19:20:39 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 23-11-2015 pukul 19:21:25 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 23-11-2015 pukul 19:22:09 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 27-11-2015 pukul 09:04:02 WIB dengan nomor

Halaman 101 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MSISDN 6281285228941 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 23-11-2015 pukul 09:04:45 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 03-12-2015 pukul 21:56:50 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 03-12-2015 pukul 21:57:30 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 03-12-2015 pukul 21:58:45 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 03-12-2015 pukul 22:00:00 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 14-12-2015 pukul 12:58:41 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 14-12-2015 pukul 13:00:19 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 14-12-2015 pukul 13:05:19 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 21-12-2015 pukul 11:19:53 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.

Halaman 102 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 21-12-2015 pukul 11:20:43 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 21-12-2015 pukul 11:21:28 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 21-12-2015 pukul 11:22:18 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 30-12-2015 pukul 10:39:43 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 30-12-2015 pukul 10:40:37 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 30-12-2015 pukul 10:54:49 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 30-12-2015 pukul 10:59:10 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 11-01-2016 pukul 10:51: 39 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 11-01-2016 pukul 10:52: 17 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 11-01-2016 pukul 10:52: 47 WIB dengan nomor

Halaman 103 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MSISDN 6281219796744 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 11-01-2016 pukul 10:53:20 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 11-01-2016 pukul 10:53:52 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 11-01-2016 pukul 10:54: 21 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 11-01-2016 pukul 10:55: 34 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp.15.031.923,- (lima belas juta tiga puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh tiga) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 04-02-2016 pukul 08:35:31 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 04-02-2016 pukul 08:36:12 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 04-02-2016 pukul 08:37:40 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 04-02-2016 pukul 08:38:57 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 05-02-2016 pukul 11:38:26 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.

Halaman 104 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 05-02-2016 pukul 11:39:06 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 05-02-2016 pukul 11:39:35 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 05-02-2016 pukul 11:40:14 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 09:34:11 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 09:34:58 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 09:37:52 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 09:41:47 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 09:45:19 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 09:46:02 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 09:46:37 WIB dengan nomor

Halaman 105 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MSISDN 6282114171146 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 09:47:06 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 09:47:37 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 09:48:46 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp.15.160.000,- (lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 13-04-2016 pukul 17:21:20 WIB dengan nomor MSISDN 6287778332482 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 13-04-2016 pukul 17:22:18 WIB dengan nomor MSISDN 6287778332482 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 13-04-2016 pukul 17:20:32 WIB dengan nomor MSISDN 6287778332482 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 13-04-2016 pukul 17:23:20 WIB dengan nomor MSISDN 6287778332482 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 21-04-2016 pukul 11:05:44 WIB dengan nomor MSISDN 6287778332482 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi transaksi pemindahbukuan atas nama INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0905269887 kepada bank penerima Bank Sinarmas dengan nomor rekening

Halaman 106 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0042238511 pada tanggal 11-01-2018 senilai Rp.224.000.000,- (dua ratus duapuluh empat juta rupiah) .

- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir aplikasi transaksi pemindahbukuan atas nama INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0905269887 pada tanggal 13-03-2018 senilai Rp.211.231.062,- (dua ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh satu enam puluh dua rupiah) .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 28-07-2015 pukul 09.34.42 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0903615273 dengan status success .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 18-09-2015 pukul 10.32.25 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0034985545 dengan status success .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 18-09-2015 pukul 10.33.12 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 10.000.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0034985545 dengan status success .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-08-2015 pukul 10.46.25 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0034985545 dengan status success .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 27-10-2015 pukul 11.01.39 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0904035408 dengan status success .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 11-01-2016 pukul 11.07.43 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 0904035955 dengan status success .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 11-01-2016 pukul 11.08.26 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 0904035955 dengan status success .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 11-01-2016 pukul 11.08.54 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 0904035955 dengan status success ;

Halaman 107 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 11.08.50 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 0037366137 dengan status success .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 11.09.56 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 0037366137 dengan status success .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 11.12.04 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 0037366137 dengan status success .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 11.14.50 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 0037366137 dengan status success .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 11.15.14 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 0037366137 dengan status success .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 11.15.59 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 0037366137 dengan status success .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 11.16.40 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 0037366137 dengan status success .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 11.23.13 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening 0037366137 dengan status success .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 18-02-2016 pukul 11.34.15 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 090435661 dengan status success .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 11.34.50 dengan nomor MSIDN

Halaman 108 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6281291608543 sebesar IDR 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 090435661 dengan status success .

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 21-04-2016 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening 3721611688 dengan status success .
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir aplikasi transaksi pemindahbukuan atas nama INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0905269887 kepada bank penerima Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0042238511 pada tanggal 31-05-2017 senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi transaksi pemindahbukuan atas nama INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0905269887 pada tanggal 24-08-2018 senilai Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi transaksi pemindahbukuan atas nama INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0905269887 kepada PT. BCA dengan nomor rekening 3721611688 pada tanggal 17-09-2018 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) .

Atas nama INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT(Rekening 0042238511) :

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir formulir pembukaan/pengkinian rekening perorangan atas nama INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0042238511 pada tanggal 31-05-2017 beserta fotocopy legalisir KTP dengan NIK 3175035803831001 .
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir rekening koran atas nama INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan periode maret 2019 dan nomor account 0042238511 dengan movements totals Rp.503,791,481,- (lima ratus tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi transaksi pemindahbukuan atas nama INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0042238511 pada tanggal 08-01-2018 senilai Rp.27.890.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) .
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi transaksi pemindahbukuan atas nama INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0042238511 kepada PT. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 senilai Rp.224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi transaksi pemindahbukuan atas nama INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening

Halaman 109 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0042238511 pada tanggal 13-03-2018 senilai Rp.39.7000.000,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi transaksi pemindahbukuan atas nama INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0042238511 pada tanggal 13-03-2018 senilai Rp.211.231.062,- (dua ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh satu enam puluh dua rupiah).

Atas nama FARA ANGGRAENY :

- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Formulir Pembukaan/ Pengkinian Rekening Perorangan Bank Sinarmas dengan Nomor rekening 0046705758 atas nama FARA ANGGRAENY pada tanggal 23 Oktober 2018.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0046705758 atas nama FARA ANGGRAENY periode tanggal 24 Oktober 2018 s.d. 13 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FARA ANGGRAENY Nomor NIK 3273114309700004.
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir NPWP atas nama FARA ANGGRAENY nomor 44.411.407.8.424.000.
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir formulir Aplikasi Transaksi Pemindahbukuan dengan penyetor atas nama FARA ANGGRAENY nomor rekening 0046705758, penerima atas nama HERU GUNAWAN nomor rekening 0039466759 dengan nilai transaksi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang dijalankan dan ditandatangani oleh Teller atas nama TYAS ANGGARAWATI pada tanggal 30 November 2018.

Atas nama FRENDY :

- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Formulir Pembukaan/ Pengkinian Rekening Perorangan Bank Sinarmas dengan Nomor rekening 0041030275 atas nama FRENDY pada tanggal 22 Februari 2017.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0041030275 atas nama FRENDY periode tanggal 22 Februari 2017 s.d. 05 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FRENDY Nomor NIK 3172012508840008.
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir formulir Aplikasi Transaksi Pemindahbukuan dengan penyetor atas nama FRENDY nomor rekening 0041030275, penerima atas nama PT. AJS SINARMAS nomor rekening 0002547554 dengan nilai transaksi sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang dijalankan dan ditandatangani oleh Teller atas nama ADI AYU INDASWARI pada tanggal 22 Februari 2017;

Halaman 110 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir formulir Aplikasi Transaksi Pemindahbukuan dengan penyetor atas nama FRENDY nomor rekening 0041030275, penerima atas nama PT. AJS SINARMAS nomor rekening 0002547554 dengan nilai transaksi sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang dijalankan dan ditandatangani oleh Teller atas nama ADI AYU INDASWARI pada tanggal 23 Agustus 2017;
- LISSA ALEXANDRA
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Formulir Pembukaan/ Pengkinian Rekening Perorangan Bank Sinarmas dengan Nomor rekening 0043226177 atas nama LISSA ALEXANDRA pada tanggal 31 Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor 0043226177 atas nama LISSA ALEXANDRA periode tanggal 31 agustus 2017 s.d. 05 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LISSA ALEXANDRA Nomor NIK 3174067007680003.
- 1 (satu) lembar Perihal Surat Pernyataan Tanpa NPWP atas nama LISSA ALEXANDRA di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir formulir Aplikasi Transaksi Pemindahbukuan dengan penyetor atas nama LISSA ALEXANDRA nomor rekening 0043226177, penerima atas nama PT. AJS SINARMAS nomor rekening 0002547554 dengan nilai transaksi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang dijalankan dan ditandatangani oleh Teller atas nama ADI AYU INDASWARI pada tanggal 31 Agustus 2017;
- 1 (satu) bundel print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0038208705 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI periode tanggal 9 Mei 2016 s.d. 21 Mei 2019.
- 1 (satu) bundel print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0903615273 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI periode tanggal 17 Juni 2015 s.d. 21 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Diamond Nomor rekening 0047036488 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI periode tanggal 29 Maret 2019 s.d. 21 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0045983897 atas nama SUWARTI periode tanggal 19 September 2018 s.d.15 April 2019.
- 1 (satu) lembar print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0047048079 atas nama SUWARTI periode tanggal 28 Maret 2019 s.d.15 Mei 2019.

Halaman 111 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0044832348 atas nama NGALIMIN HALIM periode tanggal 13 Februari 2018 s.d.21 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0047047862 atas nama NGALIMIN HALIM periode tanggal 28 Maret 2019 s.d.21 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar Asli Surat dari Sinarmas MSIG Life tentang PEMBERITAHUAN POLIS BATAL –SIMASMAGNA LINK kepada pemegang Polis atas nama CINTHYA UTHAMI IFRADI alamat Jl. Teluk Jakarta Blok C1/12 A RT 006 RW 017 Duren Sawit dengan Nomor Polis : 09.213.2017.03156 printed 21/06/2018 pukul 12.25
- 3 (tiga) Lembar fotocopy legalisir Print Out Rekening Koran Periode 20150709 2019 21 Maret 2019 Account : 0904035467 GOEY SIOE GIOK Tabungan Simas Gold, tertulis Printed at 21 Maret 2019 15:22:43.
- 1 (satu) lembar fotocopy legasir Account Statement Bank Sinarmas periode 01.03.2019 to 01.06.2019, Account : 0047052537 –GOEY SIOE GIOK address : Agung Perkasa XII BLK J 13 Sunter Agung Tanjung Priok DKI Jakarta dengan jumlah Rp.29.090.110,- (dua puluh sembilan juta sembilan puluh ribu seratus sepuluh rupiah).
- 1 (satu) bundelfotocopilegalisir dokumen STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) TABUNGAN SINARMAS Revisi 3.0.
- 1 (satu) bundel fotocopi legalisir dokumen STANDARD OPERATING PROCEDURE FRONT –END TELLER SYSTEM (S-ONE).
- 1 (satu) bundel fotocopi legalisir dokumen URAIAN JABATAN (JOB DESCRIPTION).
- 1 (satu) bundel Print Out Legalisir Rekening Koran atas nama MERISSA AMELYA PUTRI dengan nomor rekening 0034985545 periode 26 Mei 2015 s.d 21 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar Print Out Legalisir Account Statemen atas nama MERISSA AMELYA PUTRI dengan nomor rekening 0046758625 dengan jenis tabungan “ Tabungan Alfamart” dengan jumlah saldo terakhir Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Print Out Legalisir Account Statemen atas nama MERISSA AMELYA PUTRI dengan nomor rekening 0038735691 dengan jenis Tabungan “LOKET SAFE DEPOSIT” dengan jumlah saldo sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 1 Juli 2016;
- 2 (dua) lembar Print Out Legalisir Account Statemen atas nama MERISSA AMELYA PUTRI dengan nomor rekening 0042723711 periode Maret 2019 dengan jenis tabungan SIMAS GOLD dari tanggal 24 Juli 2017 s/d 15 Maret

Halaman 112 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dengan jumlah saldo terakhir sebesar Rp.773.193,51 (tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah poin lima puluh satu);

- 1 (satu) bundel Print Out Legalisir Account Statement atas nama MERISSA AMELYA PUTRI & ASTIE HENDRAK dengan nomor rekening 0037152129 periode 22 Januari 2016 s/d 1 Maret 2019 dengan jenis tabungan SIMAS PAYROLL dengan jumlah saldo terakhir sebesar sebesar Rp.439.982,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
- 1 (satu) lembar print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0037895369 atas nama AGUS HARTONO WIJAYA periode tanggal 07 April 2016 s.d.15 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar print out legalisir rekening koran Tabungan Simas Gold Nomor rekening 0047037638 atas nama AGUS HARTONO WIJAYA periode tanggal 29 Maret 2019 s.d.21 Mei 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopilegalisir dokumen SURAT KEPUTUSAN KANTOR PUSAT PT.BANK Sinarmas, Tbk dengan No.SK.2565/2014/DIR5HCRAS tentang Mutasi Pegawai PT.Sinarmas, Tbk.
- 1 (satu) bundel fotocopilegalisir dokumen URAIAN JABATAN (JOB DESCRIPTION).
- 1 (satu) Unit Laptop merk HP, warna Hitam, dengan Serial Number: 5CG340229Z.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H, SH., dengan NIK 1371066609860001.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening perorangan BCA atas nama nasabah MERISSA AMELYA PUTRI H, SH., pada tanggal 16.01.13 .
- 1 (satu) bundle fotokopi legalisir printout rekening tahapan BCA KCU Kedoya Permai atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H, SH., dengan nomor rekening 03721611688 periode 01-2015 s/d 12-2015 .
- 1 (satu) bundle fotokopi legalisir printout rekening tahapan BCA KCU Kedoya Permai atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H, SH., dengan nomor rekening 03721611688 periode 01-2016 s/d 12-2016 .
- 1 (satu) bundle fotokopi legalisir printout rekening tahapan BCA KCU Kedoya Permai atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H, SH., dengan nomor rekening 03721611688 periode 01-2017 s/d 12-2017 .
- 1 (satu) bundle fotokopi legalisir printout rekening tahapan BCA KCU Kedoya Permai atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H, SH., dengan nomor rekening 03721611688 periode 01-2018 s/d 12-2018 .

Halaman 113 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle fotokopi legalisir printout rekening tahapan BCA KCU Kedoya Permai atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H, SH., dengan nomor rekening 03721611688 periode 01-2019 s/d 07-2019.
- 2 (dua) lembar copy legalisir dokumen Surat Tugas No.SKL.104/2019/DIR4-LGL yang ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 25 September 2019.
- 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen Surat Keputusan Kantor Pusat PT.Bank Sinarmas, Tbk. dengan No.SK.2977/2015/DIR5-HCRAS tentang Penunjukan Fraud Admin Support & Investigation Department Head PT.Bank Sinarmas, Tbk. Kantor Pusat Non Operasional Divisi Anti Fraud PT.Bank Sinarmas, Tbk. yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen Surat Keputusan Kantor Pusat PT.Bank Sinarmas, Tbk. dengan No.SK.1154/2016/DIR5-HCRAS tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT.Bank Sinarmas, Tbk. yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2016.
- 1 (satu) bundel copy legalisir JOB PROFILE FRAUD INVESTIGATION DEPARTMENT HEAD pada tanggal 19 September 2019.
- 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen Memorandum No.M.057/2019/DAF Perihal Surat Tugas Investigasi Case Fraud Penggelapan Dana Nasabah yang Menempatkan "Simas Double Untung" dengan terduga Pelaku Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI (Sub Branch Manager KCP Kelapa Gading 1) pada tanggal 15 Maret 2019.
- 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen LAPORAN HASIL INVESTIGASI Perihal Indikasi Case Fraud Penggelapan Dana Nasabah yang Menempatkan "Simas Double Untung" dengan terduga Pelaku Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI (Sub Branch Manager KCP Kelapa Gading 1) No.M.067/2019/DAF di Jakarta Pada Tanggal 09 Mei 2019 .
- 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen Surat Konfirmasi Bank Sinar Mas Tbk. kepada Sdr.IWANTA SUTJIWAN dengan nomor: 200793/S&D/2018-SDU perihal SURAT KONFIRMASI pada tanggal 27 Oktober 2018 yang di tanda tangani oleh GEORGE JACKSON S selaku VP I Bank Sinarmas.
- 1 (satu) lembar copy legalisir dokumen Surat Konfirmasi Bank Sinar Mas Tbk. kepada Sdr.IWANTA SUTJIWAN dengan nomor: 500861/S&D/2018-CP perihal SURAT KONFIRMASI pada tanggal 5 Desember 2018 yang di tanda tangani oleh GEORGE JACKSON S selaku VP I Bank Sinarmas.
- 1 (satu) lembar Asli Surat dari Sinarmas MSIG life tentang PEMBERITAHAUAN POLIS BATAL – SIMAS MAGNA LINK kepada Pemegang Polis atas nama CINTHYA UTHAMI IFRADI alamat Jl. Teluk Jakarta Blok C.1/12 a RT 006 RW 017 Duren Sawit dengan Nomor Polis 09.213.2017.03156 printed : 21/06/2018 Pukul 12.25 .

Halaman 114 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Perjanjian Kerjasama Agen Penjual Efek Reksa Dana Antara PT Sinarmas Asset Management dan PT. Bank Sinarmas, Tbk, No.007/SMS-AGEN/BSM/XI/2012, No.KPNO/PKS/026/XII/2012 dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2012;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Addendum VIII Perjanjian Kerjasama Agen Penjual Efek Reksa Dana Antara PT Sinarmas Asset Management dan PT. Bank Sinarmas, Tbk, No.007H/SAM-BSM/AGEN/III/2018, No.KPNO/PKS/ 017/2018 dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2018;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dokumen Data Diri Investor An. MERISSA AMELYA PUTRI H yang di input By System;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Transaksi Nama Tertentu: MERISSA AMEL, Cabang: All, Produk: Simas Saham Maksima, Saldo per: 22 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana An. MERISSA AMELYA PUTRI dengan No.Rekening Investor dari Bank Kustodian: 0034985545 nilai pembelian Simas Saham Maksima RP.100.000.000 (seratus juta rupiah), yang ditandatangani di Jakarta oleh MERISSA AMELYA PUTRI;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSSMX070418010001219, tanggal transaksi:04/07/2018, nama reksadana : Simas Saham Maksima senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan saldo akhir (unit) : 101.891,3064 (seratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu point tiga nol enam empat);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana An. MERISSA AMELYA PUTRI dengan No.Rekening Investor dari Bank Kustodian: 0034985545 nilai pembelian Simas Saham Maksima RP.100.000.000 (seratus juta rupiah), yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2018 oleh MERISSA AMELYA PUTRI;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSSMX080718010001895, tanggal transaksi:07/08/2018, nama reksadana : Simas Saham Maksima senilai Rp.104.577.477,58 seratus empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah poin lima delapan rupiah), dengan saldo akhir (unit) : 0.0000 (Nol);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana An. MERISSA AMELYA PUTRI dengan No.Rekening Investor dari Bank Kustodian: 0034985545 nilai pembelian Simas Saham Maksima

Halaman 115 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP.100.000.000 (seratus juta rupiah), yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2018 oleh MERISSA AMELYA PUTRI;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSSMX081418010001239, tanggal transaksi:14/08/2018, nama reksadana : Simas Saham Maksima senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan saldo akhir (unit) : 102.880,1821 (seratus dua ribu delapan ratus delapan puluh satu point satu delapan dua satu);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSSMX081518010001247, tanggal transaksi:15/08/2018, nama reksadana : Simas Saham Maksima senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan saldo akhir (unit) : 204.798,1353 dua ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan poin satu tiga lima tiga);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Penjualan Kembali, No.Investor: 2016070005904 An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: RSSMX082718010002346, tanggal transaksi:27/08/2018, nama reksadana : Simas Saham Maksima senilai Rp.207.204.743,28 (dua ratus tujuh juta dua ratus empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah poin dua delapan), dengan saldo akhir (unit) : 0.0000 (nol point nol nol nol nol);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana An. MERISSA AMELYA PUTRI dengan No.Rekening Investor dari Bank Kustodian: 0034985545 nilai pembelian Simas Saham Maksima RP.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 November 2018 oleh MERISSA AMELYA PUTRI;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSSMX112318020001265, tanggal transaksi:23/11/2018, nama reksadana : Simas Saham Maksima senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan saldo akhir (unit) : 293.196,2921 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam point dua sembilan dua satu);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSSMX100918010000998, tanggal transaksi:09/10/2018, nama reksadana : Simas Saham Maksima senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan saldo akhir (unit) : 204.473,4079 (dua ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga point empat nol tujuh sembilan);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Penjualan Kembali, No.Investor: 2016070005904 An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi:

Halaman 116 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSSMX110818010000813, tanggal transaksi:08/11/2018, nama reksadana :
Simas Saham Maksima senilai Rp.206.008.179,06 dua ratus enam juta delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah poin nol enam), dengan saldo akhir (unit) : 0.0000 (nol point nol nol nol nol);

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana An. MERISSA AMELYA PUTRI dengan No.Rekening Investor dari Bank Kustodian: 0034985545 nilai pembelian Simas Saham Maksima RP.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 05 Maret 2018 oleh MERISSA AMELYA PUTRI;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSSMX011619040001500, tanggal transaksi:16/01/2019, nama reksadana : Simas Saham Maksima senilai Rp.310.718.459,80 (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah poin delapan nol)), dengan saldo akhir (unit) : 0.0000 (Nol);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSSMX030519020002090, tanggal transaksi:05/03/2019, nama reksadana : Simas Saham Maksima senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan saldo akhir (unit) : 192.378,9650 (seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan point empat nol tujuh sembilan);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Transaksi Nama Tertentu: MERISSA AMEL, Cabang: All, Produk: Simas Danamas Saham, Saldo per: 22 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Program Investasi An. MERISSA AMELYA PUTRI dengan No.Rekening Investor dari Bank Kustodian: 0034985545 nilai pembelian Simas Danamas Saham RP.200.000. (dua ratus ribu rupiah), yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2018 oleh MERISSA AMELYA PUTRI;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSDNS032018010000965, tanggal transaksi:20/03/2018, nama reksadana : Simas Danamas Saham sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan saldo akhir (unit) : 105,9868 (seratus lima point sembilan delapan enam delapan);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSDNS040218010001916, tanggal transaksi:02/04/2018, nama reksadana : Simas Danamas Saham sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan saldo akhir (unit) : 211,4260 (dua ratus sebelas point empat dua enam nol);

Halaman 117 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSDNS050218010002744, tanggal transaksi:02/05/2018, nama reksadana : Simas Danamas Saham sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan saldo akhir (unit) : 319,9695 (tiga ratus sembilan belas point sembilan enam sembilan lima);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSDNS060418010002796, tanggal transaksi:04/06/2018, nama reksadana : Simas Danamas Saham sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan saldo akhir (unit) : 426,5929 (empat ratus dua puluh enam point lima sembilan dua sembilan);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSDNS070218010002403, tanggal transaksi:02/07/2018, nama reksadana : Simas Danamas Saham sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan saldo akhir (unit) : 540,5719 (lima ratus empat puluh point lima tujuh satu sembilan);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSDNS080118010002786, tanggal transaksi:01/08/2018, nama reksadana : Simas Danamas Saham sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan saldo akhir (unit) : 647,4266 (enam ratus empat puluh tujuh point empat dua enam enam);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSDNS090318010002733, tanggal transaksi:03/09/2018, nama reksadana : Simas Danamas Saham sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan saldo akhir (unit) : 757,0701 (tujuh ratus lima puluh tujuh point nol tujuh nol satu);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSDNS100118010003967, tanggal transaksi:01/10/2018, nama reksadana : Simas Danamas Saham sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan saldo akhir (unit) : 867,6238 (delapan ratus enam puluh tujuh point enam dua tiga delapan);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSDNS110118010003038, tanggal transaksi:01/11/2018, nama reksadana :

Halaman 118 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simas Danamas Saham sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan saldo akhir (unit) : 983,3343 (sembilan ratus delapan puluh tiga point tiga tiga empat tiga);

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSDNS120318020002334, tanggal transaksi:03/12/2018, nama reksadana : Simas Danamas Saham sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan saldo akhir (unit) : 1.092,8562 (seribu sembilan puluh dua point delapan lima enam dua);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSDNS010219030004810, tanggal transaksi:02/01/2019, nama reksadana : Simas Danamas Saham sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan saldo akhir (unit) : 1.203,6133 (seribu dua ratus tiga point enam satu tiga tiga);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSDNS0201190400032128, tanggal transaksi:01/02/2019, nama reksadana : Simas Danamas Saham sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan saldo akhir (unit) : 1.308,8867 (seribu tiga ratus delapan point delapan delapan enam tujuh);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSDNS030119050002994, tanggal transaksi:01/03/2019, nama reksadana : Simas Danamas Saham sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan saldo akhir (unit) : 1.417,3753 (seribu empat ratus tujuh belas point tiga tujuh lima tiga);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Transaksi Nama Tertentu: MERISSA AMEL, Cabang: All, Produk: Simas Saham Unggulan, Saldo per: 22 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SRSSU031317010000266, tanggal transaksi:13/03/2017, nama reksadana : Simas Saham Unggulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan saldo akhir (unit) : 364,8329 (tiga ratus enam puluh empat point delapan tiga dua sembilan);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SRSSU041317010000482, tanggal transaksi:13/04/2017, nama reksadana : Simas Saham Unggulan sebesar Rp.517.202,73 (lima ratus tujuh belas ribu

Halaman 119 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus dua rupiah poin tujuh tiga), dengan saldo akhir (unit) : 0.0000 (nol point nol nol nol nol);

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana An. MERISSA AMELYA PUTRI dengan No.Rekening Investor dari Bank Kustodian: 0034985545 nilai pembelian Simas Saham Unggulan RP.15.000.000 (lima belas juta rupiah), yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 24 April 2018 oleh MERISSA AMELYA PUTRI;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SRSSU042418010000875, tanggal transaksi:24/04/2018, nama reksadana : Simas Saham Unggulan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan saldo akhir (unit) : 7.579,5680 (tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan point lima enam delapan nol);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana An. MERISSA AMELYA PUTRI dengan No.Rekening Investor dari Bank Kustodian: 0034985545 nilai pembelian Simas Saham Unggulan RP.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 April 2018 oleh MERISSA AMELYA PUTRI;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SRSSU042518010001627, tanggal transaksi:25/04/2018, nama reksadana : Simas Saham Unggulan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan saldo akhir (unit) : 20.497,6214 (dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh point enam dua satu empat);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana An. MERISSA AMELYA PUTRI dengan No.Rekening Investor dari Bank Kustodian: 0034985545 nilai pembelian Simas Saham Unggulan RP.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani di Jakarta oleh MERISSA AMELYA PUTRI;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SRSSU042718010001034, tanggal transaksi:27/04/2018, nama reksadana : Simas Saham Unggulan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan saldo akhir (unit) : 33.787,9098 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh point sembilan nol sembilan delapan);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Penjualan Kembali, No.Investor: 2016070005904 An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: RRSSU051118010002149, tanggal transaksi:08/05/2018, nama reksadana : Simas Saham Unggulan sebesar Rp.25.127.310,29 dua puluh lima juta

Halaman 120 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh rupiah poin dua sembilan), dengan saldo akhir (unit) : 20.497,6214 (dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh point enam dua satu empat);

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian, No.Investor: 2016070005904 An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: RRSSU052218010000677, tanggal transaksi:22/05/2018, nama reksadana : Simas Saham Unggulan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan saldo akhir (unit) : 0.0000 (nol point nol nol nol nol);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana An. MERISSA AMELYA PUTRI dengan No.Rekening Investor dari Bank Kustodian: 0034985545 nilai pembelian Simas Saham Unggulan RP.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2018 oleh MERISSA AMELYA PUTRI;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Penjualan Kembali, No.Investor: 2016070005904 An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: RRSSU052418010000828, tanggal transaksi:24/05/2018, nama reksadana : Simas Saham Unggulan sebesar Rp.93.119.736,85 (sembilan puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah poin delapan lima), dengan saldo akhir (unit) : 0.0000 (nol point nol nol nol nol);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SRSSU062218010001269, tanggal transaksi:22/06/2018, nama reksadana : Simas Saham Unggulan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan saldo akhir (unit) : 48.031,6233 (empat puluh delapan ribu tiga puluh satu point enam dua tiga tiga);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana An. MERISSA AMELYA PUTRI dengan No.Rekening Investor dari Bank Kustodian: 0034985545 nilai pembelian Simas Saham Unggulan RP.100.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2018 oleh MERISSA AMELYA PUTRI;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Penjualan Kembali, No.Investor: 2016070005904 An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: RRSSU080718010001875, tanggal transaksi:07/08/2018, nama reksadana : Simas Saham Unggulan Rp.101.265.657,57 (seratus satu juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah poin lima tujuh), dengan saldo akhir (unit) : 0.0000 (nol point nol nol nol nol);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SRSSU100518010001128, tanggal transaksi:05/10/2018, nama reksadana :

Halaman 121 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simas Saham Unggulan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan saldo akhir (unit) : 104.238,7000 (seratus empat ribu dua ratus tiga puluh delapan point tujuh nol nol nol);

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Penjualan Kembali, No.Investor: 2016070005904 An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: RRSSU011619040001443, tanggal transaksi:16/01/2019, nama reksadana : Simas Saham Unggulan sebesar Rp.204.104.139,48 dua ratus empat juta seratus empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah poin empat delapan), dengan saldo akhir (unit) : 0.0000 (nol point nol nol nol nol);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Transaksi Nama Tertentu: MERISSA AMEL, Cabang: All, Produk: Danamas Stabil, Saldo per: 22 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian Danamas Stabil No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No. konfirmasi : SDMMS072816000000020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian Danamas Stabil No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No. konfirmasi : SDMMS112916030000015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 November 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian Danamas Stabil No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, dengan No. konfirmasi : RDMMS101117010000407 sebesar Rp.107.133.017,- (seratus tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh belas rupiah) tanggal 11 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil periode Juli 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil periode Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil periode September 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil periode Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil periode November 2016;

Halaman 122 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil periode Desember 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil periode Januari 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil periode Februari 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil dan Reksa Dana Simas Saham Unggulan periode Maret 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil dan Reksa Dana Simas Saham Unggulan periode April 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil periode Mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil periode Juni 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil periode Juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil periode Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil periode September 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil periode Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Simas Danamas Saham periode Maret 2018;

Halaman 123 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Unggulan dan Simas Danamas Saham periode April 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Unggulan dan Simas Danamas Saham periode Mei 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Unggulan dan Simas Danamas Saham periode Juni 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Simas Danamas Saham periode Juni 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Unggulan , Simas Danamas Saham, dan Reksa Dana Simas Saham Maksima periode Juli 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Maksima periode Juli 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Unggulan , Simas Danamas Saham, dan Reksa Dana Simas Saham Maksima periode Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Maksima periode Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Simas Danamas Saham periode September 2018;

Halaman 124 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Unggulan dan Simas Danamas Saham serta Reksa Dana Simas Saham Maksima periode Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Maksima periode Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Unggulan dan Simas Danamas Saham serta Reksa Dana Simas Saham Maksima periode November 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Maksima periode November 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Unggulan dan Simas Danamas Saham periode Desember 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Maksima periode Desember 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Unggulan dan Simas Danamas Saham serta Reksa Dana Simas Saham Maksima periode Januari 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Maksima periode Januari 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Simas Danamas Saham periode Februari 2019;

Halaman 125 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Simas Danamas Saham dan Reksa Dana Simas Saham Maksima periode Maret 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Simas Danamas Saham dan Reksa Dana Simas Saham Maksima periode April 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Simas Danamas Saham dan Reksa Dana Simas Saham Maksima periode Mei 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Simas Danamas Saham dan Reksa Dana Simas Saham Maksima periode Juni 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Simas Danamas Saham dan Reksa Dana Simas Saham Maksima periode Juli 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Simas Danamas Saham dan Reksa Dana Simas Saham Maksima periode Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Simas Danamas Saham dan Reksa Dana Simas Saham Maksima periode September 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir Bukti Transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 8006001503015197 dengan nilai transaksi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller An.ELITA pada tgl 18 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Printout Viewer Billing No.SPAJ: 09.1500.74626, No.Polis: 09.120.2015.07385 dengan Jumlah Total Bayar: Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Printout Succesive Payment dengan No.Polis: 09120201507385 an.IWANTA SUTJIAWAN Premi ke-2 dengan total

Halaman 126 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), No.Polis: 09120201507385 an.IWANTA SUTJIAWAN Premi ke-3 dengan total bayar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), No.Polis: 09120201507385 an.IWANTA SUTJIAWAN Premi ke-4 dengan total bayar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513, dengan nilai transaksi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 07-Sep-15;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Printout Viewer Billing No.SPAJ: 09.1500.56793, No.Polis: 09.120.2015.05197 An. IWANTA SUTJIAWAN dengan Jumlah Total Bayar: Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Printout Succesive Payment dengan No.Polis: 09120201505197 an.IWANTA SUTJIAWAN Premi ke-2 dengan total bayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan No.Polis: 09120201505197 an.IWANTA SUTJIAWAN Premi ke-3 dengan total bayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan No.Polis: 09120201505197 an.IWANTA SUTJIAWAN Premi ke-4 dengan total bayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 8006001503005856 dengan nilai transaksi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 07-Sep-15;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Printout Viewer Billing No.SPAJ: 09.1500.56774, No.Polis: 09.120.2015.05194 An. IWANTA SUTJIAWAN dengan Jumlah Total Bayar: Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Printout Succesive Payment dengan No.Polis: 09120201505194 an.IWANTA SUTJIAWAN Premi ke-2 dengan total bayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan No.Polis: 09120201505194 an.IWANTA SUTJIAWAN Premi ke-3 dengan total bayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan No.Polis: 09120201505194 an.IWANTA SUTJIAWAN Premi ke-4 dengan total bayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0903615273, penerima PT. ASURANSI JIWA SINARMAS dengan nomor

Halaman 127 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 0002119088 dengan nilai transaksi Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Retno Candraningtyas pada tgl 28 Juli 2015;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Printout Viewer Billing No.SPAJ: 09.1500.47212, No.Polis: 09.120.2015.04358 dengan Jumlah Total Bayar: Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Printout Succesive Payment dengan No.Polis: 09120201504358 an.REKO A.BENHARD PARTOGI Premi ke-2 dengan total bayar Rp.23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705, penerima. PT. ASURANSI JIWA SINARMAS dengan nomor rekening 8006021603000348 dengan nilai transaksi Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 28 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Printout Viewer Billing No.SPAJ: 09.1600.68650, No.Polis: 09.120.2016.03007 dengan Jumlah Total Bayar: Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Printout Succesive Payment dengan No.Polis: 09120201603007 an.REKO A.BENHARD PARTOGI Premi ke-2 dengan total bayar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), No.Polis: 09120201603007 an.REKO A.BENHARD PARTOGI Premi ke-3 dengan total bayar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n TAN SWIE GIAP dengan nomor rekening 0039450909, penerima PT. Asuransi JiwaSinarmas dengan nomor rekening 8006001616015625 dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Adi Ayu Indaswari pada tgl 27 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n TAN SWIE GIAP dengan nomor rekening 0039450909, penerima PT. Asuransi JiwaSinarmas dengan nomor rekening 8006001616001015 dengan nilai transaksi Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 17 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n HARIS KASNA dengan nomor rekening 0904030955, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening

Halaman 128 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8006001503015198 dengan nilai transaksi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.ELITA pada tgl 18-Des-15;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Printout Viewer Billing No.SPAJ: 09.1500.74623, No.Polis: 09.120.2015.07377 dengan Jumlah Total Bayar: Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Printout Succesive Payment dengan No.Polis: 09.120.2015.07377 an.HARIS KASNA Premi ke-2 dengan total bayar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0904035475, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 8006021603000557 dengan nilai transaksi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Adi Ayu Indaswari pada tgl 31 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0048846498, penerima PT. Asuransi Sinar Mas dengan nomor rekening 8006001616003039 dan nilai transaksi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Adi Ayu Indaswari pada tanggal 25 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Printout Viewer Billing No.SPAJ: 09.1701.43162, No.Polis: 09.213.2017.07131 dengan Jumlah Total Bayar: Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Printout Succesive Payment dengan No.Polis: 09.213.2017.07131 an.HARSONO SENG Premi ke-2 dengan total bayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0904035475, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 800600150315049 dengan nilai transaksi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Retno Candranintyas pada tgl 27 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Printout Viewer Billing No.SPAJ: 09.1500.54047, No.Polis: 09.120.2015.04944 dengan Jumlah Total Bayar: Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Printout Succesive Payment dengan No.Polis: 09.120.2015.04944 an.HARSONO SENG Premi ke-2 dengan total bayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 129 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HERU GUNAWAN dengan nomor rekening 0039466759, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 8006001616001016 dengan nilai transaksi Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 17 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n AGUS HARTONO WIJAYA W dengan nomor rekening 0037895369, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 8006001503021768 dengan nilai transaksi Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Adi Ayu Indahswari pada tgl 07 April 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Printout Viewer Billing No.SPAJ: 09.1600.23459, No.Polis: 09.120.2016.01140 dengan Jumlah Total Bayar: Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Printout Succesive Payment dengan No.Polis: 09.120.2016.01140 an.AGUS HARTONO WIJAYA Premi ke-2 dengan total bayar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), No.Polis: 09.120.2016.01140 an.AGUS HARTONO WIJAYA Premi ke-3 dengan total bayar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n AGUS HARTONO WIJAYA W dengan nomor rekening 0037895369, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 8006001716034286 dan nilai transaksi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Agustinus Tri Gunarto pada tanggal 15 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n AGUS HARTONO WIJAYA W dengan nomor rekening 0037895369, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 8006001616006876 dan nilai transaksi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Agustinus Tri Gunarto pada tanggal 20 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 8006001503005854 dan nilai transaksi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Retno Candraningtyas pada tanggal 21 Oktober 2016;

Halaman 130 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Printout Viewer Billing No.SPAJ: 09.1500.63297, No.Polis: 09.120.2015.05886 dengan Jumlah Total Bayar : Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Printout Succesive Payment dengan No.Polis: 09.120.2015.05886 an.HONEY HALIM Premi ke-2 dengan total bayar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), N No.Polis: 09.120.2015.05886 an.HONEY HALIM Premi ke-3 dengan total bayar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), No.Polis: 09.120.2015.05886 an.HONEY HALIM Premi ke-4 dengan total bayar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi Pemindahbukuan dan bukti transaksi dengan penyeter a.n HONEY dengan nomor rekening 0904035467, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 8006001503021879 dengan nilai transaksi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n ADI AYU INDASWARI pada tgl 29 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir print out viewer Billing No. SPAJ: 09.1600.08057 dan No.Polis : 09.120.2016.00493 dengan total bayar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir print out Succesive Payment dengan No.Polis : 09.120.2016.00493 atas an. HONEY HALIM Premi ke-2 dengan total bayar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan dengan No.Polis : 09.120.2016.00493 atas an. HONEY HALIM Premi ke-3 dengan total bayar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi Pemindahbukuan dan bukti transaksi dengan penyeter a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 8006001503021894 dengan nilai transaksi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n ADI AYU INDASWARI pada tgl 18 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir print out viewer Billing No. SPAJ: 09.1600.08561 dan No.Polis : 09.120.2016.00457 dengan total bayar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir print out Succesive Payment dengan No.Polis : 09.120.2016.00457 atas an. HONEY HALIM Premi ke-2 dengan total bayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Succesive Payment dengan No.Polis : 09.120.2016.00457 atas an. HONEY HALIM Premi ke-3 dengan total bayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 131 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi Pemindahbukuan dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 8006001716034285 dengan nilai transaksi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n NITA PURNAMASARI pada tgl 11 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi Pemindahbukuan dan bukti transaksi dengan penyetor a.n LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 8006001716034208 dengan nilai transaksi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n NITA PURNAMASARI pada tgl 20 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi Pemindahbukuan dan bukti transaksi dengan penyetor a.n LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 8006001503021778 dengan nilai transaksi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n NITA PURNAMASARI pada tgl 21 April 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir print out viewer Billing No. SPAJ: 09.1600.29323 dan No.Polis : 09.120.2016.01296 dengan total bayar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir print out Succesive Payment dengan No.Polis : 09.120.2016.01296 atas an. LILI HALIM Premi ke-2 dengan total bayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan Succesive Payment dengan No.Polis : 09.120.2016.01296 atas an. LILI HALIM Premi ke-3 dengan total bayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi Pemindahbukuan dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HOLLY HALIM dengan nomor rekening 0040774677, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 8006001716034206 dengan nilai transaksi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n ADI AYU INDASWARI pada tgl 23 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi Pemindahbukuan dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HOLLY HALIM dengan nomor rekening 0040774677, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 8006001616003049 dengan nilai transaksi Rp.200.000.000.00 dua ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n ADI AYU INDASWARI pada tgl 30 Januari 2017;

Halaman 132 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi bukti transaksi dengan penyetor a.n HEIDY HALIM dengan nomor rekening 0038491897, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 8006001716034207 dengan nilai transaksi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Teller a.n HERLINA TANU SANTOSO pada tgl 21 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi pemindahbukuan beserta bukti transaksi tanggal 31 Mei 2016 dengan penyetor atas nama HEIDI HALIM No. Rek. 0038491897 dan penerima atas nama PT. AJS No. Rek. 8006001503016370 dengan nilai transaksi Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditandatangani oleh teller atas nama Nita Purnamasari;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir printout viewer billing No. SPAJ: 09.1600.44527 dan No. Polis: 09.120.2016.01989 dengan jumlah total bayar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir printout successive payment dengan No. Polis: 09.120.2016.01989 an. HEIDI HALIM Premi ke-2 dengan total bayar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi pemindahbukuan beserta bukti transaksi tanggal 27 Desember 2016 dengan penyetor atas nama HEIDI HALIM No. Rek. 0038491897 dan penerima atas nama PT. AJS No. Rek. 8006001503016370 dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditandatangani oleh teller atas nama Adi Ayu Indaswari;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi pemindahbukuan beserta bukti transaksi tanggal 23 Juni 2015 dengan penyetor atas nama ERICK FERDIAN No. Rek. 0904035408 dan penerima atas nama PT. AJS No. Rek. 2119088 dengan nilai transaksi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditandatangani oleh teller atas nama Retno Candraningtyas;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir printout viewer billing No. SPAJ: 09.1500.40692 dan No. Polis: 09.120.2015.03945 dengan jumlah total bayar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Bundel fotokopi legalisir print out Successive Payment dengan No. Polis: 09.120.2015.03945 an. ERICK FERDIAN yang terdiri dari :
 - Premi ke-2 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Premi ke-3 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Premi ke-4 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Premi ke-5 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Premi ke-6 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Premi ke-7 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Premi ke-8 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 133 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Premi ke-9 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-10 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-11 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-12 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-13 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-14 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-15 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-16 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-17 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-18 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-19 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-20 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-21 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-22 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-23 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-24 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-25 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-26 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-27 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-28 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-29 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-30 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-31 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-32 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-34 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-35 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-36 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-37 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-38 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-39 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-40 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-41 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-42 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-43 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-44 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-45 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi pemindahbukuan beserta bukti transaksi tanggal 20 Agustus 2015 dengan penyeter atas nama LILIS No. Rek. 0035834117 dan penerima atas nama PT. AJS No. Rek.

Halaman 134 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8006001503015043 dengan nilai transaksi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditandatangani oleh teller atas nama Retno Candraningtyas;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi pemindahbukuan beserta bukti transaksi tanggal 21 April 2016 dengan penyetor atas nama SULUH PARDAMAIAN No. Rek. 0038061615 dan penerima atas nama PT. AJS No. Rek. 8006001503021792 dengan nilai transaksi Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditandatangani oleh teller atas nama Sri Rahayu;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir printout viewer billing No. SPAJ: 09.1600.29252 dan No. Polis: 09.120.2016.01335 dengan jumlah total bayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir printout successive payment dengan No. Polis: 09.120.2016.01335 an. SULUH PARDAMAIAN Premi ke-2 dengan total bayar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi pemindahbukuan beserta bukti transaksi tanggal 17 November 2015 dengan penyetor atas nama LOVIANA No. Rek. 0904035847 dan penerima atas nama PT. AJS No. Rek. 8006001503005888 dengan nilai transaksi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditandatangani oleh teller atas nama Retno Candraningtyas;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir printout viewer billing No. SPAJ: 09.1500.68455 dan No. Polis: 09.120.2015.06424 atas nama LOVIANA dengan jumlah total bayar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir printout successive payment dengan No. Polis: 09.120.2015.06424 an. LOVIANA Premi ke-2 dengan total bayar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi pemindahbukuan beserta bukti transaksi tanggal 17 November 2015 dengan penyetor atas nama LOVIANA No. Rek. 0904035847 dan penerima atas nama PT. AJS No. Rek. 8006001503005889 dengan nilai transaksi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditandatangani oleh teller atas nama Retno Candraningtyas;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir printout viewer billing No. SPAJ: 09.1500.68438 dan No. Polis: 09.120.2015.06425 dengan jumlah total bayar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir printout successive payment dengan No. Polis: 09.120.2015.06425 an. LOVIANA Premi ke-2 dengan total bayar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi pemindahbukuan beserta bukti transaksi tanggal 31 Agustus 2017 dengan penyetor atas nama LISSA ALEXANDRA No. Rek. 0043226177 dan penerima atas nama PT. AJS

Halaman 135 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Rek. 8006001616003038 dengan nilai transaksi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh teller atas nama Adi Ayu Indaswari;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi pemindahbukuan beserta bukti transaksi tanggal 31 Agustus 2015 dengan penyeter atas nama JENNY KARTIKA RUSLI No. Rek. 0904035491 dan penerima atas nama PT. AJS No. Rek. 8006001503015193 dengan nilai transaksi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditandatangani oleh teller atas nama Adi Ayu Indaswari;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi pemindahbukuan beserta bukti transaksi tanggal 28 September 2017 dengan penyeter atas nama JHONY THAMSIR No. Rek. 0043541226 dan penerima atas nama PT. AJS No. Rek. 8006001616003959 dengan nilai transaksi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditandatangani oleh teller atas nama Nita Purnamasari;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi Pemindahbukuan dan bukti transaksi dengan penyeter a.n FRENDY dengan nomor rekening 0041030275, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 8006001616026005 dengan nilai transaksi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n ADI AYU INDASWARI pada tgl 22 Februari 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi Pemindahbukuan dan bukti transaksi dengan penyeter a.n FRENDY dengan nomor rekening 0041030275, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 8006001716034210 dengan nilai transaksi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n ADI AYU INDASWARI pada tgl 23 Agustus 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi Pemindahbukuan dan bukti transaksi dengan penyeter a.n CANDRA ERVALANI dengan nomor rekening 0043547755, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 8006001716034266 dengan nilai transaksi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n ADI AYU INDASWARI pada tgl 29 September 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi Pemindahbukuan dan bukti transaksi dengan penyeter a.n CINTHYA UTHAMI IFRADI dengan nomor rekening 0041905956, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 8006001616026050 dengan nilai transaksi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n ADI AYU INDASWARI pada tgl 08 Mei 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi Pemindahbukuan dan bukti transaksi dengan penyeter a.n MERISSA AMELYA PUTRI dengan

Halaman 136 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 0034985545, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 8006001716034235 dengan nilai transaksi Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n ADI AYU INDASWARI pada tgl 21 Desember 2017;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir print out viewer Billing No. SPAJ: 09.1701.78187 dan No.Polis : 09.213.2017.08480 dengan total bayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir print out Succesive Payment dengan No.Polis : 09.213.2017.08480 atas an. MERISSA AMELYA PUTRI H Premi ke-2 dengan total bayar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi Pemindahbukuan dan bukti transaksi dengan penyetor a.n MERISSA AMELYA PUTRI dengan nomor rekening 0034985545, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 8006001616015611 dengan nilai transaksi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n NITA PURNAMASARI pada tgl 02 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir print out viewer Billing No. SPAJ: 09.1700.12614 dan No.Polis : 09.213.2017.00606 dengan total bayar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir print out Succesive Payment dengan No.Polis : 09.213.2017.00606 atas an. MERISSA AMELYA PUTRI H Premi ke-2 dengan total bayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Succesive Payment dengan No.Polis : 09.213.2017.00606 atas an. MERISSA AMELYA PUTRI H Premi ke-3 dengan total bayar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir formulir aplikasi transaksi Pemindahbukuan dan bukti transaksi dengan penyetor a.n MERISSA AMELYA PUTRI dengan nomor rekening 0034985545, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 8006001503005853 dengan nilai transaksi Rp.5.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n RETNO CANDRANINGTYAS pada tgl 22 September 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir print out viewer Billing No. SPAJ: 09.1500.60469 dan No.Polis : 09.120.2015.05589 sebanyak 42 kali transaksi, setiap transaksi senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Bundel fotokopi legalisir print out Succesive Payment dengan No.Polis : 09.120.2015.05589 atas an. MERISSA AMELYA PUTRI H yang terdiri dari:
 - Premi ke-2 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Premi ke-3 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Premi ke-4 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 137 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Premi ke-5 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-6 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-7 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-8 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-9 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-10 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-11 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-12 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-13 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-14 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-15 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-16 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-17 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-18 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-19 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-20 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-21 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-22 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-23 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-24 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-25 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-26 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-27 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-28 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-29 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-30 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-31 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-32 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-34 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-35 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-36 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-37 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-38 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-39 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-40 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-41 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Premi ke-42 dengan total bayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) bundle Asli Laporan temuan fakta (Laporan) atas analisis forensik terhadap dugaan tindak pidana pencatatan palsu transaksi perbankan, tindak

Halaman 138 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pemalsuan surat dan/ atau tindak pidana penggelapan dalam jabatan,
dan tindak pidana pencucian uang oleh sdri. Merissa Amelya Putri
No:L17/WUI-VF/2019 tanggal 4 November 2019.

- Uang pada Rekening pada Bank Sinarmas yaitu:
 - a. 0905269887 atas nama Indah Cynthia Putri
 - b. 0034985545 atas nama Merissa Amelya Putri
 - c. 0038491897 atas nama Heidi Halim
 - d. 0904035408 atas nama Erick Ferdian Comm
 - e. 0038208705 atas nama Reko A Benhard Partogi
- Uang sejumlah Rp. 1.768.084.925,41,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh lima poin empat puluh satu sen)
- Uang sejumlah Rp. 192.380.821.562,- (seratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah poin lima ratus enam puluh dua sen)

(Karena kerugian dari ke 13 (tiga belas) nasabah telah dikembalikan oleh PT. Bank Sinamas Tbk, sehingga yang mengalami kerugian saat ini adalah PT. Bank Sinamas Tbk).

**SELURUH BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS DIKEMBALIKAN
KEPADA PT. BANK SINARMAS**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, Terdakwa dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diatur dalam KUHAP dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pleidooi PH

Bahwa Terdakwa pada kesempatan ini melalui Tim Penasihat Hukumnya dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

Pleidooi PH

Halaman 139 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan melalui Teleconference yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Pleidooi terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) atas pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana (Requisitoir);

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaan (Pleidooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Pertama

- Bahwa Terdakwa MERRISA AMELYA PUTRI H., SH, pada bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Bank Sinarmas KCP Kelapa Gading 1 yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Blok QA3 No. 7 Kelapa Gading Jakarta Utara dan Bank Sinarmas KCP Kelapa Gading 2 yang beralamat di Jl. Kelapa Gading Boulevard blok PA 11 No. 4 Kelapa Gading Jakarta Utara atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut selaku Pegawai Bank, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH merupakan karyawan PT Bank Sinarmas Tbk sejak tahun 2015 dengan jabatan sebagai *Relationship Manager*, kemudian pada tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH diangkat sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta dan pada 29 November 2018 Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH diangkat sebagai Sub Branch Manager PT. Bank Sinarmas Tbk KCP Kelapa Gading 1 Jakarta merangkap Sub Branch Manager PT. Bank Sinarmas Tbk KCP Kelapa Gading 2 Jakarta, adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH baik sebagai *Relationship Manager*, Kepala Cabang Pembantu maupun sebagai Sub Branch Manager yaitu antara lain Secara proaktif memasarkan produk perbankan dan

Halaman 140 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun hubungan dengan nasabah untuk meningkatkan volume penjualan dan *fee based*, agar tercapai target dan goal yang telah ditentukan, melakukan *cross selling* produk dan layanan perbankan ritel untuk meningkatkan pangsa pasar (*market share*) yang mendukung pendapatan/target keuntungan Bank Sinarmas.

- Bahwa guna menjalankan tugasnya tersebut maka pada bulan Juni tahun 2015, Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH selaku Marketing PT Bank Sinarmas mendatangi kantor Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI yang beralamat di Gd. WTC II Lt. 29 Jakarta Pusat, dan menawarkan pembukaan rekening tabungan Bank Sinarmas, atas tawaran tersebut maka Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI membuka tabungan rekening Simas Gold di Bank Sinarmas atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI dengan No. Rek 09036155273, selain itu Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH juga menawarkan penempatan dana pada produk Simas Double Untung (SDU) yang merupakan produk investasi dengan bunga sebesar 9,25% nett per tahun yang dibayarkan di awal dengan jatuh tempo selama 1 tahun, dengan syarat nasabah harus memiliki tabungan di Bank Sinarmas dan mengisi Formulir Program Simas Double Untung (SDU) serta selama masa investasi dana/uang tidak boleh dicairkan. Atas tawaran tersebut maka Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI membuka tabungan rekening Simas Gold di Bank Sinarmas atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI dengan No. Rek 0038208705 dan beberapa hari kemudian Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI melakukan penempatan dana pada produk Simas Double Untung (SDU) dengan nilai penempatan sebesar Rp. 2.125.000.000,- (dua miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) mulai program 11 Juli 2018 dan berakhir program 11 Juli 2019, adapun sumber dananya diambil dari rekening Simas Gold atas nama Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705, dan juga pada bulan Januari tahun 2019 melakukan penempatan dana pada produk Simas Double Untung (SDU) dengan nilai penempatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) mulai program 30 Januari 2019 dan berakhir program 30 Januari 2020 yang juga diambil dari rekening Simas Gold atas nama Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705.
- Bahwa selain Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI ada juga nasabah lain yang ikut dalam program SDU yang ditawarkan oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH yaitu : Sdr. I WANTA SUTJIWAN, Sdri. GOEY SIOE GIOK, Sdr. HARIS KASNA, Sdr. HARSONO SENG, Sdr. HONEY HALIM, Sdr. AGUS HARTONO, Sdr. HERU GUNAWAN, Sdr. NGALIMIN HALIM, Sdri. SUWARTI, Sdri. LILI HALIM, Sdri. FARA ANGGRAINI dan Sdr. TAN SWIEGRAP.

Halaman 141 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga belas nasabah tersebut diatas tidak mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM atas rekening tabungan yang di buka di Bank Sinarmas karena buku tabungan dan kartu ATM masing-masing nasabah di kuasai oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH, dan sebagai bukti/tanda keikutsertaan para nasabah dalam program Simas Double Untung (SDU) tersebut maka Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH memberikan Surat Konfirmasi Penempatan Simas Double Untung namun Surat Konfirmasi Penempatan Simas Double Untung tersebut merupakan surat palsu yang Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH buat sendiri karena faktanya ketiga belas nasabah tersebut tidak pernah didaftarkan ke dalam progam Simas Double Untung dengan kata lain tidak dicatatkan ke dalam Sistem pencatatan Bank Sinarmas Tbk. (Sistem S-One).
- Bahwa Surat Konfirmasi Penempatan Simas Double Untung (SDU) tersebut dibuat oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH, sendiri dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH, menggunakan atas nama GEORGE JACKSON S VP 1 Bank Sinarmas dan di stempel "Bank Sinarmas KP Thamrin" yangmana stempel tersebut juga Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH buat di Snapy Depok. Sehingga seolah-olah Surat Konfirmasi Penempatan Simas Double Untung tersebut sah dan ketiga belas nasabah tersebut menjadi percaya bahwa dana yang ditempatkan pada Program Simas Double Untung (SDU) telah di proses ke dalam produk yang nasabah setuju yaitu produk Simas Double Untung (SDU).
- Adapun dana yang ditempatkan oleh ketiga belas nasabah tersebut masing-masing yakni:

N o	Nama Nasabah	Sumber Dan Penempatan SDU (Rekening Bank Sinarmas)	Tanggal penempatan SDU	Jatuh tempo SDU	Penempatan Dana SDU (RP)	Surat Konfirmasi SDU	Keterangan
1	Agus Hartono Wijaya	0037895369	8-08-18	8-08-19	1,200,000,000.	No.190053/S&D/2018-CP	Total penempatan SDU Rp. 2,100,000,000
		0037895369	7-10-18	7-10-19	900,000,000.	No. 2006591/S&D/2018-CP	
2	Goey Siok Giok	0904035467	10-07-18	10-07-19	350,000,000.	No. 011871/S&D/2018-CP	Total penempatan SDU Rp. 2.050.000.000
		0904035467	29-01-19	29-01-20	500,000,000.	No. 490118/S&D/2019-CP	
		0904035467	28-02-19	28-08-19	1,200,000,000.	No. 100427/S&D/2019-CP	
3	Haris Kasna	0904035955	8-12-15	8-12-16	350,000,000.	No. 00320/S&D/2015-CP	Total Penempatan SDU Rp. 350.000.000
		0904035955	8-12- 16	8-08-17	350,000,000.	No. 00992/S&D/2016-CP	
		0904035955	8-12- 17	8-12-18	350,000,000.	No. 100885/S&D/2017-CP	Penempatan SDU sebagaimana surat konfirmasi No.
		0904035955	8-12- 18	8-12-19	350,000,000.	No. 50087/S&D/201	

Halaman 142 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						7-CP	00320/S&D/2015-CP, pada saat jatuh tempo diperpanjang dengan Surat Konfirmasi SDU No. 00992/S&D/2016-CP, pada saat jatuh tempo diperpanjang dengan Surat Konfirmasi No. 100885/S&D/2017-CP, pada saat jatuh tempo diperpanjang dengan Surat Konfirmasi No. 50087/S&D/2017-CP
		0038571052	7-06-16	7-06-17	1,000,000,000.	No. 00397/S&D/2015-CP	Total penempatan SDU Rp.1,000,000,000,-
		0038571052	70=06-18	7-06-19	1,000,000,000.	No. 101139/S&D/2018-CP	Penempatan SDU sebagaimana surat konfirmasi SDU No. 00397/S&D/2015-CP, pada saat jatuh tempo diperpanjang dengan Surat Konfirmasi SDU No. 101139/S&D/2018-CP
4	Harsono Seng	0043346498	5-12-18	5-03-19	500,000,000.	No. 500970/S&D/2018-CP	Total Penempatan SDU Rp. 500.000.000
5	Heru Gunawan	0039466579	9-09-18	9 Maret 2019	900,000,000.	No. 11862/S&D/2018-SDU	Total Penempatan SDU Rp. 1.900.000.000
		0039466579	24-09-18	24-03-19	1,000,000,000.	No. 200943/S&D/2018-SDU	
6	Honey Halim	0904035661	11-05-18	11-05-19	100,000,000.	No. 18770/S&D/2018-CP	Total Penempatan SDU Rp. 1.150.000.000
		0904035661	19-10-18	19-10-19	650,000,000.	No. 200771/S&D/2018-CP	
		0904035661	23-10-18	23-10-19	400,000,000.	No. 200790/S&D/2018-CP	
		0904035661	8-01-19	8-01-20	776,000,000.	No. 400721/S&D/20	Tidak sesuai karena

Halaman 143 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						19-CP	sumber dana dari bunga yang dijanjikan dan dana nasabah sendiri yang sepengetahuan nasabah ditempatkan di SDU
7	Iwanta Sutjiawan	0904035513	27-10-18	27-04-19	1,000,000,000.	No. 200793/S&D/2018-SDU	Total Penempatan SDU Rp. 2.000.100.000
		0904035513	5-12-18	5-06-19	500,000,000.	No. 500861/S&D/2018-CP	
		0904035513	4-12-15		500.100.000	Tidak ada	
8	Lili Halim	0037996971	8-03-19	8-03-20	1,300,000,000.	No. 100461/S&D/2019-SDU	Total Penempatan SDU Rp. 2.050.000.000
		0037996971	15-04-16		750.000.000	Tidak ada	
9	Ngalimin Halim	0044832348	17-05-18	17-05-19	500,000,000.	No. 18761/S&D/2018-CP	Total Penempatan SDU Rp. 2.250.000.000
		0044832348	13-02-18	13-02-19	500,000,000.	No. 008996/S&D/2018-CP	
		0044832348	06-08-18	-	500,000,000.	Tidak Ada	
		0044832348	28-08-18	-	500,000,000.	Tidak Ada	
		0044832348	18-02-19	-	250.000.000.	Tidak Ada	
10	Reko A Benhard	0038208705	11-07-18	11-07-19	2,125,000,000.	No. 018860/S&D/2018-CP	Total Penempatan SDU Rp. 3.125.000.000
		0038208705	30-01-19	30-01-20	1,000,000,000.	No. 40297/S&D/2019-CP	
11	Tan Swie Giap	0039450909	8-03-19	8-03-20	1,700,000,000.	No. 1006390/S&D/2019-SDU	Total Penempatan SDU Rp. 1.700.000.000
12	Suwarti		19-09-18		800,000,000.	Tidak Ada	Total Penempatan SDU Rp. 800.000.000
13	Fara Anggraeny	0046705758	30-10-18		500,000,000.	Tidak Ada	Total Penempatan SDU Rp. 500.000.000

- Bahwa dana dari ketigabelas nasabah yang telah disetorkan ke rekening tabungan masing – masing nasabah yang seharusnya untuk Program Simas Double Untung (SDU) namun tidak Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH catatkan ke dalam sistem pencatatan Bank, melainkan Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH pergunkan untuk:

1. Membayar bunga 13 (tiga belas) program SDU nasabah yang Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH bayarkan ke rekening nasabah yang bersangkutan, besaran bunga tersebut atas perhitungan Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH sendiri bukan berdasarkan sistem dan aturan yang ada di Bank Sinarmas.
2. Pembelian Voucher diskon belanja dari PT. Mitra Adi Perkasa.

Halaman 144 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membeli Produk Asuransi Jiwa Unit Link dan produk investasi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG atas nama nasabah dan atas nama Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH serta orang lain tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan yaitu:

1) REKO A. BENHARD PARTOGI:

- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.04358, tanggal diajukan 28 Juli 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
- b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.03007, tanggal diajukan 28 Juli 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

2) IWANTA SUTJIAWAN:

- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05194, tanggal diajukan 07 September 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05197, tanggal diajukan 07 September 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- c. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.07385, tanggal diajukan 18 Desember 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

3) HARIS KASNA:

- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.07377, tanggal diajukan 18 Desember 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- b. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2019.01675, tanggal diajukan 11 April 2019, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

4) HARSONO SENG:

- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.03588, tanggal diajukan 31 Agustus 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.04944, tanggal diajukan 31 Agustus 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- c. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2019.07131, tanggal diajukan 25 Oktober 2017, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

5) HONEY HALIM:

Halaman 145 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05886, tanggal diajukan 21 Oktober 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.00493, tanggal diajukan 29 Januari 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- c. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.00457, tanggal diajukan 18 Februari 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- d. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2018.02245, tanggal diajukan 11 Mei 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

6) LILI HALIM:

- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.01296, tanggal 21 April 2016, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- b. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.04588, tanggal 20 Juli 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

7) AGUS HARTONO WIJAYA:

- a. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.01140, tanggal diajukan 07 April 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
- b. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2018.03070, tanggal diajukan 20 Juli 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- c. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2018.03498, tanggal diajukan 15 Agustus 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

8) HERU GUNAWAN, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2016.00038, tanggal diajukan 17 Oktober 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

9) TAN SWIE GIAP:

- a. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2016.00032, tanggal diajukan 17 Oktober 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2016.00451, tanggal diajukan 27 Desember 2017, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 146 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) JENNY KARTIKA RUSLI, Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05064, tanggal diajukan 31 Agustus 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 11) CANDRA ERVALANI, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.06419, tanggal diajukan 29 September 2017, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 12) CYNTHIA UTAMI IFRADI, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.03156, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 08 Mei 2017.
- 13) JHONI THAMSIR, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.06418, tanggal 28 September 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 14) LISSA ALEXANDRA, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.05823, tanggal 31 Agustus 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 15) HOLLY HALIM:
 - a. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.00408, tanggal 30 Januari 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.05640, tanggal 23 Agustus 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 16) HEIDI HALIM:
 - a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.01989, tanggal 31 Mei 2016, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2016.00454, tanggal 27 Desember 2016, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - c. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.04702, tanggal 21 Juli 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 17) FRENDY:
 - a. Simas Magna Link No. Polis Asuransi 09.213.2017.05615, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 23 Agustus 2017;
 - b. Simas Magna Link No. Polis Asuransi 09.213.2017.01024, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 September 2017;

Halaman 147 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Simas Magna Link No. Polis Asuransi 09.213.2017.05615, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 September 2017;

18) LOVIANA:

- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.06425, tanggal 31 Agustus 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.06424, tanggal 17 November 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

- 19) LILIS, Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.04836, tanggal 20 Agustus 2015, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);**

- 20) SULUH PARDAMAIAN, Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.01335, tanggal 27 April 2016, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**

21) MERISSA AMELYA PUTRI H. SH:

- a. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.08480, tanggal 4 Januari 2015, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05589, tanggal 6 Oktober 2015, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- c. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.00606, tanggal 08 Februari 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

4. Dipergunakan untuk penempatan reksa dana yakni Reksa Dana Simas Danamas Saham, Reksa Dana Simas Saham Maksima, Reksa Dana Simas Saham Unggulan, Reksa Dana Simas Danamas Stabil.

5. Dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH yakni antara lain: membayar hutang Kredit Tanpa Agunan di Bank Standart Charter, Bank DBS, Bank Hanna Bank, untuk belanja tas merk Louis Vuiton, merk Gucci, YSL, membayar DP mobil Pajero Sport di dealer Mitsubishi Kelapa Gading, membeli 1 unit sepeda motor merk Harley Davidson yang dibeli sekitar Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah).

6. Dipindahkan ke rekening Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH dan rekening penampungan atas nama Indah Cinthya Putri (kakak Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH) kemudian di transfer kembali ke beberapa

Halaman 148 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bank yang di buat sendiri oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH yaitu:

- a. Ke Rekening Bank BCA atas nama Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH dengan nomor rekening 3721611688 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dari AGUS HARTONO WIJAYA W. dengan No. Rek. 0037895369 sebesar Rp.483,000,000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
 - 2) Dari GOEY SIOE GIOK dengan No. Rek. 0904035467 sebesar Rp.75,000,000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 3) Dari Ir. HERU GUNAWAN dengan No. Rek. 0039466759 sebesar Rp.182,000,000,- (serratus delapan puluh dua juta rupiah);
 - 4) Dari IWANTA SUTJIWAN dengan No. Rek. 0904035513 sebesar Rp.100,000,000,- (serratus juta rupiah);
 - 5) Dari LILI HALIM dengan No. Rek. 0037996971 sebesar Rp.534,000,000 (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah);
 - 6) Dari REKO A BENHARD PARTOGI dengan No. Rek. 0038208705 sebesar Rp.746,000,000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah);
 - 7) Dari TAN SWIE GIAP dengan No. Rek 0039450909 sebesar Rp.425,000,000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Total sebesar Rp.2.545.000.000 (dua miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah)

- b. Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH nomor rekening 0034985545 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dari AGUS HARTONO WIJAYA W. dengan No. Rek. 0037895369 sebesar Rp.185,000,000,- (serratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 2) Dari GOEY SIOE GIOK dengan No. Rek. 0904035467 sebesar Rp.100,000,000,- (seratus juta rupiah);
- 3) Dari LILI HALIM dengan No. Rek. 0037996971 sebesar Rp.50,000,000 (lima puluh juta rupiah);
- 4) Dari TAN SWIE GIAP dengan No. Rek 0039450909 sebesar Rp.18,500,000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) Dari REKO A BENHARD PARTOGI dengan No. Rek. 0038208705 sebesar Rp.466.000.000 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah);

- c. Ke rekening penampungan atas nama orang lain yaitu:

- 1) Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0905269887 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dari rekening tabungan IWANTA SUTJIWAN Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035513 total sebesar Rp.2.073.981.923. (dua miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);

Halaman 149 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dari rekening tabungan AGUS HARTONO WIJAYA Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0037895369 total sebesar Rp.1.868.000.000. (satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - c. Dari rekening tabungan GOEY SIOE GIOK Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035467 total sebesar Rp.2.558.160.000. (dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. Dari rekening tabungan HARIS KASNA Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035955 total sebesar Rp.350.000.000. (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Dari rekening tabungan HARSONO SENG Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035475 total sebesar Rp.195.430.000. (serratus Sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - f. Dari rekening tabungan HERU GUNAWAN Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039466759 total sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah);
 - g. Dari rekening tabungan HONEY HALIM Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035661 total sebesar Rp.780.400.000. (tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - h. Dari rekening tabungan LILI HALIM Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0037996971 total sebesar Rp.2.984.999.999. (dua miliar Sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - i. Dari rekening tabungan REKO A BENHARD PARTOGI Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0038208705 total sebesar Rp.4.193.499.999 empat miliar seratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
 - j. Dari rekening tabungan REKO A BENHARD PARTOGI Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0903615273 total sebesar Rp.245.050.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
 - k. Dari rekening tabungan TAN SWIE GIAP Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039450909 total sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - l. Dari rekening tabungan REKO A BENHARD PARTOGI Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0038208705 total sebesar Rp.4.193.499.999 empat miliar seratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
 - m. Dari rekening tabungan INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0042238511 total sebesar Rp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 2) Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0042238511 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 150 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dari rekening tabungan AGUS HARTONO WIJAYA Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0037895369 total sebesar Rp.250.300.000. (dua ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Dari rekening tabungan INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0905269887 total sebesar Rp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. JHONI THAMSIR No. Rek. 0043541226 dari rekening tabungan TAN SWIE GIAP Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039450909 total sebesar Rp.100.100.000. (seratus juta seratus ribu rupiah);
- 4) Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. LOVIANA nomor rekening 0904035847 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dari rekening tabungan GOEY SIO GIOK Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035467 total sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah);
 - b. Dari rekening tabungan TAN SWIE GIAP Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039450909 total sebesar Rp.120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah);
- 5) Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. CANDRA ERVALANI No. Rek. 0043547755 dari rekening tabungan TAN SWIE GIAP Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039450909 total sebesar Rp.100.100.000. (seratus juta seratus ribu rupiah);
- 6) Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. FRENDY No. Rek. 0041030275 dari rekening tabungan REKO A BENHARD PARTOGI Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0038208705 total sebesar Rp.200.100.000. (dua ratus juta seratus ribu rupiah);
- 7) Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. JENNY KARTIKA RUSLI, No. Rek. 0904035491 dari rekening tabungan HARSONO SENG Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035475 total sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dana milik ketigabelas nasabah tersebut masuk ke rekening Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH maupun ke rekening penampungan atas nama orang lain yang dibuat oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH selanjutnya uang tersebut sebagian Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH transfer kembali ke rekening 13 (tiga belas) nasabah dan ke rekening atas nama orang lain dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dari rekening Bank BCA No. Rekening 3721711688 atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H. SH dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 151 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ke Rekening BCA Nomor 3191914978 a/n. AGUS HARTONO WIJAYA W total sebesar Rp.34,375,000 (tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2) Ke Rekening BCA Nomor 0921392833 a/n. CINTHYA UTHAMI IFRADI total sebesar Rp.28,386,000 (dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 3) Ke Rekening a/n. ERICK FERDIAN dan ERICK FERDIAN M CO total sebesar Rp.268,974,000 (dua ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- 4) Ke Rekening BCA Nomor 1681270707 a/n. GOEY SIOE GIOK total sebesar Rp.782,405,000 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah);
- 5) Ke Rekening BCA Nomor 0651492881 a/n. HARIS KASNA total sebesar Rp.392,725,000 (tiga ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 6) Ke Rekening BCA Nomor 5740105941 a/n. HARSONO SENG total sebesar Rp.89,750,000 (delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7) Ke Rekening BCA Nomor 0281468676 a/n. HERU GUNAWAN total sebesar Rp.134,125,000 (seratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 8) Ke Rekening BCA Nomor 5530450211 a/n. INDAH CYNTHIA PUTRI total sebesar Rp.47,357,000 (empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 9) Ke Rekening BCA Nomor 0350893946 a/n. IWANTA SUTJIAWAN total sebesar Rp.319,966,000 (tiga ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 10) Ke Rekening BCA Nomor 6530028966 a/n. LILI HALIM total sebesar Rp.601,750,000 (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 11) Ke Rekening Nomor 9022724946 a/n. MERISSA AMELYA PUT total sebesar Rp.166,133,747 (seratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);
- 12) Ke Rekening BCA Nomor 39900089996 a/n. NGALIMIN HALIM total sebesar Rp. 275,375,000 (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13) Ke Rekening BCA Nomor 7650408408 a/n. SULUH PARDAMAIAN total sebesar Rp.1,398,096,000 (satu miliar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan puluh enam rupiah);

Halaman 152 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Ke Rekening BCA Nomor 6300088633 a/n. SUWARTI total sebesar Rp.32,000,000 (tiga puluh dua juta rupiah);
- b. Dari Rekening Bank Sinarmas atas nama Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH nomor rekening 0034985545 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HONEY HALIM nomor rekening 09040435661 total sebesar Rp.25,000,000. (dua puluh lima juta rupiah):
 - 2) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HARSONO SENG nomor rekening 0043346498 total sebesar Rp.50,000,000. (lima puluh lima juta rupiah):
 - 3) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HERU GUNAWAN nomor rekening 0039466759 total sebesar Rp.25,000,000. (dua puluh lima juta rupiah):
 - 4) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama ERICK FERDIAN nomor rekening 0904035408 total sebesar Rp 4,500,000. (empat juta lima ratus ribu rupiah):
- c. Dari Rekening Bank Sinarmas a.n. INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0905269887 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama AGUS HARTONO WIJAYA nomor rekening 0037895369 total sebesar Rp.1.025.000.000. (satu miliar dua puluh lima juta rupiah):
 - 2) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama GOEY SIO GIOK nomor rekening 0904035467 total sebesar Rp.1.158.000.000. (satu miliar seratus lima puluh delapan juta rupiah);
 - 3) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HARIS KASNA nomor rekening 0904035955 total sebesar Rp.120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 4) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HERU GUNAWAN nomor rekening 0039466759 total sebesar Rp.28.007.500. (dua puluh delapan juta tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 5) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HONEY HALIM nomor rekening 0904035661 total sebesar Rp.225.000.000. (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 6) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama IWANTA SUTJIWAN nomor rekening 0904035513 total sebesar Rp.501.500.000. (lima ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 7) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama LILI HALIM nomor rekening 0037996971 total sebesar Rp.240.000.000. (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - 8) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama REKO A BENHARD PARTOGI nomor rekening 0903615273 total sebesar Rp.23.500.000. (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 153 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama REKO A BENHARD PARTOGI nomor rekening 0038208705 total sebesar Rp.1.751.100.000. (satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- 10) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama TAN SWIE GIAP nomor rekening 0039450909 total sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
- 11) Ke Rekening atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H. SH nomor rekening 0037366137 total sebesar Rp.180.000.000. (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 12) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H. SH nomor rekening 0034985545 total sebesar Rp.4.313.330.000. (empat miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
- 13) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama CHINTYA UTHAMI IFRADI nomor rekening 0041905956 total sebesar Rp.200.100.000. (dua ratus juta seratus ribu rupiah);
- 14) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama ERICK FERDIAN nomor rekening 0904035408 total sebesar Rp.7.600.000. (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 15) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama NDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT nomor rekening 0042238511 total sebesar Rp.275.007.500. (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 16) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama SULUH PARDAMAIAN nomor rekening 0038061615 total sebesar Rp.25.100.000. (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan dikuasanya ATM dan buku tabungan milik masing-masing nasabah tersebut sehingga Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH dengan mudah memindahbukukan/ mentransfer uang milik ketiga belas nasabah tersebut sehingga saldo milik nasabah berkurang dan saldo akhir dari masing-masing nasabah sebagai berikut:
 1. Nasabah IWANTA SUTJIWAN:
 - a. No. Rek. 0904035505 per tanggal 11 Juni 2018 sisa saldo sebesar Rp. 0. (nol rupiah);
 - b. No. Rek. 0904035513 per tanggal 13 Juni 2017 sisa saldo sebesar Rp.378.783. (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
 2. Nasabah REIKO A BENHARD PARTODI:
 - a. No. Rek. 0903615273 per tanggal 21 Mei 2019 sisa saldo sebesar Rp. 1.398.561. (satu juta tiga ratus sembilan delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);

Halaman 154 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. No. Rek. 0038208705 per tanggal 21 Mei 2019 sisa saldo sebesar Rp. 200.664.326,77. (dua ratus juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah poin tujuh puluh tujuh sen)
3. Nasabah GOEY SIOE GIOK No. Rek. 0904035467 per tanggal 21 Mei 2019 saldo hanya tersisa sebesar Rp. 141.140. (seratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah).
4. Nasabah HARIS KASNA,
 - a. No. Rek. 0904035963 per tanggal 4 Maret 2019 sisa saldo sebesar Rp. 1.990.738. (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - b. No. Rek. 0904035955 per tanggal 15 Maret 2019 sisa saldo sebesar Rp. 676.112. (enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua belas rupiah)
5. Nasabah HARSONO SENG:
 - a. No. Rek. 0043346498 per tanggal 15 Maret 2018 sisa saldo sebesar Rp. 389.071,35. (tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah poin tiga puluh lima sen);
 - b. No. Rek. 0904035475 per tanggal 12 Juni 2017 sisa saldo sebesar Rp. 0. (nol rupiah);
6. Nasabah AGUS HARTONO WIJAYA No. Rek. 0037895369 sisa saldo per tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp. 428.913,33,- (empat ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah poin tiga puluh tiga sen);
7. Nasabah HERU GUNAWAN No. Rek. 0039466759 sisa saldo per tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp. 758.761,- (tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
8. Nasabah NGALIMIN HALIM No. Rek. 0044832348 sisa saldo per tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp. 3.800.852,47,- (tiga juta delapan ratus ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah poin empat puluh tujuh sen);
9. Nasabah SUWARTI No. Rek. 0045983897 sisa saldo per tanggal 15 April 2019 sebesar Rp. 37.564,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
10. Nasabah LILI HALIM No. Rek. 0037996971 sisa saldo per tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp. 1.478.778,65,- (satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah poin enam puluh lima sen);
11. Nasabah FARA ANGGRAENY No. Rek. 0046705758 sisa saldo per tanggal 15 Maret 2019 sebesar Rp. 137.003,- (seratus tiga puluh tujuh ribu tiga rupiah);
12. Nasabah TAN SWIE GIAP No. Rek. 0039450909 sisa saldo per tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 193.530,66,- (seratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah poin enam puluh enam sen);

Halaman 155 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Nasabah HONEY HALIM No. Rek. 0904035661 sisa saldo per tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 707.820,51,- (tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah poin lima puluh satu sen);

- Bahwa pada saat program SDU yang diikuti oleh masing-masing nasabah jatuh tempo, para nasabah tidak dapat mencairkan uang milik mereka masing-masing dan mengetahui bahwa uang mereka hanya tersisa sebagian kecil saja, oleh karena itu ketiga bels nasabah tersebut melaporkannya kepihak PT Bank Sinarmas, dan atas kejadian tersebut pihak PT Sinarmas mengganti seluruh uang nasabah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penggantian kepada IWANTA SUTJIWAN sebesar Rp.2.000.100.000,- (dua miliar seratus ribu rupiah).
- 2) Penggantian kepada REIKO A BENHARD PARTODI sebesar Rp.3.125.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 3) Penggantian kepada GOEY SIOE GIOK sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah).
- 4) Penggantian kepada HARIS KASNA sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 5) Penggantian kepada HARSONO SENG sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 6) Penggantian kepada AGUS HARTONO WIJAYA sebesar Rp.2.112.461.048,- (dua miliar seratus dua belas juta empat ratus enam puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah);
- 7) Penggantian kepada HERU GUNAWAN sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu miliar Sembilan ratus juta rupiah);
- 8) Penggantian kepada NGALIMIN HALIM sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 9) Penggantian kepada SUWARTI sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- 10) Penggantian kepada LILI HALIM sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah);
- 11) Penggantian kepada FARA ANGGRAENY sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 12) Penggantian kepada TAN SWIE GIAP sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- 13) Penggantian kepada HONEY HALIM sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);

Dengan total nilai penggantian sebesar Rp.21.487.561.048 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah) yang merupakan kerugian bagi pihak PT. Bank

Halaman 156 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinarmas, Tbk.

- Bahwa transaksi-transaksi perbankan yang dilakukan oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH yang mengatasmakan ketigabelas nasabah tersebut tanpa sepengetahuan para nasabah sehingga mengakibatkan pencatatan yang tidak benar dalam pembukuan PT Bank Sinarmas dan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MERRISA AMELYA PUTRI H., SH, pada bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Bank Sinarmas KCP Kelapa Gading 1 yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Blok QA3 No. 7 Kelapa Gading Jakarta Utara dan Bank Sinarmas KCP Kelapa Gading 2 yang beralamat di Jl. Kelapa Gading Boulevard blok PA 11 No. 4 Kelapa Gading Jakarta Utara atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *telah melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut selaku Pegawai Bank, dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-*

- Bahwa Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH merupakan karyawan PT Bank Sinarmas Tbk sejak tahun 2015 dengan jabatan sebagai *Relationship Manager*, kemudian pada tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH diangkat sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta dan pada 29 November 2018 Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH diangkat sebagai Sub Branch Manager PT. Bank Sinarmas Tbk KCP Kelapa Gading 1 Jakarta merangkap Sub Branch Manager PT. Bank Sinarmas Tbk KCP Kelapa Gading 2 Jakarta, adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH baik sebagai Relationship Manager, Kepala Cabang Pembantu maupun sebagai Sub Branch Manager yaitu antara lain Secara proaktif memasarkan produk perbankan dan

Halaman 157 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun hubungan dengan nasabah untuk meningkatkan volume penjualan dan fee based, agar tercapai target dan goal yang telah ditentukan, Melakukan cross selling produk dan layanan perbankan ritel untuk meningkatkan pangsa pasar (*market share*) yang mendukung pendapatan/target keuntungan Bank Sinarmas

- Bahwa guna menjalankan tugasnya tersebut maka pada bulan Juni tahun 2015, Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH selaku Marketing PT Bank Sinarmas mendatangi kantor Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI yang beralamat di Gd. WTC II Lt. 29 Jakarta Pusat, dan menawarkan pembukaan rekening tabungan Bank Sinarmas atas tawaran tersebut maka Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI membuka tabungan rekening Simas Gold di Bank Sinarmas atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI dengan No. Rek 09036155273, selain itu Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH juga menawarkan penempatan dana pada produk Simas Double Untung (SDU) yang merupakan produk investasi dengan bunga sebesar 9,25% nett per tahun yang dibayarkan di awal dengan jatuh tempo selama 1 tahun, dengan syarat nasabah harus memiliki tabungan di Bank Sinarmas dan mengisi Formulir Program Simas Double Untung (SDU) serta selama masa investasi dana/uang tidak boleh dicairkan. Atas tawaran tersebut maka Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI membuka tabungan rekening Simas Gold di Bank Sinarmas atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI dengan No. Rek 0038208705 dan beberapa hari kemudian Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI melakukan penempatan dana pada produk Simas Double Untung (SDU) dengan nilai penempatan sebesar Rp. 2.125.000.000,- (dua miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) mulai program 11 Juli 2018 dan berakhir program 11 Juli 2019, adapun sumber dananya diambil dari rekening Simas Gold atas nama Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705, dan juga pada bulan Januari tahun 2019 melakukan penempatan dana pada produk Simas Double Untung (SDU) dengan nilai penempatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) mulai program 30 Januari 2019 dan berakhir program 30 Januari 2020 yang juga diambil dari rekening Simas Gold atas nama Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705.
- Bahwa selain Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI ada juga nasabah lain yang ikut dalam program SDU yang ditawarkan oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH yaitu : Sdr. I WANTA SUTJIWAN, Sdri. GOEY SIOE GIOK, Sdr. HARIS KASNA, Sdr. HARSONO SENG, Sdr. HONEY HALIM, Sdr. AGUS HARTONO, Sdr. HERU GUNAWAN, Sdr. NGALIMIN HALIM, Sdri. SUWARTI, Sdri. LILI HALIM, Sdri. FARA ANGGRAINI dan Sdr. TAN SWIEGRAP.

Halaman 158 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga belas nasabah tersebut diatas tidak mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM atas rekening tabungan yang di buka di Bank Sinarmas karena buku tabungan dan kartu ATM masing-masing nasabah di kuasai oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH, dan sebagai bukti/tanda keikutsertaan para nasabah dalam program Simas Double Untung (SDU) tersebut maka Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH memberikan Surat Konfirmasi Penempatan Simas Double Untung namun Surat Konfirmasi Penempatan Simas Double Untung tersebut merupakan surat palsu yang Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH buat sendiri karena faktanya ketiga belas nasabah tersebut tidak pernah didaftarkan ke dalam progam Simas Double Untung dengan kata lain tidak dicatatkan ke dalam Sistem pencatatan Bank Sinarmas Tbk. (Sistem S-One).
- Bahwa Surat Konfirmasi Penempatan Simas Double Untung (SDU) tersebut dibuat oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH, sendiri dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH, menggunakan atas nama GEORGE JACKSON S VP 1 Bank Sinarmas dan di stempel "Bank Sinarmas KP Thamrin" yangmana stempel tersebut juga Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH buat di Snapy Depok. Sehingga seolah-olah Surat Konfirmasi Penempatan Simas Double Untung tersebut sah dan ketiga belas nasabah tersebut menjadi percaya bahwa dana yang ditempatkan pada Program Simas Double Untung (SDU) telah di proses ke dalam produk yang nasabah setuju yaitu produk Simas Double Untung (SDU).
- Adapun dana yang ditempatkan oleh ketiga belas nasabah tersebut masing-masing yakni:

N o.	Nama Nasabah	Sumber Dan Penempatan SDU (Rekening Bank Sinarmas)	Tanggal penempatan SDU	Jatuh tempo SDU	Penempatan Dana SDU (Rp)	Surat Konfirmasi SDU	Keterangan
1.	Agus Hartono Wijaya	0037895369	8-08-18	8-08-19	1,200,000,000.	No.190053/S&D/2018-CP	Total penempatan SDU Rp. 2.100.000,000
		0037895369	7-10-18	7-10-19	900,000,000.	No. 2006591/S&D/2018-CP	
2.	Goey Siok Giok	0904035467	10-07-18	10-07-19	350,000,000.	No. 011871/S&D/2018-CP	Total penempatan SDU Rp. 2.050.000.000
		0904035467	29-01-19	29-01-20	500,000,000.	No. 490118/S&D/2019-CP	
		0904035467	28-02-19	28-08-19	1,200,000,000.	No. 100427/S&D/2019-CP	
3.	Haris Kasna	0904035955	8-12-15	8-12-16	350,000,000.	No. 00320/S&D/2015-CP	Total Penempatan SDU Rp. 350.000.000
		0904035955	8-12-16	8-08-17	350,000,000.	No. 00992/S&D/2016-CP	
		0904035955	8-12-17	8-12-18	350,000,000.	No. 100885/S&D/2017-CP	Penempatan SDU sebagaimana surat

Halaman 159 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0904035955	8-12- 18	8-12-19	350,000,000.	No. 50087/S&D /2017-CP	konfirmasi No. 00320/S&D/ 2015-CP, pada saat jatuh tempo diperpanjang g dengan Surat Konfirmasi SDU No. 00992/S&D/ 2016-CP, pada saat jatuh tempo diperpanjang g dengan Surat Konfirmasi No. 100885/S&D /2017-CP, pada saat jatuh tempo diperpanjang g dengan Surat Konfirmasi No. 50087/S&D/ 2017-CP
		0038571052	7-06-16	7-06-17	1,000,000,000.	No. 00397/S&D /2015-CP	Total penempatan SDU Rp.1,000,00 0,000,-
		0038571052	7-06-18	7-06-19	1,000,000,000.	No. 101139/S& D/2018-CP	Penempatan SDU sebagaiman a surat konfirmasi SDU No. 00397/S&D/ 2015-CP, pada saat jatuh tempo diperpanjang g dengan Surat Konfirmasi SDU No. 101139/S&D /2018-CP
4.	Harsono Seng	0043346498	5-12-18	5-03-19	500,000,000.	No. 500970/S& D/2018-CP	Total Penempatan SDU Rp. 500.000.000
5.	Heru Gunawan	0039466579	9-09-18	9 Maret 2019	900,000,000.	No. 11862/S&D /2018-SDU	Total Penempatan SDU Rp. 1.900.000.0 00
		0039466579	24-09-18	24-03- 19	1,000,000,000.	No. 200943/S& D/2018- SDU	
6.	Honey Halim	0904035661	11-05-18	11-05- 19	100,000,000.	No. 18770/S&D /2018-CP	Total Penempatan SDU Rp. 1.150.000.0 00
		0904035661	19-10-18	19-10- 19	650,000,000.	No. 200771/S& D/2018-CP	

Halaman 160 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0904035661	23-10-18	23-10-19	400,000,000.	No. 200790/S&D/2018-CP	
		0904035661	8-01-19	8-01-20	776,000,000.	No. 400721/S&D/2019-CP	Tidak sesuai karena sumber dana dari bunga yang dijanjikan dan dana nasabah sendiri yang sepengetahuan nasabah ditempatkan di SDU
7.	Iwanta Sutjiawan	0904035513	27-10-18	27-04-19	1,000,000,000.	No. 200793/S&D/2018-SDU	Total Penempatan SDU Rp. 2.000.100.000
		0904035513	5-12-18	5-06-19	500,000,000.	No. 500861/S&D/2018-CP	
		0904035513	4-12-15		500.100.000	Tidak ada	
8.	Lili Halim	0037996971	8-03-19	8-03-20	1,300,000,000.	No. 100461/S&D/2019-SDU	Total Penempatan SDU Rp. 2.050.000.000
		0037996971	15-04-16		750.000.000	Tidak ada	
9.	Ngalimin Halim	0044832348	17-05-18	17-05-19	500,000,000.	No. 18761/S&D/2018-CP	Total Penempatan SDU Rp. 2.250.000.000
		0044832348	13-02-18	13-02-19	500,000,000.	No. 008996/S&D/2018-CP	
		0044832348	06-08-18	-	500,000,000.	Tidak Ada	
		0044832348	28-08-18	-	500,000,000.	Tidak Ada	
		0044832348	18-02-19	-	250.000.000.	Tidak Ada	
10.	Reko A Benhard	0038208705	11-07-18	11-07-19	2,125,000,000.	No. 018860/S&D/2018-CP	Total Penempatan SDU Rp. 3.125.000.000
		0038208705	30-01-19	30-01-20	1,000,000,000.	No. 40297/S&D/2019-CP	
11.	Tan Swie Giap	0039450909	8-03-19	8-03-20	1,700,000,000.	No. 1006390/S&D/2019-SDU	Total Penempatan SDU Rp. 1.700.000.000
12.	Suwarti		19-09-18		800,000,000.	Tidak Ada	Total Penempatan SDU Rp. 800.000.000
13.	Fara Anggraeny	0046705758	30-10-18		500,000,000.	Tidak Ada	Total Penempatan SDU Rp. 500.000.000

- Bahwa dana dari ketigabelas nasabah yang telah disetorkan ke rekening tabungan masing – masing nasabah yang seharusnya untuk Program Simas Double Untung (SDU) namun tidak Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH catatkan ke dalam sistem pencatatan Bank, melainkan Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH pergunakan untuk:

1. Membayar bunga 13 (tiga belas) program SDU nasabah yang Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH bayarkan ke rekening nasabah yang bersangkutan, besaran bunga tersebut atas perhitungan Terdakwa MERISSA

Halaman 161 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMELYA PUTRI H.,SH sendiri bukan berdasarkan sistem dan aturan yang ada di Bank Sinarmas.

2. Pembelian Voucher diskon belanja dari PT. Mitra Adi Perkasa.
3. Membeli Produk Asuransi Jiwa Unit Link dan produk investasi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG atas nama nasabah dan atas nama Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH serta orang lain tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan yaitu:

1) REKO A. BENHARD PARTOGI:

- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.04358, tanggal diajukan 28 Juli 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
- b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.03007, tanggal diajukan 28 Juli 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

2) IWANTA SUTJIAWAN:

- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05194, tanggal diajukan 07 September 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05197, tanggal diajukan 07 September 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- c. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.07385, tanggal diajukan 18 Desember 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

3) HARIS KASNA:

- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.07377, tanggal diajukan 18 Desember 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- b. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2019.01675, tanggal diajukan 11 April 2019, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

4) HARSONO SENG:

- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.03588, tanggal diajukan 31 Agustus 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.04944, tanggal diajukan 31 Agustus 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 162 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2019.07131, tanggal diajukan 25 Oktober 2017, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

5) HONEY HALIM:

- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05886, tanggal diajukan 21 Oktober 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.240.000.000,- 9dua ratus empat puluh juta rupiah);
- b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.00493, tanggal diajukan 29 Januari 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- c. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.00457, tanggal diajukan 18 Februari 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- d. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2018.02245, tanggal diajukan 11 Mei 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

6) LILI HALIM:

- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.01296, tanggal 21 April 2016, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- b. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.04588, tanggal 20 Juli 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

7) AGUS HARTONO WIJAYA:

- a. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.01140, tanggal diajukan 07 April 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
- b. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2018.03070, tanggal diajukan 20 Juli 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- c. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2018.03498, tanggal diajukan 15 Agustus 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- 8) HERU GUNAWAN, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2016.00038, tanggal diajukan 17 Oktober 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

9) TAN SWIE GIAP:

Halaman 163 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2016.00032, tanggal diajukan 17 Oktober 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2016.00451, tanggal diajukan 27 Desember 2017, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 10) JENNY KARTIKA RUSLI, Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05064, tanggal diajukan 31 Agustus 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 11) CANDRA ERVALANI, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.06419, tanggal diajukan 29 September 2017, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 12) CYNTHIA UTAMI IFRADI, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.03156, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 08 Mei 2017.
- 13) JHONI THAMSIR, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.06418, tanggal 28 September 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 14) LISSA ALEXANDRA, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.05823, tanggal 31 Agustus 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 15) HOLLY HALIM:
 - a. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.00408, tanggal 30 Januari 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.05640, tanggal 23 Agustus 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 16) HEIDI HALIM:
 - a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.01989, tanggal 31 Mei 2016, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2016.00454, tanggal 27 Desember 2016, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - c. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.04702, tanggal 21 Juli 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 17) FRENDY:

Halaman 164 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Simas Magna Link No. Polis Asuransi 09.213.2017.05615, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 23 Agustus 2017;
- b. Simas Magna Link No. Polis Asuransi 09.213.2017.01024, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 September 2017;
- c. Simas Magna Link No. Polis Asuransi 09.213.2017.05615, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 September 2017;

18)LOVIANA:

- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.06425, tanggal 31 Agustus 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.06424, tanggal 17 November 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

19)LILIS, Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.04836, tanggal 20 Agustus 2015, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

20)SULUH PARDAMAIAN, Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.01335, tanggal 27 April 2016, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

21)MERISSA AMELYA PUTRI H. SH:

- a. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.08480, tanggal 4 Januari 2015, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05589, tanggal 6 Oktober 2015, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- c. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.00606, tanggal 08 Februari 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

4. Dipergunakan untuk penempatan reksa dana yakni Reksa Dana Simas Danamas Saham, Reksa Dana Simas Saham Maksima, Reksa Dana Simas Saham Unggulan, Reksa Dana Simas Danamas Stabil.

5. Dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH yakni membayar hutang Kredit Tanpa Agunan di Bank Standat Charter, Bank DBS, Bank Hanna Bank, untuk belanja tas merk Louis Vuiton, merk Gucci, YSL, membayar DP mobil Pajero Sport di dealer Mitsubishi Kelapa

Halaman 165 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading, membeli 1 unit sepeda motor merk Harley Davidson yang dibeli sekitar Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah).

6. Dipindahkan ke rekening Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH dan rekening penampungan atas nama Indah Cinthya Putri (kakak Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH) kemudian di transfer kembali ke beberapa rekening bank yang di buat sendiri oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH yaitu:

a. Ke Rekening Bank BCA atas nama Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH dengan nomor rekening 3721611688 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dari AGUS HARTONO WIJAYA W. dengan No. Rek. 0037895369 sebesar Rp.483,000,000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- 2) Dari GOEY SIOE GIOK dengan No. Rek. 0904035467 sebesar Rp.75,000,000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 3) Dari Ir. HERU GUNAWAN dengan No. Rek. 0039466759 sebesar Rp.182,000,000,- (serratus delapan puluh dua juta rupiah);
- 4) Dari IWANTA SUTJIAWAN dengan No. Rek. 0904035513 sebesar Rp.100,000,000,- (serratus juta rupiah);
- 5) Dari LILI HALIM dengan No. Rek. 0037996971 sebesar Rp.534,000,000 (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- 6) Dari REKO A BENHARD PARTOGI dengan No. Rek. 0038208705 sebesar Rp.746,000,000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah);
- 7) Dari TAN SWIE GIAP dengan No. Rek 0039450909 sebesar Rp.425,000,000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);

Total sebesar Rp.2.545.000.000 (dua miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah)

b. Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH nomor rekening 0034985545 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dari AGUS HARTONO WIJAYA W. dengan No. Rek. 0037895369 sebesar Rp.185,000,000,- (serratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 2) Dari GOEY SIOE GIOK dengan No. Rek. 0904035467 sebesar Rp.100,000,000,- (seratus juta rupiah);
- 3) Dari LILI HALIM dengan No. Rek. 0037996971 sebesar Rp.50,000,000 (lima puluh juta rupiah);
- 4) Dari TAN SWIE GIAP dengan No. Rek 0039450909 sebesar Rp.18,500,000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) Dari REKO A BENHARD PARTOGI dengan No. Rek. 0038208705 sebesar Rp.466.000.000 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah);

c. Ke rekening penampungan atas nama orang lain yaitu:

- 1) Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT

Halaman 166 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 0905269887 dengan rincian sebagai berikut:

- 2) Dari rekening tabungan IWANTA SUTJIWAN Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035513 total sebesar Rp.2.073.981.923. (dua miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
- 3) Dari rekening tabungan AGUS HARTONO WIJAYA Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0037895369 total sebesar Rp.1.868.000.000. (satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- 4) Dari rekening tabungan GOEY SIOE GIOK Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035467 total sebesar Rp.2.558.160.000. (dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 5) Dari rekening tabungan HARIS KASNA Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035955 total sebesar Rp.350.000.000. (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 6) Dari rekening tabungan HARSONO SENG Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035475 total sebesar Rp.195.430.000. (seratus Sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 7) Dari rekening tabungan HERU GUNAWAN Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039466759 total sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah);
- 8) Dari rekening tabungan HONEY HALIM Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035661 total sebesar Rp.780.400.000. (tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 9) Dari rekening tabungan LILI HALIM Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0037996971 total sebesar Rp.2.984.999.999. (dua miliar Sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- 10) Dari rekening tabungan REKO A BENHARD PARTOGI Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0038208705 total sebesar Rp.4.193.499.999 empat miliar seratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- 11) Dari rekening tabungan REKO A BENHARD PARTOGI Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0903615273 total sebesar Rp.245.050.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- 12) Dari rekening tabungan TAN SWIE GIAP Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039450909 total sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 13) Dari rekening tabungan REKO A BENHARD PARTOGI Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0038208705 total sebesar Rp.4.193.499.999 empat miliar seratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu

Halaman 167 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);

14) Dari rekening tabungan INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0042238511 total sebesar Rp.250.000.000. (dua ratus lima puluh jutra rupiah);

d. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0042238511 dengan rincian sebagai berikut:

1) Dari rekening tabungan AGUS HARTONO WIJAYA Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0037895369 total sebesar Rp.250.300.000. (dua ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

2) Dari rekening tabungan INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0905269887 total sebesar Rp.250.000.000. (dua ratus lima puluh jutra rupiah);

e. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. JHONI THAMSIR No. Rek. 0043541226 dari rekening tabungan TAN SWIE GIAP Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039450909 total sebesar Rp.100.100.000. (seratus juta seratus ribu rupiah);

f. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. LOVIANA nomor rekening 0904035847 dengan rincian sebagai berikut:

1) Dari rekening tabungan GOEY SIO GIOK Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035467 total sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah);

2) Dari rekening tabungan TAN SWIE GIAP Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039450909 total sebesar Rp.120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah);

g. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. CANDRA ERVALANI No. Rek. 0043547755 dari rekening tabungan TAN SWIE GIAP Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039450909 total sebesar Rp.100.100.000. (seratus juta seratus ribu rupiah);

h. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. FRENDY No. Rek. 0041030275 dari rekening tabungan REKO A BENHARD PARTOGI Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0038208705 total sebesar Rp.200.100.000. (dua ratus juta seratus ribu rupiah);

i. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. JENNY KARTIKA RUSLI, No. Rek. 0904035491 dari rekening tabungan HARSONO SENG Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035475 total sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah dana milik ketigabelas nasabah tersebut masuk ke rekening Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH maupun ke rekening penampungan atas nama orang lain yang dibuat oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH selanjutnya uang tersebut sebagian Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH transfer kembali ke rekening 13 (tiga belas)

Halaman 168 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah dan ke rekening atas nama orang lain dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dari rekening Bank BCA No. Rekening 3721711688 atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H. SH dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Ke Rekening BCA Nomor 3191914978 a/n. AGUS HARTONO WIJAYA W total sebesar Rp.34,375,000 (tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 2) Ke Rekening BCA Nomor 0921392833 a/n. CINTHYA UTHAMI IFRADI total sebesar Rp.28,386,000 (dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - 3) Ke Rekening a/n. ERICK FERDIAN dan ERICK FERDIAN M CO total sebesar Rp.268,974,000 (dua ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - 4) Ke Rekening BCA Nomor 1681270707 a/n. GOEY SIOE GIOK total sebesar Rp.782,405,000 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah);
 - 5) Ke Rekening BCA Nomor 0651492881 a/n. HARIS KASNA total sebesar Rp.392,725,000 (tiga ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 6) Ke Rekening BCA Nomor 5740105941 a/n. HARSONO SENG total sebesar Rp.89,750,000 (delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 7) Ke Rekening BCA Nomor 0281468676 a/n. HERU GUNAWAN total sebesar Rp.134,125,000 (seratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 8) Ke Rekening BCA Nomor 5530450211 a/n. INDAH CYNTHIA PUTRI total sebesar Rp. 47,357,000 (empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - 9) Ke Rekening BCA Nomor 0350893946 a/n. IWANTA SUTJIWAN total sebesar Rp.319,966,000 (tiga ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - 10) Ke Rekening BCA Nomor 6530028966 a/n. LILI HALIM total sebesar Rp.601,750,000 (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 11) Ke Rekening Nomor 9022724946 a/n. MERISSA AMELYA PUT total sebesar Rp.166,133,747 (seratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - 12) Ke Rekening BCA Nomor 39900089996 a/n. NGALIMIN HALIM total sebesar Rp. 275,375,000 (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 169 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Ke Rekening BCA Nomor 7650408408 a/n. SULUH PARDAMAIAN total sebesar Rp.1,398,096,000 (satu miliar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan puluh enam rupiah);
- 14) Ke Rekening BCA Nomor 6300088633 a/n. SUWARTI total sebesar Rp.32,000,000 (tiga puluh dua juta rupiah);
- b. Dari Rekening Bank Sinarmas atas nama Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH nomor rekening 0034985545 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HONEY HALIM nomor rekening 09040435661 total sebesar Rp.25,000,000. (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HARSONO SENG nomor rekening 0043346498 total sebesar Rp.50,000,000. (lima puluh lima juta rupiah);
 - 3) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HERU GUNAWAN nomor rekening 0039466759 total sebesar Rp.25,000,000. (dua puluh lima juta rupiah);
 - 4) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama ERICK FERDIAN nomor rekening 0904035408 total sebesar Rp 4,500,000. (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Dari Rekening Bank Sinarmas a.n. INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0905269887 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama AGUS HARTONO WIJAYA nomor rekening 0037895369 total sebesar Rp.1.025.000.000. (satu miliar dua puluh lima juta rupiah);
 - 2) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama GOEY SIO GIOK nomor rekening 0904035467 total sebesar Rp.1.158.000.000. (satu miliar seratus lima puluh delapan juta rupiah);
 - 3) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HARIS KASNA nomor rekening 0904035955 total sebesar Rp.120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 4) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HERU GUNAWAN nomor rekening 0039466759 total sebesar Rp.28.007.500. (dua puluh delapan juta tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 5) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HONEY HALIM nomor rekening 0904035661 total sebesar Rp.225.000.000. (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 6) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama IWANTA SUTJIWAN nomor rekening 0904035513 total sebesar Rp.501.500.000. (lima ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 7) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama LILI HALIM nomor rekening 0037996971 total sebesar Rp.240.000.000. (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 170 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama REKO A BENHARD PARTOGI nomor rekening 0903615273 total sebesar Rp.23.500.000. (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 9) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama REKO A BENHARD PARTOGI nomor rekening 0038208705 total sebesar Rp.1.751.100.000. (satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- 10) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama TAN SWIE GIAP nomor rekening 0039450909 total sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
- 11) Ke Rekening atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H. SH nomor rekening 0037366137 total sebesar Rp.180.000.000. (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 12) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H. SH nomor rekening 0034985545 total sebesar Rp.4.313.330.000. (empat miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
- 13) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama CHINTYA UTHAMI IFRADI nomor rekening 0041905956 total sebesar Rp.200.100.000. (dua ratus juta seratus ribu rupiah);
- 14) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama ERICK FERDIAN nomor rekening 0904035408 total sebesar Rp.7.600.000. (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 15) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama NDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT nomor rekening 0042238511 total sebesar Rp.275.007.500. (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 16) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama SULUH PARDAMAIAN nomor rekening 0038061615 total sebesar Rp.25.100.000. (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan dikuasanya ATM dan buku tabungan milik masing-masing nasabah tersebut sehingga Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH dengan mudah memindahbukukan/ mentransfer uang milik ketiga belas nasabah tersebut sehingga saldo milik nasabah berkurang dan saldo akhir dari masing-masing nasabah sebagai berikut:
 1. Nasabah IWANTA SUTJIWAN:
 - a. No. Rek. 0904035505 per tanggal 11 Juni 2018 sisa saldo sebesar Rp. 0. (nol rupiah);
 - b. No. Rek. 0904035513 per tanggal 13 Juni 2017 sisa saldo sebesar Rp.378.783. (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
 2. Nasabah REIKO A BENHARD PARTODI:

Halaman 171 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. No. Rek. 0903615273 per tanggal 21 Mei 2019 sisa saldo sebesar Rp. 1.398.561. (satu juta tiga ratus sembilan delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
- b. No. Rek. 0038208705 per tanggal 21 Mei 2019 sisa saldo sebesar Rp. 200.664.326,77. (dua ratus juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah poin tujuh puluh tujuh sen)
3. Nasabah GOEY SIOE GIOK No. Rek. 0904035467 per tanggal 21 Mei 2019 saldo hanya tersisa sebesar Rp. 141.140. (seratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah).
4. Nasabah HARIS KASNA,
 - a. No. Rek. 0904035963 per tanggal 4 Maret 2019 sisa saldo sebesar Rp. 1.990.738. (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - b. No. Rek. 0904035955 per tanggal 15 Maret 2019 sisa saldo sebesar Rp. 676.112. (enam ratus tujuh puluh enam ribu serratus dua belas rupiah)
5. Nasabah HARSONO SENG:
 - a. No. Rek. 0043346498 per tanggal 15 Maret 2018 sisa saldo sebesar Rp. 389.071,35. (tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah poin tiga puluh lima sen);
 - b. No. Rek. 0904035475 per tanggal 12 Juni 2017 sisa saldo sebesar Rp. 0. (nol rupiah);
6. Nasabah AGUS HARTONO WIJAYA No. Rek. 0037895369 sisa saldo per tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp. 428.913,33,- (empat ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah poin tiga puluh tiga sen);
7. Nasabah HERU GUNAWAN No. Rek. 0039466759 sisa saldo per tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp. 758.761,- (tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
8. Nasabah NGALIMIN HALIM No. Rek. 0044832348 sisa saldo per tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp. 3.800.852,47,- (tiga juta delapan ratus ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah poin empat puluh tujuh sen);
9. Nasabah SUWARTI No. Rek. 0045983897 sisa saldo per tanggal 15 April 2019 sebesar Rp. 37.564,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
10. Nasabah LILI HALIM No. Rek. 0037996971 sisa saldo per tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp. 1.478.778,65,- (satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah poin enam puluh lima sen);
11. Nasabah FARA ANGGRAENY No. Rek. 0046705758 sisa saldo per tanggal 15 Maret 2019 sebesar Rp. 137.003,- (seratus tiga puluh tujuh ribu tiga rupiah);

Halaman 172 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Nasabah TAN SWIE GIAP No. Rek. 0039450909 sisa saldo per tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 193.530,66,- (serratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah poin enam puluh enam sen);
13. Nasabah HONEY HALIM No. Rek. 0904035661 sisa saldo per tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 707.820,51,- (tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah poin lima puluh satu sen);
- Bahwa pada saat program SDU yang diikuti oleh masing-masing nasabah jatuh tempo, para nasabah tidak dapat mencairkan uang milik mereka masing-masing dan mengetahui bahwa uang mereka hanya tersisa sebagian kecil saja, oleh karena itu ketiga bels nasabah tersebut melaporkannya kepihak PT Bank Sinarmas, dan atas kejadian tersebut pihak PT Sinarmas mengganti seluruh uang nasabah dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Penggantian kepada IWANTA SUTJIWAN sebesar Rp.2.000.100.000,- (dua miliar seratus ribu rupiah).
 - 2) Penggantian kepada REIKO A BENHARD PARTODI sebesar Rp.3.125.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - 3) Penggantian kepada GOEY SIOE GIOK sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah).
 - 4) Penggantian kepada HARIS KASNA sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - 5) Penggantian kepada HARSONO SENG sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 6) Penggantian kepada AGUS HARTONO WIJAYA sebesar Rp.2.112.461.048,- (dua miliar seratus dua belas juta empat ratus enam puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah);
 - 7) Penggantian kepada HERU GUNAWAN sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu miliar Sembilan ratus juta rupiah);
 - 8) Penggantian kepada NGALIMIN HALIM sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 9) Penggantian kepada SUWARTI sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 - 10)Penggantian kepada LILI HALIM sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah);
 - 11)Penggantian kepada FARA ANGGRAENY sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 12)Penggantian kepada TAN SWIE GIAP sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - 13)Penggantian kepada HONEY HALIM sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 173 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total nilai penggantian sebesar Rp.21.487.561.048 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah) yang merupakan kerugian bagi pihak PT. Bank Sinarmas, Tbk.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa MERRISA AMELYA PUTRI H., SH, pada bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Bank Sinarmas KCP Kelapa Gading 1 yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Blok QA3 No. 7 Kelapa Gading Jakarta Utara dan Bank Sinarmas KCP Kelapa Gading 2 yang beralamat di Jl. Kelapa Gading Boulevard blok PA 11 No. 4 Kelapa Gading Jakarta Utara atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-*

- Bahwa Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH merupakan karyawan PT Bank Sinarmas Tbk sejak tahun 2015 dengan jabatan sebagai Relationship Manager, kemudian pada tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH diangkat sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta dan pada 29 November 2018 Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH diangkat sebagai Sub Branch Manager PT. Bank Sinarmas Tbk KCP Kelapa Gading 1 Jakarta merangkap Sub Branch Manager PT. Bank Sinarmas Tbk KCP Kelapa Gading 2 Jakarta, adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH baik sebagai Relationship Manager, Kepala Cabang Pembantu maupun sebagai Sub Branch Manager yaitu antara lain Secara proaktif memasarkan produk perbankan dan membangun hubungan dengan nasabah untuk meningkatkan volume penjualan dan fee based, agar tercapai target dan goal yang telah ditentukan,

Halaman 174 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan cross selling produk dan layanan perbankan ritel untuk meningkatkan pangsa pasar (market share) yang mendukung pendapatan/target keuntungan Bank Sinarmas

- Bahwa guna menjalankan tugasnya tersebut maka pada bulan Juni tahun 2015, Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH selaku Marketing PT Bank Sinarmas mendatangi kantor Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI yang beralamat di Gd. WTC II Lt. 29 Jakarta Pusat, dan menawarkan pembukaan rekening tabungan Bank Sinarmas atas tawaran tersebut maka Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI membuka tabungan rekening Simas Gold di Bank Sinarmas atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI dengan No. Rek 09036155273, selain itu Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH juga menawarkan penempatan dana pada produk Simas Double Untung (SDU) yang merupakan produk investasi dengan bunga sebesar 9,25% nett per tahun yang dibayarkan di awal dengan jatuh tempo selama 1 tahun, dengan syarat nasabah harus memiliki tabungan di Bank Sinarmas dan mengisi Formulir Program Simas Double Untung (SDU) serta selama masa investasi dana/uang tidak boleh dicairkan. Atas tawaran tersebut maka Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI membuka tabungan rekening Simas Gold di Bank Sinarmas atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI dengan No. Rek 0038208705 dan beberapa hari kemudian Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI melakukan penempatan dana pada produk Simas Double Untung (SDU) dengan nilai penempatan sebesar Rp. 2.125.000.000,- (dua miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) mulai program 11 Juli 2018 dan berakhir program 11 Juli 2019, adapun sumber dananya diambil dari rekening Simas Gold atas nama Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705, dan juga pada bulan Januari tahun 2019 melakukan penempatan dana pada produk Simas Double Untung (SDU) dengan nilai penempatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) mulai program 30 Januari 2019 dan berakhir program 30 Januari 2020 yang juga diambil dari rekening Simas Gold atas nama Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705.
- Bahwa selain Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI ada juga nasabah lain yang ikut dalam program SDU yang ditawarkan oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH yaitu : Sdr. I WANTA SUTJIAWAN, Sdri. GOEY SIOE GIOK, Sdr. HARIS KASNA, Sdr. HARSONO SENG, Sdr. HONEY HALIM, Sdr. AGUS HARTONO, Sdr. HERU GUNAWAN, Sdr. NGALIMIN HALIM, Sdri. SUWARTI, Sdri. LILI HALIM, Sdri. FARA ANGGRAINI dan Sdr. TAN SWIEGRAP.
- Bahwa ketiga belas nasabah tersebut diatas tidak mendapatkan buku

Halaman 175 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan dan kartu ATM atas rekening tabungan yang di buka di Bank Sinarmas karena buku tabungan dan kartu ATM masing-masing nasabah di kuasai oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH, dan sebagai bukti/tanda keikutsertaan para nasabah dalam program Simas Double Untung (SDU) tersebut maka Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH memberikan Surat Konfirmasi Penempatan Simas Double Untung namun Surat Konfirmasi Penempatan Simas Double Untung tersebut merupakan surat palsu yang Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH buat sendiri karena faktanya ketiga belas nasabah tersebut tidak pernah didaftarkan ke dalam progam Simas Double Untung dengan kata lain tidak dicatatkan ke dalam Sistem pencatatan Bank Sinarmas Tbk. (Sistem S-One).

- Bahwa Surat Konfirmasi Penempatan Simas Double Untung (SDU) tersebut dibuat oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH, sendiri dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH, dengan menggunakan Laptop kantor Merk HP warna Hitam di Kantor Bank Sinarmas Cabang Kelapa Gading 1, selain itu Surat Konfirmasi Penempatan Simas Double Untung tersebut juga Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH tandatangani sendiri menggunakan atas nama GEORGE JACKSON S VP 1 Bank Sinarmas dan di stempel "Bank Sinarmas KP Thamrin" yangmana stempel tersebut juga Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH buat di Snapy Depok. Sehingga seolah-olah Surat Konfirmasi Penempatan Simas Double Untung tersebut sah dan ketiga belas nasabah tersebut menjadi percaya bahwa dana yang ditempatkan pada Program Simas Double Untung (SDU) telah di proses ke dalam produk yang nasabah setuju yaitu produk Simas Double Untung (SDU).
- Adapun dana yang ditempatkan oleh ketiga belas nasabah tersebut masing-masing yakni:

No.	Nama Nasabah	Sumber Dan Penempatan SDU (Rekening Bank Sinarmas)	Tanggal penempatan SDU	Jatuh tempo SDU	Penempatan Dana SDU (RP)	Surat Konfirmasi SDU	Keterangan
1.	Agus Hartono Wijaya	0037895369	8-08-18	8-08-19	1,200,000,000.	No.190053/S&D/2018-CP	Total penempatan SDU Rp. 2,100,000,000
		0037895369	7-10-18	7-10-19	900,000,000.	No. 2006591/S&D/2018-CP	
2.	Goey Siok Giok	0904035467	10-07-18	10-07-19	350,000,000.	No. 011871/S&D/2018-CP	Total penempatan SDU Rp. 2.050.000.000
		0904035467	29-01-19	29-01-20	500,000,000.	No. 490118/S&D/2019-CP	
		0904035467	28-02-19	28-08-19	1,200,000,000.	No. 100427/S&D/2019-CP	
3.	Haris Kasna	0904035955	8-12-15	8-12-16	350,000,000.	No. 00320/S&D/2015-CP	Total Penempatan SDU Rp. 350.000.000
		0904035955	8-12-16	8-08-17	350,000,000.	No.	

Halaman 176 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0904035955	8-12-17	8-12-18	350,000,000.	00992/S&D/ 2016-CP	Penempatan SDU sebagaiman a surat konfirmasi No. 00320/S&D/ 2015-CP, pada saat jatuh tempo diperpanjang g dengan Surat Konfirmasi SDU No. 00992/S&D/ 2016-CP, pada saat jatuh tempo diperpanjang g dengan Surat Konfirmasi No. 100885/S&D/ /2017-CP, pada saat jatuh tempo diperpanjang g dengan Surat Konfirmasi No. 50087/S&D/ 2017-CP
		0904035955	8-12-18	8-12-19	350,000,000.	No. 50087/S&D/ 2017-CP	
		0038571052	7-06-16	7-06-17	1,000,000,000.	No. 00397/S&D/ 2015-CP	Total penempatan SDU Rp.1,000,000,000,- Penempatan SDU sebagaiman a surat konfirmasi SDU No. 00397/S&D/ 2015-CP, pada saat jatuh tempo diperpanjang g dengan Surat Konfirmasi SDU No. 101139/S&D/ /2018-CP
		0038571052	7-06-18	7-06-19	1,000,000,000.	No. 101139/S&D/ /2018-CP	
4.	Harsono Seng	0043346498	5-12-18	5-03-19	500,000,000.	No. 500970/S&D/ /2018-CP	Total Penempatan SDU Rp. 500.000.000
5.	Heru Gunawan	0039466579	9-09-18	9 Maret 2019	900,000,000.	No. 11862/S&D/ 2018-SDU	Total Penempatan SDU Rp. 1.900.000.000
		0039466579	24-09-18	24-03-19	1,000,000,000.	No. 200943/S&D/ /2018-SDU	
6.	Honey Halim	0904035661	11-05-18	11-05-19	100,000,000.	No. 18770/S&D/ 2018-CP	Total Penempatan SDU Rp. 1.150.000.000
		0904035661	19-10-18	19-10-19	650,000,000.	No. 200771/S&D/ /2018-CP	

Halaman 177 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0904035661	23-10-18	23-10-19	400,000,000.	No. 200790/S&D /2018-CP	
		0904035661	8-01-19	8-01-20	776,000,000.	No. 400721/S&D /2019-CP	Tidak sesuai karena sumber dana dari bunga yang dijanjikan dan dana nasabah sendiri yang sepengetahuan nasabah ditempatkan di SDU
7.	Iwanta Sutjiawan	0904035513	27-10-18	27-04-19	1,000,000,000.	No. 200793/S&D /2018-SDU	Total Penempatan SDU Rp. 2.000.100.000
		0904035513	5-12-18	5-06-19	500,000,000.	No. 500861/S&D /2018-CP	
		0904035513	4-12-15		500.100.000	Tidak ada	
8.	Lili Halim	0037996971	8-03-19	8-03-20	1,300,000,000.	No. 100461/S&D /2019-SDU	Total Penempatan SDU Rp. 2.050.000.000
		0037996971	15-04-16		750.000.000	Tidak ada	
9.	Ngalimin Halim	0044832348	17-05-18	17-05-19	500,000,000.	No. 18761/S&D /2018-CP	Total Penempatan SDU Rp. 2.250.000.000
		0044832348	13-02-18	13-02-19	500,000,000.	No. 008996/S&D /2018-CP	
		0044832348	06-08-18	-	500,000,000.	Tidak Ada	
		0044832348	28-08-18	-	500,000,000.	Tidak Ada	
		0044832348	18-02-19	-	250.000.000.	Tidak Ada	
10	Reko A Benhard	0038208705	11-07-18	11-07-19	2,125,000,000.	No. 018860/S&D /2018-CP	Total Penempatan SDU Rp. 3.125.000.000
		0038208705	30-01-19	30-01-20	1,000,000,000.	No. 40297/S&D /2019-CP	
11	Tan Swie Giap	0039450909	8-03-19	8-03-20	1,700,000,000.	No. 1006390/S&D /2019-SDU	Total Penempatan SDU Rp. 1.700.000.000
12	Suwarti		19-09-18		800,000,000.	Tidak Ada	Total Penempatan SDU Rp. 800.000.000
13	Fara Anggraeny	0046705758	30-10-18		500,000,000.	Tidak Ada	Total Penempatan SDU Rp. 500.000.000

- Bahwa dana dari ketigabelas nasabah yang telah disetorkan ke rekening tabungan masing – masing nasabah yang seharusnya untuk Program Simas Double Untung (SDU) namun tidak Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH catatkan ke dalam sistem pencatatan Bank, melainkan Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH pergunakan untuk:

1. Membayar bunga 13 (tiga belas) program SDU nasabah yang Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH bayarkan ke rekening nasabah yang bersangkutan, besaran bunga tersebut atas perhitungan Terdakwa MERISSA

Halaman 178 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMELYA PUTRI H.,SH sendiri bukan berdasarkan sistem dan aturan yang ada di Bank Sinarmas.

2. Pembelian Voucher diskon belanja dari PT. Mitra Adi Perkasa.
3. Membeli Produk Asuransi Jiwa Unit Link dan produk investasi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG atas nama nasabah dan atas nama Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH serta orang lain tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan yaitu:

1) REKO A. BENHARD PARTOGI:

- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.04358, tanggal diajukan 28 Juli 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
- b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.03007, tanggal diajukan 28 Juli 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

2) IWANTA SUTJIWAN:

- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05194, tanggal diajukan 07 September 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05197, tanggal diajukan 07 September 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- c. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.07385, tanggal diajukan 18 Desember 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

3) HARIS KASNA:

- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.07377, tanggal diajukan 18 Desember 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- b. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2019.01675, tanggal diajukan 11 April 2019, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

4) HARSONO SENG:

- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.03588, tanggal diajukan 31 Agustus 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.04944, tanggal diajukan 31 Agustus 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 179 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2019.07131, tanggal diajukan 25 Oktober 2017, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

5) HONEY HALIM:

a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05886, tanggal diajukan 21 Oktober 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.240.000.000,- 9dua ratus empat puluh juta rupiah);

b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.00493, tanggal diajukan 29 Januari 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

c. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.00457, tanggal diajukan 18 Februari 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

d. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2018.02245, tanggal diajukan 11 Mei 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

6) LILI HALIM:

a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.01296, tanggal 21 April 2016, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

b. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.04588, tanggal 20 Juli 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

7) AGUS HARTONO WIJAYA:

a. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.01140, tanggal diajukan 07 April 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

b. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2018.03070, tanggal diajukan 20 Juli 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

c. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2018.03498, tanggal diajukan 15 Agustus 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

8) HERU GUNAWAN, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2016.00038, tanggal diajukan 17 Oktober 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

9) TAN SWIE GIAP:

a. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2016.00032, tanggal diajukan 17 Oktober 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 180 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2016.00451, tanggal diajukan 27 Desember 2017, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 10) JENNY KARTIKA RUSLI, Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05064, tanggal diajukan 31 Agustus 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 11) CANDRA ERVALANI, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.06419, tanggal diajukan 29 September 2017, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 12) CYNTHIA UTAMI IFRADI, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.03156, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 08 Mei 2017.
- 13) JHONI THAMSIR, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.06418, tanggal 28 September 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 14) LISSA ALEXANDRA, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.05823, tanggal 31 Agustus 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 15) HOLLY HALIM:
- a. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.00408, tanggal 30 Januari 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.05640, tanggal 23 Agustus 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 16) HEIDI HALIM:
- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.01989, tanggal 31 Mei 2016, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- b. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2016.00454, tanggal 27 Desember 2016, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- c. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.04702, tanggal 21 Juli 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 17) FRENDY:
- a. Simas Magna Link No. Polis Asuransi 09.213.2017.05615, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 23 Agustus 2017;

Halaman 181 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Simas Magna Link No. Polis Asuransi 09.213.2017.01024, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 September 2017;
- c. Simas Magna Link No. Polis Asuransi 09.213.2017.05615, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 September 2017;
- 18) LOVIANA:
- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.06425, tanggal 31 Agustus 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.06424, tanggal 17 November 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 19) LILIS, Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.04836, tanggal 20 Agustus 2015, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 20) SULUH PARDAMAIAN, Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.01335, tanggal 27 April 2016, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 21) MERISSAAMELYA PUTRI H. SH:
- a. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.08480, tanggal 4 Januari 2015, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05589, tanggal 6 Oktober 2015, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- c. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.00606, tanggal 08 Februari 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
4. Dipergunakan untuk penempatan reksa dana yakni Reksa Dana Simas Danamas Saham, Reksa Dana Simas Saham Maksima, Reksa Dana Simas Saham Unggulan, Reksa Dana Simas Danamas Stabil.
5. Dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH yakni membayar hutang Kredit Tanpa Agunan di Bank Standat Charter, Bank DBS, Bank Hanna Bank, untuk belanja tas merk Louis Vuiton, merk Gucci, YSL, membayar DP mobil Pajero Sport di dealer Mitsubishi Kelapa Gading, membeli 1 unit sepeda motor merk Harley Davidson yang dibeli sekitar Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah).
6. Dipindahkan ke rekening Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH dan rekening penampungan atas nama Indah Cinthya Putri (kakak Terdakwa

Halaman 182 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH) kemudian di transfer kembali ke beberapa rekening bank yang di buat sendiri oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH yaitu:

a. Ke Rekening Bank BCA atas nama Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH dengan nomor rekening 3721611688 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dari AGUS HARTONO WIJAYA W. dengan No. Rek. 0037895369 sebesar Rp.483,000,000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- 2) Dari GOEY SIOE GIOK dengan No. Rek. 0904035467 sebesar Rp.75,000,000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 3) Dari Ir. HERU GUNAWAN dengan No. Rek. 0039466759 sebesar Rp.182,000,000,- (serratus delapan puluh dua juta rupiah);
- 4) Dari IWANTA SUTJIWAN dengan No. Rek. 0904035513 sebesar Rp.100,000,000,- (serratus juta rupiah);
- 5) Dari LILI HALIM dengan No. Rek. 0037996971 sebesar Rp.534,000,000 (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- 6) Dari REKO A BENHARD PARTOGI dengan No. Rek. 0038208705 sebesar Rp.746,000,000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah);
- 7) Dari TAN SWIE GIAP dengan No. Rek 0039450909 sebesar Rp.425,000,000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);

Total sebesar Rp.2.545.000.000 (dua miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah)

b. Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH nomor rekening 0034985545 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dari AGUS HARTONO WIJAYA W. dengan No. Rek. 0037895369 sebesar Rp.185,000,000,- (serratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 2) Dari GOEY SIOE GIOK dengan No. Rek. 0904035467 sebesar Rp.100,000,000,- (seratus juta rupiah);
- 3) Dari LILI HALIM dengan No. Rek. 0037996971 sebesar Rp.50,000,000 (lima puluh juta rupiah);
- 4) Dari TAN SWIE GIAP dengan No. Rek 0039450909 sebesar Rp.18,500,000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) Dari REKO A BENHARD PARTOGI dengan No. Rek. 0038208705 sebesar Rp.466.000.000 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah);

c. Ke rekening penampungan atas nama orang lain yaitu:

- 1) Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0905269887 dengan rincian sebagai berikut:
- 2) Dari rekening tabungan IWANTA SUTJIWAN Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035513 total sebesar Rp.2.073.981.923. (dua miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh tiga

Halaman 183 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- 3) Dari rekening tabungan AGUS HARTONO WIJAYA Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0037895369 total sebesar Rp.1.868.000.000. (satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- 4) Dari rekening tabungan GOEY SIOE GIOK Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035467 total sebesar Rp.2.558.160.000. (dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 5) Dari rekening tabungan HARIS KASNA Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035955 total sebesar Rp.350.000.000. (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 6) Dari rekening tabungan HARSONO SENG Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035475 total sebesar Rp.195.430.000. (sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- 7) Dari rekening tabungan HERU GUNAWAN Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039466759 total sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah);
- 8) Dari rekening tabungan HONEY HALIM Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035661 total sebesar Rp.780.400.000. (tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- 9) Dari rekening tabungan LILI HALIM Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0037996971 total sebesar Rp.2.984.999.999. (dua miliar Sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus sembilan puluh Sembilan rupiah);
- 10) Dari rekening tabungan REKO A BENHARD PARTOGI Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0038208705 total sebesar Rp.4.193.499.999 empat miliar seratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- 11) Dari rekening tabungan REKO A BENHARD PARTOGI Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0903615273 total sebesar Rp.245.050.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- 12) Dari rekening tabungan TAN SWIE GIAP Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039450909 total sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 13) Dari rekening tabungan REKO A BENHARD PARTOGI Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0038208705 total sebesar Rp.4.193.499.999 empat miliar seratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- 14) Dari rekening tabungan INDAH CYNTHIA PUTRI Hidayat Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0042238511 total sebesar Rp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 184 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0042238511 dengan rincian sebagai berikut:

1) Dari rekening tabungan AGUS HARTONO WIJAYA Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0037895369 total sebesar Rp.250.300.000. (dua ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

3) Dari rekening tabungan INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0905269887 total sebesar Rp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah);

e. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. JHONI THAMSIR No. Rek. 0043541226 dari rekening tabungan TAN SWIE GIAP Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039450909 total sebesar Rp.100.100.000. (seratus juta seratus ribu rupiah);

f. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. LOVIANA nomor rekening 0904035847 dengan rincian sebagai berikut:

1) Dari rekening tabungan GOEY SIO GIOK Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035467 total sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah);

2) Dari rekening tabungan TAN SWIE GIAP Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039450909 total sebesar Rp.120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah);

g. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. CANDRA ERVALANI No. Rek. 0043547755 dari rekening tabungan TAN SWIE GIAP Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039450909 total sebesar Rp.100.100.000. (seratus juta seratus ribu rupiah);

h. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. FRENDY No. Rek. 0041030275 dari rekening tabungan REKO A BENHARD PARTOGI Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0038208705 total sebesar Rp.200.100.000. (dua ratus juta seratus ribu rupiah);

i. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. JENNY KARTIKA RUSLI, No. Rek. 0904035491 dari rekening tabungan HARSONO SENG Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035475 total sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah dana milik ketigabelas nasabah tersebut masuk ke rekening Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH maupun ke rekening penampungan atas nama orang lain yang dibuat oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH selanjutnya uang tersebut sebagian Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH transfer kembali ke rekening 13 (tiga belas) nasabah dan ke rekening atas nama orang lain dengan rincian sebagai berikut:

a. Dari rekening Bank BCA No. Rekening 3721711688 atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H. SH dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 185 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ke Rekening BCA Nomor 3191914978 a/n. AGUS HARTONO WIJAYA W total sebesar Rp.34,375,000 (tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2) Ke Rekening BCA Nomor 0921392833 a/n. CINTHYA UTHAMI IFRADI total sebesar Rp.28,386,000 (dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 3) Ke Rekening a/n. ERICK FERDIAN dan ERICK FERDIAN M CO total sebesar Rp.268,974,000 (dua ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- 4) Ke Rekening BCA Nomor 1681270707 a/n. GOEY SIOE GIOK total sebesar Rp.782,405,000 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah);
- 5) Ke Rekening BCA Nomor 0651492881 a/n. HARIS KASNA total sebesar Rp.392,725,000 (tiga ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 6) Ke Rekening BCA Nomor 5740105941 a/n. HARSONO SENG total sebesar Rp.89,750,000 (delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7) Ke Rekening BCA Nomor 0281468676 a/n. HERU GUNAWAN total sebesar Rp.134,125,000 (seratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 8) Ke Rekening BCA Nomor 5530450211 a/n. INDAH CYNTHIA PUTRI total sebesar Rp. 47,357,000 (empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 9) Ke Rekening BCA Nomor 0350893946 a/n. IWANTA SUTJIWAN total sebesar Rp.319,966,000 (tiga ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 10) Ke Rekening BCA Nomor 6530028966 a/n. LILI HALIM total sebesar Rp.601,750,000 (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 11) Ke Rekening Nomor 9022724946 a/n. MERISSA AMELYA PUT total sebesar Rp.166,133,747 (seratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);
- 12) Ke Rekening BCA Nomor 39900089996 a/n. NGALIMIN HALIM total sebesar Rp. 275,375,000 (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13) Ke Rekening BCA Nomor 7650408408 a/n. SULUH PARDAMAIAN total sebesar Rp.1,398,096,000 (satu miliar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan puluh enam rupiah);

Halaman 186 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Ke Rekening BCA Nomor 6300088633 a/n. SUWARTI total sebesar Rp.32,000,000 (tiga puluh dua juta rupiah);
- b. Dari Rekening Bank Sinarmas atas nama Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH nomor rekening 0034985545 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HONEY HALIM nomor rekening 09040435661 total sebesar Rp.25,000,000. (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HARSONO SENG nomor rekening 0043346498 total sebesar Rp.50,000,000. (lima puluh lima juta rupiah);
 - 3) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HERU GUNAWAN nomor rekening 0039466759 total sebesar Rp.25,000,000. (dua puluh lima juta rupiah);
 - 4) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama ERICK FERDIAN nomor rekening 0904035408 total sebesar Rp 4,500,000. (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Dari Rekening Bank Sinarmas a.n. INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0905269887 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama AGUS HARTONO WIJAYA nomor rekening 0037895369 total sebesar Rp.1.025.000.000. (satu miliar dua puluh lima juta rupiah);
 - 2) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama GOEY SIO GIOK nomor rekening 0904035467 total sebesar Rp.1.158.000.000. (satu miliar seratus lima puluh delapan juta rupiah);
 - 3) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HARIS KASNA nomor rekening 0904035955 total sebesar Rp.120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 4) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HERU GUNAWAN nomor rekening 0039466759 total sebesar Rp.28.007.500. (dua puluh delapan juta tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 5) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HONEY HALIM nomor rekening 0904035661 total sebesar Rp.225.000.000. (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 6) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama IWANTA SUTJIWAN nomor rekening 0904035513 total sebesar Rp.501.500.000. (lima ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 7) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama LILI HALIM nomor rekening 0037996971 total sebesar Rp.240.000.000. (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - 8) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama REKO A BENHARD PARTOGI nomor rekening 0903615273 total sebesar Rp.23.500.000. (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 187 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama REKO A BENHARD PARTOGI nomor rekening 0038208705 total sebesar Rp.1.751.100.000. (satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- 10) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama TAN SWIE GIAP nomor rekening 0039450909 total sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
- 11) Ke Rekening atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H. SH nomor rekening 0037366137 total sebesar Rp.180.000.000. (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 12) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H. SH nomor rekening 0034985545 total sebesar Rp.4.313.330.000. (empat miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
- 13) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama CHINTYA UTHAMI IFRADI nomor rekening 0041905956 total sebesar Rp.200.100.000. (dua ratus juta seratus ribu rupiah);
- 14) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama ERICK FERDIAN nomor rekening 0904035408 total sebesar Rp.7.600.000. (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 15) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama NDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT nomor rekening 0042238511 total sebesar Rp.275.007.500. (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 16) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama SULUH PARDAMAIAN nomor rekening 0038061615 total sebesar Rp.25.100.000. (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan dikuasanya ATM dan buku tabungan milik masing-masing nasabah tersebut sehingga Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH dengan mudah memindahbukukan/ mentransfer uang milik ketiga belas nasabah tersebut sehingga saldo milik nasabah berkurang dan saldo akhir dari masing-masing nasabah sebagai berikut:
 1. Nasabah IWANTA SUTJIAWAN:
 - a. No. Rek. 0904035505 per tanggal 11 Juni 2018 sisa saldo sebesar Rp. 0. (nol rupiah);
 - b. No. Rek. 0904035513 per tanggal 13 Juni 2017 sisa saldo sebesar Rp.378.783. (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
 2. Nasabah REIKO A BENHARD PARTODI:
 - a. No. Rek. 0903615273 per tanggal 21 Mei 2019 sisa saldo sebesar Rp. 1.398.561. (satu juta tiga ratus sembilan delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);

Halaman 188 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.** No. Rek. 0038208705 per tanggal 21 Mei 2019 sisa saldo sebesar Rp. 200.664.326,77. (dua ratus juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah poin tujuh puluh tujuh sen)
3. Nasabah GOEY SIOE GIOK No. Rek. 0904035467 per tanggal 21 Mei 2019 saldo hanya tersisa sebesar Rp. 141.140. (seratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah).
4. Nasabah HARIS KASNA,
- a.** No. Rek. 0904035963 per tanggal 4 Maret 2019 sisa saldo sebesar Rp. 1.990.738. (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
- b.** No. Rek. 0904035955 per tanggal 15 Maret 2019 sisa saldo sebesar Rp. 676.112. (enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua belas rupiah)
5. Nasabah HARSONO SENG:
- a.** No. Rek. 0043346498 per tanggal 15 Maret 2018 sisa saldo sebesar Rp. 389.071,35. (tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah poin tiga puluh lima sen);
- b.** No. Rek. 0904035475 per tanggal 12 Juni 2017 sisa saldo sebesar Rp. 0. (nol rupiah);
6. Nasabah AGUS HARTONO WIJAYA No. Rek. 0037895369 sisa saldo per tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp. 428.913,33,- (empat ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah poin tiga puluh tiga sen);
7. Nasabah HERU GUNAWAN No. Rek. 0039466759 sisa saldo per tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp. 758.761,- (tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
8. Nasabah NGALIMIN HALIM No. Rek. 0044832348 sisa saldo per tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp. 3.800.852,47,- (tiga juta delapan ratus ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah poin empat puluh tujuh sen);
9. Nasabah SUWARTI No. Rek. 0045983897 sisa saldo per tanggal 15 April 2019 sebesar Rp. 37.564,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
10. Nasabah LILI HALIM No. Rek. 0037996971 sisa saldo per tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp. 1.478.778,65,- (satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah poin enam puluh lima sen);
11. Nasabah FARA ANGGRAENY No. Rek. 0046705758 sisa saldo per tanggal 15 Maret 2019 sebesar Rp. 137.003,- (seratus tiga puluh tujuh ribu tiga rupiah);
12. Nasabah TAN SWIE GIAP No. Rek. 0039450909 sisa saldo per tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 193.530,66,- (seratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah poin enam puluh enam sen);

Halaman 189 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Nasabah HONEY HALIM No. Rek. 0904035661 sisa saldo per tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 707.820,51,- (tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah poin lima puluh satu sen);

- Bahwa pada saat program SDU yang diikuti oleh masing-masing nasabah jatuh tempo, para nasabah tidak dapat mencairkan uang milik mereka masing-masing dan mengetahui bahwa uang mereka hanya tersisa sebagian kecil saja, oleh karena itu ketiga bels nasabah tersebut melaporkannya kepihak PT Bank Sinarmas, dan atas kejadian tersebut pihak PT Sinarmas mengganti seluruh uang nasabah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penggantian kepada IWANTA SUTJIWAN sebesar Rp.2.000.100.000,- (dua miliar seratus ribu rupiah).
- 2) Penggantian kepada REIKO A BENHARD PARTODI sebesar Rp.3.125.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 3) Penggantian kepada GOEY SIOE GIOK sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah).
- 4) Penggantian kepada HARIS KASNA sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 5) Penggantian kepada HARSONO SENG sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 6) Penggantian kepada AGUS HARTONO WIJAYA sebesar Rp.2.112.461.048,- (dua miliar seratus dua belas juta empat ratus enam puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah);
- 7) Penggantian kepada HERU GUNAWAN sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu miliar Sembilan ratus juta rupiah);
- 8) Penggantian kepada NGALIMIN HALIM sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 9) Penggantian kepada SUWARTI sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- 10) Penggantian kepada LILI HALIM sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah);
- 11) Penggantian kepada FARA ANGGRAENY sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 12) Penggantian kepada TAN SWIE GIAP sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- 13) Penggantian kepada HONEY HALIM sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);

Dengan total nilai penggantian sebesar Rp.21.487.561.048 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah) yang merupakan kerugian bagi pihak PT. Bank

Halaman 190 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinarmas, Tbk.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Atau

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa MERRISA AMELYA PUTRI H., SH, pada bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Bank Sinarmas KCP Kelapa Gading 1 yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Blok QA3 No. 7 Kelapa Gading Jakarta Utara dan Bank Sinarmas KCP Kelapa Gading 2 yang beralamat di Jl. Kelapa Gading Boulevard blok PA 11 No. 4 Kelapa Gading Jakarta Utara atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH merupakan karyawan PT Bank Sinarmas Tbk sejak tahun 2015 dengan jabatan sebagai Relationship Manager, kemudian pada tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH diangkat sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta dan pada 29 November 2018 Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH diangkat sebagai Sub Branch Manager PT. Bank Sinarmas Tbk KCP Kelapa Gading 1 Jakarta merangkap Sub Branch Manager PT. Bank Sinarmas Tbk KCP Kelapa Gading 2 Jakarta, adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH baik sebagai Relationship Manager, Kepala Cabang Pembantu maupun sebagai Sub Branch Manager yaitu antara lain Secara proaktif memasarkan produk perbankan dan membangun hubungan dengan nasabah untuk meningkatkan volume penjualan dan fee based, agar tercapai target dan goal yang telah ditentukan, Melakukan cross selling produk dan layanan perbankan ritel untuk meningkatkan pangsa pasar (market share) yang mendukung pendapatan/target keuntungan Bank Sinarmas
- Bahwa guna menjalankan tugasnya tersebut maka pada bulan Juni tahun 2015, Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH selaku Marketing PT Bank Sinarmas mendatangi kantor Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI yang beralamat di Gd. WTC II Lt. 29 Jakarta Pusat, dan menawarkan pembukaan rekening tabungan Bank Sinarmas atas tawaran tersebut maka Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI membuka tabungan rekening Simas Gold di Bank Sinarmas atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI dengan No. Rek

Halaman 191 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09036155273, selain itu Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH juga menawarkan penempatan dana pada produk Simas Double Untung (SDU) yang merupakan produk investasi dengan bunga sebesar 9,25% nett per tahun yang dibayarkan di awal dengan jatuh tempo selama 1 tahun, dengan syarat nasabah harus memiliki tabungan di Bank Sinarmas dan mengisi Formulir Program Simas Double Untung (SDU) serta selama masa investasi dana/uang tidak boleh dicairkan. Atas tawaran tersebut maka Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI membuka tabungan rekening Simas Gold di Bank Sinarmas atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI dengan No. Rek 0038208705 dan beberapa hari kemudian Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI melakukan penempatan dana pada produk Simas Double Untung (SDU) dengan nilai penempatan sebesar Rp. 2.125.000.000,- (dua miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) mulai program 11 Juli 2018 dan berakhir program 11 Juli 2019, adapun sumber dananya diambil dari rekening Simas Gold atas nama Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705, dan juga pada bulan Januari tahun 2019 melakukan penempatan dana pada produk Simas Double Untung (SDU) dengan nilai penempatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) mulai program 30 Januari 2019 dan berakhir program 30 Januari 2020 yang juga diambil dari rekening Simas Gold atas nama Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705.

- Bahwa selain Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI ada juga nasabah lain yang ikut dalam program SDU yang ditawarkan oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH yaitu : Sdr. I WANTA SUTJIWAN, Sdri. GOEY SIOE GIOK, Sdr. HARIS KASNA, Sdr. HARSONO SENG, Sdr. HONEY HALIM, Sdr. AGUS HARTONO, Sdr. HERU GUNAWAN, Sdr. NGALIMIN HALIM, Sdri. SUWARTI, Sdri. LILI HALIM, Sdri. FARA ANGGRAINI dan Sdr. TAN SWIEGRAP.
- Bahwa ketiga belas nasabah tersebut diatas tidak mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM atas rekening tabungan yang di buka di Bank Sinarmas karena buku tabungan dan kartu ATM masing-masing nasabah di kuasai oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH, dan sebagai bukti/tanda keikutsertaan para nasabah dalam program Simas Double Untung (SDU) tersebut maka Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH memberikan Surat Konfirmasi Penempatan Simas Double Untung namun Surat Konfirmasi Penempatan Simas Double Untung tersebut merupakan surat palsu yang Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH buat sendiri karena faktanya ketiga belas nasabah tersebut tidak pernah didaftarkan ke dalam program Simas Double Untung dengan kata lain tidak dicatatkan ke

Halaman 192 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sistem pencatatan Bank Sinarmas Tbk. (Sistem S-One).

- Bahwa Surat Konfirmasi Penempatan Simas Double Untung (SDU) tersebut dibuat oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH, sendiri dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH, dengan menggunakan Laptop kantor Merk HP warna Hitam di Kantor Bank Sinarmas Cabang Kelapa Gading 1, selain itu Surat Konfirmasi Penempatan Simas Double Untung tersebut juga Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH tandatangani sendiri menggunakan atas nama GEORGE JACKSON S VP 1 Bank Sinarmas dan di stempel "Bank Sinarmas KP Thamrin" yangmana stempel tersebut juga Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH buat di Snapy Depok. Sehingga seolah-olah Surat Konfirmasi Penempatan Simas Double Untung tersebut sah dan ketiga belas nasabah tersebut menjadi percaya bahwa dana yang ditempatkan pada Program Simas Double Untung (SDU) telah di proses ke dalam produk yang nasabah setuju yaitu produk Simas Double Untung (SDU).
- Adapun dana yang ditempatkan oleh ketiga belas nasabah tersebut masing-masing yakni:

N o.	Nama Nasabah	Sumber Dan Penempatan SDU (Rekening Bank Sinarmas)	Tanggal penempatan SDU	Jatuh tempo SDU	Penempatan Dana SDU (RP)	Surat Konfirmasi SDU	Keterangan
1.	Agus Hartono Wijaya	0037895369	8-08-18	8-08-19	1,200,000,000.	No.190053/S&D/2018-CP	Total penempatan SDU Rp. 2,100,000,000
		0037895369	7-10-18	7-10-19	900,000,000.	No. 2006591/S&D/2018-CP	
2.	Goey Siok Giok	0904035467	10-07-18	10-07-19	350,000,000.	No. 011871/S&D/2018-CP	Total penempatan SDU Rp. 2,050.000.000
		0904035467	29-01-19	29-01-20	500,000,000.	No. 490118/S&D/2019-CP	
		0904035467	28-02-19	28-08-19	1,200,000,000.	No. 100427/S&D/2019-CP	
3.	Haris Kasna	0904035955	8-12-15	8-12-16	350,000,000.	No. 00320/S&D/2015-CP	Total Penempatan SDU Rp. 350.000.000 Penempatan SDU sebagaim ana surat konfirmasi No. 00320/S&D/2015-CP, pada saat jatuh tempo diperpanjang dengan
		0904035955	8-12-16	8-08-17	350,000,000.	No. 00992/S&D/2016-CP	
		0904035955	8-12-17	8-12-18	350,000,000.	No. 100885/S&D/2017-CP	
		0904035955	8-12-18	8-12-19	350,000,000.	No. 50087/S&D/2017-CP	

Halaman 193 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							Surat Konfirmasi SDU No. 00992/S&D/2016-CP, pada saat jatuh tempo diperpanjang dengan Surat Konfirmasi No. 100885/S&D/2017-CP, pada saat jatuh tempo diperpanjang dengan Surat Konfirmasi No. 50087/S&D/2017-CP
		0038571052	7-06-16	7-06-17	1,000,000,000.	No. 00397/S&D/2015-CP	Total penempatan SDU Rp.1,000,000,000,-
		0038571052	7-06-18	7-06-19	1,000,000,000.	No. 101139/S&D/2018-CP	Penempatan SDU sebagaimana surat konfirmasi SDU No. 00397/S&D/2015-CP, pada saat jatuh tempo diperpanjang dengan Surat Konfirmasi SDU No. 101139/S&D/2018-CP
4.	Harsono Seng	0043346498	5-12-18	5-03-19	500,000,000.	No. 500970/S&D/2018-CP	Total Penempatan SDU Rp. 500.000.000
5.	Heru Gunawan	0039466579	9-09-18	9 Maret 2019	900,000,000.	No. 11862/S&D/2018-SDU	Total Penempatan SDU Rp. 1.900.000.000
		0039466579	24-09-18	24-03-19	1,000,000,000.	No. 200943/S&D/2018-SDU	
6.	Honey Halim	0904035661	11-05-18	11-05-19	100,000,000.	No. 18770/S&D/2018-CP	Total Penempatan SDU Rp. 1.150.000.000
		0904035661	19-10-18	19-10-19	650,000,000.	No. 200771/S&D/2018-CP	

Halaman 194 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0904035661	23-10-18	23-10-19	400,000,000.	No. 200790/S &D/2018-CP	
		0904035661	8-01-19	8-01-20	776,000,000.	No. 400721/S &D/2019-CP	Tidak sesuai karena sumber dana dari bunga yang dijanjikan dan dana nasabah sendiri yang sepengetahuan nasabah ditempatkan di SDU
7.	Iwanta Sutjiawan	0904035513	27-10-18	27-04-19	1,000,000,000.	No. 200793/S &D/2018-SDU	Total Penempatan SDU Rp. 2.000.100.000
		0904035513	5-12-18	5-06-19	500,000,000.	No. 500861/S &D/2018-CP	
		0904035513	4-12-15		500.100.000	Tidak ada	
8.	Lili Halim	0037996971	8-03-19	8-03-20	1,300,000,000.	No. 100461/S &D/2019-SDU	Total Penempatan SDU Rp. 2.050.000.000
		0037996971	15-04-16		750.000.000	Tidak ada	
9.	Ngalimin Halim	0044832348	17-05-18	17-05-19	500,000,000.	No. 18761/S&D/2018-CP	Total Penempatan SDU Rp. 2.250.000.000
		0044832348	13-02-18	13-02-19	500,000,000.	No. 008996/S &D/2018-CP	
		0044832348	06-08-18	-	500,000,000.	Tidak Ada	
		0044832348	28-08-18	-	500,000,000.	Tidak Ada	
		0044832348	18-02-19	-	250.000.000.	Tidak Ada	
10.	Reko A Benhard	0038208705	11-07-18	11-07-19	2,125,000,000.	No. 018860/S &D/2018-CP	Total Penempatan SDU Rp. 3.125.000.000
		0038208705	30-01-19	30-01-20	1,000,000,000.	No. 40297/S&D/2019-CP	
11.	Tan Swie Giap	0039450909	8-03-19	8-03-20	1,700,000,000.	No. 1006390/S&D/2019-SDU	Total Penempatan SDU Rp. 1.700.000.000
12.	Suwarti		19-09-18		800,000,000.	Tidak Ada	Total Penempatan SDU Rp. 800.000.000
13.	Fara Anggrany	0046705758	30-10-18		500,000,000.	Tidak Ada	Total Penempatan SDU Rp. 500.000.000

Halaman 195 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana dari ketigabelas nasabah yang telah disetorkan ke rekening tabungan masing – masing nasabah yang seharusnya untuk Program Simas Double Untung (SDU) namun tidak Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH catatkan ke dalam sistem pencatatan Bank, melainkan Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH penggunaan untuk:
 1. Membayar bunga 13 (tiga belas) program SDU nasabah yang Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH bayarkan ke rekening nasabah yang bersangkutan, besaran bunga tersebut atas perhitungan Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH sendiri bukan berdasarkan sistem dan aturan yang ada di Bank Sinarmas.
 2. Pembelian Voucher diskon belanja dari PT. Mitra Adi Perkasa.
 3. Membeli Produk Asuransi Jiwa Unit Link dan produk investasi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG atas nama nasabah dan atas nama Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH serta orang lain tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan yaitu:
 - 1) REKO A. BENHARD PARTOGI:
 - a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.04358, tanggal diajukan 28 Juli 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
 - b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.03007, tanggal diajukan 28 Juli 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) IWANTA SUTJIAWAN:
 - a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05194, tanggal diajukan 07 September 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05197, tanggal diajukan 07 September 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - c. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.07385, tanggal diajukan 18 Desember 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - 3) HARIS KASNA:
 - a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.07377, tanggal diajukan 18 Desember 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2019.01675, tanggal diajukan 11 April 2019, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 196 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) HARSONO SENG:

- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.03588, tanggal diajukan 31 Agustus 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.04944, tanggal diajukan 31 Agustus 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- c. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2019.07131, tanggal diajukan 25 Oktober 2017, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

5) HONEY HALIM:

- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05886, tanggal diajukan 21 Oktober 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.00493, tanggal diajukan 29 Januari 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- c. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.00457, tanggal diajukan 18 Februari 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- d. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2018.02245, tanggal diajukan 11 Mei 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

6) LILI HALIM:

- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.01296, tanggal 21 April 2016, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- b. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.04588, tanggal 20 Juli 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

7) AGUS HARTONO WIJAYA:

- a. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.01140, tanggal diajukan 07 April 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
- b. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2018.03070, tanggal diajukan 20 Juli 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 197 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2018.03498, tanggal diajukan 15 Agustus 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 8) HERU GUNAWAN, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2016.00038, tanggal diajukan 17 Oktober 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 9) TAN SWIE GIAP:
- a. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2016.00032, tanggal diajukan 17 Oktober 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2016.00451, tanggal diajukan 27 Desember 2017, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 10) JENNY KARTIKA RUSLI, Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05064, tanggal diajukan 31 Agustus 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 11) CANDRA ERVALANI, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.06419, tanggal diajukan 29 September 2017, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 12) CYNTHIA UTAMI IFRADI, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.03156, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 08 Mei 2017.
- 13) JHONI THAMSIR, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.06418, tanggal 28 September 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 14) LISSA ALEXANDRA, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.05823, tanggal 31 Agustus 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 15) HOLLY HALIM:
- a. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.00408, tanggal 30 Januari 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.05640, tanggal 23 Agustus 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 16) HEIDI HALIM:
- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.01989, tanggal 31 Mei 2016, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 198 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.** Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2016.00454, tanggal 27 Desember 2016, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- c.** Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.04702, tanggal 21 Juli 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 17)FRENDY:
- a.** Simas Magna Link No. Polis Asuransi 09.213.2017.05615, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 23 Agustus 2017;
- b.** Simas Magna Link No. Polis Asuransi 09.213.2017.01024, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 September 2017;
- c.** Simas Magna Link No. Polis Asuransi 09.213.2017.05615, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 September 2017;
- 18)LOVIANA:
- a.** Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.06425, tanggal 31 Agustus 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- b.** Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.06424, tanggal 17 November 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 19)LILIS, Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.04836, tanggal 20 Agustus 2015, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 20)SULUH PARDAMAIAN, Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.01335, tanggal 27 April 2016, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 21)MERISSAAMELYA PUTRI H. SH:
- a.** Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.08480, tanggal 4 Januari 2015, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b.** Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05589, tanggal 6 Oktober 2015, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- c.** Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.00606, tanggal 08 Februari 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Halaman 199 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dipergunakan untuk penempatan reksa dana yakni Reksa Dana Simas Danamas Saham, Reksa Dana Simas Saham Maksima, Reksa Dana Simas Saham Unggulan, Reksa Dana Simas Danamas Stabil.
5. Dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH yakni membayar hutang Kredit Tanpa Agunan di Bank Standat Charter, Bank DBS, Bank Hanna Bank, untuk belanja tas merk Louis Vuiton, merk Gucci, YSL, membayar DP mobil Pajero Sport di dealer Mitsubishi Kelapa Gading, membeli 1 unit sepeda motor merk Harley Davidson yang dibeli sekitar Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah).
6. Dipindahkan ke rekening Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH dan rekening penampungan atas nama Indah Cinthya Putri (kakak Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH) kemudian di transfer kembali ke beberapa rekening bank yang di buat sendiri oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH yaitu:
 - a. Ke Rekening Bank BCA atas nama Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH dengan nomor rekening 3721611688 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dari AGUS HARTONO WIJAYA W. dengan No. Rek. 0037895369 sebesar Rp.483,000,000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
 - 2) Dari GOEY SIOE GIOK dengan No. Rek. 0904035467 sebesar Rp.75,000,000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 3) Dari Ir. HERU GUNAWAN dengan No. Rek. 0039466759 sebesar Rp.182,000,000,- (serratus delapan puluh dua juta rupiah);
 - 4) Dari IWANTA SUTJIAWAN dengan No. Rek. 0904035513 sebesar Rp.100,000,000,- (serratus juta rupiah);
 - 5) Dari LILI HALIM dengan No. Rek. 0037996971 sebesar Rp.534,000,000 (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah);
 - 6) Dari REKO A BENHARD PARTOGI dengan No. Rek. 0038208705 sebesar Rp.746,000,000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah);
 - 7) Dari TAN SWIE GIAP dengan No. Rek 0039450909 sebesar Rp.425,000,000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);Total sebesar Rp.2.545.000.000 (dua miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah)
 - b. Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH nomor rekening 0034985545 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dari AGUS HARTONO WIJAYA W. dengan No. Rek. 0037895369 sebesar Rp.185,000,000,- (serratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - 2) Dari GOEY SIOE GIOK dengan No. Rek. 0904035467 sebesar Rp.100,000,000,- (seratus juta rupiah);
 - 3) Dari LILI HALIM dengan No. Rek. 0037996971 sebesar Rp.50,000,000 (lima

Halaman 200 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah);

- 4) Dari TAN SWIE GIAP dengan No. Rek 0039450909 sebesar Rp.18,500,000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) Dari REKO A BENHARD PARTOGI dengan No. Rek. 0038208705 sebesar Rp.466.000.000 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah);
- c. Ke rekening penampungan atas nama orang lain yaitu:
 - 1) Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0905269887 dengan rincian sebagai berikut:
 - 2) Dari rekening tabungan IWANTA SUTJIWAN Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035513 total sebesar Rp.2.073.981.923. (dua miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
 - 3) Dari rekening tabungan AGUS HARTONO WIJAYA Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0037895369 total sebesar Rp.1.868.000.000. (satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - 4) Dari rekening tabungan GOEY SIOE GIOK Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035467 total sebesar Rp.2.558.160.000. (dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - 5) Dari rekening tabungan HARIS KASNA Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035955 total sebesar Rp.350.000.000. (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - 6) Dari rekening tabungan HARSONO SENG Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035475 total sebesar Rp.195.430.000. (seratus Sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 7) Dari rekening tabungan HERU GUNAWAN Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039466759 total sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah);
 - 8) Dari rekening tabungan HONEY HALIM Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035661 total sebesar Rp.780.400.000. (tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - 9) Dari rekening tabungan LILI HALIM Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0037996971 total sebesar Rp.2.984.999.999. (dua miliar Sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ratus sembilan puluh Sembilan rupiah);
 - 10) Dari rekening tabungan REKO A BENHARD PARTOGI Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0038208705 total sebesar Rp.4.193.499.999 empat miliar seratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
 - 11) Dari rekening tabungan REKO A BENHARD PARTOGI Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0903615273 total sebesar Rp.245.050.000 (dua ratus

Halaman 201 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

12) Dari rekening tabungan TAN SWIE GIAP Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039450909 total sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

13) Dari rekening tabungan REKO A BENHARD PARTOGI Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0038208705 total sebesar Rp.4.193.499.999 empat miliar seratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);

14) Dari rekening tabungan INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0042238511 total sebesar Rp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah);

d. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0042238511 dengan rincian sebagai berikut:

1) Dari rekening tabungan AGUS HARTONO WIJAYA Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0037895369 total sebesar Rp.250.300.000. (dua ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

2) Dari rekening tabungan INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0905269887 total sebesar Rp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah);

e. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. JHONI THAMSIR No. Rek. 0043541226 dari rekening tabungan TAN SWIE GIAP Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039450909 total sebesar Rp.100.100.000. (seratus juta seratus ribu rupiah);

f. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. LOVIANA nomor rekening 0904035847 dengan rincian sebagai berikut:

1) Dari rekening tabungan GOEY SIO GIOK Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035467 total sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah);

2) Dari rekening tabungan TAN SWIE GIAP Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039450909 total sebesar Rp.120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah);

g. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. CANDRA ERVALANI No. Rek. 0043547755 dari rekening tabungan TAN SWIE GIAP Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039450909 total sebesar Rp.100.100.000. (seratus juta seratus ribu rupiah);

h. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. FRENDY No. Rek. 0041030275 dari rekening tabungan REKO A BENHARD PARTOGI Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0038208705 total sebesar Rp.200.100.000. (dua ratus juta seratus ribu rupiah);

i. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. JENNY KARTIKA RUSLI, No. Rek. 0904035491 dari rekening tabungan HARSONO SENG Tabungan Simas Lion

Halaman 202 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Rek. 0904035475 total sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah dana milik ketigabelas nasabah tersebut masuk ke rekening Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH maupun ke rekening penampungan atas nama orang lain yang dibuat oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH selanjutnya uang tersebut sebagian Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH transfer kembali ke rekening 13 (tiga belas) nasabah dan ke rekening atas nama orang lain dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dari rekening Bank BCA No. Rekening 3721711688 atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H. SH dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Ke Rekening BCA Nomor 3191914978 a/n. AGUS HARTONO WIJAYA W total sebesar Rp.34,375,000 (tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2) Ke Rekening BCA Nomor 0921392833 a/n. CINTHYA UTHAMI IFRADI total sebesar Rp.28,386,000 (dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 3) Ke Rekening a/n. ERICK FERDIAN dan ERICK FERDIAN M CO total sebesar Rp.268,974,000 (dua ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- 4) Ke Rekening BCA Nomor 1681270707 a/n. GOEY SIOE GIOK total sebesar Rp.782,405,000 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah);
- 5) Ke Rekening BCA Nomor 0651492881 a/n. HARIS KASNA total sebesar Rp.392,725,000 (tiga ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 6) Ke Rekening BCA Nomor 5740105941 a/n. HARSONO SENG total sebesar Rp.89,750,000 (delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7) Ke Rekening BCA Nomor 0281468676 a/n. HERU GUNAWAN total sebesar Rp.134,125,000 (seratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 8) Ke Rekening BCA Nomor 5530450211 a/n. INDAH CYNTHIA PUTRI total sebesar Rp. 47,357,000 (empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 9) Ke Rekening BCA Nomor 0350893946 a/n. IWANTA SUTJIWAN total sebesar Rp.319,966,000 (tiga ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 203 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Ke Rekening BCA Nomor 6530028966 a/n. LILI HALIM total sebesar Rp.601,750,000 (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 11) Ke Rekening Nomor 9022724946 a/n. MERISSA AMELYA PUT total sebesar Rp.166,133,747 (seratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);
- 12) Ke Rekening BCA Nomor 39900089996 a/n. NGALIMIN HALIM total sebesar Rp. 275,375,000 (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13) Ke Rekening BCA Nomor 7650408408 a/n. SULUH PARDAMAIAN total sebesar Rp.1,398,096,000 (satu miliar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan puluh enam rupiah);
- 14) Ke Rekening BCA Nomor 6300088633 a/n. SUWARTI total sebesar Rp.32,000,000 (tiga puluh dua juta rupiah);
- b. Dari Rekening Bank Sinarmas atas nama Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH nomor rekening 0034985545 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HONEY HALIM nomor rekening 09040435661 total sebesar Rp.25,000,000. (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HARSONO SENG nomor rekening 0043346498 total sebesar Rp.50,000,000. (lima puluh lima juta rupiah);
 - 3) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HERU GUNAWAN nomor rekening 0039466759 total sebesar Rp.25,000,000. (dua puluh lima juta rupiah);
 - 4) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama ERICK FERDIAN nomor rekening 0904035408 total sebesar Rp 4,500,000. (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Dari Rekening Bank Sinarmas a.n. INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0905269887 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama AGUS HARTONO WIJAYA nomor rekening 0037895369 total sebesar Rp.1.025.000.000. (satu miliar dua puluh lima juta rupiah);
 - 2) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama GOEY SIO GIOK nomor rekening 0904035467 total sebesar Rp.1.158.000.000. (satu miliar seratus lima puluh delapan juta rupiah);
 - 3) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HARIS KASNA nomor rekening 0904035955 total sebesar Rp.120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 4) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HERU GUNAWAN nomor rekening 0039466759 total sebesar Rp.28.007.500. (dua puluh delapan juta tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 204 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HONEY HALIM nomor rekening 0904035661 total sebesar Rp.225.000.000. (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 6) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama IWANTA SUTJIAWAN nomor rekening 0904035513 total sebesar Rp.501.500.000. (lima ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 7) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama LILI HALIM nomor rekening 0037996971 total sebesar Rp.240.000.000. (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- 8) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama REKO A BENHARD PARTOGI nomor rekening 0903615273 total sebesar Rp.23.500.000. (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 9) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama REKO A BENHARD PARTOGI nomor rekening 0038208705 total sebesar Rp.1.751.100.000. (satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- 10) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama TAN SWIE GIAP nomor rekening 0039450909 total sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
- 11) Ke Rekening atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H. SH nomor rekening 0037366137 total sebesar Rp.180.000.000. (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 12) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H. SH nomor rekening 0034985545 total sebesar Rp.4.313.330.000. (empat miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
- 13) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama CHINTYA UTHAMI IFRADI nomor rekening 0041905956 total sebesar Rp.200.100.000. (dua ratus juta seratus ribu rupiah);
- 14) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama ERICK FERDIAN nomor rekening 0904035408 total sebesar Rp.7.600.000. (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 15) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama NDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT nomor rekening 0042238511 total sebesar Rp.275.007.500. (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 16) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama SULUH PARDAMAIAN nomor rekening 0038061615 total sebesar Rp.25.100.000. (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan dikuasainya ATM dan buku tabungan milik masing-masing nasabah tersebut sehingga Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH dengan mudah memindahbukukan/ mentransfer uang milik ketiga belas

Halaman 205 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah tersebut sehingga saldo milik nasabah berkurang dan saldo akhir dari masing-masing nasabah sebagai berikut:

1. Nasabah IWANTA SUTJIWAN:
 - a. No. Rek. 0904035505 per tanggal 11 Juni 2018 sisa saldo sebesar Rp. 0. (nol rupiah);
 - b. No. Rek. 0904035513 per tanggal 13 Juni 2017 sisa saldo sebesar Rp.378.783. (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
2. Nasabah REIKO A BENHARD PARTODI:
 - a. No. Rek. 0903615273 per tanggal 21 Mei 2019 sisa saldo sebesar Rp. 1.398.561. (satu juta tiga ratus sembilan delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
 - b. No. Rek. 0038208705 per tanggal 21 Mei 2019 sisa saldo sebesar Rp. 200.664.326,77. (dua ratus juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah poin tujuh puluh tujuh sen)
3. Nasabah GOEY SIOE GIOK No. Rek. 0904035467 per tanggal 21 Mei 2019 saldo hanya tersisa sebesar Rp. 141.140. (seratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah).
4. Nasabah HARIS KASNA,
 - a. No. Rek. 0904035963 per tanggal 4 Maret 2019 sisa saldo sebesar Rp. 1.990.738. (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - b. No. Rek. 0904035955 per tanggal 15 Maret 2019 sisa saldo sebesar Rp. 676.112. (enam ratus tujuh puluh enam ribu serratus dua belas rupiah)
5. Nasabah HARSONO SENG:
 - a. No. Rek. 0043346498 per tanggal 15 Maret 2018 sisa saldo sebesar Rp. 389.071,35. (tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah poin tiga puluh lima sen);
 - b. No. Rek. 0904035475 per tanggal 12 Juni 2017 sisa saldo sebesar Rp. 0. (nol rupiah);
6. Nasabah AGUS HARTONO WIJAYA No. Rek. 0037895369 sisa saldo per tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp. 428.913,33,- (empat ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah poin tiga puluh tiga sen);
7. Nasabah HERU GUNAWAN No. Rek. 0039466759 sisa saldo per tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp. 758.761,- (tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
8. Nasabah NGALIMIN HALIM No. Rek. 0044832348 sisa saldo per tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp. 3.800.852,47,- (tiga juta delapan ratus ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah poin empat puluh tujuh sen);

Halaman 206 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nasabah SUWARTI No. Rek. 0045983897 sisa saldo per tanggal 15 April 2019 sebesar Rp. 37.564,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
10. Nasabah LILI HALIM No. Rek. 0037996971 sisa saldo per tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp. 1.478.778,65,- (satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah poin enam puluh lima sen);
11. Nasabah FARA ANGGRAENY No. Rek. 0046705758 sisa saldo per tanggal 15 Maret 2019 sebesar Rp. 137.003,- (seratus tiga puluh tujuh ribu tiga rupiah);
12. Nasabah TAN SWIE GIAP No. Rek. 0039450909 sisa saldo per tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 193.530,66,- (serratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah poin enam puluh enam sen);
13. Nasabah HONEY HALIM No. Rek. 0904035661 sisa saldo per tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 707.820,51,- (tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah poin lima puluh satu sen);
- Bahwa pada saat program SDU yang diikuti oleh masing-masing nasabah jatuh tempo, para nasabah tidak dapat mencairkan uang milik mereka masing-masing dan mengetahui bahwa uang mereka hanya tersisa sebagian kecil saja, oleh karena itu ketiga bels nasabah tersebut melaporkannya kepihak PT Bank Sinarmas, dan atas kejadian tersebut pihak PT Sinarmas mengganti seluruh uang nasabah dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Penggantian kepada IWANTA SUTJIWAN sebesar Rp.2.000.100.000,- (dua miliar seratus ribu rupiah).
 - 2) Penggantian kepada REIKO A BENHARD PARTODI sebesar Rp.3.125.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - 3) Penggantian kepada GOEY SIOE GIOK sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah).
 - 4) Penggantian kepada HARIS KASNA sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - 5) Penggantian kepada HARSONO SENG sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 6) Penggantian kepada AGUS HARTONO WIJAYA sebesar Rp.2.112.461.048,- (dua miliar seratus dua belas juta empat ratus enam puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah);
 - 7) Penggantian kepada HERU GUNAWAN sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu miliar Sembilan ratus juta rupiah);
 - 8) Penggantian kepada NGALIMIN HALIM sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua

Halaman 207 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- 9) Penggantian kepada SUWARTI sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- 10) Penggantian kepada LILI HALIM sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah);
- 11) Penggantian kepada FARA ANGGRAENY sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 12) Penggantian kepada TAN SWIE GIAP sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- 13) Penggantian kepada HONEY HALIM sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);

Dengan total nilai penggantian sebesar Rp.21.487.561.048 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah) yang merupakan kerugian bagi pihak PT. Bank Sinarmas, Tbk.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Atau

Kelima

Bahwa Terdakwa MERRISA AMELYA PUTRI H., SH, pada bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Bank Sinarmas KCP Kelapa Gading 1 yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Blok QA3 No. 7 Kelapa Gading Jakarta Utara dan Bank Sinarmas KCP Kelapa Gading 2 yang beralamat di Jl. Kelapa Gading Boulevard blok PA 11 No. 4 Kelapa Gading Jakarta Utara atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-

- Bahwa Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH merupakan karyawan PT Bank Sinarmas Tbk sejak tahun 2015 dengan jabatan sebagai Relationship Manager, kemudian pada tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH diangkat sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta dan pada 29 November 2018 Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH diangkat sebagai Sub Branch Manager PT. Bank Sinarmas Tbk KCP

Halaman 208 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Gading 1 Jakarta merangkap Sub Branch Manager PT. Bank Sinarmas Tbk KCP Kelapa Gading 2 Jakarta, adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH baik sebagai Relationship Manager, Kepala Cabang Pembantu maupun sebagai Sub Branch Manager yaitu antara lain Secara proaktif memasarkan produk perbankan dan membangun hubungan dengan nasabah untuk meningkatkan volume penjualan dan fee based, agar tercapai target dan goal yang telah ditentukan, Melakukan cross selling produk dan layanan perbankan ritel untuk meningkatkan pangsa pasar (market share) yang mendukung pendapatan/target keuntungan Bank Sinarmas

- Bahwa guna menjalankan tugasnya tersebut maka pada bulan Juni tahun 2015, Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH selaku Marketing PT Bank Sinarmas mendatangi kantor Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI yang beralamat di Gd. WTC II Lt. 29 Jakarta Pusat, dan menawarkan pembukaan rekening tabungan Bank Sinarmas atas tawaran tersebut maka Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI membuka tabungan rekening Simas Gold di Bank Sinarmas atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI dengan No. Rek 09036155273, selain itu Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH juga menawarkan penempatan dana pada produk Simas Double Untung (SDU) yang merupakan produk investasi dengan bunga sebesar 9,25% nett per tahun yang dibayarkan di awal dengan jatuh tempo selama 1 tahun, dengan syarat nasabah harus memiliki tabungan di Bank Sinarmas dan mengisi Formulir Program Simas Double Untung (SDU) serta selama masa investasi dana/uang tidak boleh dicairkan. Atas tawaran tersebut maka Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI membuka tabungan rekening Simas Gold di Bank Sinarmas atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI dengan No. Rek 0038208705 dan beberapa hari kemudian Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI melakukan penempatan dana pada produk Simas Double Untung (SDU) dengan nilai penempatan sebesar Rp. 2.125.000.000,- (dua miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) mulai program 11 Juli 2018 dan berakhir program 11 Juli 2019, adapun sumber dananya diambil dari rekening Simas Gold atas nama Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705, dan juga pada bulan Januari tahun 2019 melakukan penempatan dana pada produk Simas Double Untung (SDU) dengan nilai penempatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) mulai program 30 Januari 2019 dan berakhir program 30 Januari 2020 yang juga diambil dari rekening Simas Gold atas nama Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705.

Halaman 209 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI ada juga nasabah lain yang ikut dalam program SDU yang ditawarkan oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH yaitu : Sdr. I WANTA SUTJIAWAN, Sdri. GOEY SIOE GIOK, Sdr. HARIS KASNA, Sdr. HARSONO SENG, Sdr. HONEY HALIM, Sdr. AGUS HARTONO, Sdr. HERU GUNAWAN, Sdr. NGALIMIN HALIM, Sdri. SUWARTI, Sdri. LILI HALIM, Sdri. FARA ANGGRAINI dan Sdr. TAN SWIEGRAP.
- Bahwa ketiga belas nasabah tersebut diatas tidak mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM atas rekening tabungan yang di buka di Bank Sinarmas karena buku tabungan dan kartu ATM masing-masing nasabah di kuasai oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH, dan sebagai bukti/tanda keikutsertaan para nasabah dalam program Simas Double Untung (SDU) tersebut maka Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH memberikan Surat Konfirmasi Penempatan Simas Double Untung namun Surat Konfirmasi Penempatan Simas Double Untung tersebut merupakan surat palsu yang Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH buat sendiri karena faktanya ketiga belas nasabah tersebut tidak pernah didaftarkan ke dalam program Simas Double Untung dengan kata lain tidak dicatatkan ke dalam Sistem pencatatan Bank Sinarmas Tbk. (Sistem S-One).
- Bahwa Surat Konfirmasi Penempatan Simas Double Untung (SDU) tersebut dibuat oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH, sendiri dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH, dengan menggunakan Laptop kantor Merk HP warna Hitam di Kantor Bank Sinarmas Cabang Kelapa Gading 1, selain itu Surat Konfirmasi Penempatan Simas Double Untung tersebut juga Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH tandatangani sendiri menggunakan atas nama GEORGE JACKSON S VP 1 Bank Sinarmas dan di stempel "Bank Sinarmas KP Thamrin" yangmana stempel tersebut juga Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH buat di Snapy Depok. Sehingga seolah-olah Surat Konfirmasi Penempatan Simas Double Untung tersebut sah dan ketiga belas nasabah tersebut menjadi percaya bahwa dana yang ditempatkan pada Program Simas Double Untung (SDU) telah di proses ke dalam produk yang nasabah setuju yaitu produk Simas Double Untung (SDU).
- Adapun dana yang ditempatkan oleh ketiga belas nasabah tersebut masing-masing yakni:

N o.	Nama Nasabah	Sumber Dan Penempatan SDU (Rekening Bank Sinarmas)	Tanggal penempatan SDU	Jatuh tempo SDU	Penempatan Dana SDU (RP)	Surat Konfirmasi SDU	Keterangan
------	--------------	--	------------------------	-----------------	--------------------------	----------------------	------------

Halaman 210 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Agus Hartono Wijaya	0037895369	8-08-18	8-08-19	1,200,000,000.	No.190053/S&D/2018-CP	Total penempatan SDU Rp. 2,100,000,000
		0037895369	7-10-18	7-10-19	900,000,000.	No. 2006591/S&D/2018-CP	
2.	Goey Siok Giok	0904035467	10-07-18	10-07-19	350,000,000.	No. 011871/S&D/2018-CP	Total penempatan SDU Rp. 2.050.000.000
		0904035467	29-01-19	29-01-20	500,000,000.	No. 490118/S&D/2019-CP	
		0904035467	28-02-19	28-08-19	1,200,000,000.	No. 100427/S&D/2019-CP	
3.	Haris Kasna	0904035955	8-12-15	8-12-16	350,000,000.	No. 00320/S&D/2015-CP	Total Penempatan SDU Rp. 350.000.000
		0904035955	8-12-16	8-08-17	350,000,000.	No. 00992/S&D/2016-CP	Penempatan SDU sebagaimana surat
		0904035955	8-12-17	8-12-18	350,000,000.	No. 100885/S&D/2017-CP	konfirmasi
		0904035955	8-12-18	8-12-19	350,000,000.	No. 50087/S&D/2017-CP	No. 00320/S&D/2015-CP, pada saat jatuh tempo diperpanjang dengan Surat Konfirmasi SDU No. 00992/S&D/2016-CP, pada saat jatuh tempo diperpanjang dengan Surat Konfirmasi SDU No. 100885/S&D/2017-CP, pada saat jatuh tempo diperpanjang dengan Surat Konfirmasi SDU No. 50087/S&D/2017-CP
		0038571052	7-06-16	7-06-17	1,000,000,000.	No. 00397/S&D/2015-CP	Total penempatan SDU Rp.1.000,000,000,-
		0038571052	7-06-18	7-06-19	1,000,000,000.	No. 101139/S&D/2018-CP	Penempatan SDU sebagaimana surat konfirmasi SDU No. 00397/S&D/2015-CP, pada saat jatuh tempo diperpanjang dengan Surat Konfirmasi SDU No. 101139/S&D

Halaman 211 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							/2018-CP
4.	Harsono Seng	0043346498	5-12-18	5-03-19	500,000,000.	No. 500970/S&D/2018-CP	Total Penempatan SDU Rp. 500.000.000
5.	Heru Gunawan	0039466579	9-09-18	9 Maret 2019	900,000,000.	No. 11862/S&D/2018-SDU	Total Penempatan SDU Rp. 1.900.000.000
		0039466579	24-09-18	24-03-19	1,000,000,000.	No. 200943/S&D/2018-SDU	
6.	Honey Halim	0904035661	11-05-18	11-05-19	100,000,000.	No. 18770/S&D/2018-CP	Total Penempatan SDU Rp. 1.150.000.000
		0904035661	19-10-18	19-10-19	650,000,000.	No. 200771/S&D/2018-CP	
		0904035661	23-10-18	23-10-19	400,000,000.	No. 200790/S&D/2018-CP	
		0904035661	8-01-19	8-01-20	776,000,000.	No. 400721/S&D/2019-CP	Tidak sesuai karena sumber dana dari bunga yang dijanjikan dan dana nasabah sendiri yang sepengetahuan nasabah ditempatkan di SDU
7.	Iwanta Sutjiawan	0904035513	27-10-18	27-04-19	1,000,000,000.	No. 200793/S&D/2018-SDU	Total Penempatan SDU Rp. 2.000.100.000
		0904035513	5-12-18	5-06-19	500,000,000.	No. 500861/S&D/2018-CP	
		0904035513	4-12-15		500.100.000	Tidak ada	
8.	Lili Halim	0037996971	8-03-19	8-03-20	1,300,000,000.	No. 100461/S&D/2019-SDU	Total Penempatan SDU Rp. 2.050.000.000
		0037996971	15-04-16		750.000.000	Tidak ada	
9.	Ngalimin Halim	0044832348	17-05-18	17-05-19	500,000,000.	No. 18761/S&D/2018-CP	Total Penempatan SDU Rp. 2.250.000.000
		0044832348	13-02-18	13-02-19	500,000,000.	No. 008996/S&D/2018-CP	
		0044832348	06-08-18	-	500,000,000.	Tidak Ada	
		0044832348	28-08-18	-	500,000,000.	Tidak Ada	
		0044832348	18-02-19	-	250.000.000.	Tidak Ada	
10.	Reko A Benhard	0038208705	11-07-18	11-07-19	2,125,000,000.	No. 018860/S&D/2018-CP	Total Penempatan SDU Rp. 3.125.000.000
		0038208705	30-01-19	30-01-20	1,000,000,000.	No. 40297/S&D/2019-CP	
11.	Tan Swie Giap	0039450909	8-03-19	8-03-20	1,700,000,000.	No. 1006390/S&D/2019-SDU	Total Penempatan SDU Rp. 1.700.000.000
12.	Suwarti		19-09-18		800,000,000.	Tidak Ada	Total Penempatan SDU Rp. 800.000.000
13.	Fara Anggraeny	0046705758	30-10-18		500,000,000.	Tidak Ada	Total Penempatan SDU Rp.

Halaman 212 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							500.000.000
--	--	--	--	--	--	--	-------------

- Bahwa dana dari ketigabelas nasabah yang telah disetorkan ke rekening tabungan masing – masing nasabah yang seharusnya untuk Program Simas Double Untung (SDU) namun tidak Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH catatkan ke dalam sistem pencatatan Bank, melainkan Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH pergunakan untuk:

1. Membayar bunga 13 (tiga belas) program SDU nasabah yang Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH bayarkan ke rekening nasabah yang bersangkutan, besaran bunga tersebut atas perhitungan Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH sendiri bukan berdasarkan sistem dan aturan yang ada di Bank Sinarmas.

2. Pembelian Voucher diskon belanja dari PT. Mitra Adi Perkasa.

3. Membeli Produk Asuransi Jiwa Unit Link dan produk investasi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG atas nama nasabah dan atas nama Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH serta orang lain tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan yaitu:

- 1) REKO A. BENHARD PARTOGI:

- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.04358, tanggal diajukan 28 Juli 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);

- b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.03007, tanggal diajukan 28 Juli 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- 2) IWANTA SUTJIWAN:

- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05194, tanggal diajukan 07 September 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05197, tanggal diajukan 07 September 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- c. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.07385, tanggal diajukan 18 Desember 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

- 3) HARIS KASNA:

- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.07377, tanggal diajukan 18 Desember 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 213 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2019.01675, tanggal diajukan 11 April 2019, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 4) HARSONO SENG:
 - a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.03588, tanggal diajukan 31 Agustus 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.04944, tanggal diajukan 31 Agustus 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - c. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2019.07131, tanggal diajukan 25 Oktober 2017, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 5) HONEY HALIM:
 - a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05886, tanggal diajukan 21 Oktober 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.240.000.000,- 9dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.00493, tanggal diajukan 29 Januari 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - c. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.00457, tanggal diajukan 18 Februari 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2018.02245, tanggal diajukan 11 Mei 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 6) LILI HALIM:
 - a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.01296, tanggal 21 April 2016, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.04588, tanggal 20 Juli 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 7) AGUS HARTONO WIJAYA:
 - a. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.01140, tanggal diajukan 07 April 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 214 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2018.03070, tanggal diajukan 20 Juli 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- c. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2018.03498, tanggal diajukan 15 Agustus 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 8) HERU GUNAWAN, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2016.00038, tanggal diajukan 17 Oktober 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 9) TAN SWIE GIAP:
 - a. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2016.00032, tanggal diajukan 17 Oktober 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2016.00451, tanggal diajukan 27 Desember 2017, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 10) JENNY KARTIKA RUSLI, Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05064, tanggal diajukan 31 Agustus 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 11) CANDRA ERVALANI, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.06419, tanggal diajukan 29 September 2017, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 12) CYNTHIA UTAMI IFRADI, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.03156, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 08 Mei 2017.
- 13) JHONI THAMSIR, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.06418, tanggal 28 September 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 14) LISSA ALEXANDRA, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.05823, tanggal 31 Agustus 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 15) HOLLY HALIM:
 - a. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.00408, tanggal 30 Januari 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.05640, tanggal 23 Agustus 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 16) HEIDI HALIM:

Halaman 215 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.01989, tanggal 31 Mei 2016, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2016.00454, tanggal 27 Desember 2016, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - c. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.04702, tanggal 21 Juli 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 17) FRENDY:
- a. Simas Magna Link No. Polis Asuransi 09.213.2017.05615, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 23 Agustus 2017;
 - b. Simas Magna Link No. Polis Asuransi 09.213.2017.01024, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 September 2017;
 - c. Simas Magna Link No. Polis Asuransi 09.213.2017.05615, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 September 2017;
- 18) LOVIANA:
- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.06425, tanggal 31 Agustus 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.06424, tanggal 17 November 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 19) LILIS, Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.04836, tanggal 20 Agustus 2015, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 20) SULUH PARDAMAIAN, Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.01335, tanggal 27 April 2016, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 21) MERISSAAMELYA PUTRI H. SH:
- a. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.08480, tanggal 4 Januari 2015, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05589, tanggal 6 Oktober 2015, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Halaman 216 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.00606, tanggal 08 Februari 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
4. Dipergunakan untuk penempatan reksa dana yakni Reksa Dana Simas Danamas Saham, Reksa Dana Simas Saham Maksima, Reksa Dana Simas Saham Unggulan, Reksa Dana Simas Danamas Stabil.
5. Dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH yakni membayar hutang Kredit Tanpa Agunan di Bank Standart Charter, Bank DBS, Bank Hanna Bank, untuk belanja tas merk Louis Vuiton, merk Gucci, YSL, membayar DP mobil Pajero Sport di dealer Mitsubishi Kelapa Gading, membeli 1 unit sepeda motor merk Harley Davidson yang dibeli sekitar Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah).
6. Dipindahkan ke rekening Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH dan rekening penampungan atas nama Indah Cinthya Putri (kakak Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH) kemudian di transfer kembali ke beberapa rekening bank yang di buat sendiri oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH yaitu:
- a. Ke Rekening Bank BCA atas nama Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH dengan nomor rekening 3721611688 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Dari AGUS HARTONO WIJAYA W. dengan No. Rek. 0037895369 sebesar Rp.483,000,000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
 - 2) Dari GOEY SIOE GIOK dengan No. Rek. 0904035467 sebesar Rp.75,000,000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 3) Dari Ir. HERU GUNAWAN dengan No. Rek. 0039466759 sebesar Rp.182,000,000,- (serratus delapan puluh dua juta rupiah);
 - 4) Dari IWANTA SUTJIAWAN dengan No. Rek. 0904035513 sebesar Rp.100,000,000,- (serratus juta rupiah);
 - 5) Dari LILI HALIM dengan No. Rek. 0037996971 sebesar Rp.534,000,000 (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah);
 - 6) Dari REKO A BENHARD PARTOGI dengan No. Rek. 0038208705 sebesar Rp.746,000,000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah);
 - 7) Dari TAN SWIE GIAP dengan No. Rek 0039450909 sebesar Rp.425,000,000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Total sebesar Rp.2.545.000.000 (dua miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah)
- b. Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH nomor rekening 0034985545 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Dari AGUS HARTONO WIJAYA W. dengan No. Rek. 0037895369 sebesar Rp.185,000,000,- (serratus delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 217 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dari GOEY SIOE GIOK dengan No. Rek. 0904035467 sebesar Rp.100,000,000,- (seratus juta rupiah);
- 3) Dari LILI HALIM dengan No. Rek. 0037996971 sebesar Rp.50,000,000 (lima puluh juta rupiah);
- 4) Dari TAN SWIE GIAP dengan No. Rek 0039450909 sebesar Rp.18,500,000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) Dari REKO A BENHARD PARTOGI dengan No. Rek. 0038208705 sebesar Rp.466.000.000 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah);
- c. Ke rekening penampungan atas nama orang lain yaitu:
 - 1) Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0905269887 dengan rincian sebagai berikut:
 - 2) Dari rekening tabungan IWANTA SUTJIAWAN Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035513 total sebesar Rp.2.073.981.923. (dua miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
 - 3) Dari rekening tabungan AGUS HARTONO WIJAYA Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0037895369 total sebesar Rp.1.868.000.000. (satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - 4) Dari rekening tabungan GOEY SIOE GIOK Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035467 total sebesar Rp.2.558.160.000. (dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - 5) Dari rekening tabungan HARIS KASNA Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035955 total sebesar Rp.350.000.000. (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - 6) Dari rekening tabungan HARSONO SENG Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035475 total sebesar Rp.195.430.000. (seratus Sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 7) Dari rekening tabungan HERU GUNAWAN Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039466759 total sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah);
 - 8) Dari rekening tabungan HONEY HALIM Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035661 total sebesar Rp.780.400.000. (tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - 9) Dari rekening tabungan LILI HALIM Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0037996971 total sebesar Rp.2.984.999.999. (dua miliar Sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - 10) Dari rekening tabungan REKO A BENHARD PARTOGI Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0038208705 total sebesar Rp.4.193.499.999 empat miliar seratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu

Halaman 218 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);

- 11) Dari rekening tabungan REKO A BENHARD PARTOGI Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0903615273 total sebesar Rp.245.050.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);
- 12) Dari rekening tabungan TAN SWIE GIAP Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039450909 total sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 13) Dari rekening tabungan REKO A BENHARD PARTOGI Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0038208705 total sebesar Rp.4.193.499.999 empat miliar seratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- 14) Dari rekening tabungan INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0042238511 total sebesar Rp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0042238511 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Dari rekening tabungan AGUS HARTONO WIJAYA Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0037895369 total sebesar Rp.250.300.000. (dua ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Dari rekening tabungan INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0905269887 total sebesar Rp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. JHONI THAMSIR No. Rek. 0043541226 dari rekening tabungan TAN SWIE GIAP Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039450909 total sebesar Rp.100.100.000. (seratus juta seratus ribu rupiah);
 - f. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. LOVIANA nomor rekening 0904035847 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dari rekening tabungan GOEY SIO GIOK Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035467 total sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah);
 - 2) Dari rekening tabungan TAN SWIE GIAP Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039450909 total sebesar Rp.120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah);
 - g. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. CANDRA ERVALANI No. Rek. 0043547755 dari rekening tabungan TAN SWIE GIAP Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039450909 total sebesar Rp.100.100.000. (seratus juta seratus ribu rupiah);
 - h. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. FRENDY No. Rek. 0041030275 dari rekening tabungan REKO A BENHARD PARTOGI Tabungan Simas Lion

Halaman 219 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Rek. 0038208705 total sebesar Rp.200.100.000. (dua ratus juta seratus ribu rupiah);

- i. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. JENNY KARTIKA RUSLI, No. Rek. 0904035491 dari rekening tabungan HARSONO SENG Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035475 total sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dana milik ketigabelas nasabah tersebut masuk ke rekening Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH maupun ke rekening penampungan atas nama orang lain yang dibuat oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH selanjutnya uang tersebut sebagian Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH transfer kembali ke rekening 13 (tiga belas) nasabah dan ke rekening atas nama orang lain dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dari rekening Bank BCA No. Rekening 3721711688 atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H. SH dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Ke Rekening BCA Nomor 3191914978 a/n. AGUS HARTONO WIJAYA W total sebesar Rp.34,375,000 (tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 2) Ke Rekening BCA Nomor 0921392833 a/n. CINTHYA UTHAMI IFRADI total sebesar Rp.28,386,000 (dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - 3) Ke Rekening a/n. ERICK FERDIAN dan ERICK FERDIAN M CO total sebesar Rp.268,974,000 (dua ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - 4) Ke Rekening BCA Nomor 1681270707 a/n. GOEY SIOE GIOK total sebesar Rp.782,405,000 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah);
 - 5) Ke Rekening BCA Nomor 0651492881 a/n. HARIS KASNA total sebesar Rp.392,725,000 (tiga ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 6) Ke Rekening BCA Nomor 5740105941 a/n. HARSONO SENG total sebesar Rp.89,750,000 (delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 7) Ke Rekening BCA Nomor 0281468676 a/n. HERU GUNAWAN total sebesar Rp.134,125,000 (seratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 8) Ke Rekening BCA Nomor 5530450211 a/n. INDAH CYNTHIA PUTRI total sebesar Rp. 47,357,000 (empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 220 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Ke Rekening BCA Nomor 0350893946 a/n. IWANTA SUTJIWAN total sebesar Rp.319,966,000 (tiga ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- 10) Ke Rekening BCA Nomor 6530028966 a/n. LILI HALIM total sebesar Rp.601,750,000 (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 11) Ke Rekening Nomor 9022724946 a/n. MERISSA AMELYA PUT total sebesar Rp.166,133,747 (seratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);
- 12) Ke Rekening BCA Nomor 39900089996 a/n. NGALIMIN HALIM total sebesar Rp. 275,375,000 (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13) Ke Rekening BCA Nomor 7650408408 a/n. SULUH PARDAMAIAN total sebesar Rp.1,398,096,000 (satu miliar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan puluh enam rupiah);
- 14) Ke Rekening BCA Nomor 6300088633 a/n. SUWARTI total sebesar Rp.32,000,000 (tiga puluh dua juta rupiah);
- b. Dari Rekening Bank Sinarmas atas nama Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH nomor rekening 0034985545 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HONEY HALIM nomor rekening 09040435661 total sebesar Rp.25,000,000. (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HARSONO SENG nomor rekening 0043346498 total sebesar Rp.50,000,000. (lima puluh lima juta rupiah);
 - 3) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HERU GUNAWAN nomor rekening 0039466759 total sebesar Rp.25,000,000. (dua puluh lima juta rupiah);
 - 4) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama ERICK FERDIAN nomor rekening 0904035408 total sebesar Rp 4,500,000. (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Dari Rekening Bank Sinarmas a.n. INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0905269887 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama AGUS HARTONO WIJAYA nomor rekening 0037895369 total sebesar Rp.1.025.000.000. (satu miliar dua puluh lima juta rupiah);
 - 2) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama GOEY SIO GIOK nomor rekening 0904035467 total sebesar Rp.1.158.000.000. (satu miliar seratus lima puluh delapan juta rupiah);
 - 3) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HARIS KASNA nomor rekening 0904035955 total sebesar Rp.120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 4) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HERU GUNAWAN nomor rekening 0039466759 total sebesar Rp.28.007.500. (dua puluh delapan juta tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 221 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HONEY HALIM nomor rekening 0904035661 total sebesar Rp.225.000.000. (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 6) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama IWANTA SUTJIWAN nomor rekening 0904035513 total sebesar Rp.501.500.000. (lima ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 7) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama LILI HALIM nomor rekening 0037996971 total sebesar Rp.240.000.000. (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- 8) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama REKO A BENHARD PARTOGI nomor rekening 0903615273 total sebesar Rp.23.500.000. (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 9) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama REKO A BENHARD PARTOGI nomor rekening 0038208705 total sebesar Rp.1.751.100.000. (satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta serratus ribu rupiah);
- 10) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama TAN SWIE GIAP nomor rekening 0039450909 total sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
- 11) Ke Rekening atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H. SH nomor rekening 0037366137 total sebesar Rp.180.000.000. (serratus delapan puluh juta rupiah);
- 12) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H. SH nomor rekening 0034985545 total sebesar Rp.4.313.330.000. (empat miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
- 13) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama CHINTYA UTHAMI IFRADI nomor rekening 0041905956 total sebesar Rp.200.100.000. (dua ratus juta serratus ribu rupiah);
- 14) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama ERICK FERDIAN nomor rekening 0904035408 total sebesar Rp.7.600.000. (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 15) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama NDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT nomor rekening 0042238511 total sebesar Rp.275.007.500. (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 16) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama SULUH PARDAMAIAN nomor rekening 0038061615 total sebesar Rp.25.100.000. (dua puluh lima juta serratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan dikuasanya ATM dan buku tabungan milik masing-masing nasabah tersebut sehingga Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH dengan mudah memindahbukukan/ mentransfer uang milik ketiga belas nasabah tersebut sehingga saldo milik nasabah berkurang dan saldo akhir dari masing-masing nasabah sebagai berikut:

Halaman 222 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nasabah IWANTA SUTJIWAN:
 - a. No. Rek. 0904035505 per tanggal 11 Juni 2018 sisa saldo sebesar Rp. 0. (nol rupiah);
 - b. No. Rek. 0904035513 per tanggal 13 Juni 2017 sisa saldo sebesar Rp.378.783. (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
2. Nasabah REIKO A BENHARD PARTODI:
 - a. No. Rek. 0903615273 per tanggal 21 Mei 2019 sisa saldo sebesar Rp. 1.398.561. (satu juta tiga ratus sembilan delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
 - b. No. Rek. 0038208705 per tanggal 21 Mei 2019 sisa saldo sebesar Rp. 200.664.326,77. (dua ratus juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah poin tujuh puluh tujuh sen)
3. Nasabah GOEY SIOE GIOK No. Rek. 0904035467 per tanggal 21 Mei 2019 saldo hanya tersisa sebesar Rp. 141.140. (seratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah).
4. Nasabah HARIS KASNA,
 - a. No. Rek. 0904035963 per tanggal 4 Maret 2019 sisa saldo sebesar Rp. 1.990.738. (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - b. No. Rek. 0904035955 per tanggal 15 Maret 2019 sisa saldo sebesar Rp. 676.112. (enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua belas rupiah)
5. Nasabah HARSONO SENG:
 - a. No. Rek. 0043346498 per tanggal 15 Maret 2018 sisa saldo sebesar Rp. 389.071,35. (tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah poin tiga puluh lima sen);
 - b. No. Rek. 0904035475 per tanggal 12 Juni 2017 sisa saldo sebesar Rp. 0. (nol rupiah);
6. Nasabah AGUS HARTONO WIJAYA No. Rek. 0037895369 sisa saldo per tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp. 428.913,33,- (empat ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah poin tiga puluh tiga sen);
7. Nasabah HERU GUNAWAN No. Rek. 0039466759 sisa saldo per tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp. 758.761,- (tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
8. Nasabah NGALIMIN HALIM No. Rek. 0044832348 sisa saldo per tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp. 3.800.852,47,- (tiga juta delapan ratus ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah poin empat puluh tujuh sen);
9. Nasabah SUWARTI No. Rek. 0045983897 sisa saldo per tanggal 15 April 2019 sebesar Rp. 37.564,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh

Halaman 223 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat rupiah);

10. Nasabah LILI HALIM No. Rek. 0037996971 sisa saldo per tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp. 1.478.778,65,- (satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah poin enam puluh lima sen);
 11. Nasabah FARA ANGGRAENY No. Rek. 0046705758 sisa saldo per tanggal 15 Maret 2019 sebesar Rp. 137.003,- (seratus tiga puluh tujuh ribu tiga rupiah);
 12. Nasabah TAN SWIE GIAP No. Rek. 0039450909 sisa saldo per tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 193.530,66,- (serratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah poin enam puluh enam sen);
 13. Nasabah HONEY HALIM No. Rek. 0904035661 sisa saldo per tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 707.820,51,- (tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah poin lima puluh satu sen);
- Bahwa pada saat program SDU yang diikuti oleh masing-masing nasabah jatuh tempo, para nasabah tidak dapat mencairkan uang milik mereka masing-masing dan mengetahui bahwa uang mereka hanya tersisa sebagian kecil saja, oleh karena itu ketiga bels nasabah tersebut melaporkannya kepihak PT Bank Sinarmas, dan atas kejadian tersebut pihak PT Sinarmas mengganti seluruh uang nasabah dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Penggantian kepada IWANTA SUTJIWAN sebesar Rp.2.000.100.000,- (dua miliar seratus ribu rupiah).
 - 2) Penggantian kepada REIKO A BENHARD PARTODI sebesar Rp.3.125.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - 3) Penggantian kepada GOEY SIOE GIOK sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah).
 - 4) Penggantian kepada HARIS KASNA sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - 5) Penggantian kepada HARSONO SENG sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 6) Penggantian kepada AGUS HARTONO WIJAYA sebesar Rp.2.112.461.048,- (dua miliar seratus dua belas juta empat ratus enam puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah);
 - 7) Penggantian kepada HERU GUNAWAN sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu miliar Sembilan ratus juta rupiah);
 - 8) Penggantian kepada NGALIMIN HALIM sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 9) Penggantian kepada SUWARTI sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);

Halaman 224 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Penggantian kepada LILI HALIM sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah);
- 11) Penggantian kepada FARA ANGGRAENY sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 12) Penggantian kepada TAN SWIE GIAP sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- 13) Penggantian kepada HONEY HALIM sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);

Dengan total nilai penggantian sebesar Rp.21.487.561.048 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah) yang merupakan kerugian bagi pihak PT. Bank Sinarmas, Tbk.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

DAN

KEDUA

- Bahwa Terdakwa MERRISA AMELYA PUTRI H., SH, pada bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Bank Sinarmas KCP Kelapa Gading 1 yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Blok QA3 No. 7 Kelapa Gading Jakarta Utara dan Bank Sinarmas KCP Kelapa Gading 2 yang beralamat di Jl. Kelapa Gading Boulevard blok PA 11 No. 4 Kelapa Gading Jakarta Utara atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH merupakan karyawan PT Bank Sinarmas Tbk sejak tahun 2015 dengan jabatan sebagai Relationship Manager, kemudian pada tanggal 13 Januari 2016 Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH diangkat sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta dan pada 29 November 2018 Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH diangkat sebagai Sub Branch Manager PT. Bank Sinarmas Tbk KCP Kelapa Gading 1 Jakarta merangkap Sub Branch Manager PT. Bank Sinarmas Tbk KCP Kelapa Gading 2 Jakarta, adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH baik sebagai Relationship Manager, Kepala Cabang

Halaman 225 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu maupun sebagai Sub Branch Manager yaitu antara lain Secara proaktif memasarkan produk perbankan dan membangun hubungan dengan nasabah untuk meningkatkan volume penjualan dan fee based, agar tercapai target dan goal yang telah ditentukan, Melakukan cross selling produk dan layanan perbankan ritel untuk meningkatkan pangsa pasar (market share) yang mendukung pendapatan/target keuntungan Bank Sinarmas

- Bahwa guna menjalankan tugasnya tersebut maka pada bulan Juni tahun 2015, Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH selaku Marketing PT Bank Sinarmas mendatangi kantor Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI yang beralamat di Gd. WTC II Lt. 29 Jakarta Pusat, dan menawarkan pembukaan rekening tabungan Bank Sinarmas atas tawaran tersebut maka Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI membuka tabungan rekening Simas Gold di Bank Sinarmas atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI dengan No. Rek 09036155273, selain itu Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH juga menawarkan penempatan dana pada produk Simas Double Untung (SDU) yang merupakan produk investasi dengan bunga sebesar 9,25% nett per tahun yang dibayarkan di awal dengan jatuh tempo selama 1 tahun, dengan syarat nasabah harus memiliki tabungan di Bank Sinarmas dan mengisi Formulir Program Simas Double Untung (SDU) serta selama masa investasi dana/uang tidak boleh dicairkan. Atas tawaran tersebut maka Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI membuka tabungan rekening Simas Gold di Bank Sinarmas atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI dengan No. Rek 0038208705 dan beberapa hari kemudian Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI melakukan penempatan dana pada produk Simas Double Untung (SDU) dengan nilai penempatan sebesar Rp. 2.125.000.000,- (dua miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) mulai program 11 Juli 2018 dan berakhir program 11 Juli 2019, adapun sumber dananya diambil dari rekening Simas Gold atas nama Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705, dan juga pada bulan Januari tahun 2019 melakukan penempatan dana pada produk Simas Double Untung (SDU) dengan nilai penempatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) mulai program 30 Januari 2019 dan berakhir program 30 Januari 2020 yang juga diambil dari rekening Simas Gold atas nama Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705.

- Bahwa selain Sdr. REKO A. BENHARD PARTOGI ada juga nasabah lain yang ikut dalam program SDU yang ditawarkan oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH yaitu : Sdr. I WANTA SUTJIWAN, Sdri. GOEY SIOE GIOK, Sdr. HARIS KASNA, Sdr. HARSONO SENG, Sdr. HONEY HALIM, Sdr. AGUS HARTONO, Sdr. HERU GUNAWAN, Sdr. NGALIMIN HALIM, Sdri. SUWARTI,

Halaman 226 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. LILI HALIM, Sdri. FARA ANGGRAINI dan Sdr. TAN SWIEGRAP.

- Bahwa ketiga belas nasabah tersebut diatas tidak mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM atas rekening tabungan yang di buka di Bank Sinarmas karena buku tabungan dan kartu ATM masing-masing nasabah di kuasai oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH, dan sebagai bukti/tanda keikutsertaan para nasabah dalam program Simas Double Untung (SDU) tersebut maka Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH memberikan Surat Konfirmasi Penempatan Simas Double Untung namun Surat Konfirmasi Penempatan Simas Double Untung tersebut merupakan surat palsu yang Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH buat sendiri karena faktanya ketiga belas nasabah tersebut tidak pernah didaftarkan ke dalam program Simas Double Untung dengan kata lain tidak dicatatkan ke dalam Sistem pencatatan Bank Sinarmas Tbk. (Sistem S-One).
- Bahwa Surat Konfirmasi Penempatan Simas Double Untung (SDU) tersebut dibuat oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH, sendiri dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH, dengan menggunakan Laptop kantor Merk HP warna Hitam di Kantor Bank Sinarmas Cabang Kelapa Gading 1, selain itu Surat Konfirmasi Penempatan Simas Double Untung tersebut juga Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH tandatangani sendiri menggunakan atas nama GEORGE JACKSON S VP 1 Bank Sinarmas dan di stempel "Bank Sinarmas KP Thamrin" yangmana stempel tersebut juga Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH buat di Snapy Depok. Sehingga seolah-olah Surat Konfirmasi Penempatan Simas Double Untung tersebut sah dan ketiga belas nasabah tersebut menjadi percaya bahwa dana yang ditempatkan pada Program Simas Double Untung (SDU) telah di proses ke dalam produk yang nasabah setuju yaitu produk Simas Double Untung (SDU).
- Adapun dana yang ditempatkan oleh ketiga belas nasabah tersebut masing-masing yakni:

N o.	Nama Nasabah	Sumber Dan Penempatan SDU (Rekening Bank Sinarmas)	Tanggal penem patan SDU	Jatuh tempo SDU	Penempatan Dana SDU (RP)	Surat Konfirmasi SDU	Keterangan
1.	Agus Hartono Wijaya	0037895369	8-08-18	8-08-19	1,200,000,000.	No.190053/S&D /2018-CP	Total penempatan SDU Rp. 2,100,000,000
		0037895369	7-10-18	7-10-19	900,000,000.	No. 2006591/S&D/2018-CP	
2.	Goey Siok Giok	0904035467	10-07-18	10-07-19	350,000,000.	No. 011871/S&D/2018-CP	Total penempatan SDU Rp. 2.050.000.000
		0904035467	29-01-19	29-01-20	500,000,000.	No. 490118/S&D/2019-CP	
		0904035467	28-02-19	28-08-19	1,200,000,000.	No. 100427/S&D/20	

Halaman 227 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Haris Kasna	0904035955	8-12-15	8-12-16	350,000,000.	19-CP No. 00320/S&D/2015-CP	Total Penempatan SDU Rp. 350.000.000
		0904035955	8-12-16	8-08-17	350,000,000.	No. 00992/S&D/2016-CP	Penempatan SDU sebagaimana surat konfirmasi No. 00320/S&D/2015-CP, pada saat jatuh tempo diperpanjang dengan Surat Konfirmasi SDU No. 00992/S&D/2016-CP, pada saat jatuh tempo diperpanjang dengan Surat Konfirmasi No. 100885/S&D/2017-CP, pada saat jatuh tempo diperpanjang dengan Surat Konfirmasi No. 50087/S&D/2017-CP
		0904035955	8-12-17	8-12-18	350,000,000.	No. 100885/S&D/2017-CP	
		0904035955	8-12-18	8-12-19	350,000,000.	No. 50087/S&D/2017-CP	
		0038571052	7-06-16	7-06-17	1,000,000,000.	No. 00397/S&D/2015-CP	Total penempatan SDU Rp.1,000,000,000,-
		0038571052	7-06-18	7-06-19	1,000,000,000.	No. 101139/S&D/2018-CP	Penempatan SDU sebagaimana surat konfirmasi SDU No. 00397/S&D/2015-CP, pada saat jatuh tempo diperpanjang dengan Surat Konfirmasi SDU No. 101139/S&D/2018-CP
4.	Harsono Seng	0043346498	5-12-18	5-03-19	500,000,000.	No. 500970/S&D/2018-CP	Total Penempatan SDU Rp. 500.000.000
5.	Heru Gunawan	0039466579	9-09-18	9 Maret 2019	900,000,000.	No. 11862/S&D/2018-SDU	Total Penempatan SDU Rp. 1.900.000.000
		0039466579	24-09-18	24-03-19	1,000,000,000.	No. 200943/S&D/2018-SDU	

Halaman 228 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Honey Halim	0904035661	11-05-18	11-05-19	100,000,000.	No. 18770/S&D/2018-CP	Total Penempatan SDU Rp. 1.150.000.000
		0904035661	19-10-18	19-10-19	650,000,000.	No. 200771/S&D/2018-CP	
		0904035661	23-10-18	23-10-19	400,000,000.	No. 200790/S&D/2018-CP	
		0904035661	8-01-19	8-01-20	776,000,000.	No. 400721/S&D/2019-CP	Tidak sesuai karena sumber dana dari bunga yang dijanjikan dan dana nasabah sendiri yang sepengetahuan nasabah ditempatkan di SDU
7.	Iwanta Sutjiawan	0904035513	27-10-18	27-04-19	1,000,000,000.	No. 200793/S&D/2018-SDU	Total Penempatan SDU Rp. 2.000.100.000
		0904035513	5-12-18	5-06-19	500,000,000.	No. 500861/S&D/2018-CP	
		0904035513	4-12-15		500.100.000	Tidak ada	
8.	Lili Halim	0037996971	8-03-19	8-03-20	1,300,000,000.	No. 100461/S&D/2019-SDU	Total Penempatan SDU Rp. 2.050.000.000
		0037996971	15-04-16		750.000.000	Tidak ada	
9.	Ngalimin Halim	0044832348	17-05-18	17-05-19	500,000,000.	No. 18761/S&D/2018-CP	Total Penempatan SDU Rp. 2.250.000.000
		0044832348	13-02-18	13-02-19	500,000,000.	No. 008996/S&D/2018-CP	
		0044832348	06-08-18	-	500,000,000.	Tidak Ada	
		0044832348	28-08-18	-	500,000,000.	Tidak Ada	
		0044832348	18-02-19	-	250.000.000.	Tidak Ada	
10.	Reko A Benhard	0038208705	11-07-18	11-07-19	2,125,000,000.	No. 018860/S&D/2018-CP	Total Penempatan SDU Rp. 3.125.000.000
		0038208705	30-01-19	30-01-20	1,000,000,000.	No. 40297/S&D/2019-CP	
11.	Tan Swie Giap	0039450909	8-03-19	8-03-20	1,700,000,000.	No. 1006390/S&D/2019-SDU	Total Penempatan SDU Rp. 1.700.000.000
12.	Suwarti		19-09-18		800,000,000.	Tidak Ada	Total Penempatan SDU Rp. 800.000.000
13.	Fara Anggraeny	0046705758	30-10-18		500,000,000.	Tidak Ada	Total Penempatan SDU Rp. 500.000.000

Halaman 229 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana dari ketigabelas nasabah yang telah disetorkan ke rekening tabungan masing – masing nasabah yang seharusnya untuk Program Simas Double Untung (SDU) namun tidak Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH catatkan ke dalam sistem pencatatan Bank, melainkan Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH penggunaan untuk:
 1. Membayar bunga 13 (tiga belas) program SDU nasabah yang Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH bayarkan ke rekening nasabah yang bersangkutan, besaran bunga tersebut atas perhitungan Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH sendiri bukan berdasarkan sistem dan aturan yang ada di Bank Sinarmas.
 2. Pembelian Voucher diskon belanja dari PT. Mitra Adi Perkasa.
 3. Membeli Produk Asuransi Jiwa Unit Link dan produk investasi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG atas nama nasabah dan atas nama Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH serta orang lain tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan yaitu:
 - 1) REKO A. BENHARD PARTOGI:
 - d. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.04358, tanggal diajukan 28 Juli 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
 - e. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.03007, tanggal diajukan 28 Juli 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) IWANTA SUTJIAWAN:
 - a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05194, tanggal diajukan 07 September 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05197, tanggal diajukan 07 September 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - c. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.07385, tanggal diajukan 18 Desember 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - 3) HARIS KASNA:
 - a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.07377, tanggal diajukan 18 Desember 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2019.01675, tanggal diajukan 11 April 2019, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 230 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) HARSONO SENG:

- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.03588, tanggal diajukan 31 Agustus 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.04944, tanggal diajukan 31 Agustus 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- c. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2019.07131, tanggal diajukan 25 Oktober 2017, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

5) HONEY HALIM:

- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05886, tanggal diajukan 21 Oktober 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.240.000.000,- 9dua ratus empat puluh juta rupiah);
- b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.00493, tanggal diajukan 29 Januari 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- c. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.00457, tanggal diajukan 18 Februari 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- d. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2018.02245, tanggal diajukan 11 Mei 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

6) LILI HALIM:

- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.01296, tanggal 21 April 2016, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- b. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.04588, tanggal 20 Juli 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

7) AGUS HARTONO WIJAYA:

- a. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.01140, tanggal diajukan 07 April 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
- b. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2018.03070, tanggal diajukan 20 Juli 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 231 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2018.03498, tanggal diajukan 15 Agustus 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 8) HERU GUNAWAN, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2016.00038, tanggal diajukan 17 Oktober 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 9) TAN SWIE GIAP:
- a. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2016.00032, tanggal diajukan 17 Oktober 2016, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2016.00451, tanggal diajukan 27 Desember 2017, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 10) JENNY KARTIKA RUSLI, Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05064, tanggal diajukan 31 Agustus 2015, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 11) CANDRA ERVALANI, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.06419, tanggal diajukan 29 September 2017, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 12) CYNTHIA UTAMI IFRADI, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.03156, Total Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 08 Mei 2017.
- 13) JHONI THAMSIR, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.06418, tanggal 28 September 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 14) LISSA ALEXANDRA, Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.05823, tanggal 31 Agustus 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- 15) HOLLY HALIM:
- a. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.00408, tanggal 30 Januari 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.05640, tanggal 23 Agustus 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 16) HEIDI HALIM:
- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.01989, tanggal 31 Mei 2016, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 232 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Simas Prime Link, No. Polis Asuransi 09.134.2016.00454, tanggal 27 Desember 2016, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- c. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.04702, tanggal 21 Juli 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 17)FRENDY:
- a. Simas Magna Link No. Polis Asuransi 09.213.2017.05615, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), tanggal 23 Agustus 2017;
- b. Simas Magna Link No. Polis Asuransi 09.213.2017.01024, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 September 2017;
- c. Simas Magna Link No. Polis Asuransi 09.213.2017.05615, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 September 2017;
- 18)LOVIANA:
- a. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.06425, tanggal 31 Agustus 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.06424, tanggal 17 November 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 19)LILIS, Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.04836, tanggal 20 Agustus 2015, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 20)SULUH PARDAMAIAN, Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2016.01335, tanggal 27 April 2016, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 21)MERISSAAMELYA PUTRI H. SH:
- a. Simas Magna Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.08480, tanggal 4 Januari 2015, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- b. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.120.2015.05589, tanggal 6 Oktober 2015, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- c. Simas Power Link, No. Polis Asuransi 09.213.2017.00606, tanggal 08 Februari 2017, Premi asuransi yang dibayarkan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Halaman 233 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dipergunakan untuk penempatan reksa dana yakni Reksa Dana Simas Danamas Saham, Reksa Dana Simas Saham Maksima, Reksa Dana Simas Saham Unggulan, Reksa Dana Simas Danamas Stabil.
5. Dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH yakni membayar hutang Kredit Tanpa Agunan di Bank Standat Charter, Bank DBS, Bank Hanna Bank, untuk belanja tas merk Louis Vuiton, merk Gucci, YSL, membayar DP mobil Pajero Sport di dealer Mitsubishi Kelapa Gading, membeli 1 unit sepeda motor merk Harley Davidson yang dibeli sekitar Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah).
6. Dipindahkan ke rekening Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH dan rekening penampungan atas nama Indah Cinthya Putri (kakak Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH) kemudian di transfer kembali ke beberapa rekening bank yang di buat sendiri oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH yaitu:
 - a. Ke Rekening Bank BCA atas nama Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH dengan nomor rekening 3721611688 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dari AGUS HARTONO WIJAYA W. dengan No. Rek. 0037895369 sebesar Rp.483,000,000,- (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
 - 2) Dari GOEY SIOE GIOK dengan No. Rek. 0904035467 sebesar Rp.75,000,000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - 3) Dari Ir. HERU GUNAWAN dengan No. Rek. 0039466759 sebesar Rp.182,000,000,- (serratus delapan puluh dua juta rupiah);
 - 4) Dari IWANTA SUTJIAWAN dengan No. Rek. 0904035513 sebesar Rp.100,000,000,- (serratus juta rupiah);
 - 5) Dari LILI HALIM dengan No. Rek. 0037996971 sebesar Rp.534,000,000 (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah);
 - 6) Dari REKO A BENHARD PARTOGI dengan No. Rek. 0038208705 sebesar Rp.746,000,000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta rupiah);
 - 7) Dari TAN SWIE GIAP dengan No. Rek 0039450909 sebesar Rp.425,000,000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);Total sebesar Rp.2.545.000.000 (dua miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah)
 - b. Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH nomor rekening 0034985545 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dari AGUS HARTONO WIJAYA W. dengan No. Rek. 0037895369 sebesar Rp.185,000,000,- (serratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - 2) Dari GOEY SIOE GIOK dengan No. Rek. 0904035467 sebesar Rp.100,000,000,- (seratus juta rupiah);
 - 3) Dari LILI HALIM dengan No. Rek. 0037996971 sebesar Rp.50,000,000 (lima

Halaman 234 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah);

- 4) Dari TAN SWIE GIAP dengan No. Rek 0039450909 sebesar Rp.18,500,000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) Dari REKO A BENHARD PARTOGI dengan No. Rek. 0038208705 sebesar Rp.466.000.000 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah);
- c. Ke rekening penampungan atas nama orang lain yaitu:
 - 1) Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0905269887 dengan rincian sebagai berikut:
 - 2) Dari rekening tabungan IWANTA SUTJIWAN Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035513 total sebesar Rp.2.073.981.923. (dua miliar tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
 - 3) Dari rekening tabungan AGUS HARTONO WIJAYA Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0037895369 total sebesar Rp.1.868.000.000. (satu miliar delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - 4) Dari rekening tabungan GOEY SIOE GIOK Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035467 total sebesar Rp.2.558.160.000. (dua miliar lima ratus lima puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - 5) Dari rekening tabungan HARIS KASNA Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035955 total sebesar Rp.350.000.000. (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - 6) Dari rekening tabungan HARSONO SENG Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035475 total sebesar Rp.195.430.000. (seratus Sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 7) Dari rekening tabungan HERU GUNAWAN Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039466759 total sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah);
 - 8) Dari rekening tabungan HONEY HALIM Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035661 total sebesar Rp.780.400.000. (tujuh ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - 9) Dari rekening tabungan LILI HALIM Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0037996971 total sebesar Rp.2.984.999.999. (dua miliar Sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ratus sembilan puluh Sembilan rupiah);
 - 10) Dari rekening tabungan REKO A BENHARD PARTOGI Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0038208705 total sebesar Rp.4.193.499.999 empat miliar seratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
 - 11) Dari rekening tabungan REKO A BENHARD PARTOGI Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0903615273 total sebesar Rp.245.050.000 (dua ratus

Halaman 235 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah);

12) Dari rekening tabungan TAN SWIE GIAP Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039450909 total sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

13) Dari rekening tabungan REKO A BENHARD PARTOGI Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0038208705 total sebesar Rp.4.193.499.999 empat miliar seratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);

14) Dari rekening tabungan INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0042238511 total sebesar Rp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah);

d. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0042238511 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dari rekening tabungan AGUS HARTONO WIJAYA Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0037895369 total sebesar Rp.250.300.000. (dua ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

2. Dari rekening tabungan INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0905269887 total sebesar Rp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah);

e. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. JHONI THAMSIR No. Rek. 0043541226 dari rekening tabungan TAN SWIE GIAP Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039450909 total sebesar Rp.100.100.000. (seratus juta seratus ribu rupiah);

f. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. LOVIANA nomor rekening 0904035847 dengan rincian sebagai berikut:

1) Dari rekening tabungan GOEY SIO GIOK Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0904035467 total sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah);

2) Dari rekening tabungan TAN SWIE GIAP Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039450909 total sebesar Rp.120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah);

g. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. CANDRA ERVALANI No. Rek. 0043547755 dari rekening tabungan TAN SWIE GIAP Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0039450909 total sebesar Rp.100.100.000. (seratus juta seratus ribu rupiah);

h. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. FRENDY No. Rek. 0041030275 dari rekening tabungan REKO A BENHARD PARTOGI Tabungan Simas Lion dengan No. Rek. 0038208705 total sebesar Rp.200.100.000. (dua ratus juta seratus ribu rupiah);

i. Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. JENNY KARTIKA RUSLI, No. Rek. 0904035491 dari rekening tabungan HARSONO SENG Tabungan Simas Lion

Halaman 236 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Rek. 0904035475 total sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah dana milik ketigabelas nasabah tersebut masuk ke rekening Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH maupun ke rekening penampungan atas nama orang lain yang dibuat oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH selanjutnya uang tersebut sebagian Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH transfer kembali ke rekening 13 (tiga belas) nasabah dan ke rekening atas nama orang lain dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dari rekening Bank BCA No. Rekening 3721711688 atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H. SH dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Ke Rekening BCA Nomor 3191914978 a/n. AGUS HARTONO WIJAYA W total sebesar Rp.34,375,000 (tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2) Ke Rekening BCA Nomor 0921392833 a/n. CINTHYA UTHAMI IFRADI total sebesar Rp.28,386,000 (dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 3) Ke Rekening a/n. ERICK FERDIAN dan ERICK FERDIAN M CO total sebesar Rp.268,974,000 (dua ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- 4) Ke Rekening BCA Nomor 1681270707 a/n. GOEY SIOE GIOK total sebesar Rp.782,405,000 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah);
- 5) Ke Rekening BCA Nomor 0651492881 a/n. HARIS KASNA total sebesar Rp.392,725,000 (tiga ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 6) Ke Rekening BCA Nomor 5740105941 a/n. HARSONO SENG total sebesar Rp.89,750,000 (delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7) Ke Rekening BCA Nomor 0281468676 a/n. HERU GUNAWAN total sebesar Rp.134,125,000 (seratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 8) Ke Rekening BCA Nomor 5530450211 a/n. INDAH CYNTHIA PUTRI total sebesar Rp. 47,357,000 (empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 9) Ke Rekening BCA Nomor 0350893946 a/n. IWANTA SUTJIWAN total sebesar Rp.319,966,000 (tiga ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 237 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Ke Rekening BCA Nomor 6530028966 a/n. LILI HALIM total sebesar Rp.601,750,000 (enam ratus satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 11) Ke Rekening Nomor 9022724946 a/n. MERISSA AMELYA PUT total sebesar Rp.166,133,747 (seratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);
- 12) Ke Rekening BCA Nomor 39900089996 a/n. NGALIMIN HALIM total sebesar Rp. 275,375,000 (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 13) Ke Rekening BCA Nomor 7650408408 a/n. SULUH PARDAMAIAN total sebesar Rp.1,398,096,000 (satu miliar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan puluh enam rupiah);
- 14) Ke Rekening BCA Nomor 6300088633 a/n. SUWARTI total sebesar Rp.32,000,000 (tiga puluh dua juta rupiah);
- b. Dari Rekening Bank Sinarmas atas nama Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH nomor rekening 0034985545 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HONEY HALIM nomor rekening 09040435661 total sebesar Rp.25,000,000. (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HARSONO SENG nomor rekening 0043346498 total sebesar Rp.50,000,000. (lima puluh lima juta rupiah);
 - 3) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HERU GUNAWAN nomor rekening 0039466759 total sebesar Rp.25,000,000. (dua puluh lima juta rupiah);
 - 4) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama ERICK FERDIAN nomor rekening 0904035408 total sebesar Rp 4,500,000. (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Dari Rekening Bank Sinarmas a.n. INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0905269887 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama AGUS HARTONO WIJAYA nomor rekening 0037895369 total sebesar Rp.1.025.000.000. (satu miliar dua puluh lima juta rupiah);
 - 2) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama GOEY SIO GIOK nomor rekening 0904035467 total sebesar Rp.1.158.000.000. (satu miliar seratus lima puluh delapan juta rupiah);
 - 3) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HARIS KASNA nomor rekening 0904035955 total sebesar Rp.120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 4) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HERU GUNAWAN nomor rekening 0039466759 total sebesar Rp.28.007.500. (dua puluh delapan juta tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 5) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama HONEY HALIM nomor rekening 0904035661 total sebesar Rp.225.000.000. (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 238 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama IWANTA SUTJIAWAN nomor rekening 0904035513 total sebesar Rp.501.500.000. (lima ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 7) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama LILI HALIM nomor rekening 0037996971 total sebesar Rp.240.000.000. (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- 8) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama REKO A BENHARD PARTOGI nomor rekening 0903615273 total sebesar Rp.23.500.000. (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 9) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama REKO A BENHARD PARTOGI nomor rekening 0038208705 total sebesar Rp.1.751.100.000. (satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- 10) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama TAN SWIE GIAP nomor rekening 0039450909 total sebesar Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
- 11) Ke Rekening atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H. SH nomor rekening 0037366137 total sebesar Rp.180.000.000. (seratus delapan puluh juta rupiah);
- 12) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H. SH nomor rekening 0034985545 total sebesar Rp.4.313.330.000. (empat miliar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
- 13) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama CHINTYA UTHAMI IFRADI nomor rekening 0041905956 total sebesar Rp.200.100.000. (dua ratus juta seratus ribu rupiah);
- 14) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama ERICK FERDIAN nomor rekening 0904035408 total sebesar Rp.7.600.000. (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 15) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama NDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT nomor rekening 0042238511 total sebesar Rp.275.007.500. (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 16) Ke Rekening Bank Sinarmas atas nama SULUH PARDAMAIAN nomor rekening 0038061615 total sebesar Rp.25.100.000. (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan dikuasanya ATM dan buku tabungan milik masing-masing nasabah tersebut sehingga Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH dengan mudah memindahbukukan/ mentransfer uang milik ketiga belas nasabah tersebut sehingga saldo milik nasabah berkurang dan saldo akhir dari masing-masing nasabah sebagai berikut:
 1. Nasabah IWANTA SUTJIAWAN:
 - a. No. Rek. 0904035505 per tanggal 11 Juni 2018 sisa saldo sebesar Rp. 0. (nol rupiah);

Halaman 239 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. No. Rek. 0904035513 per tanggal 13 Juni 2017 sisa saldo sebesar Rp.378.783. (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
2. Nasabah REIKO A BENHARD PARTODI:
 - a. No. Rek. 0903615273 per tanggal 21 Mei 2019 sisa saldo sebesar Rp. 1.398.561. (satu juta tiga ratus sembilan delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
 - b. No. Rek. 0038208705 per tanggal 21 Mei 2019 sisa saldo sebesar Rp. 200.664.326,77. (dua ratus juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah poin tujuh puluh tujuh sen)
3. Nasabah GOEY SIOE GIOK No. Rek. 0904035467 per tanggal 21 Mei 2019 saldo hanya tersisa sebesar Rp. 141.140. (seratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah).
4. Nasabah HARIS KASNA,
 - a. No. Rek. 0904035963 per tanggal 4 Maret 2019 sisa saldo sebesar Rp. 1.990.738. (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - b. No. Rek. 0904035955 per tanggal 15 Maret 2019 sisa saldo sebesar Rp. 676.112. (enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua belas rupiah)
5. Nasabah HARSONO SENG:
 - a. No. Rek. 0043346498 per tanggal 15 Maret 2018 sisa saldo sebesar Rp. 389.071,35. (tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah poin tiga puluh lima sen);
 - b. No. Rek. 0904035475 per tanggal 12 Juni 2017 sisa saldo sebesar Rp. 0. (nol rupiah);
6. Nasabah AGUS HARTONO WIJAYA No. Rek. 0037895369 sisa saldo per tanggal 15 Maret 2018 sebesar Rp. 428.913,33,- (empat ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah poin tiga puluh tiga sen);
7. Nasabah HERU GUNAWAN No. Rek. 0039466759 sisa saldo per tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp. 758.761,- (tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
8. Nasabah NGALIMIN HALIM No. Rek. 0044832348 sisa saldo per tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp. 3.800.852,47,- (tiga juta delapan ratus ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah poin empat puluh tujuh sen);
9. Nasabah SUWARTI No. Rek. 0045983897 sisa saldo per tanggal 15 April 2019 sebesar Rp. 37.564,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
10. Nasabah LILI HALIM No. Rek. 0037996971 sisa saldo per tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp. 1.478.778,65,- (satu juta empat ratus tujuh puluh delapan

Halaman 240 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah poin enam puluh lima sen);

11. Nasabah FARA ANGGRAENY No. Rek. 0046705758 sisa saldo per tanggal 15 Maret 2019 sebesar Rp. 137.003,- (seratus tiga puluh tujuh ribu tiga rupiah);
12. Nasabah TAN SWIE GIAP No. Rek. 0039450909 sisa saldo per tanggal 29 Mei 2019 sebesar Rp. 193.530,66,- (seratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah poin enam puluh enam sen);
13. Nasabah HONEY HALIM No. Rek. 0904035661 sisa saldo per tanggal 15 Mei 2019 sebesar Rp. 707.820,51,- (tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah poin lima puluh satu sen);
- Bahwa pada saat program SDU yang diikuti oleh masing-masing nasabah jatuh tempo, para nasabah tidak dapat mencairkan uang milik mereka masing-masing dan mengetahui bahwa uang mereka hanya tersisa sebagian kecil saja, oleh karena itu ketiga bels nasabah tersebut melaporkannya kepihak PT Bank Sinarmas, dan atas kejadian tersebut pihak PT Sinarmas mengganti seluruh uang nasabah dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Penggantian kepada IWANTA SUTJIWAN sebesar Rp.2.000.100.000,- (dua miliar seratus ribu rupiah).
 - 2) Penggantian kepada REIKO A BENHARD PARTODI sebesar Rp.3.125.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - 3) Penggantian kepada GOEY SIOE GIOK sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah).
 - 4) Penggantian kepada HARIS KASNA sebesar Rp.1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - 5) Penggantian kepada HARSONO SENG sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 6) Penggantian kepada AGUS HARTONO WIJAYA sebesar Rp.2.112.461.048,- (dua miliar seratus dua belas juta empat ratus enam puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah);
 - 7) Penggantian kepada HERU GUNAWAN sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu miliar Sembilan ratus juta rupiah);
 - 8) Penggantian kepada NGALIMIN HALIM sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 9) Penggantian kepada SUWARTI sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
 - 10)Penggantian kepada LILI HALIM sebesar Rp.2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah);
 - 11)Penggantian kepada FARA ANGGRAENY sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 241 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Penggantian kepada TAN SWIE GIAP sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

13) Penggantian kepada HONEY HALIM sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);

Dengan total nilai penggantian sebesar Rp.21.487.561.048 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah) yang merupakan kerugian bagi pihak PT. Bank Sinarmas, Tbk.

- Bahwa terdakwa menggunakan rekening atas nama perusahaan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan seolah-olah berasal dari hasil usaha/bisnis wajar yang sah, sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana; dan transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersangka (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RICHARD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan saksi bekerja sebagai Head operation Bank Sinarmas Kantor Cabang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di KCP Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 dan Terdakwa sebagai Senior Sales Manager KCP Bank Sinarmas Kelapa Gading I.
- Bahwa Bank Sinarmas Tbk sebagai Sub Branch Manager PT. Bank Sinarmas Tbk KCP Kelapa Gading I Jakarta merangkap Sub branch Manager PT Bank Sinarmas TBK KCP Kelapa Gading 2 Jakarta;
- Bahwa saksi yang melaporkan terdakwa dengan tindakan pidana sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa membuat catatan palsu Transaksi Perbankan, Pemalsuan surat, Penggelapan dalam jabatan dengan cara

Halaman 242 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan dan menjual Program Sinarmas Double Untung yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank Sinarmas kepada para nasabah Bank Sinarmas.

- membuat catatan palsu atas formulir keikutsertaan Program Simas Double Untung kepada para nasabah.
- membuat surat Konfirmasi Penempatan Simas Double Untung palsu kepada para nasabah.
- Melakukan transaksi transfer dari rekening nasabah ke rekening nasabah lain dan kerekening atas nama nasabah lain yang dibuat oleh Sdri.Terdakwa serta ke rekening pribadi Terdakwa tanpa seijin pemilik rekening.
- Membuat ATM Tabungan Simas Lion/Simas Gold tanpa sepengetahuan para nasabah dan menggunakan dan menggunakan untuk transaksi.
- Menggunakan dana nasabah untuk membeli produk asuransi MSIG.
- Menggunakan dana nasabah untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa saksi tahu dari nasabah yang datang ke kantor cabang kelapa gading nasabah memberikan surat konfirmasi penempatan Program simas double Untung (SDU) datang ke customer serves.
- Bahwa pada saat itu Nasabah datang ke kantor cabang II menyerahkan surat konfirmasi penempatan SDU setelah dicek Customer servis ternyata penempatan tersebut tidak tercatat di pembukuan bank.
- Bahwa Lalu saya lapor ke atasan saya kemudian sampai ke pusat lalu divisi investigasi yang melakukan.
- Bahwa investigasi ada 13 Nasabah yang jadi korban total kerugian 21.487.561.048. (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah)
- Bahwa karena dana uang nasabah diambil tanpa sepengetahuan nasabah, karena sinarmas mempunyai surat konfirmasi SDU dan sinarmas mengganti kerugian itu dengan nasabah
- Bahwa Program tabungan yang memberikan hadiah langsung berupa Cash back yang nilainya bervariasi bagi nasabah Existing yang bersedia di Lock dananya sesuai dengan jangka waktu yang dipilih.
- Bahwa Customer Service memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai syarat-syaratnya.
- Bahwa Bila Nasabah menerima penjelasan tersebut, dan nasabah sudah mengambil keputusan tersebut untuk membeli Produk (SDU) Nasabah mengisi formulir Program SDU dan tanda tangan;

Halaman 243 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nasabah hanya ttd surat ikut pesertaan surat nya itu ke Costomer service nanti Costomer service yang lock Amount dana tabungan tersebut,
- Bahwa Ada 3 bulan 6 bulan 12 bulan
- Bahwa Ada minimal penyetoran ? ada 100 juta
 - Bahwa Iwanta Sutjiawan sebesar Rp.2.000.100.000,-(dua miliar seratus ribu rupiah).
 - Bahwa Reiko A Benhard Partodi. Sebesar Rp.3.125.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa Goey Sioe Giok sebesar Rp.2.050.000.000, (dua miliar lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa Haris Kasna Rp.1.350.000.000,-
 - Bahwa Harsono Seng sebesar Rp.500.000.000,-
 - Bahwa Agus Hartono Wijoyo sebesar Rp. 2.112.461.048.
 - Heru Gunawan sebesar Rp.1.900.000.000,-
 - Ngalimin Halim sebesar Rp.2.250.000.000,-
 - Suwarti sebesarRp.800.000.000,-
 - Lili Halim sebesar Rp.2.050.000.000,-
 - Fara Anggraeny sebesar Rp.500.000.000,-
 - Tan Swie Giap sebesar Rp.1.700.000.000,-
 - Honey Halim sebesar Rp.1.150.000.000.-

Ke 13 nasabah itu dari tahun berapa? 2015 sampai dengan 2019

- Bahwa Upaya yang telah dilakukan oleh Terdakwa, PT.Bank Sinarmas telah mengganti kerugian para nasabah yang jumlahnya sebesar21.487.561.048. (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah) dari 13 Nasabah yang di pakai nasabah.
- Bahwa Sinarmas mempunyai Program yang ditawarkan kepada nasabah sebagai berikut;
 - Program Simas Double Untung (SDU).
 - Produk tabungan Simas Lion.
 - Produk Tabungan simas Gold.
 - Produk kerja sama antara PT.Bank Sinarmas Tbk dengan PT.Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (bancassurance)
- Bahwa Terdakwa melakukan ini sebagai kepala cabang pembantu kelapa gading 1 dan saksi membawahi operasional surat2 persyaratan apapun ada yang dipalsukan oleh Terdakwa.

Halaman 244 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai kepala Cabang Pembantu, yang menjadi bawahan sdr ketika nasabah datang untuk program SDU ada yang didapat oleh nasabah Hadiah CESH Back.

2.Saksi **ARIFIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang saya bekerja di Bank Sinarmas Tbk;
- Bahwa tugas saksi merencanakan, mengkoordinasikan kegiatan Funding dan Lending sesuai dengan target yang diberikan oleh Manajemen dan melakukan Pengawasan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2018 di PT.Bank Sinarmas Tbk Kantor cabang Utama pasar Minggu sebagai rekan kerja dan terdakwa sebagai sebagai kepala Cabang Pembantu Kelapa Gading;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa telah melakukan tidak pidana yang didakwa oleh Penyidik membuat Pencatatan palsu transaksi Perbankan,Penggelapan dalam Jabatan dengan cara, menawarkan dan menjual Program SDU, membuat formulir ke ikutsertaan Program SDU, membuat konfermasi penempatan SDU. Melakukan transaksi transfer dari rek.Nasabah ke rek.nasabah lain yang dibuat oleh terdakwa ke Rek. Terdakwa sendiri tanpa seijin Nasabah, membuat ATM tabungan Simas lion tanpa sepengetahuan para nasabah, Menggunakan dana nasabah untuk membeli Produk Asuransi MSIG. Menggunakan dana nasabah untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa PT.Bank Sinarmas sudah mengganti dana nasabah tersebut dengan penggantian sebesar ; RP.21.487.561.048(dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah)
- Bahwa dari nama-nama tersebut ada 13 Nasabah yang rinciannya sebagai berikut;
 - Bahwa Iwanta Sutjiawan sebesar Rp.2.000.100.000,-(dua miliar seratus ribu rupiah).
 - Bahwa Reiko A Benhard Partodi. Sebesar Rp.3.125.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa Goey Sioe Giok sebesar Rp.2.050.000.000, (dua miliar lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa Haris Kasna Rp.1.350.000.000,-
 - Bahwa Harsono Seng sebesar Rp.500.000.000,-
 - Bahwa Agus Hartono Wijoyo sebesar Rp. 2.112.461.048.
 - Heru Gunawan sebesar Rp.1.900.000.000,-

Halaman 245 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ngalimin Halim sebesar Rp.2.250.000.000,-
 - Suwarti sebesar Rp.800.000.000,-
 - Lili Halim sebesar Rp.2.050.000.000,-
 - Fara Anggraeny sebesar Rp.500.000.000,-
 - Tan Swie Giap sebesar Rp.1.700.000.000,-
 - Honey Halim sebesar Rp.1.150.000.000,-
- Bahwa bukti-bukti terkait perkara ini adalah sebagaimana yang telah Sdr. RICHARD sampaikan.
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019 Saksi mendapat laporan dari LIU LINA selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Kelapa Gading 2, melalui handphone Bahwa ada nasabah atas nama IWANTA SUJIAWAN datang ke kantor dan ingin melakukan penambahan penempatan dana pada rekening tabungan Simas Gold Program Simas Double Untung sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan menunjukkan bukti konfirmasi atas penempatan dana sebelumnya sebesar Rp.1.500.000.000. (satu miliar lima ratus juta rupiah) melalui marketing Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI. Setelah itu petugas bank SRI RAHAYU melakukan pengecekan pada system Bank dan di temukan Bahwa dana penempatan sebelumnya yang tertuang dalam surat konfirmasi tidak terdapat dalam system. Selanjutnya Saksi mencoba melakukan pengecekan melalui system namun tidak di temukan juga. Selanjutnya Saksi melakukan konfirmasi melalui handphone kepada Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI dengan No. Telp. 08126710113 Saksi menanyakan "ada nasabah yang datang atas nama IWANTA SUJIAWAN yang mengatakan Bahwa beliau memiliki tabungan Simas Double Untung di Bank Sinarmas, apakah benar atau tidak ada penempatan Simas Double Untung?" selanjutnya Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI menjawab "mungkin ada tapi di Cabang lain".
- Selanjutnya Saksi meminta kepada Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH untuk mempertemukan Saksi dengan IWANTA SUJIAWAN pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019, namun nasabah berhalangan sehingga pertemuan disepakati pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019. Pada saat pertemuan di Gudang IWANTA SUTJIAWAN yang terletak di sekitar Kelapa Gading pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Saksi menanyakan kepada IWANTA SUTJIAWAN perihal penempatan dana pada program Simas Double Untung yang beliau tanyakan saat datang ke Kantor Cabang Pembantu Kelapa Gading 2 pada tanggal 11 Maret 2019. Namun IWANTA SUTJIAWAN menjawab Bahwa terjadi miss komunikasi dengan Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH dan sudah melakukan panggilan telephone ke Kantor Cabang Pembantu Kelapa Gading 2 dan menyampaikan perihal terjadi miss

Halaman 246 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi tersebut. Saat itu Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH menjelaskan Bahwa penempatan dana nasabah tidak dalam program Simas Double Untung namun ditempatkan dalam produk investasi di Asuransi MSIG.

- Dalam perjalanan pulang dari Gudang IWANTA SUJIAWAN, Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH menyampaikan Bahwa saudara IWANTA SUJIAWAN lupa Bahwa nasabah ada melakukan penempatan dana di produk investasi MSIG tersebut. Setelah berpisah dari MERISSA AMELYA PUTRI Saksi melakukan konfirmasi kepada Tim MSIG di Kantor Saksi mengenai hasil investasi IWANTA SUJIAWAN, dan dijawab oleh pihak MSIG Bahwa IWANTA SUJIAWAN betul memiliki produk investasi namun hanya senilai Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah). Berdasarkan informasi tersebut Saksi melaporkan ke atasan Saksi DWI NURUL AMELIA selaku Regional Manager kanwil XIII Bank Sinarmas, Tbk. Bahwa DWI NURUL AMELIA kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Divisi Anti Fraud Bank Sinarmas yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI oleh Tim Investigasi yang diketuai oleh ADE RAHMAT MULYADI. Hasil investigasi terhadap Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH ditemukan Bahwa dana nasabah berkurang dan tidak ditempatkan sesuai permintaan nasabah yaitu pada program Simas Double Untung, namun oleh MERISSA AMELYA PUTRI H, SH dana nasabah tersebut ditempatkan di produk asuransi, investasi dan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa uang milik 13 nasabah tersebut seluruhnya telah diganti oleh pihak Bank Sinarmas namun uang yang terdapat dalam rekening ketiga belas nasabah tersebut telah diblokir dan merupakan milik Bank Sinarmas karena seluruh uang milik nasabah tersebut telah diganti seluruhnya oleh pihak Bank Sinarmas.

3. Saksi **ADE RAHMAT MULYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan perkara menggunakan surat palsu atau penipuan, atau penggelapan dan pencucian uang.;

Halaman 247 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Bank Sinarmas dan tugas saksi selaku Team Department Head Divisi Anti Fraud Bank Sinarmas sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang saksi bekerja sebagai Investigation ;
- Bahwa tugas saksi memberikan informasi dan saran perbaikan yang objektif secara efektif tentang kegiatan yang di review kepada semua tingkatan manajemen yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan menyampaikan saran perbaikan atas kegiatan operasional Bank untuk perbaikan efektivitas pengelolaan berdasarkan risiko.Internal control.
- Bahwa Membantu Division Head dalam melakukan kordinasi penyelesaian masalah dengan Terdakwa Fraud dalam tahapapan recovery Kerugian.
- Bahwa Divisi Anti Fraud pernah melakukan investigasi terdakwa tersebut yang ditemukan, nasabah menayakan perihal penempatan SDU a.n.Iwanta Sutjiawan yang ditempatkan pada tahun 2015 melalui senior Sales Manager KCP Kelapagading.2 M erissa Amelya Putri, kemudian May Ekawati (Supervisor) melakukan pengecekan mutasi rek. Nasabah tidak ada lock dana untuk SDU sebesar Rp 1.500.000.000,- sedang saldo nasabah tanggal 11 Maret 2019 hanya Rp.1.388.783.
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi may Ekawati (supervisor) melaporkan melalui telpon kepada Richard (head of operation KC Jakarta L' avenue) dan Richard melaporkan kepada Saksi Fera Febriani selaku Operations Group head dan melaporkan melalui telpon kepada saksi Yulia Ratnawati selaku kepala Divisi Anti Fraud;
- Bahwa hasil Investigasi yang dilakukan Divisi Anti Fraud terhadap terdakwa terdapat dana nasabah saksi Iwanata Sutjiawan dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa.dan ada 13 Nasabah yang dipakai dananya untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa membuka rek.a.n Indah Cynthia Putrie hidayat adalah kakak kandung terdakwa dimana rekening tersebut dipergunakan untuk menampung oleh terdakwa dan formulirnya diisi oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa dari ke 13 nasabah yang dirugikan oleh terdakwa dari pihak Bank Sinarmas menaggung kerugiannya sebesar Rp.21.487.561.048,- dan PT.Bank Sinarmas melakukan upaya pemulihan dengan cara terdakwa menyerahkan barang-barang yang berkaitan dengan Penggelapannya.
- Bahwa Divisi Anti Fraud pernah melakukan investigasi atas indikasi Fraud penggelapan dana nasabah PT. Bank Sinarmas, Tbk yang dilakukan oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH dengan kronologis sebagai berikut :

Halaman 248 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Maret 2019, nasabah a.n. Iwanta Sutjiawan datang ke Bank Sinarmas KCP Kelapa Gading 2 bertemu dengan Customer Service & Sales Officer (CSSO) a.n. Sri Rahayu (NIK: 009471) ingin menanyakan perihal RTGS dari Bank Lain ke rekening no.rek 0904035513 (tabungan Simas Gold) a.n. Iwanta Sutjiawan pada Bank Sinarmas Apakah sudah masuk atau belum sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang akan digunakan oleh nasabah untuk penempatan SDU Di Bank Sinarmas, kemudian Sdri. Sri Rahayu (CSSO) melakukan pengecekan mutasi rekening nasabah dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi data sesuai di Sistem Bank Sinarmas.
- Pada saat Customer Service & Sales Officer (CSSO) a.n. Sri Rahayu (NIK: 009471) menanyakan nomor telepon nasabah yang didaftarkan oleh nasabah pada saat pembukaan rekening, ternyata nomor telpon yang disebutkan oleh nasabah berbeda dengan yang terdaftar di sistem. Yang terdaftar di sistem adalah nomor 081219796744, namun nasabah mengaku hanya memiliki nomor telepon 08561866281 dan tidak pernah melakukan pengkinian data nasabah. Pada hari itu juga tanggal 11 Maret 2019, nasabah melakukan pengkinian data nomor telepon menjadi 08561866281.
- Setelah pengkinian data dilakukan, kemudian Customer Service & Sales Officer (CSSO) a.n. Sri Rahayu (NIK: 009471) melakukan pengecekan mutasi rekening nasabah dan dana RTGS yang nasabah tanyakan sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) belum masuk ke rekening nasabah no.rek 0904035513 (tabungan Simas Gold) a.n. Iwanta Sutjiawan pada Bank Sinarmas dan hal tersebut disampaikan kepada nasabah.
- Kemudian nasabah menanyakan perihal penempatan Simas Double Untung a.n. Iwanta Sutjiawan yang ditempatkan pada tahun 2015 melalui Senior Sales Manager KCP Kelapa Gading 2 a.n. Merissa Amelya Putri. Sri Rahayu (CSSO), kemudian May Ekawati (Supervisor) melakukan pengecekan mutasi rekening nasabah no.rek 0904035513 dan tidak ada lock dana untuk Simas Double Untung sebesar Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sedangkan Saldo nasabah per tanggal 11 Maret 2019 hanya Rp1.388.783,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).
- Nasabah menyerahkan bukti berupa 2 buah Surat Konfirmasi perihal penempatan SDU (terindikasi palsu) dimana nasabah menyatakan

Halaman 249 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut diperoleh dari Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI
H,SH (SSM KCP Kelapa Gading 2) dengan rincian sbb :

No	No. Surat	Tanggal Surat	Perihal	Keterangan	Mulai Program	Masa berakhir Program
1	200793/S&D/2018-SDU	27 Oktober 2018	Surat Konfirmasi	Konfirmasi penempatan SDU Rp1.000.000.000	27 Oktober 2018	27 April 2019
2	500861/S&D/2018-CP	5 Desember 2018	Surat konfirmasi	Konfirmasi penempatan SDU Rp1.000.000.000	5 Desember 2018	5 Juni 2019

- Untuk menjaga agar nasabah tidak panik, maka sdri May Ekawati selaku Supervisor meminta izin kepada Nasabah untuk melakukan pengecekan mutasi terlebih dahulu mengingat penempatan sudah lebih dari 1 tahun dan nasabah mengizinkannya.
- Kemudian Sdri. May Ekawati (Supervisor) melaporkan via telpon kejadian ini kepada sdr. Richard (Head of Operation KC Jakarta L'avenue).
- Lalu sdr. Richard (Head of Operation KC Jakarta L'avenue) Kantor Cabang melaporkannya via telpon kepada FERA FEBRIANI selaku Operations Group Head.
- Selanjutnya Pada tanggal 14 Maret 2019 Ibu FERA FEBRIANI selaku Operations Group Head melaporkan via telpon kepada YULIA RATNAWATI selaku Kepala Divisi Anti Fraud.
- Atas laporan tersebut diatas, maka Divisi Anti Fraud berkoordinasi dengan kantor cabang untuk melakukan investigasi terhadap kasus fraud yang terjadi dengan menggali informasi indikasi fraud dengan prosedur sbb :
 - Mengumpulkan dan melakukan analisa atas data dan dokumen yang relevan.
 - Melakukan komparasi, verifikasi dan crosscheck terhadap dokumentasi yang tersedia dengan ketentuan dan prosedur kerja yang berlaku di Bank Sinarmas.
 - Melakukan interview dan klarifikasi dengan karyawan dan pihak terkait lainnya.
 - Dasar tim investigasi Divisi Anti Fraud melakukan investigasi atas kasus penggelapan Dana Nasabah adalah Surat Tugas nomor M.057/2019/DAF tertanggal 15 Maret 2019 s/d 29 Maret 2019 dan dapat diperpanjang apabila diperlukan yang ditanda tangani oleh YULIA RATNAWATI selaku DIVISION HEAD.
- Bahwa hasil investigasi yang dilakukan Divisi Anti Fraud terhadap Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH adalah sebagai berikut yaitu :

Halaman 250 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat indikasi penggelapan dana nasabah a.n. Iwanta Sutjiawan oleh Senior Sales Manager a.n. MERISSA AMELYA PUTRI (saat ini menjabat SBM KCP Kelapa Gading 1) yang awalnya menempatkan produk Simas Double Untung (SDU), namun pada kenyataannya dana penempatan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI melalui rekening kakak kandung Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI a.n. INDAH CYNTHIA PUTRI HIDAYAT dimana pembukaan rekening Indah Cynthia Putrie Hidayat dibuat oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI (nomor telepon CYNTHIA diganti dengan nomor telepon baru milik Merissa sehingga ketika Bagian operation melakukan call back yang menerima telepon adalah sdri. Merissa sendiri).
- Terdapat indikasi pemalsuan Surat Konfirmasi No. 200793/S&D/2018-SDU dari Bank Sinarmas KCP Kelapa Gading ditujukan kepada nasabah Iwanta Sutjiawan yang ditandatangani oleh a.n. George Jackson S. Terindikasi dipalsukan oleh sdri. Merissa Amelya Putri. Tujuan dari pembuatan surat konfirmasi tersebut adalah agar nasabah yakin kalau dananya ditempatkan di produk Simas Double Untung (SDU).
- Berdasarkan hasil pengembangan investigasi awal, ditemukan indikasi nasabah yang menjadi korban Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI tidak hanya satu namun berjumlah 13 (tiga belas) orang. Berdasarkan pernyataan tertulis dari Terdakwa MERISSA AMELIA PUTRI dan dokumen Surat Konfirmasi yang dibuat yang mengatas namakan Bank Sinarmas KCP Kelapa Gading 2 yang dibuat sendiri oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI, jumlah nasabah yang menjadi korban Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI sebanyak 13 nasabah. Berdasarkan hasil pemelusuran rekening 13 nasabah, total dana yang terindikasi digelapkan sebesar Rp.21.487.561.048, dengan rincian sbb :

No	Nama	Nominal (Rp)
1	Goey Sioe Giok	1.200.000.000
		500.000.000
		350.000.000
2	Agus Hartono Wijaya	1.212,461,048
		900.000.000
3	Fara Anggraeni	500.000.000
4	Haris Kasna	1.000.000.000
		350.000.000
5	Harsono Seng	500.000.000
6	Heru Gunawan	1.000.000.000
		900.000.000
7	Honey Halim	100.000.000
		650.000.000

Halaman 251 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		400.000.000
8	Iwanta Sutjiawan	1.000.100.000
		500.000.000
		500.000.000
9	Lili Halim	1.300.000.000
		750.000.000
10	Ngalimin Halim	250.000.000
		500.000.000
		500.000.000
		500.000.000
11	Reko A Benhard Partogi	2.125.000.000
		1.000.000.000
12	Suwarti	800.000.000
13	Tan Swie Giap	1.700.000.000
TOTAL		21.487.561.048

- Bahwa tindak lanjut PT. Bank Sinarmas, Tbk. atas temuan indikasi Fraud penggelapan dana nasabah PT. Bank Sinarmas, Tbk. yang dilakukan oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH adalah sebagai berikut :

Tim Investigasi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI terkait indikasi yang ditemukan oleh Tim Investigasi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI Mengakui telah melakukan penggelapan dana nasabah sebanyak 13 Nasabah yang ditempatkan dalam program Simas Double Untung (SDU) yang pada kenyataannya dana nasabah tersebut tidak ditempatkan dalam program Simas Double Untung (SDU) tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI melalui rekening kakak kandung Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI a.n. Indah Cynthia Putrie Hidayat dimana pembukaan rekening Indah Cynthia Putrie Hidayat dibuat oleh ybs (nomor telepon Cynthia diganti dengan nomor telepon baru milik Merissa sehingga ketika Bagian operation melakukan call back yang menerima telepon adalah Terdakwa Merissa Amelya Putri H, SH sendiri).
- Bahwa Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH mengakui untuk menjaga nasabah percaya kepada Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI Bahwa dana nasabah ditempatkan dalam Produk "Simas Double Untung (SDU)", Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI membuat surat konfirmasi untuk ketiga belas nasabah yang isinya menginformasikan Bahwa nasabah benar menempatkan Simas Double Untung di Bank Sinarmas. Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI juga terindikasi membuat mutasi rekening palsu apabila nasabah meminta. Hal inilah yang menguatkan nasabah semakin percaya dananya benar-benar ditempatkan di Bank Sinarmas. Berdasarkan keterangan Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI, format mutasi dibuatkan oleh pihak jasa ketik dimana contoh mutasi dibawa oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI (mencontoh mutasi Bank Sinarmas) dan Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI dapat merubah isi mutasi tersebut sesuai dengan penempatan dana nasabah dan transaksinya.

Halaman 252 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH Mengakui modus yang digunakan oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH untuk melakukan tindakan Fraud penggelapan dana nasabah sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH memprospek calon nasabah yang dia kenal di bank sebelumnya tempat dia bekerja (Commonwealth Bank dan UOB). Bahwa Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI terindikasi menawarkan produk Simas Double Untung dengan benefit yang dibuat oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI sendiri dimana Nasabah dijanjikan bunga dibayar dimuka dan mendapatkan Voucher.
- Untuk memperlancar aksinya, Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH membuka rekening a.n. Indah Cynthia Putrie Hidayat no.rek 0905269887 yang merupakan kakak kandung Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI , dimana rekening tersebut hanya digunakan sebagai rekening penampungan oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI. Formulir pembukaan rekening diisi oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI, tanda tangan dipalsukan dan nomor telepon diisi nomor telepon Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI yang sudah disiapkan (nomor baru) dengan tujuan apabila dilakukan call back dari operasional cabang maka Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI yang akan menjawabnya.
- Kemudian dalam melakukan proses pembukaan rekening calon nasabah, terdapat manipulasi yang dilakukan oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI dengan modus sbb:
- ✓ Modus pertama Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI datang menemui nasabah (di kantor nasabah) dan membawa aplikasi asli pembukaan rekening Bank Sinarmas. Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI mengisi secara lengkap pembukaan rekening di depan nasabah termasuk no telepon. Setelah sampai dikantor Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI akan mengganti aplikasi tersebut yang telah dibuat didepan nasabah dan menggantinya dengan formulir yang dibuat sendiri. Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI membuat formulir palsu dikantor. Biasanya yang Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI rubah adalah lembaran pertama formulir pembukaan rekening yang tertera no teleponnya, dimana nomor telepon nasabah diganti dengan nomor telepon yang disiapkan oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI (no baru) dengan tujuan apabila dilakukan callback dari operasional cabang maka Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI yang akan menjawabnya.
- ✓ Modus kedua adalah ketika Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI bertemu dengan nasabah membawa formulir asli pembukaan rekening, Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI membantu nasabah mengisi formulir yang sengaja

Halaman 253 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no teleponnya dikosongkan, sehingga Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI bisa mengisinya dengan no telepon baru milik Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI dengan tujuan apabila dilakukan call back dari operasional cabang maka Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI yang akan menjawabnya.

- ✓ Modus yang ketiga yaitu karena calon nasabah berada diluar negeri untuk nasabah a.n Heru Gunawan dan Fara Anggraini pada saat itu, maka Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI mengirimkan aplikasi pembukaan rekening yang berdasarkan keterangan Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI melalui alamat email kantor dengan alamat merissa.a.putri@banksinarmas.com ke email calon nasabah (Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI tidak ingat). Setelah nasabah mengisi dengan lengkap dan ditandatangani, nasabah mengirim kembali melalui email kepada Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI kemudian Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI membuat dan mengisi sendiri aplikasi baru dimana no telepon nasabah dirubah dan tandatangan nasabah dipalsukan oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI. Namun berdasarkan pengecekan ke email kantor Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI Tidak terdapat history atas email ini (terindikasi telah dihapus).
- Untuk nasabah laki-laki, apabila petugas operation akan melakukan callback, berdasarkan keterangan Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI dan Supervisor (sdri. Astie dan Evra), terduga Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI selalu menyatakan kepada Supervisor Nasabah tidak bersedia dilakukan callback dan sudah dikonfirmasi oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI Terduga Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI bersedia untuk tandatangan dalam formulir pembukaan rekening untuk meyakinkan supervisor Bahwa Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI Telah melakukan konfirmasi kepada nasabah. Ketika Supervisor mencoba callback ke nomor telepon yang terdaftar sesuai sistem, nomor telepon tidak dapat dihubungi dan Supervisor menyimpulkan nasabah tidak ingin dihubungi (yang pada kenyataannya, Sdr. Merissa sengaja menonaktifkan nomor telepon yang telah disediakan oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI).
- Untuk menjaga nasabah percaya kepada Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI Bahwa dana nasabah menempatkan "Simas Double Untung (SDU)", terduga Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI membuat surat konfirmasi untuk ketiga belas nasabah yang isinya menginformasikan Bahwa nasabah benar menempatkan Simas Double Untung di Bank Sinarmas. (surat konfirmasi terlampir)
- Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI juga terindikasi membuat mutasi rekening palsu apabila nasabah meminta. Hal inilah yang menguatkan

Halaman 254 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah semakin percaya dananya benar-benar ditempatkan di Bank Sinarmas. Berdasarkan keterangan Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI, format mutasi dibuatkan oleh pihak jasa ketik dimana contoh mutasi dibawa oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI (mencontoh mutasi Bank Sinarmas) dan Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI Dapat merubah isi mutasi tersebut sesuai dengan penempatan dana nasabah dan transaksinya.

- Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI menyimpan semua kartu ATM nasabah dan buku tabungan Nasabah di rumah Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI. Kartu ATM nasabah dikuasai Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI agar Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI dapat melakukan semua transaksi di rekening nasabah dan untuk memutar dana Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI. Agar nasabah tidak curiga, Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI menginformasikan kepada Nasabah Bahwa tidak ada kartu ATM ataupun buku tabungan atas penempatan dana nasabah. Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH juga menginformasikan kepada nasabah Bank Sinarmas belum memiliki fasilitas mobile banking sehingga seluruh nasabah tidak meminta install mobile banking dan internet banking (13 nasabah yang menjadi korban tidak pernah datang ke Bank Sinarmas).
- Dalam melakukan tindakan fraud, selain memutar dana nasabah diantara ketiga belas nasabah tersebut, Sdr. Merissa juga membuka rekening lain sebanyak 12 nasabah, dimana nasabah tersebut tidak mengetahui apabila dibukakan rekening di Bank Sinarmas (termasuk menggunakan nasabah a.n. SULUH PARDAMAIAN yang merupakan suami dari Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H,SH
- Berdasarkan analisis mutasi rekening, surat konfirmasi yang diberikan oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI kepada 13 nasabah setelah dilakukan konfirmasi kepada Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH total dana 13 nasabah yang digelapkan sebesar Rp.21.487.561.048 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah).
- PT. Bank Sinarmas, Tbk mengundang 13 nasabah untuk mengkonfirmasi terkait penempatan dana nasabah di program Simas Double Untung yang ditempatkan melalui Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH dan benar Bahwa dana yang digelapkan dari 13 nasabah adalah sebesar Rp.21.487.561.048 (dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah) kemudian PT. Bank Sinarmas, Tbk melakukan pembayaran kepada 13 nasabah tersebut dengan total sebesar Rp.21.487.561.048 (dua puluh satu miliar

Halaman 255 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	No Rekening	Tgl Transaksi	Nominal
1	Agus Hartono Wijaya W	0047037638	29-Mar-2019	2.112.461.048
2	Fara Anggraeny	0047078105	10-Apr-2019	500.000.000
3	Goey Sioe Giok	0047052537	1-Apr-2019	2.050.000.000
4	Haris Kasna	0047046327	29-Mar-2019	1.350.000.000
5	Harsono Seng	0047080967	10-Apr-2019	500.000.000
6	Heru Gunawan	0047038529	29-Mar-2019	1.900.000.000
7	Honey Halim	0047037538	10-Apr-2019	1.150.000.000
8	Iwanta Sutjiawan	0047046394	29-Mar-2019	2.000.100.000
9	Lili Halim	0047036852	29-Mar-2019	2.050.000.000
10	Ngalimin Halim	0047047862	29-Mar-2019	2.250.000.000
11	Reko A Benhard	0047036488	29-Mar-2019	3.125.000.000
12	Suwarti	0047048079	29-Mar-2019	800.000.000
13	Tan Swie Giap	0047037158	29-Mar-2019	1.700.000.000
	JUMLAH			21.487.561.048

- Kemudian PT. Bank Sinarmas, Tbk melakukan upaya recovery (pemulihan) kerugian dengan cara Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI menyerahkan sendiri barang-barang yang berkaitan dengan penggelapan dana yang dilakukan berupa :
- ✓ 1 (satu) buah gelang bertahtakan berlian, emas 75% 13,48 gram certificate Frank & Co no. A17001222 senilai Rp.64,898,000.00;
 - ✓ 1 (satu) buah liontin kadar 75% berat 1,19 gram bertahtakan berlian certificate no. A18026798 senilai Rp.39,525,000.00;
 - ✓ 1 (satu) pasang anting kadar 75% berat 1,95 gr bertahtakan berlian certificate no. A18037778 senilai Rp23,460,000.00;
 - ✓ 1 (satu) buah liontin emas bertahtakan berlian (invoice Toko Agung Jaya) berat 2,080 gram kode no. AJR3102 senilai Rp.19.000.000.00;
 - ✓ 1 (satu) buah cincin emas berlian (Invoice Toko Winslet Agung Jewellery) berat 6,017 gram kode WSR2060 senilai Rp.16,500,000.00;
 - ✓ 2 (dua) Cincin jadi satu, model LR 00006 berat 6,790 gram no. certificate AJR 3229 senilai Rp 16.000.000.00;
 - ✓ 1 (satu) buah Diamond Bangle DB 18631 berat 6,72 gram senilai Rp.20.000.000.00;

Halaman 256 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah diamond earring WSR 2146 dengan berat 2,29 gram senilai Rp.7,500,000.00;
- ✓ 200 (dua ratus) lembar Voucher MAP @Rp50.000 senilai Rp.10.000.000.00;
- ✓ Logam mulia [i] Antam dengan berat 25 gram ID Number D66S518;
- ✓ Logam mulia [i] Antam dengan berat 25 gram ID Number D66S532;
- ✓ 3 (tiga) buah Logam mulia Antam [i] dengan berat 5 gram Apr, 12 16;
- ✓ 2 (dua) buah Logam mulia [i] Antam dengan berat 5 gram Mar, 10 17;
- ✓ 1 (satu) buah Logam mulia [i] Antam dengan berat 5 gram Feb, 29 16;
- ✓ 1 (satu) buah Logam mulia [i] Antam dengan berat 5 gram Feb, 22 17;
- ✓ 1 (satu) buah Logam mulia [i] Antam dengan berat 10 gram ID Number MVT 083;
- ✓ 1 (satu) buah Logam mulia [i] Antam dengan berat 10 gram ID Number MVT 086;
- ✓ 1 (satu) buah Logam mulia [i] Antam dengan berat 10 gram ID Number MVT 085;
- ✓ 1 (satu) buah Logam mulia [i] Antam dengan berat 10 gram ID Number MVT 088;
- ✓ 3 (tiga) buah cincin warna putih;
- ✓ 1 (satu) pasang anting bayi warna kuning;
- ✓ 1 (satu) buah anting bayi warna kuning;
- ✓ 1 (satu) buah anting bayi warna kuning;
- ✓ 2 (dua) buah cincin bayi warna kuning;
- ✓ 1 (satu) buah kalung bayi warna kuning;
- ✓ 1 (satu) buah gelang bayi warna kuning;
- ✓ 1 (satu) liontin warna putih;
- ✓ 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 US\$;
- ✓ 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 5 Dollar Singapura;
- ✓ 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 2 Dollar Singapura;
- ✓ 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan 10 Dollar Singapura;
- ✓ 4 (empat) lembar uang kertas pecahan 50 Dollar Singapura;
- ✓ 1 (satu) buah tas merk Tory Burch warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah tas merk Kate Spade warna Tosca;
- ✓ 1 (satu) buah tas Prada Milano warna hitam;
- ✓ 1 (satu) buah tas merk Tory Burch kecil warna coklat;
- ✓ 1 (satu) buah tas merk Phillip Lim warna biru tua;
- ✓ 1 (satu) buah tas Fendy Roma warna Coklat;
- ✓ 1 (satu) buah tas merk Louis Vuitton warna hijau kombinasi merah;
- ✓ 1 (satu) buah tas merk Prada Milano warna cokelat Cammelo;
- ✓ 1 (satu) buah tas merk Saint Laurent Paris warna grey;

Halaman 257 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah tas merk Christian Dior warna coklat muda;
- ✓ 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna hitam No. Pol . B 26 UCA beserta kunci dan STNK;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Harley Davidson warna abu – abu, No. Rangka *1HD1GXM16GC320314#, No. Mesin *GXMG320314#;

➤ RICHARD selaku Head Of Operation Kantor Cabang L'Avenue melakukan pelaporan ke Bareskrim Polri terhadap Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH dengan surat tanda terima Laporan Nomor: STTL/222/III/2019/BARESKRIM tanggal 25 Maret 2019.

➤ Kemudian PT. Bank Sinarmas, Tbk memberikan sanksi pembinaan sesuai SK 040/2018/PRES DIR-HCSS tanggal 5 Oktober 2018 Tentang Standard Operating Procedure (SOP) Kedisiplinan Karyawan, dan Peraturan Perusahaan PT. Bank Sinarmas, Tbk. Tahun 2017-2019 dan Kode Etik, kepada petugas terkait tindakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku serta dalam konteks pemberian shock therapy bagi karyawan lain agar menjaga kualitas integritas terbaik.

- Terkait penempatan dana pada program SDU oleh para nasabah dan pembelian polis asuransi dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ Penempatan dana pada program SDU:

No.	Nama Nasabah	Sumber Dan Penempatan SDU (Rekening Bank Sinarmas)	Tanggal penempatan SDU	Jatuh tempo SDU	Penempatan Dana SDU (RP)	Surat Konfirmasi SDU	Keterangan
1.	Agus Hartono Wijaya	0037895369 atas nama..	8-08-18	8-08-19	1.200.000.000.	No.190053/S&D/2018-CP	Total penempatan SDU Rp.2.100.000.000
		0037895369	7-10-18	7-10-19	900.000.000.	No. 2006591/S&D/2018-CP	
2.	Goey Siok Giok	0904035467	10-07-18	10-07-19	350.000.000.	No. 011871/S&D/2018-CP	Total penempatan SDU Rp.2.050.000.000
		0904035467	29-01-19	29-01-20	500.000.000.	No. 490118/S&D/2019-CP	
		0904035467	28-02-19	28-08-19	1.200.000.000.	No. 100427/S&D/2019-CP	
3.	Haris Kasna	0904035955	8-12-15	8-12-16	350.000.000.	No. 00320/S&D/2015-CP	Total Penempatan SDU Rp.350.000.000
		0904035955	8-12-16	8-08-17	350.000.000.	No. 00992/S&D/2016-CP	
		0904035955	8-12-17	8-12-18	350.000.000.	No. 100885/S&D/2017-CP	Penempatan SDU sebagaimana surat konfirmasi No. 00320/S&D/2015-CP, pada saat jatuh tempo diperpanjang dengan Surat Konfirmasi SDU No. 00992/S&D/2016-CP, pada saat jatuh tempo diperpanjang dengan Surat Konfirmasi SDU No. 100885/S&D/2017-CP, pada saat
		0904035955	8-12-18	8-12-19	350.000.000.	No. 50087/S&D/2017-CP	

Halaman 258 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							jatuh tempo diperpanjang dengan Surat Konfirmasi
		0038571052	7-06-16	7-06-17	1.000.000.000.	No. 00397/S&D/2015-CP	Total penempatan SDU Rp.1.000.000.000.-
		0038571052	70--06-18	7-06-19	1.000.000.000.	No. 101139/S&D/2018-CP	Penempatan SDU sebagaimana surat konfirmasi SDU No. 00397/S&D/2015-CP, pada saat jatuh tempo diperpanjang dengan Surat Konfirmasi SDU No. 101139/S&D/2018-CP
4.	Harsono Seng	0043346498	5-12-18	5-03-19	500.000.000.	No. 500970/S&D/2018-CP	Total Penempatan SDU Rp.500.000.000
5.	Heru Gunawan	0039466579	9-09-18	9 Maret 2019	900.000.000.	No. 11862/S&D/2018-SDU	Total Penempatan SDU Rp.1.900.000.000
		0039466579	24-09-18	24-03-19	1.000.000.000.	No. 200943/S&D/2018-SDU	
6.	Honey Halim	0904035661	11-05-18	11-05-19	100.000.000.	No. 18770/S&D/2018-CP	Total Penempatan SDU Rp.1.150.000.000
		0904035661	19-10-18	19-10-19	650.000.000.	No. 200771/S&D/2018-CP	
		0904035661	23-10-18	23-10-19	400.000.000.	No. 200790/S&D/2018-CP	
		0904035661	8-01-19	8-01-20	776.000.000.	No. 400721/S&D/2019-CP	Tidak sesuai karena sumber dana dari bunga yang dijanjikan dan dana nasabah sendiri yang sepengetahuan nasabah ditempatkan di SDU
7.	Iwanta Sutjiawan	0904035513	27-10-18	27-04-19	1.000.000.000.	No. 200793/S&D/2018-SDU	Total Penempatan SDU Rp.2.000.100.000
		0904035513	5-12-18	5-06-19	500.000.000.	No. 500861/S&D/2018-CP	
		0904035513	4-12-15		500.100.000	Tidak ada	
8.	Lili Halim	0037996971	8-03-19	8-03-20	1.300.000.000.	No. 100461/S&D/2019-SDU	Total Penempatan SDU Rp.2.050.000.000
		0037996971	15-04-16		750.000.000	Tidak ada	
9.	Ngalimin Halim	0044832348	17-05-18	17-05-19	500.000.000.	No. 18761/S&D/2018-CP	Total Penempatan SDU Rp.2.250.000.000
		0044832348	13-02-18	13-02-19	500.000.000.	No. 008996/S&D/2018-CP	
		0044832348	06-08-18	-	500.000.000.	Tidak Ada	
		0044832348	28-08-18	-	500.000.000.	Tidak Ada	
		0044832348	18-02-19	-	250.000.000.	Tidak Ada	
10.	Reko A Benhard	0038208705	11-07-18	11-07-19	2.125.000.000.	No. 018860/S&D/2018-CP	Total Penempatan SDU Rp.3.125.000.000
		0038208705	30-01-19	30-01-20	1.000.000.000.	No. 40297/S&D/2019-CP	
11.	Tan Swie Giap	0039450909	8-03-19	8-03-20	1.700.000.000.	No. 1006390/S&D/2019-SDU	Total Penempatan SDU Rp.1.700.000.000
12.	Suwarti		19-09-18		800.000.000.	Tidak Ada	Total Penempatan SDU Rp.800.000.000
13.	Fara Anggraeny	0046705758	30-10-18		500.000.000.	Tidak Ada	Total Penempatan SDU Rp.500.000.000

Halaman 259 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						00
--	--	--	--	--	--	----

➤ Pembelian Polis Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG;

✓ IWANTA SUTJIAWAN;

POLIS ASURANSI			PEMBAYARAN PREMI ASURANSI			JATUH TEMPO POLIS
No. POLIS	Tanggal Terbit Polis	Produk Asuransi	Tanggal	Jumlah (Rp)	Sumber	
09.120.2015.0738 5	18-Dec-15	SIMAS POWER LINK, dengan Premi tahunan	18-Dec-15	60 JUTA	Bank Sinarmas a.n IWANTA SUTJIAWAN nomor rekening 0904035513	17-Dec-2069
			23-Dec-16	60 JUTA	Bank Sinarmas a.n IWANTA SUTJIAWAN nomor rekening 0904035513	
			04-jun-18	60 JUTA	Bank Sinarmas a.n IWANTA SUTJIAWAN nomor rekening 0904035513	
			11-Mar-19	60 JUTA	Bank Sinarmas a.n IWANTA SUTJIAWAN nomor rekening 0904035513	
09.120.2015.0519 7	7-Sep-15	SIMAS POWER LINK, dengan Premi tahunan	7-Sep-15	50 JUTA	Bank Sinarmas a.n IWANTA SUTJIAWAN nomor rekening 0904035513	6-Sep-2069
			26-okt-16	50 JUTA	Bank Sinarmas a.n IWANTA SUTJIAWAN nomor rekening 0904035513	
			27-okt-17	50 JUTA	Bank Sinarmas a.n IWANTA SUTJIAWAN nomor rekening 0904035513	
			11-mar-19	50 JUTA	Bank Sinarmas a.n IWANTA SUTJIAWAN nomor rekening 0904035513	
09.120.2015.0519 4	7-Sep-15	SIMAS POWER LINK, dengan Premi tahunan	7-Sep-15	50 JUTA	Bank Sinarmas a.n IWANTA SUTJIAWAN nomor rekening 0904035513	6-Sep-2069
			26-okt-16	50 JUTA	Bank Sinarmas a.n IWANTA SUTJIAWAN nomor rekening 0904035513	
			27-okt-17	50 JUTA	Bank Sinarmas a.n IWANTA SUTJIAWAN nomor rekening 0904035513	
			11-Mar-19	50 JUTA	Bank Sinarmas a.n IWANTA SUTJIAWAN nomor rekening 0904035513	

✓ REKO A. BERNHARD PARTOGI;

POLIS ASURANSI			PEMBAYARAN PREMI ASURANSI			JATUH TEMPO POLIS
No. POLIS	Tanggal Terbit Polis	Produk Asuransi	Tanggal	Jumlah (Rp)	Sumber	
09.120.2015.04 358	28-Jul-15	Power Link, dengan Premi tahunan	28-Jul-15	23,5 JUTA	Bank Sinarmas a.n REKO A BENHARD PARTOGI nomor rekening 0903615273	27-Jul-2079
			28-Jul-16	23,5 JUTA	Bank Sinarmas a.n REKO A BENHARD PARTOGI nomor rekening 0903615273	
09.120.2016.03 007	28-Jul-16	Power Link, dengan Premi tahunan	28-Jul-16	150 JUTA	Bank Sinarmas a.n REKO A BENHARD PARTOGI nomor rekening 0038208705	27-Jul-2079
			28-Jul-17	150 JUTA	Bank Sinarmas a.n REKO A BENHARD PARTOGI nomor rekening 0038208705	

Halaman 260 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			30-Jan-19	150 JUTA	rekening 0038208705 Bank Sinarmas a.n REKO A BENHARD PARTOGI nomor rekening 0038208705	
--	--	--	-----------	----------	--	--

TAN SWIE GIAP;

Polis Asuransi			Pembayaran Premi Asuransi			Jatuh Tempo Polis
No. POLIS	Tanggal Terbit Polis	Produk Asuransi	Tanggal	Jumlah (Rp)	Sumber	
09.134.2016.00451	27-Dec-16	SIMAS PRIME LINK, dengan Premi Sekaligus	27-Dec-16	1 Milyar	Bank Sinarmas a.n TAN SWIE GIAP nomor rekening 0039450909	16-Oct-2054
09.213.2016.00032	17-Oct-16	SIMAS MAGNA LINK, dengan Premi tahunan	17-Oct-16	175 JUTA	Bank Sinarmas a.n TAN SWIE GIAP nomor rekening 0039450909	26-Dec-2054

HARIS KASNA;

POLIS ASURANSI			PEMBAYARAN PREMI ASURANSI			JATUH TEMPO POLIS
No. POLIS	Tanggal Terbit Polis	Produk Asuransi	Tanggal	Jumlah (Rp)	Sumber	
09.120.2015.07377	18-Dec-15	SIMAS POWER LINK, dengan Premi tahunan	18-Dec-15	60 JUTA	Bank Sinarmas a.n HARIS KASNA nomor rekening 0904035955	17-Dec-2067
			27-Dec-16	60 JUTA	Bank Sinarmas a.n HARIS KASNA nomor rekening 0904035955	

HARSONO SENG;

Polis Asuransi			Pembayaran Premi Asuransi			Jatuh Tempo Polis
No. POLIS	Tanggal Terbit Polis	Produk Asuransi	Tanggal	Jumlah (Rp)	Sumber	
09.120.2016.03588	31-Aug-16	SIMAS POWER LINK, dengan Premi tahunan	31-Aug-16	100 JUTA	Bank Sinarmas a.n HARSONO SENG nomor rekening 0904035475	30-Aug-2077
09.213.2017.07131	25-Oct-17	SIMAS MAGNA LINK, dengan Premi tahunan	25-Oct-17	50 JUTA	Bank Sinarmas a.n HARSONO SENG nomor rekening 0043346498	24-Oct-2077
			25-okt-18	50 JUTA	Bank Sinarmas a.n HARSONO SENG nomor rekening 0043346498	
09.120.2015.04944	27-Aug-15	SIMAS POWER LINK, dengan Premi tahunan	27-Aug-15	50 JUTA	Bank Sinarmas a.n HARSONO SENG nomor rekening 0904035475	26-Aug-2077
			29-Aug-16	50 JUTA	Bank Sinarmas a.n HARSONO SENG nomor rekening 0904035475	

HERU GUNAWAN;

Polis Asuransi			Pembayaran Premi Asuransi			Jatuh Tempo Polis
No. POLIS	Tanggal Terbit Polis	Produk Asuransi	Tanggal	Jumlah (Rp)	Sumber	
09.213.2016.00038	17-Oct-16	SIMAS MAGNA LINK, dengan	17-Oct-16	150 JUTA	Bank Sinarmas a.n HERU GUNAWAN	16-Oct-2049

Halaman 261 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Premi tahunan		nomor rekening	
			0039466759	

AGUS HARTONO WIJAYA;

Polis Asuransi			Pembayaran Premi Asuransi			Jatuh Tempo Polis
No. POLIS	Tanggal Terbit Polis	Produk Asuransi	Tanggal	Jumlah (Rp)	Sumber	
09.120.2016.01140	7-Apr-16	SIMAS POWER LINK, dengan Premi tahunan	7-Apr-16	150 JUTA	Bank Sinarmas a.n Agus Hartono Wijaya nomor rekening 0037895369	6-Apr-2079
			7-Apr-17	150 JUTA	Bank Sinarmas a.n Agus Hartono Wijaya nomor rekening 0037895369	
			7-Aug-18	150 JUTA	Bank Sinarmas a.n Agus Hartono Wijaya nomor rekening 0037895369	
09.134.2018.03498	15-Aug-18	SIMAS PRIME LINK, dengan Premi Sekaligus	15-Aug-18	500 JUTA	Bank Sinarmas a.n Agus Hartono Wijaya nomor rekening 0037895369	14-Aug-2079
09.134.2018.03070	20-Jul-18	SIMAS PRIME LINK, dengan Premi Sekaligus	20-Jul-18	500 JUTA	Bank Sinarmas a.n Agus Hartono Wijaya nomor rekening 0037895369	20-Jul-2079

✓ HONEY HALIM;

Polis Asuransi			Pembayaran Premi Asuransi			Jatuh Tempo Polis
No. POLIS	Tanggal Terbit Polis	Produk Asuransi	Tanggal	Jumlah (Rp)	Sumber	
09.120.2015.05886	21-Oct-15	SIMAS POWER LINK, dengan Premi tahunan	21-Oct-15	60 JUTA	Bank Sinarmas a.n HONEY HALIM nomor rekening 0904035661	20-Oct-2078
			3-Nov-16	60 JUTA	Bank Sinarmas a.n HONEY HALIM nomor rekening 0904035661	
			23-Oct-17	60 JUTA	Bank Sinarmas a.n HONEY HALIM nomor rekening 0904035661	
			25-Oct-18	60 JUTA	Bank Sinarmas a.n HONEY HALIM nomor rekening 0904035661	
09.120.2016.00493	29-Jan-16	SIMAS POWER LINK, dengan Premi tahunan	29-Jan-16	60 JUTA	Bank Sinarmas a.n HONEY HALIM nomor rekening 0904035661	28-Jan-2110
			30-Jan-17	60 JUTA	Bank Sinarmas a.n HONEY HALIM nomor rekening 0904035661	
			25-Jan-18	60 JUTA	Bank Sinarmas a.n HONEY HALIM nomor rekening 0904035661	
09.120.2016.00457	18-Feb-16	SIMAS POWER LINK, dengan Premi tahunan	18-Feb-16	50 JUTA	Bank Sinarmas a.n HONEY HALIM nomor rekening 0904035661	17-Feb-2115
			20-Feb-17	50 JUTA	Bank Sinarmas a.n HONEY HALIM nomor rekening 0904035661	
			31-Mei-18	50 JUTA	Bank Sinarmas a.n HONEY HALIM nomor rekening 0904035661	
09.134.2018.2245	11-May-18	SIMAS PRIME LINK, dengan	11-May-18	100 JUTA	Bank Sinarmas a.n HONEY HALIM	

Halaman 262 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Premi Sekaligus		nomor rekening 0904035661	10-May-2078
--	--	-----------------	--	------------------------------	-------------

LILI HALIM;

Polis Asuransi			Pembayaran Premi Asuransi			Jatuh Tempo Polis
No. POLIS	Tanggal Terbit Polis	Produk Asuransi	Tanggal	Jumlah (Rp)	Sumber	
09.120.2016.01296	21-Apr-16	SIMAS POWER LINK, dengan Premi tahunan	21-Apr-16	100 JUTA	Bank Sinarmas a.n LILI HALIM nomor rekening 0037996971	20-Apr-2054
			20-Jul-17	100 JUTA	Bank Sinarmas a.n LILI HALIM nomor rekening 0037996971	
			24-Sep-18	100 JUTA	Bank Sinarmas a.n LILI HALIM nomor rekening 0037996971	
09.213.2017.04588	20-Jul-17	SIMAS MAGNA LINK, dengan Premi tahunan	20-Jul-17	100 JUTA	Bank Sinarmas a.n LILI HALIM nomor rekening 0037996971	19-Jul-2054

✓ HOLLY HALIM;

Polis Asuransi			Pembayaran Premi Asuransi			Jatuh Tempo Polis
No. POLIS	Tanggal Terbit Polis	Produk Asuransi	Tanggal	Jumlah (Rp)	Sumber	
09.213.2017.05640	23-Aug-17	SIMAS MAGNA LINK, dengan Premi tahunan	23-Aug-17	100 JUTA	Bank Sinarmas a.n Holly Halim nomor rekening 0040774677	22-Aug-2075
09.213.2017.00408	30-Jan-17	SIMAS MAGNA LINK, dengan Premi tahunan	30-Jan-17	200 JUTA	Bank Sinarmas a.n Holly Halim nomor rekening 0040774677	29-Jan-2076

HEIDI HALIM;

Polis Asuransi			Pembayaran Premi Asuransi			Jatuh Tempo Polis
No. POLIS	Tanggal Terbit Polis	Produk Asuransi	Tanggal	Jumlah (Rp)	Sumber	
09.213.2017.04702	21-Jul-17	SIMAS MAGNA LINK, dengan Premi tahunan	21-Jul-17	100 JUTA	Bank Sinarmas a.n Heidi Halim nomor rekening 0038491897	20-Jul-2081
09.120.2016.01989	31-May-16	SIMAS POWER LINK, dengan Premi tahunan	31-May-16	150 JUTA	Bank Sinarmas a.n Heidi Halim nomor rekening 0038491897	30-May-2081
			18-Jul-17	150 JUTA	Bank Sinarmas a.n Heidi Halim nomor rekening 0038491897	
09.134.2016.00454	27-Dec-16	SIMAS PRIME LINK, Sekaligus	27-Dec-16	1 Milyar	Bank Sinarmas a.n Heidi Halim nomor rekening 0038491897	26 des 2080

ERICK FERDIAN;

POLIS ASURANSI			PEMBAYARAN PREMI ASURANSI			JATUH TEMPO POLIS
No. POLIS	Tanggal Terbit Polis	Produk Asuransi	Tanggal	Jumlah (Rp)	Sumber	
09.120.2015.03945	23-Jun-15	SIMAS POWER LINK, dengan Premi Bulanan	23-Jun-15	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	22-Jun-2083
			10-Aug-15	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			27-Okt-15	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			27-Okt-15	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	

Halaman 263 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			27-Okt-15	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			23-nov-15	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			23-Des-15	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			25-Jan-16	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			23-feb-16	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			23-Mar-16	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			25-apr-16	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			25-Mei-16	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			23-Jun-16	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			25-jul-16	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	

			23-aug-16	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			23-Sep-16	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			24-okt-16	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			23-Nov-16	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			23-Des-16	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			23-Jan-17	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			23-Feb-17	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			23-Mar-17	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			25-Apr-17	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			23-Mei-17	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			3-Jul-17	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			24-Jul-17	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			23-aug-17	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			25-Sept-17	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			23-Okt-17	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			25-Jan-18	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			25-Jan-18	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			25-Jan-18	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	

Halaman 264 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			23-Feb-18	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			23-Mar-18	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			23-Apr-18	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			23-Mei-18	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			25-Jun-18	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			23-Jul-18	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			23-Aug-18	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			24-Sep-18	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			23-Okt-18	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			3-Dec-18	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			26-Dec-18	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			23-Jan-19	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	
			4-Mar-19	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n Erick Ferdian nomor rekening 0904035408	

LILIS;

Polis Asuransi			Pembayaran Premi Asuransi			Jatuh Tempo Polis
No. POLIS	Tanggal Terbit Polis	Produk Asuransi	Tanggal	Jumlah (Rp)	Sumber	
09.120.2015.04 836	20-Aug-15	SIMAS POWER LINK, dengan Premi Bulanan	20-Aug-15	500 Ribu	Bank Sinarmas a.n LILIS nomor rekening 0035834117	19-Aug-2082

SULUH PARDAMAIAN;

Polis Asuransi			Pembayaran Premi Asuransi			Jatuh Tempo Polis
No. POLIS	Tanggal Terbit Polis	Produk Asuransi	Tanggal	Jumlah (Rp)	Sumber	
09.120.2016.01 335	21-Apr-16	SIMAS POWER LINK, dengan Premi tahunan	21-Apr-16	25 JUTA	Bank Sinarmas a.n SULUH PARDAMAIAN nomor rekening 0038061615	28-08-19
			28-Dec-17	25 JUTA	Bank Sinarmas a.n SULUH PARDAMAIAN nomor rekening 0038061615	

LOVIANA;

Polis Asuransi			Pembayaran Premi Asuransi			Jatuh Tempo Polis
No. POLIS	Tanggal Terbit Polis	Produk Asuransi	Tanggal	Jumlah (Rp)	Sumber	
09.120.2015.06 424	17-Nov-15	SIMAS POWER LINK, dengan Premi tahunan	17-Nov-15	60 JUTA	Bank Sinarmas a.n LOVIANA nomor rekening 0904035847	16-Nov-2080
			17-Nov-16	60 JUTA	Bank Sinarmas a.n LOVIANA nomor rekening 0904035847	
09.120.2015.06 425	17-Nov-15	SIMAS POWER LINK, dengan Premi tahunan	17-Nov-15	60 JUTA	Bank Sinarmas a.n LOVIANA nomor rekening 0904035847	16-Nov-2080
			17-Nov-16	60 JUTA	Bank Sinarmas a.n LOVIANA nomor rekening 0904035847	

LISSA ALEXANDRA;

Polis Asuransi			Pembayaran Premi Asuransi			Jatuh Tempo
No. POLIS	Tanggal	Produk	Tanggal	Jumlah	Sumber	

Halaman 265 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Terbit Polis	Asuransi		(Rp)		Polis
09.213.2017.05 823	31-Aug-17	SIMAS MAGNA LINK, dengan Premi tahunan	31-Aug-17	100 JUTA	Bank Sinarmas a.n LISSA ALEXANDRA nomor rekening 0043226177	30-Aug-2068

JENNY KARTIKA RUSLI;

Polis Asuransi			Pembayaran Premi Asuransi			Jatuh Tempo Polis
No. POLIS	Tanggal Terbit Polis	Produk Asuransi	Tanggal	Jumlah (Rp)	Sumber	
09.120.2015.05 064	31-Aug-15	SIMAS POWER LINK, dengan Premi tahunan	31-Aug-15	50 JUTA	Sinarmas JENNY KARTIKA RUSLI nomor rekening 0904035491	30-Aug-2082

JHONY THAMSIR;

POLIS ASURANSI			PEMBAYARAN PREMI ASURANSI			JATUH TEMPO POLIS
No. POLIS	Tanggal Terbit Polis	Produk Asuransi	Tanggal	Jumlah (Rp)	Sumber	
09.213.2017.06 418	28-Sep-17	SIMAS MAGNA LINK, dengan Premi tahunan	28-Sep-17	100 JUTA	Bank Sinarmas a.n JHONY THAMSIR nomor rekening 0043541226	27-Sep-2073

FRENDY;

POLIS ASURANSI			PEMBAYARAN PREMI ASURANSI			JATUH TEMPO POLIS
No. POLIS	Tanggal Terbit Polis	Produk Asuransi	Tanggal	Jumlah (Rp)	Sumber	
09.213.2017.01 024	22-Feb-17	SIMAS MAGNA LINK, dengan Premi tahunan	22-Feb-17	200 JUTA	Bank Sinarmas a.n FRENDY nomor rekening 0041030275	21-Feb-2085
09.213.2017.05 615	23-Aug-17	SIMAS MAGNA LINK, dengan Premi tahunan	23-Aug-17	100 JUTA	Bank Sinarmas a.n FRENDY nomor rekening 0041030275	22-Aug-2084

CANDRA EVALANI;

Polis Asuransi			Pembayaran Premi Asuransi			Jatuh Tempo Polis
No. POLIS	Tanggal Terbit Polis	Produk Asuransi	Tanggal	Jumlah (Rp)	Sumber	
09.213.2017.06 419	29-Sep-17	SIMAS MAGNA LINK, dengan Premi tahunan	29-Sep-17	100 JUTA	Bank Sinarmas a.n Candra Evalani nomor rekening 0043547755	28-sep-2091

CINTHYA UTHAMI IFRADI;

Polis Asuransi			Pembayaran Premi Asuransi			Jatuh Tempo Polis
No. POLIS	Tanggal Terbit Polis	Produk Asuransi	Tanggal	Jumlah (Rp)	Sumber	
09.213.2017.03 156	8-May-17	SIMAS MAGNA LINK, dengan Premi tahunan	8-May-17	200 JUTA	Bank Sinarmas a.n CINTHYA UTHAMI IFRADI nomor rekening 0041905956	7-May-2083

MERISSA AMELYA PUTRI;

Polis Asuransi			Pembayaran Premi Asuransi			Jatuh Tempo Polis
No. POLIS	Tanggal Terbit Polis	Produk Asuransi	Tanggal	Jumlah (Rp)	Sumber	
09.213.2017.08 480	21-Dec-17	SIMAS MAGNA LINK, dengan Premi tahunan	21-Dec-17	25 JUTA	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545	20-Dec-2116
			26-Dec-18	25 JUTA	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545	
09.213.2017.00 606	2-Feb-17	SIMAS MAGNA LINK, dengan Premi tahunan	2-Feb-17	5 JUTA	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545	1-Feb-2114
			2-Feb-	5 JUTA	Bank Sinarmas a.n	

Halaman 266 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.120.2015.05 589	22-Sep- 15	SIMAS POWER LINK, dengan Premi Bulanan	18		MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545	21- Sep- 2086
			4-Feb- 19	5 JUTA	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545	
			22-Sep- 15	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545	
			26-Okt- 15	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545	
			23-Nov- 15	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545	
			22-Dec- 15	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545	
			22-jan- 16	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545	
			22-Feb- 16	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545	
			23-Mar- 16	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545	
			22-Apr- 16	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545	
			23-Mei- 16	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545	
			22-Jun- 16	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545	
			22-Jul- 16	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545	
			22-Aug- 16	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545	
			22-Sep- 16	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545	
			24-Okt- 16	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545	
			22-Nov- 16	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545	
			22-Dec- 16	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545	
			23-Jan- 17	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545	
			22-feb- 17	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545	
			23-Mar- 17	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545	
			25-Apr- 17	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor	

Halaman 267 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				rekening 0034985545	
22-Mei-17	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545			
22-Jun-17	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545			
24-Jul-17	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545			
22-Aug-17	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545			
22-Sep-17	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545			
23-Okt-17	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545			
22-Nov-17	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545			
22-Dec-17	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545			
22-Jan-18	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545			
22-Feb-18	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545			
22-Mar-18	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545			
23-Apr-18	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545			
22-Mei-18	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545			
22-Jun-18	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545			
23-Jul-18	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545			
23-Aug-18	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545			
24-Sep-18	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545			
22-Okt-18	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545			
22-Nov-18	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545			
26-Dec-18	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545			
22-Jan-19	500 RIBU	Bank Sinarmas a.n MERISSA AMELYA PULTRI H.SH nomor rekening 0034985545			
22-Feb-	500	Bank Sinarmas a.n			

Halaman 268 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			19	RIBU	MERISSA AMELYA PUTRI H.SH nomor rekening 0034985545	
--	--	--	----	------	---	--

- Bahwa ketiga belas nasabah tersebut diatas tidak mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM atas rekening tabungan yang di buka di Bank Sinarmas karena buku tabungan dan kartu ATM masing-masing nasabah di kuasai oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H, SH
- Bahwa uang dari ketiga belas nasabah tersebut yang telah Terdakwa pindahkan ke rekening Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH dengan no rek 0034985545 maupun rekening penampungan atas nama Indah Cinthya Putri (kakak Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H.,SH) dengan no rek 0905269887 masih terdapat sisa saldo begitu juga dengan rekening masing-masing ketiga belas nasabah tersebut masih terdapat sisa saldo dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp.1,3 M, dan semua rekening tersebut telah di blokir sehingga uang/sisa saldo tersebut menjadi hak Bank Sinarmas karena adanya penggantian kepada ketiga belas nasabah tersebut.
- Bahwa ketigabelas nasabah tersebut tidak tercatat dalam sistem Bank Sinarmas sebagai nasabah dengan program SDU.

4.Saksi **REKO A BENHARD PARTOGI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Nasabah bank Sinarmas sejak tanggal 16 Juni 2015 dan tabungan saya berupa 2 Tabungan Simas Gold dan dua produk Simas Double Untung, awalnya saksi menjadi nasabah Bank Sinarmas saksi sudah kenal dengan terdakwa sejak tahun 2013 pada saat yang bersangkutan bekerja di Bank QNB Jakarta dan saya pada waktu itu bekerja di Bank permata pada tahun 2015 saya bertemu di Kantor Bank Sinarmas KCP kelapa Gading 2 dan saksi ditawarkan oleh terdakwa untuk mengikuti produk SDU.
- Bahwa untuk mengikuti 2 Produk tersebut yang ditawarkan oleh terdakwa, terdakwa datang kekantor saksi dan saksi membuka rek a.n Reko Benhard Partogi sejumlah 200.000.000,- dan sekitar bulan mei ditawarkan ikut program Sdu dan saksi ikut sebesar Rp.2.750.000.000,-
- Bahwa didalam keikutsertaan saya pada program SDU tersebut saya dipandu oleh terdakwa sebagai marketing Bank Sinarmas dan saksi tidak pernah berhubungan dengan fungsi lainnya baik itu Customeer Service maupun Teller.

Halaman 269 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam mengikuti 2 produk tabungan Simas gold dan Tabungan Sdu saksi tidak pernah menerima kartu ATM dan buku Tabungan Banl Sinarmas.
- Bahwa saksi mengikuti pruduk Simas gold bank Sinarmas sebesar Rp.300.000.000,-
- Bahwa tabungan saksi di Bank Sinarmas berkurang menjadi Rp.1.428.561;
- Bahwa dari kekurangan tabungan yang berada di Bank Sinarmas dari pihak Bank Sianarmas sudah mengganti kerugiannya.
- Proses yang saksi lakukan ketika menjadi nasabah Bank Sinarmas pada 2 (dua) Tabungan Simas Gold dengan nomor rekening 09036155273 dan nomor rekening 0038208705 dan 2 (dua) produk Simas Double Untung tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pada sekitar awal Juni tahun 2015, Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI mendatangi kantor saksi yang beralamat di Gd. WTC II Lt. 29 Jakarta Pusat, dan menawarkan pembukaan rekening tabungan Bank Sinarmas kepada saksi.
 - Pada tanggal 16 Juni 2015 saksi membuka tabungan rekening Simas Gold di Bank Sinarmas atas nama saksi (REKO A. BENHARD PARTOGI) dengan No. Rek 09036155273, selanjutnya saksi melakukan penyetoran dana/uang ke rekening tabungan saksi dengan No. Rek 09036155273 tersebut sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2016, saksi ditawarkan untuk mengikuti program Simas Double Untung (SDU) dan karena saksi tertarik dengan penawaran Program SDU tersebut dan saksi sepakat untuk melakukan penempatan dana sebesar Rp.2.750.000.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian penempatan dana pada SDU yang pertama sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan penempatan SDU yang kedua sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - Selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2016 saksi membuka tabungan rekening Simas Gold di Bank Sinarmas atas nama saksi (REKO A. BENHARD PARTOGI) dengan No. Rek 0038208705, selanjutnya saksi melakukan penyetoran dana/uang awal ke rekening tabungan saksi dengan No. Rek 0038208705 tersebut sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dan pada tanggal 7 Juni 2016 saksi melakukan penyetoran danayang kedua kalinya ke rekening tabungan saksi dengan No. Rek 0038208705 tersebut sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan saksi juga mengisi Formulir Program Simas Double Untung tersebut

Halaman 270 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dalam perjalanan keikutsertaan saksi pada program SDU tersebut, terjadi adanya penarikan dari sebagian dana saksi pada program SDU tersebut, dan pada rentang waktu tertentu saksi kembali menempatkan dana saksi di program SDU tersebut dengan jumlah yang berbeda dengan jumlah penempatan dana sebelumnya. Tetapi karena waktu kejadian penarikan dan penempatan dana tersebut sudah cukup lama, saksi sudah tidak ingat lagi perincian penarikan dan penempatan dana saksi tersebut. Adapun yang saksi ingat hanyalah rincian penempatan dana saksi yang terakhir kali, dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada bulan Juli tahun 2018, saksi melakukan penempatan dana pada produk SDU dengan nilai penempatan sebesar Rp.2.125.000.000,- (dua miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) mulai program 11 Juli 2018 dan berakhir program 11 Juli 2019, adapun sumber dananya diambil dari rekening Simas Gold atas nama saksi dengan nomor rekening 0038208705 (bukti surat konfirmasi sudah saksi serahkan kepada pihak Bank Sinarmas).
 - Pada bulan Januari tahun 2019, saksi melakukan penempatan dana pada produk SDU dengan nilai penempatan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) mulai program 30 Januari 2019 dan berakhir program 30 Januari 2020, adapun sumber dananya diambil dari rekening Simas Gold atas nama saksi dengan nomor rekening 0038208705 (bukti surat konfirmasi sudah saksi serahkan kepada pihak Bank Sinarmas).-
 - Bahwa ketika saksi melakukan seluruh rangkaian proses menjadi nasabah Bank Sinarmas pada 2 (dua) produk Tabungan Simas Gold dengan nomor rekening 09036155273 dan nomor rekening 0038208705 serta 2 (dua) produk Simas Double Untung tersebut, saksi selalu dipandu langsung oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI yang pada saat itu menjabat sebagai Marketing Bank Sinarmas, dan saksi sama sekali tidak pernah berhubungan dengan fungsi lainnya baik itu Customer Service maupun Teller. Dan ketika Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI sudah menjabat sebagai Branch Manager Bank Sinarmas KCP Kelapa Gading, saksi masih tetap selalu dipandu langsung oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI dan saksi tidak pernah berhubungan dengan pihak Customer Service ataupun Teller.
- Adapun bukti keikutsertaan saksi pada produk Bank Sinarmas tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat konfirmasi program SDU No. 40297/S&D/2019-CP tanggal 30 Januari 2019 atas nama nasabah REKO

Halaman 271 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. BENHARD PARTOGI dengan Nomor rekening 0038208705, penempatan dana Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) bunga 9,25% nett;

- 1 (satu) lembar fotocopy surat konfirmasi program SDU No. 018860/S&D/2018-CP tanggal 11 Juli 2018 atas nama nasabah REKO A. BENHARD PARTOGI dengan Nomor rekening 0038208705, penempatan dana Rp 2.125.000.000,- (dua milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan bunga 9,25% net.
- Bahwa saksi tidak menerima apapun dari bank Sinarmas setelah melakukan pembukaan rekening Tabungan Simas Gold dengan nomor rekening 09036155273 dan nomor rekening 0038208705 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI tersebut baik itu berupa kartu ATM dari Bank Sinarmas maupun buku tabungan saksi juga tidak pernah menerimanya dan Bahwa pegawai Bank Sinarmas yang menangani seluruh proses pembukaan rekening tabungan Simas Gold dan program SDU yang saksi lakukan di Bank Sinarmas Kelapa Gading 2 adalah hanya Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI, dan sama sekali tidak melibatkan Customer Service maupun Teller.
- Jumlah uang yang saksi setorkan pada rekening tabungan Sinarmas Bank Sinarmas dengan No. Rek 0038208705 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGIM tersebut adalah:
 - Pada tanggal 9 Mei 2016 saksi setorkan sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
 - Pada tanggal 7 Juni 2016 saksi setorkan sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 27 September 2016 saksi setorkan sejumlah Rp.103.350.000,- (seratus tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada tanggal 25 November 2016 saksi setorkan sejumlah Rp.2.040.000.000,- (dua miliar empat puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 30 Januari 2017 saksi setorkan sejumlah Rp.42.612.432,- (empat puluh dua juta enam ratus dua belas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah)
 - Pada tanggal 11 Juli 2017 saksi setorkan sejumlah Rp.1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah)
 - Pada tanggal 2 Mei 2018 saksi setorkan sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - Pada tanggal 5 Juli 2018 saksi setorkan sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Halaman 272 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Januari 2019 saksi setorkan sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- Bahwa saldo uang yang ada pada rekening tabungan Sinarmas Bank Sinarmas milik saksi dengan No. Rek 09036155273 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGIM tersebut pernah mengalami pengurangan tanpa sepengetahuan dari saksi selaku pemilik rekening tersebut. Adapun berkurangnya dana tersebut saksi ketahui setelah munculnya permasalahan ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, menghadiri mendapatkan undangan dari Bank Sinarmas terkait dengan hilangnya dana pada rekening saksi tersebut, dan pada saat saksi menghadiri undangan tersebut, barulah saksi ketahui secara rinci berdasarkan print out rekening koran saksi Bahwa ternyata uang saksi telah berkurang secara bertahap sehingga saldo akhir dari rekening saksi tersebut adalah tinggal sebesar Rp.1.428.561,- (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
- Terkait dengan transaksi keuangan dan posisi saldo di rekening Bank Sinarmas pada periode tanggal 16 Juni 2015 s.d tanggal 13 Juni 2019, atas nama nasabah REKO BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0903615273, sebagai berikut :

Transaksi Kredit sebagai berikut :

No.	Tanggal Transaksi	Jenis Transaksi	Jumlah Transaksi	Pengirim dan No. Rek
1	17-Jun-15	Incoming RTGS	200.000.000.00	RTGS BANK CIMB NIAGA REKO A BENHARD P (523022000)
2	18-Jun-15	Transfer ATM	25.000.000.00	ATMP CIMB NIAGA
3	18-Jun-15	Transfer ATM	25.000.000.00	ATMP CIMB NIAGA
4	28-Jul-15	Transfer	10.000.000.00	INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT (0905269887)
5	28-Jul-15	Transfer	10.000.000.00	INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT (0905269887)
6	28-Jul-15	Transfer	3.500.000.00	INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT (0905269887)
7	9-May-16	Transfer	250.000.000.00	AGUS HARTONO WIJAYA W (0037895369)
8	25-Jul-16	Transfer	25.000.000.00	LILI HALIM (0037996971)

Dengan total kredit sebesar Rp.548,500,000,- (lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar telah melakukan transaksi kredit sebagaimana transaksi kredit yang terjadi pada:
 - Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - Tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - Tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Transaksi Debet sebagai berikut :

No.	Tanggal Transaksi	Jenis Transaksi	Jumlah Transaksi	Pengirim dan No. Rek
1	17-Jun-15	ATM Withdrawal	1,500,000.00	CASH ATM (IDR10010)
2	17-Jun-15	ATM Withdrawal	1,500,000.00	CASH ATM (IDR10010)
3	17-Jun-15	ATM Withdrawal	1,500,000.00	CASH ATM (IDR10010)
4	17-Jun-15	Transfer	10.000.000.00	INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT (0905269887)

Halaman 273 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	17-Jun-15	Transfer	10.000.000.00	INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT (0905269887)
6	18-Jun-15	Transfer	50.000.00	INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT (0905269887)
7	18-Jun-15	Transfer	10.000.000.00	INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT (0905269887)
8	18-Jun-15	Transfer	20.000.000.00	INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT (0905269887)
9	18-Jun-15	Transfer	20.000.000.00	INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT (0905269887)
10	18-Jun-15	Transfer	20.000.000.00	INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT (0905269887)
11	18-Jun-15	Transfer	20.000.000.00	INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT (0905269887)
12	18-Jun-15	Transfer	20.000.000.00	INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT (0905269887)
13	18-Jun-15	Transfer	20.000.000.00	INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT (0905269887)
14	18-Jun-15	Transfer	20.000.000.00	INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT (0905269887)
15	18-Jun-15	Transfer	20.000.000.00	INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT (0905269887)
16	18-Jun-15	Transfer	20.000.000.00	INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT (0905269887)
17	18-Jun-15	Transfer	20.000.000.00	INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT (0905269887)
18	18-Jun-15	Transfer	15.000.000.00	INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT (0905269887)
19	28-Jul-15	Transfer	23.500.000.00	PT. ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG (0002119088)
20	2-May-16	ATM Withdrawal	100.000.00	CASH ATM (IDR10010)
21	9-May-16	Outgoing SKN	250,005,000.00	CLEARING (IDR17505) REKO A BENHARD PARTOGI (CIMB - 0640100230127)
22	28-Jul-16	Transfer	23,500,000.00	ABSM

Dengan total debit sebesar Rp.546,655.000.- (lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).

- Bahwa benar saksi telah melakukan transaksi kredit sebagaimana transaksi kredit yang terjadi pada :
 - Pada tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Pada tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - Pada tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Saldo Akhir per tanggal 13 Juni 2019 sebesar : Rp.1.338.944,00,- (satu juta tiga ratus tiga puluh delapan sembilan ratus empat puluh empat rupiah). Untuk rincian transaksinya terlampir pada rekening koran
- Bahwa benar Saksi pernah melakukan pengisian dan menandatangani Formulir Program SDU Bank Sinarmas atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI, sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Program SDU atas nama nasabah REKO A. BENHARD PARTOGI dengan Nomor rekening 0038208705 KCP kelapa Gading 1 dengan nominal penempatan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Program SDU atas nama nasabah REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nominal penempatan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- Bahwa benar sebagai dokumen yang berkaitan dengan produk yang saksi miliki di Bank Sinarmas dan dokumen surat konfirmasi program SDU tersebut adalah dokumen yang Saksi serahkan kepada pihak Bank Sinarmas pada saat pertemuan tanggal 27 Maret 2019, adapun dokumen tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat konfirmasi program SDU No. 40297/S&D/2019-CP tanggal 30 Januari 2019 atas nama nasabah REKO A.

Halaman 274 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENHARD PARTOGI dengan Nomor rekening 0038208705, penempatan dana Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) bunga 9,25% nett, yang ditandatangani oleh GEORGE JACKSON S.

- 1 (satu) lembar fotocopy surat konfirmasi program SDU No. 018860/S&D/2018-CP tanggal 11 Juli 2018 atas nama nasabah REKO A. BENHARD PARTOGI dengan Nomor rekening 0038208705, penempatan dana Rp 2.125.000.000,- (dua milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan bunga 9,25% nett, yang ditandatangani oleh GEORGE JACKSON S.
- Saksi menjelaskan sebagai berikut :
 - Terkait dengan alat bukti berupa aplikasi pembukaan rekening dengan Nomor 09036155273 tersebut, adalah benar Saksi buka dan tandatangan diatas materai yang ada pada aplikasi tersebut adalah benar tanda tangan saksi , tetapi perlu Saksi jelaskan:
 - Bahwa tandatangan yang ada pada kolom specimen tandatangan bukan merupakan tandatangan saksi.
 - Bahwa nomor telephone yang tertulis pada kolom aplikasi tersebut bukan nomor telephone milik saksi.
 - Terkait dengan alat bukti berupa aplikasi pembukaan rekening dengan Nomor 0038208705 tersebut, adalah:
 - Benar Saksi membuka rekening atas arahan dari Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI, karena menurut Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI sesuai dengan Customer Identification File (CIF).
 - Tandatangan diatas materai yang ada pada aplikasi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi.
 - Tandatangan yang ada pada kolom specimen tandatangan bukan merupakan tandatangan saksi.
 - Nomor telephone yang tertulis pada kolom aplikasi tersebut adalah bukan nomor telephone milik saksi.
 - Bahwa terkait dengan kejadian penarikan uang di rekening Bank Sinarmas dengan nomor rekening 09036155273 dan nomor rekening 0038208705 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI oleh Terdakwa MERISSA ALMELYA PUTRI selaku karyawan Bank Sinarmas, Tbk. tersebut diatas, pihak PT. Bank Sinarmas, Tbk. telah melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan dana saksi pada kedua rekening saksi tersebut, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Pada tanggal 18 Maret 2019, saksi diundang oleh pihak Bank Sinarmas, yang dalam hal ini oleh ARIFIN selaku Branc Manager kantor cabang L'avenue Pasar Minggu, untuk membicarakan terkait dengan adanya kejadian berkurangnya dana saksi pada kedua rekening tabungan Simas

Halaman 275 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gold milik saksi dan tidak diakuainya kedua SDU milik saksi di Bank Sinarmas.

- Pada tanggal tanggal 26 Maret 2019, saksi menerima undangan dari pihak Bank Sinarmas untuk hadir di Bank Sinarmas KC Thamrin Lt.2 ruang Minangkabau, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, pukul 09.00 WIB s.d 10.00 WIB, dengan agenda untuk menyelesaikan permasalahan rekening-rekening saksi:
- Pada pertemuan hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, saksi membuat surat pernyataan yang isinya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi setuju akan menerima pengembalian dana sejumlah Rp.3.125.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dari Bank Sinarmas ("Dana Pengembalian") berdasarkan kesepakatan antara saksi dengan Bank Sinarmas dengan merujuk kepada bukti-bukti transfer terlampir ("Bukti Transaksi).
 - Bahwa saksi menyetujui dana pengembalian tersebut akan dipindahkan bukukan dari rekening saksi semua di Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0038208705 ("Rekening Lama") kepada rekening saksi yang baru di Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0047036488 ("Rekening Baru").
 - Bahwa saksi menyetujui jika rekening lama akan ditutup dan seluruh hak dan kewajiban saksi berdasarkan rekening lama akan berpindah kepada rekening baru sesuai dengan poin 2 diatas, sehingga rekening lama menjadi hak sepenuhnya Bank yang akan digunakan untuk keperluan Bank;
 - Bahwa dengan diterimanya dana pengembalian tersebut dengan ini saksi menyatakan Bank Sinarmas sudah tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun kepada saksi terkait dengan permasalahan berdasarkan Surat Undangan dan saksi akan membebaskan Bank Sinarmas dari segala bentuk tuntutan/sengketa/gugatan dan atau perselisihan hukum yang mungkin akan terjadi di kemudian hari.
 - Adapun bukti- bukti dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Bank Sinarmas tersebut adalah pada tanggal 28 Maret 2019, PT. Bank Sinarmas telah melakukan transfer sejumlah Rp.3.125.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening baru saksi di Bank Sinarmas, dengan nomor rekening 0047036488, sebagai Dana Pengembalian berdasarkan kesepakatan antara saksi dengan Bank Sinarmas.
- Pada saat saksi diperlihatkan dokumen berupa fotocopy dokumen Polis asuransi SIMAS POWER LINK atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI dengan No. Polis : 09.120.2016.03007, beserta surat permintaan asuransi jiwa, menjelaskan Bahwa Saksi tidak pernah merasa mengajukan, mengisi formulir, menandatangani formulir permohonan serta menerima Polis

Halaman 276 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Jiwa dan Polis Asuransi Simas Power Link atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI tersebut, bahkan Saksi baru mengetahui kalau namanya ada sebagai pemegang Polis Asuransi setelah dokumen tersebut diperlihatkan kepada saksi.

- Saksi diperlihatkan dokumen berupa fotocopy legalisir dokumen nasabah Bank Sinarmas atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI, dokumen nasabah atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI, berupa 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan persetujuan pengembalian dana sejumlah Rp.3.125.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian saksi menjelaskan Bahwa benar Saksi sudah menerima pengembalian dana sejumlah yang tertera dalam surat pernyataan tersebut dan pengembalian dana tersebut adalah sejumlah Rp.3.125.000.000,- (tiga miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) telah ditempatkan pada rekening Bank Sinarmas milik Saksi dengan nomor rekening 0047036488.
- Bahwa Terkait dengan alat bukti berupa Aplikasi Formulir Pembukaan/ Pengkinian Rekening Perorangan Bank Sinarmas dengan Nomor rekening 09036155273 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI pada tanggal 16 Juni 2015, adalah benar saksi buka dan tandatangan diatas materai yang ada pada aplikasi tersebut adalah benar tanda tangan saksi, tetapi perlu saksi jelaskan:
 - Bahwa benar saksi adalah yang membuka rekening tersebut;
 - Bahwa yang mengisi kolom nama, tempat tanggal lahir dan nama ibu kandung pada kolom aplikasi tersebut adalah bukan saksi sendiri, namun saksi tidak mengetahui yang mengisi form, kemungkinan yang mengisi form adalah Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI H, SH atau biasa dipanggil Sdri. UCHA ;
 - Bahwa yang bertandatangan diatas materai yang ada pada aplikasi tersebut adalah saksi sendiri.
 - Bahwa yang bertandatangan pada kolom specimen tandatangan bukan merupakan tandatangan saksi.
 - Bahwa pada kolom yang lain saksi tidak tahu siapakah yang telah mengisinya;
 - Bahwa nomor telephone dengan nomor 081905507468 yang tertulis pada kolom aplikasi tersebut adalah bukan nomor telephone saksi
- Bahwa Terkait dengan alat bukti berupa Aplikasi Formulir Pembukaan/ Pengkinian Rekening Perorangan Bank Sinarmas dengan Nomor rekening 0038208705 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI pada tanggal 04 Mei 2016, adalah benar saksi buka dan tandatangan diatas materai yang ada

Halaman 277 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada aplikasi tersebut adalah benar bukan tanda tangan saksi, tetapi perlu saksi jelaskan:

- Bahwa benar saksi adalah yang membuka rekening tersebut, nomor rekening tersebut sebagai pengganti nomor rekening yang terdahulu dengan Nomor : 09036155273. Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI H, SH.
- Bahwa yang mengisi kolom nama, tempat tanggal lahir dan nama ibu kandung pada kolom aplikasi tersebut adalah bukan saksi sendiri;
- Bahwa yang bertandatangan diatas materai yang ada pada aplikasi tersebut adalah bukan saksi sendiri.
- Bahwa yang bertandatangan pada kolom specimen tandatangan bukan merupakan tandatangan saksi.
- Bahwa pada kolom yang lain saksi tidak tahu siapakah yang telah mengisinya;
- Bahwa nomor telephone dengan nomor 087778332484 yang tertulis pada kolom aplikasi tersebut adalah bukan nomor telephone saksi
- Bahwa Setelah melihat dan memeriksa dokumen berupa bukti transaksi RTGS INCOMING dari PT. Bank CIMB Niaga kepada Nasabah atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0903615273 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 17 Juni 2015 dapat dijelaskan :
- Benar saksi yang melakukan transaksi RTGS tersebut .
- Bahwa benar yang melakukan transaksi adalah saksi sendiri tanpa memerintahkan orang lain.
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen berupa bukti SMS notifikasi dengan nomer HP 087778332482 pada tanggal 09 Mei 2016 pukul 10.27 dengan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL dapat saksi jelaskan :
- Bahwa benar yang telah melakukan transaksi bukan saksi sendiri.--
- Adapun yang melakukan transaksi adalah Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI H, SH alias UCHA atas perintah saksi untuk melakukan transaksi tersebut .
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen berupa bukti SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 nomor rekening 0905269887 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:32:05 sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL, dapat saksi jelaskan :
- Transaksi tersebut bukan saksi yang melakukan .
- Saksi tidak memberikan perintah orang lain itu melakukan transaksi tersebut.
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen berupa legalisir bukti SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 nomor rekening 0905269887 pada

Halaman 278 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2015 jam 11:28:50 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL, dapat dijelaskan :

- Transaksi tersebut bukan saksi yang melakukan .
- Saksi tidak memberikan perintah orang lain itu melakukan transaksi tersebut .
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen berupa Foto Copy legalisir bukti SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 atas nomor rekening 0905269887 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:29:33 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL, dapat saksi jelaskan :
- Transaksi tersebut bukan saksi yang melakukan .
- Saksi tidak memberikan perintah orang lain itu melakukan transaksi tersebut.
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen berupa1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 nomor rekening 0905269887 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:30:48 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL, dapat saksi jelaskan:
- Transaksi tersebut bukan saksi yang melakukan
- Saksi tidak memberikan perintah orang lain itu melakukan transaksi tersebut.
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen berupa1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 nomor rekening 0905269887 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:33:14 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL, dapat saksi jelaskan :
- Transaksi tersebut bukan saksi yang melakukan .
- Saksi tidak memberikan perintah orang lain itu melakukan transaksi. tersebut;
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen berupa1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 nomor rekening 0905269887 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:35:15 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL, dapat saksi jelaskan :
- Transaksi tersebut bukan saksi yang melakukan .
- Saksi tidak memberikan perintah orang lain itu melakukan transaksi.
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen berupa1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 nomor rekening 0905269887 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:38:01 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL, dapat saksi jelaskan :
- Transaksi tersebut bukan saksi yang melakukan .
- Saksi tidak memberikan perintah orang lain itu melakukan transaksi.--

Halaman 279 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melihat dan memeriksa dokumen berupa1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 nomor rekening 0905269887 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:39:01 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL, dapat saksi jelaskan :
 - Transaksi tersebut bukan saksi yang melakukan
 - Saksi tidak pernah memberikan perintah orang lain itu melakukan transaksi.
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen berupa1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 nomor rekening 0905269887 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:42:53 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL, dapat saksi jelaskan :
 - Transaksi tersebut bukan saksi yang melakukan .
 - Saksi tidak pernah memberikan perintah orang lain itu melakukan transaksi.
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen berupa1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 nomor rekening 0905269887 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:46:24 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL, dapat saksi jelaskan :
 - Transaksi tersebut bukan saksi yang melakukan .
 - Saksi tidak pernah memberikan perintah orang lain itu melakukan transaksi.
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen berupa1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 nomor rekening 0905269887 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:47:25 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL, dapat saksi jelaskan :
 - Transaksi tersebut bukan saksi yang melakukan .
 - Saksi tidak pernah memberikan perintah orang lain itu melakukan transaksi.
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen berupa1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 nomor rekening 0905269887 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:49:58 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL, dapat saksi jelaskan :
 - Transaksi tersebut bukan saksi yang melakukan .
 - Saksi tidak pernah memberikan perintah orang lain itu melakukan transaksi.
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen berupa1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 nomor rekening 0905269887 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:51:21 sebesar

Halaman 280 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL, dapat saksi jelaskan :

- Transaksi tersebut bukan saksi yang melakukan.
- Saksi tidak pernah memberikan perintah orang lain itu melakukan transaksi.
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen berupa1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0903615273, penerima PT. ASURANSI JIWA SINARMAS dengan nomor rekening 0002119088 dengan nilai transaksi Rp.23,500,000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Retno Candraningtyas pada tgl 28 Juli 2015, dapat saksi jelaskan :
 - Transaksi tersebut bukan saksi yang melakukan.
 - Saksi tidak pernah memberikan perintah orang lain itu melakukan transaksi.
 - Setelah melihat dan memeriksa dokumen1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0903615273, penerima REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0640100230127 (Bank CIMB Niaga) dengan nilai transaksi Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Sri Rahayu Permana pada tgl 09 Mei 2016, dapat saksi jelaskan :
 - Transaksi tersebut bukan saksi yang melakukan .
 - Transaksi tersebut dilakukan oleh Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI H, SH atas perintah saksi.
 - Setelah melihat dan memeriksa dokumen1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n REKO A BENHARD PARTOGI nomor rekening 0038208705 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal transaksi 09 Mei 2016, dapat saksi jelaskan :
 - Transaksi tersebut saksi yang melakukan.
 - Transaksi tersebut yang melakukan saksi sendiri.
 - Setelah melihat dan memeriksa dokumen1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n REKO A BENHARD PARTOGI nomor rekening 0038208705 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta) tanggal transaksi 07 Juni 2016, dapat saksi jelaskan :
 - Benar Transaksi tersebut saksi yang melakukan.
 - Transaksi tersebut yang melakukan saksi sendiri.
 - Setelah melihat dan memeriksa dokumen1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi Clearing a.n REKO A BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 27 September 2016, dapat saksi jelaskan :

Halaman 281 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Transaksi tersebut saksi yang melakukan.
- Transaksi tersebut yang melakukan saksi sendiri tanpa memerintah orang lain.
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARIS KASNA dengan nomor rekening 0038571052, penerima REKO A BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705 dengan nilai transaksi Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 27 September 2016, dapat saksi jelaskan:
 - Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui transaksi tersebut.
 - Dan saksi tidak pernah menerima maupun melakukan transaksi pemindah bukuan tersebut .
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi dengan penyetor a.n REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705, penerima REKO A. BENHARD PARTOGI melalui Bank BCA atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nilai transaksi Rp.2,040.000.000,- (dua miliar empat puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 25 November 2016, dapat saksi jelaskan :
 - Bahwa yang melakukan transaksi tersebut ada saksi sendiri.
 - Dalam melakukan transaksi tersebut yang menandatangani form saksi sendiri.
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi dengan penyetor a.n PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002599112, penerima REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705 dengan nilai transaksi Rp.2,600,910,855.77 (dua miliar enam ratus juta Sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah poin tujuh puluh tujuh) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 30 Januari 2017, dapat saksi jelaskan :
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi tersebut .
 - Saksi tidak pernah mengetahui transaksi yang dimaksud sehingga saksi tidak pernah memerintahkan orang lain untuk melakukan transaksi.
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Reko A Benhard Partogi nomor rekening 0038208705 sebesar Rp.1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal transaksi 11 Juli 2017, dapat saksi jelaskan :
 - Bahwa benar saksi sendiri yang melakukan transaksi.

Halaman 282 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi saksi lalukan tanpa memerintahkan orang lain.
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Reko A Benhard Partogi nomor rekening 0038208705 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal transaksi 02 Mei 2018, dapat saksi jelaskan:
- Bahwa benar saksi sendiri yang melakukan transaksi.
- Transaksi saksi lalukan tanpa memerintahkan orang lain.
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Reko A Benhard Partogi nomor rekening 0038208705 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal transaksi 05 Juli 2018, dapat saksi jelaskan :
- Bahwa benar saksi sendiri yang melakukan transaksi.
- Transaksi saksi lalukan tanpa memerintahkan orang lain.
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Reko A Benhard Partogi nomor rekening 0038208705 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tanggal transaksi 30 Januari 2019, dapat saksi jelaskan :
- Bahwa benar saksi sendiri yang melakukan transaksi.
- Transaksi saksi lalukan tanpa memerintahkan orang lain.
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n NGALIMIN HALIM dengan nomor rekening 0044832348, penerima. Reko A Benhard Partogi nomor rekening 0038208705 dengan nilai transaksi Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Karina Aprilia pada tgl 21 Februari 2019, dapat saksi jelaskan :
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi tersebut.
- Saksi tidak pernah mengenal Sdr. NGALIMIN HALIM, sehingga saksi tidak melakukan transaksi dan saksi tidak pernah memerintahkan orang lain untuk melakukan Transaksi.
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705, penerima. PT. ASURANSI JIWA SINARMAS dengan nomor rekening 8006101504024020 dengan nilai transaksi Rp.2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 28 Juli 2016, dapat saksi jelaskan :
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi tersebut.

Halaman 283 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak memiliki Asuransi Jiwa Sinarmas, sehingga saksi tidak melakukan transaksi dan saksi tidak pernah memerintahkan orang lain untuk melakukan Transaksi.
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen berupa 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705, penerima. PT. ASURANSI JIWA SINARMAS dengan nomor rekening 8006021603000348 dengan nilai transaksi Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 28 Juli 2016, dapat saksi jelaskan :
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi tersebut.
 - Saksi tidak memiliki Asuransi Jiwa Sinarmas, sehingga saksi tidak melakukan transaksi dan saksi tidak pernah memerintahkan orang lain untuk melakukan Transaksi.
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen berupa 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705, penerima. PT. BUMI BANUA SINERGI dengan nomor rekening 4509220422 (BANK BCA) dengan nilai transaksi Rp.1,940.000.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Adi Ayu Indaswari pada tgl 28 September 2016, dapat dijelaskan :
 - Bahwa benar saksi sendiri yang melakukan transaksi.
 - Transaksi saksi lakukan dengan cara saksi menghubungi Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI untuk menulis transaksi di form kemudian kurir datang ke kantor membawa form yang sudah terisi atas perintah saksi, kemudian saksi menandatangani form tersebut.
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen berupa 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705, penerima. Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0640100230127 (Bank CIMB Niaga) dengan nilai transaksi Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 25 November 2016, dapat saksi jelaskan :
 - Bahwa benar saksi sendiri yang melakukan transaksi.
 - Transaksi saksi lakukan dengan cara saksi menghubungi Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI untuk menulis transaksi di form kemudian kurir datang ke kantor membawa form yang sudah terisi atas perintah saksi, kemudian saksi menandatangani form tersebut.

Halaman 284 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melihat dan memeriksa dokumen berupa1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705, penerima. Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0640100230127 (Bank CIMB Niaga) dengan nilai transaksi Rp.43.000.000,- (Empat Puluh tiga Juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 05 Januari 2017, dapat saksi jelaskan :
 - Bahwa benar saksi sendiri yang melakukan transaksi.
 - Transaksi saksi lakukan dengan cara saksi menghubungi Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI untuk menulis transaksi di form kemudian kurir datang ke kantor membawa form yang sudah terisi atas perintah saksi, kemudian saksi menandatangani form atau aplikasi transaksi tersebut.
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen berupa1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705, penerima. PT. BUMI BANUA SINERGI dengan nomor rekening 4509888989 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.1,960.000.000,- (satu miliar Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 05 Januari 2017, dapat saksi jelaskan :
 - Bahwa benar saksi sendiri yang melakukan transaksi.
 - Transaksi saksi lakukan dengan cara saksi menghubungi Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI untuk menulis transaksi di form kemudian kurir datang ke kantor membawa form yang sudah terisi atas perintah saksi, kemudian saksi menandatangani form atau aplikasi transaksi tersebut.
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen berupa1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi outgoing RTGS dari Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705 kepada Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0640100230127 (Bank CIMB Niaga) sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Juni 2017, dapat saksi jelaskan :
 - Bahwa saksi tidak melakukan transaksi sendiri.
 - Transaksi tersebut dilakukan oleh Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI H, SH atas perintah saksi dengan cara saksi menghubungi Sdr. MERISSA untuk melakukan transaksi tersebut.
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen berupa1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705, penerima. Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0640100230127 (Bank CIMB Niaga) dengan nilai transaksi Rp.104.062.500,- (seratus empat juta

Halaman 285 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Adi Ayu Indaswari pada tgl 19 Juli 2017, dapat saksi jelaskan :

- Bahwa benar saksi sendiri yang melakukan transaksi.
- Transaksi saksi lakukan dengan cara saksi menghubungi Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI untuk menulis transaksi di form kemudian kurir datang ke kantor membawa form yang sudah terisi atas perintah saksi, kemudian saksi menandatangani form atau aplikasi transaksi tersebut.
- Setelah melihat dan memeriksa dokumen berupa1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705, penerima. PT. BUMI BANUA SINERGI dengan nomor rekening 4509888989 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.926.100.000,- (sembilan ratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Karina Aprilia pada tanggal 08 Oktober 2018, dapat saksi jelaskan :
 - Bahwa benar saksi sendiri yang melakukan transaksi.
 - Transaksi saksi lakukan dengan cara saksi menghubungi Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI untuk menulis transaksi di form kemudian kurir datang ke kantor membawa form yang sudah terisi atas perintah saksi, kemudian saksi menandatangani form atau aplikasi transaksi tersebut.
 - Setelah melihat dan memeriksa dokumen berupa1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705, penerima. Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0640100230127 (Bank CIMB Niaga) dengan nilai transaksi Rp.92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Karina Aprilia pada tanggal 06 Februari 2019, dapat saksi jelaskan :
 - Bahwa benar saksi sendiri yang melakukan transaksi.
 - Transaksi saksi lakukan dengan cara saksi menghubungi Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI untuk menulis transaksi di form kemudian kurir datang ke kantor membawa form yang sudah terisi atas perintah saksi, kemudian saksi menandatangani form atau aplikasi transaksi tersebut.
 - Bahwa setelah menerima penggantian seluruhnya dari pihak Bank Sinarmas rekening saksi nomor 0038208705 telah diblokir oleh pihak Bank Sinarmas dan sisa uang yang ada di rekening tersebut bukan lagi menjadi hak saksi karena seluruh uang yang saksi serahkan untuk ditempatkan ke dalam program SDU telah di kembalikan oleh pihak bank sinarmas

Halaman 286 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **HARSONO SENG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sejak tahun 2012 saya sudah kenal dengan terdakwa pada saat itu terdakwa bekerja di Bank HSBC Jakarta dan terdakwa pindah ke Bank Sinarmas saya ditawarkan oleh Terdakwa sejak tanggal 24 Agustus 2015 di Kantor Bank Sinarmas Kelapa Gading saksi mempunyai dua tabungan Simas lion dan saya diikutkan oleh Terdakwa mengikuti Program Simas Double Untung (SDU) sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Proses menjadi Nasabah Bank Sinarmas dan Produk tabungan Simas Lion Dan Program SDU awalnya Terdakwa datang ke Toko menawarkan produk SDU dengan keuntungan 9 % per tahun lalu saya menandatangani Formulir pembukaan rekening dan dibawa oleh terdakwa selaku marketing Bank Sinarmas Kelapa Gading.
- Bahwa Pada tanggal 28 September 2018 saksi melakukan transaksi dan saksi melakukan transfer ke Bank Sinarmas dari BCA cabang Pasar Jatinegara atas nama saya sendiri. Dan Pada tanggal 5 Desember 2018 saksi melakukan transfer ke Bank Sinarmas dari BCA cabang Pasar Jatinegara atas nama saya sendiri sebesar Rp. 500.000.000,-
- Bahwa mengikuti Program Simas Double Untung (SDU) Produk Investasi dengan bunga sebesar 9 % per tahun yang dibayarkan di awal dengan jatuh tempo selama 1 tahun dengan syarat nasabah harus memiliki tabungan dan mengisi formulir Program Simas Double Untung selama 1 tahun uang tidak boleh dicairkan.
- Bahwa Pada tahun 2015 Yang pertama saya menyetor uang sebesar Rp.300.000.000,- untuk ikut program SDU selama 1 tahun sampai dengan 2016 dan yang ke II.sekitar tanggal 28 September 2018 saya mengikuti kembali dengan menyetorkan uang sebesar Rp.500.000.000. lalu mengisi Formulir SDU jangka waktu 1 bulan sampai dengan 29 Oktober 2018 lalu saya perpanjang pada tanggal 5 Desember 2018 untuk jangka waktu 3 bulan jatuh tempo 5 Maret 2019 dan uang tersebut saksi terima di awal yang ditransver ke Bank BCA ;
- Bahwa Saksi tidak dapat Buku Tabungan, atau ATM saksi hanya dapat surat buku Tabungan ada di Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau uang tabungan berkurang saksi tahu waktu saksi dapat undang dari Bank Sinarmas Pusat di JL.M.H Tahamrin kalau tabungannya berkurang dan saksi mengikuti Program SDU ternyata tidak diikutkan melainkan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Halaman 287 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat penggantian dari Sinarmas sebesar 500,000,000,- dengan cara membuka rekening baru di Bank Sinarmas.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018 saksi tidak pernah melakukan transaksi sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) melalui Agus Hartono Wijaya W, yang diterima oleh Teller a.n Agustinus tri Gunarto dan saksi tidak pernah memerintahkan kepada orang lain.
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 saksi pernah melakukan transfer tersebut saya melakukan pencairan dari rek. Sinarmas ke rek. BCA.a.n saksi sendiri dan ditandatangani oleh Teller a.n.Karina Aprilia.
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 Saksi pernah melakukan transaksi melakukan transfer dari rek BCA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rek Sinarmas;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu melakukan transaksi pada tanggal 27 Agustus 2015, tanggal 29 Agustus 2016, 31 Agustus 2016. Yang sehubungan dengan PT Asuransi Jiwa Sinarmas.
- Bahwa proses saksi menjadi nasabah Bank Sinarmas pada Produk Tabungan Simas Lion dan Program Simas Double Untung (SDU) tersebut adalah sebagai berikut :
 - Bahwa sekitar bulan Agustus 2015, Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH. datang ke toko saksi di Pasar Jatinegara dan menawarkan produk tabungan di Bank Sinarmas dan program Simas Double Untung (SDU) dengan keuntungan sampai dengan 9 % per tahun. Selanjutnya saksi menandatangani Formulir pembukaan rekening dan formulir program Simas Double Untung yang dibawa oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH selaku Marketing Bank Sinarmas Kelapa Gading;
 - Penawaran program SDU tersebut disampaikan secara lisan pada saat bertemu langsung dengan saksi;
 - Adapun penawaran program SDU tersebut merupakan produk investasi dengan bunga sebesar 9% nett per tahun yang dibayarkan di awal dengan jatuh tempo selama 1 tahun, dengan syarat nasabah harus memiliki tabungan di Bank Sinarmas dan mengisi Formulir Program Simas Double Untung serta selama masa investasi dana/uang tidak boleh dicairkan;
 - Karena saksi tertarik dengan penawaran Program SDU tersebut, maka pada tanggal 24 Agustus 2015 saksi membuka rekening tabungan di Bank Sinarmas yaitu Tabungan Simas Lion atas nama saksi (HARSONO SENG) dengan No. Rek 0904035475, kemudian melakukan penyetoran dana/uang sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) serta mengisi Formulir Program Simas Double Untung untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan,

Halaman 288 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo 29 Agustus 2016, kemudian saksi perpanjang kembali untuk periode 1 tahun berikutnya jatuh tempo 29 Agustus 2017.

- Kemudian sekitar tanggal 28 September 2018, saksi kembali melakukan penyetoran dana/uang ke rekening tabungan Simas Lion No. Rek 0043346498, atas nama HARSONO SENG sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta mengisi Formulir Program Simas Double Untung untuk jangka waktu 1 (satu) bulan jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2018, selanjutnya saksi perpanjang pada tanggal 5 Desember 2018 untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan jatuh tempo pada tanggal 5 Maret 2019;
- Bahwa bunga investasi Program SDU tersebut saksi terima pada awal penempatan investasi yang di transfer ke Bank BCA No. Rek 5740105941 atas nama HARSONO SENG.
- Bahwa setelah saksi melakukan pembukaan rekening Tabungan SIMAS LION dengan No. rek No. Rek 0904035475 dan No. Rek 0043346498 atas nama HARSONO SENG, dari bank Sinarmas saksi hanya menerima SMS Nomor Rekening dari Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH. dengan nomor Telp. 08126710113. Saksi tidak pernah menerima Buku Tabungan maupun ATM dari pihak Bank Sinarmas atau dari Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH.
- Bahwa pegawai Bank Sinarmas yang menangani seluruh proses pembukaan rekening tabungan SIMAS GOLD dan program SDU yang saksi lakukan di Bank Sinarmas Kelapa Gading adalah Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH. selaku Marketing.
- Bahwa jumlah uang yang pernah saksi setorkan pada rekening tabungan Simas Gold Bank Sinarmas dengan No. Rek 0904035475 atas nama HARSONO SENG sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 27 Agustus 2015.
- Bahwa jumlah uang yang pernah saksi setorkan pada rekening tabungan Simas Gold Bank Sinarmas dengan No. Rek 0043346498 atas nama HARSONO SENG sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 28 September 2018 dan tanggal 5 Desember 2018 sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Saldo uang pada rekening tabungan Simas Gold Bank Sinarmas dengan No. Rek 0904035475 atas nama HARSONO SENG berdasarkan print out rekening koran mengalami pengurangan tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik rekening per tanggal 5 Juni 2017 sisa saldo sebesar Rp.32.513 (tiga puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah);
- Saldo uang pada rekening tabungan Simas Gold Bank Sinarmas dengan No. Rek 0043346498 atas nama HARSONO SENG berdasarkan print out

Halaman 289 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening koran mengalami pengurangan tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik rekening per tanggal 15 Maret 2019 sisa saldo sebesar Rp.389.071 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh satu rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pengurangan saldo uang pada rekening tabungan Simas Gold Bank Sinarmas dengan No. Rek 0904035475 atas nama HARSONO SENG dan rekening tabungan Simas Gold Bank Sinarmas dengan No. Rek 0043346498 atas nama HARSONO SENG tanpa sepengetahuan saksi selaku pemilik rekening tersebut pada tanggal 4 April 2019 pada saat menghadiri undangan dari pihak Bank Sinarmas, Tbk. di Sinarmas Plaza Jl. M.H. Thamrin Kav. 51, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat. Pada pertemuan tersebut saksi baru mengetahui bahwa ternyata dana yang saksi setorkan untuk program SDU ternyata tidak dipergunakan untuk program SDU, melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH, dengan cara melakukan transaksi sendiri atas rekening tabungan saksi.
- Bahwa besar pengurangan saldo uang pada rekening tabungan Simas Gold Bank Sinarmas dengan No. Rek. 0043346498 atas nama HARSONO SENG sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Saksi tidak pernah melakukan transaksi penarikan uang pada rekening tabungan Simas Gold Bank Sinarmas dengan No. Rek 0904035475 atas nama HARSONO SENG;
- Saksi pernah melakukan transaksi penarikan uang sebanyak 2 (dua) kali pada rekening tabungan Simas Gold Bank Sinarmas dengan No. Rek 0043346498 atas nama HARSONO SENG melalui Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH, yang saksi perintahkan untuk mengirimkan uang saksi ke rekening Bank BCA atas nama HARSONO SENG No. Rek. 5740105941 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 11 September 2017 sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 29 Oktober 2018 sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa orang yang telah melakukan penarikan uang pada rekening tabungan Simas Gold Bank Sinarmas dengan No. Rek 0043346498 atas nama HARSONO SENG tanpa seijin saksi selaku pemilik rekening tersebut sepengetahuan saksi adalah Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. S.H.
- Bahwa upaya yang telah dilakukan oleh pihak PT. Bank Sinarmas, Tbk. terhadap penarikan uang pada Tabungan Simas Gold Bank Sinarmas No. Rek 0043346498 atas nama HARSONO SENG oleh Terdakwa MERISSA

Halaman 290 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMELYA PUTRI H. SH selaku karyawan Bank Sinarmas, Tbk. tersebut diatas sebagai berikut :

- Bahwa ada tanggal 4 April 2019 pada saat mengadiri undangan dari pihak Bank Sinarmas, Tbk. di Sinarmas Plaza Jl. M.H. Thamrin Kav. 51, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat.
- Pada pertemuan tanggal 4 April 2019, yang dihadiri oleh saksi selaku nasabah, saudara HERMAN selaku Marketing Bank Sinarmas KCP Kelapa gading 1, saudara WILLY selaku Kepala SBM Kelapa gading 1, dan Terdakwa YULIA dari Tim Anti Fraud Bank Sinarmas, Tbk. saksi membuat surat pernyataan yang isinya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi setuju akan menerima pengembalian dana sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ("Dana Pengembalian") berdasarkan kesepakatan antara saksi dengan Bank Sinarmas dengan merujuk kepada bukti-bukti transfer terlampir ("Bukti Transaksi");
 - Bahwa saksi menyetujui dana pengembalian tersebut akan dipindahkan bukukan dari rekening saksi semua di Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0904035475 dan 0043346498("Rekening Lama") kepada rekening saksi yang baru di Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0047080967("Rekening Baru").
 - Bahwa saksi menyetujui jika rekening lama akan ditutup dan seluruh hak dan kewajiban saksi Berdasarkan rekening lama akan berpindah kepada Rekening baru sesuai dengan poin 2 diatas, sehingga rekening lama menjadi hak sepenuhnya Bank yang akan digunakan untuk keperluan Bank;
 - Bahwa dengan diterimanya dana pengembalian tersebut dengan ini saksi menyatakan Bank Sinarmas sudah tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun kepada saksi terkait dengan permasalahan berdasarkan Surat Undangan dan saksi akan membebaskan Bank Sinarmas dari segala bentuk tuntutan/sengketa/gugatan dan atau perselisihan hukum yang mungkin akan terjadi di kemudian hari.
 - Bahwa pada tanggal 10 April 2019, PT. Bank Sinarmas, Tbk. telah melakukan transfer sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagai Dana Pengembalian berdasarkan kesepakatan antara saksi dengan Bank Sinarmas ke rekening saksi yang baru di Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0047080967.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi tidak pernah membeli produk, memiliki atau menjadi pemegang polis asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG;

Halaman 291 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuka rekening tersebut dan melakukan pengisian formulir pembukaan rekening tersebut bukan saksi, namun pada kolom tanda tangan diatas meterai merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa yang mengisi kolom nama, tempat tanggal lahir dan nama ibu kandung pada kolom aplikasi tersebut adalah bukan saksi, namun pada untuk data nama, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung adalah benar sesuai data, dan Bahwa pada kolom Telp. Seluler (1) dengan nomor 081297935179 bukan merupakan data No. telp. saksi, pada kolom specimen tanda tangan bukan merupakan tanda tangan saksi, pada kolom Dalam Keadaan Darurat Mohon Menghubungi, saksi tidak mengetahui data diri siapa yang dipergunakan
- Bahwa yang melakukan pengisian dan menandatangani formulir pembukaan tersebut bukan saksi yang melakukan pengisian dan melakukan penanda tangan diatas meterai bukan merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa yang mengisi kolom nama, tempat tanggal lahir dan nama ibu kandung pada kolom aplikasi tersebut adalah bukan saksi, namun pada untuk data nama, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung adalah benar sesuai data, Bahwa pada kolom specimen tanda tangan bukan merupakan tanda tangan saksi
- Bahwa terhadap bukti- bukti transaksi atas nama HARSONO SENG sebagai berikut :
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0043346498 sebesar Rp.17.578.221,24 (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah point dua empat) pada tanggal 12Oktober 2017;
 - Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
 - Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
 - 1 (Satu) Lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0043346498 sebesar Rp.32.553.972,11 (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah point satu satu) pada tanggal 16Oktober 2017;
 - Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
 - Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.

Halaman 292 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Harsono Seng (0043346498) nominal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal transaksi 28 September 2018; betul saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi melakukan transfer dari BCA saksi (cabang pasar Jatinegara) ke rek. Sinarmas atas nama saksi sendiri;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Harsono Seng (0043346498) nominal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal transaksi 05 Desember 2018; betul saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi melakukan transfer dari BCA saksi (cabang pasar Jatinegara) ke rek. Sinarmas atas nama saksi sendiri;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0048846498, penerima HARSONO SENG dengan nomor rekening 5740105941 (BANK BCA) dan nilai transaksi sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Nita Purnamasari pada tanggal 11 September 2017; betul saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi melakukan transfer dari BCA saksi (cabang pasar Jatinegara) ke rek. Sinarmas atas nama saksi sendiri;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0048846498, penerima PT. Asuransi Sinar Mas dengan nomor rekening 8006001616003039 dan nilai transaksi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Adi Ayu Indaswari pada tanggal 25 Oktober 2017;
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 25 Oktober 2018 pembayaran kepada 12.309 rekening sebesar Rp.57,239,509,305.88 (lima puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan ribu tiga ratus lima rupiah point delapan delapan);
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.

Halaman 293 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0048846498, penerima HARSONO SENG dengan nomor rekening 5740105941(BANK BCA) dan nilai transaksi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Karina Aprilia pada tanggal 29 Oktober 2018; betul saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi melakukan pencairan dari rek. Sinarmas atas nama saksi sendiri ke rek BCA atas nama saksi sendiri;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0043346498, penerima AGUS HARTONO WIJAYA W dengan nomor rekening 0037895369 dengan nilai transaksi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Agustinus Tri Gunarto pada tgl 11 Desember 2018;
 - Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
 - Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Harsono Seng (0904035475) nominal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal transaksi 27 Agustus 2015; betul saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi melakukan transfer dari rek. BCA atas nama saksi sendiri ke rek Sinarmas atas nama saksi sendiri;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0904035475, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 800600150315049 dengan nilai transaksi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Retno Candranintyas pada tgl 27 Agustus 2015;
 - Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
 - Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 29 agustus 2016 pembayaran kepada 13.982 rekening sebesar Rp.25,555,037,755.35 (dua puluh lima miliar lima ratus lima puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah point tiga lima) dan 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama

Halaman 294 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n Harsono Seng nomor rekening 0904035475;

- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 8006021603000557 d.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0904035475, penerima PT. Asuransi engan nilai transaksi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Adi Ayu Indaswari pada tgl 31 Agustus 2016;
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.

Bahwa setelah menerima penggantian seluruhnya dari pihak Bank Sinarmas rekening saksi telah diblokir oleh pihak Bank Sinarmas dan sisa uang yang ada di rekening tersebut bukan lagi menjadi hak saksi karena seluruh uang yang saksi serahkan untuk ditempatkan ke dalam program SDU telah di kembalikan oleh pihak bank sinarmas.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

6.Saksi **HARIS KASNA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan perkara menggunakan surat palsu atau penipuan, atau penggelapan dan pencucian uang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak sekitar bulan Desember 2015 tepatnya pada saya mengisi Aplikasi pembukaan rekening di kantor Bank Sinarmas Cabang kelapa Gading 2 Jakarta Utara, dan hubungan saksi hanya nasabah Bank Sinarmas;
- Bahwa saksi sejak tahun 2015 sudah menjadi Nasabah di Bank Sinarmas dan saksi mempunyai 2 tabungan di Simas Gold dan 2 Simas Double

Halaman 295 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untung yang mendaftarkan terdakwa dan saksi pada waktu itu tidak menahu No.rekeningnya dan saksi haya memegang bukti surat saja dari Terdakwa.

- Bahwa awalnya saksi ikut produk SDU saksi ditawarkan oleh terdakwa melalui HP dan setelah 3 hari saksi bertemu dengan terdakwa di Kantor Bank Sinarmas yang mana didalam pertemuan saya diberikan penjelasan mengenai produk tersebut lalu saksi tertarik dan saksi akhirnya mengambil produk SDU dengan dana Rp.1.350.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 saksi buka rekening Tabungan Simas Gold, yang pertama saksi bayar sebesar Rp.1.000.000.000,- dan yang kedua saksi bayar sebesar Rp.350.000.000, lalu setelah 1 tahun sebagai syarat keikutsertaan ;
- Bahwa 2 minggu kemudian saksi dapat surat terkait dengan Konfermasi penempatan dana saksi dan tertulis sebesar Rp.1.000.000.000,- lamanya Program 6 bulan hadiah bunga 9,5% nettnya dan berakhir sampai dengan 7 Juni 2016 dan dana saya yang sebesar Rp. 350.000.000,- massa program 1 tahun dari tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan 8 Desember 2016;
- Bahwa selama saksi menjadi nasabah Bank Sinarmas saksi tidak pernah berhubungan dengan teller lain saksi selalu di pandu dengan terdakwa walaupun terdakwa sudah menjabat sebagai Branch Manager.
- Bahwa keuntungan saksi mengikuti Produk SDU mendapatkan bunga di awal sebesar 9,5% pertahun dan bunga tersebut ditransfer oleh terdakwa ke rekening BCA Cabang Kelapa Gading pribadi saksi;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan cashback sebesar Rp.92.500.000, dan 87.500.000,- dari tabungan program SDU.
- Bahwa saksi selama ini dengan keikutsertaan tabungan program SDU tidak tahu rekening saksi dan saksi tidak mempunyai ATMnya;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mengirim kan dana kepada Lili Halim dan Reko A Benhard Partogi saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah ketemu dengan orang-orang tersebut dan saksi juga tidak kenal dengan Indah Cynthia Putri Hidayat selaku pengirim dana tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak pernah ikut Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dan saksi juga tidak mempunyai Polis Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, saksi tidak pernah menandatangani formulir permohonan Asuransi Jiwa Sinarmas;
- Bahwa, terkait dengan penarikan uang saksi yang disalah gunakan oleh terdakwa Bank Sinarmas telah mengembalikan sesuai tabungan saksi yang ada di Bank Sinarmas;

Halaman 296 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melakukan seluruh rangkaian proses menjadi nasabah Bank Sinarmas pada produk 2 (dua) Simas Double Untung dan 2 (dua) Tabungan Simas Gold dengan nomor rekening 0904035963 dan nomor rekening 0904035955 tersebut, saksi selalu dipandu langsung oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH yang pada saat itu menjabat sebagai Marketing Bank Sinarmas, dan saksi sama sekali tidak pernah berhubungan dengan fungsi lainnya baik itu Customer Service maupun Teller. Dan ketika Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH sudah menjabat sebagai Branch Manager saksi masih tetap selalu dipandu langsung oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH dan saksi tidak pernah berhubungan dengan pihak Customer Service ataupun Teller (kemudian untuk proses pembuatan rekening atas nama saksi dengan nomor rekening 0038571052 saksi sama sekali tidak mengetahui pembuatannya dan saksi baru mengetahuinya setelah terjadinya permasalahan ini yaitu pada sekitar bulan Maret 2019).

▪ Adapun bukti keikutsertaan saksi pada produk Bank Sinarmas tersebut adalah sebagai berikut :

- Surat Konfirmasi Simas Double Untung (SDU) dari periode tahun 2016 s.d. tahun 2018 terkait penempatan dana sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari rekening saksi dengan nomor rekening 0038571052 (untuk yang periode 7 Desember 2015 s.d 7 Juni 2016, sudah diambil oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH, dan pada saat itu saksi tidak sempat mengcopynya);
- Surat Konfirmasi Simas Double Untung (SDU) dari periode tahun 2015 s.d. tahun 2018 terkait penempatan dana sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening saksi dengan nomor rekening 0904035955;
- Kartu ATM Simas Lion.

- Saksi menjelaskan Bahwa :

- Manfaat yang saksi dapatkan dari keikutsertaan saksi pada produk Bank Sinarmas tersebut adalah berupa bunga sebesar 9,5% pertahun nett;
- Adapun cara saksi menerima manfaat bunga sebesar 9,5% pertahun nett dari keikutsertaan saksi pada produk Bank Sinarmas tersebut adalah dengan cara ditransferkan ke rekening Bank BCA atas namasaksi dengan nomor rekening 0651492881, Bank BCA cabang Kelapa Gading. (dan karena saksi mendapatkan manfaatnya melalui rekening bank yang berbeda tersebutlah, maka dari itu saksi tidak mengetahui kalau ternyata dana saksi yang ada pada rekening bank Sinarmas dengan nomor rekening 0904035963 pada tanggal 7 Juni 2016 ternyata telah dipindahkan oleh

Halaman 297 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH ke rekening Bank Sinarmas atas nama saksi dengan nomor rekening 0038571052 yang dikemudian hari baru saksi ketahui Bahwa rekening tersebut dibuatkan oleh Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH tanpa sepengetahuan saksi).

- Bahwa yang saksi terima dari bank Sinarmas setelah saksi melakukan pembukaan rekening Tabungan Simas Gold dengan nomor rekening 0904035963, nomor rekening 0904035955 dan nomor rekening 0038571052 atas nama HARIS KASNA tersebut adalah:
 - 1 (satu) kartu ATM Simas Lion untuk Tabungan Simas Gold dengan nomor rekening 0904035963, sedangkan untuk Tabungan Simas Gold dengan nomor rekening 0904035955 dan nomor rekening 0038571052 saksi tidak pernah menerimanya;
 - Adapun untuk buku tabungan terhadap ketiga rekening tersebut saksi selaku pemilik rekening juga tidak pernah menerimanya.
- Bahwa pegawai Bank Sinarmas yang menangani seluruh proses pembukaan rekening tabungan Simas Gold dan program SDU yang saksi lakukan di Bank Sinarmas Kelapa Gading II adalah hanya Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH, dan sama sekali tidak melibatkan Customer Service maupun Teller.
- Bahwa fotocopy legalisir dokumen nasabah Bank Sinarmas yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah benar sebagai dokumen yang saksi serahkan kepada pihak Bank Sinarmas
- Bahwa saksi memang pernah melakukan transaksi masuk/setoran dan keluar/penarikan uang yang saudara lakukan pada Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0904035963, atas nama HARIS KASNA, tetapi saksi lupa rincian transaksinya, dan yang saksi ingat adalah hanya jumlah saldo terakhir pada rekening tersebut yaitu sejumlah Rp.1.981.097,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh tujuh rupiah)
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi keuangan baik transaksi masuk/setoran maupun transaksi keluar/penarikan pada rekening bank Sinarmas dengan nomor rekening 0904035955 atas nama saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi keuangan baik transaksi masuk/setoran maupun transaksi keluar/penarikan pada rekening bank Sinarmas dengan nomor rekening 0038571052 atas nama saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penarikan uang pada kedua rekening saksi (rekening Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0038571052 dan nomor rekening 0904035955) tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan penarikan uang pada kedua rekening saksi tersebut.

Halaman 298 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengirimkan dana melalui rekening saksi (HARIS KASNA) dengan nomor rekening 0038571052 kepada:
 - LILI HALIM, dengan nomor rekening 0037996971, pada tanggal 31 Agustus 2016, sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - REKO A BENHARD PARTOGI, dengan nomor rekening 0038208705, pada tanggal 27 September 2016 sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Kemudian Bahwa saksi tidak kenal dengan nasabah atas nama LILI HALIM dan REKO A BENHARD PARTOGI selaku penerima dana tersebut dan saksi juga tidak mengetahui untuk keperluan apa transaksi tersebut dilakukan.
- Berkaitan dengan transaksi keuangan yang ada pada rekening Bank Sinarmas atas nama saksi dengan nomor rekening 0904035955 atas nama HARIS KASNA tersebut, rekening saksi dengan nomor rekening 0904035955 tidak pernah mengetahui menerima transfer dana dari:
 - INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT, dengan nomor rekening 0905269887, pada tanggal 11 Januari 2016, sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT, dengan nomor rekening 0905269887, pada tanggal 11 Januari 2016, sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT, dengan nomor rekening 0905269887, pada tanggal 11 Januari 2016, sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh lima juta rupiah);
 - INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT, dengan nomor rekening 0905269887, pada tanggal 23 Desember 2016, sejumlah Rp.60.000.000,- (sepuluh lima juta rupiah);
- Kemudian Bahwa saksi tidak kenal dengan nasabah atas nama INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT selaku pengirim dana tersebut dan saksi juga tidak mengetahui untuk keperluan apa transaksi tersebut dilakukan.
- Bahwa saksi tidak pernah mengirimkan dana melalui rekening saksi (HARIS KASNA) dengan nomor rekening 0038571052 kepada:
 - PT. ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG, dengan nomor rekening 0002547554, pada tanggal 18 Desember 2015, sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - Dengan kode referensi "Transfer DT1636200142" "09120201507377 T", pada tanggal 27 Desember 2016, sejumlah Rp.60.000.000,- (sepuluh lima juta rupiah);

Halaman 299 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT, dengan nomor rekening 0905269887, pada tanggal 15 Juni 2017, sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nasabah atas nama INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dan saksi tidak pernah berhubungan dengan PT. ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG selaku penerima dana tersebut dan saksi juga tidak mengetahui untuk keperluan apa transaksi tersebut dilakukan.
- Bahwa terkait dengan kejadian penarikan uang pada rekening Bank Sinarmas dengan rekening 0038571052 dan nomor rekening 0904035955 atas nama HARIS KASNA oleh Terdakwa MERISSA ALMELYA PUTRI selaku karyawan Bank Sinarmas, Tbk. tersebut diatas, pihak PT. Bank Sinarmas, Tbk. Telah melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan dana saksi pada kedua rekening saksi tersebut, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Pada tanggal sekitar tanggal 26 Maret 2019, saksi menerima undangan dari pihak Bank Sinarmas untuk hadir di Bank Sinarmas KC Thamrin Lt.2 Ruang Minangkabau, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, pukul 13.30 WIB s.d. 14.00 WIB, dengan agenda untuk menyelesaikan permasalahan rekening-rekening saksi;
 - Pada pertemuan tanggal 28 Maret 2019, saksi membuat surat pernyataan yang isinya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi setuju akan menerima pengembalian dana sejumlah Rp.1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Sinarmas ("Dana Pengembalian") berdasarkan kesepakatan antara saksi dengan Bank Sinarmas dengan merujuk kepada bukti-bukti transfer terlampir ("Bukti Transaksi");
 - Bahwa saksi menyetujui dana pengembalian tersebut akan dipindahkan bukukan dari rekening saksi semua di Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0904035963, 0038571052, 0904035955 ("Rekening Lama") kepada rekening saksi yang baru di Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0047046327 ("Rekening Baru").
 - Bahwa saksi menyetujui jika rekening lama akan ditutup dan seluruh hak dan kewajiban saksi berdasarkan rekening lama akan berpindah kepada rekening baru sesuai dengan poin 2 diatas, sehingga rekening lama menjadi hak sepenuhnya Bank yang akan digunakan untuk keperluan Bank;
 - Bahwa dengan diterimanya dana pengembalian tersebut dengan ini saksi menyatakan Bank Sinarmas sudah tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun kepada saksi terkait dengan permasalahan berdasarkan Surat

Halaman 300 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan dan saksi akan membebaskan Bank Sinarmas dari segala bentuk tuntutan/sengketa/gugatan dan atau perselisihan hukum yang mungkin akan terjadi di kemudian hari.

Adapun bukti- bukti dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak Bank Sinarmas tersebut adalah pada tanggal 29 Maret 2019, PT. Bank Sinarmas telah melakukan transfer sejumlah Rp.1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening baru saksi di Bank Sinarmas, dengan nomor rekening 0047046327, sebagai Dana Pengembalian berdasarkan kesepakatan antara saksi dengan Bank Sinarmas

- Bahwa saksi tidak pernah memiliki produk deposito di Bank Sinarmas dan tidak pernah memiliki atau menjadi pemegang polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG dengan produk Simas Power Link 5 (New) tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah merasa mengajukan, mengisi formulir, menandatangani formulir permohonan serta menerima Polis Asuransi Jiwa dan Asuransi Simas Power Link atas nama HARIS KASNA tersebut, bahkan saksi baru mengetahui kalau nama saksi ada sebagai pemegang Polis Asuransi setelah dokumen tersebut diperlihatkan kepada saksi.
- Bahwa benar fotocopy legalisir dokumen nasabah Bank Sinarmas diatas tersebut, adalah dokumen yang dijadikan sebagai tanda bukti penyerahan dokumen dari saudara kepada pihak Bank Sinarmas
- Bahwa saksi telah menerima bunga cashback sejumlah Rp.92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga cashback sejumlah Rp.87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut. Uang bunga cashback tersebut ditempatkan ke rekening Bank BCA milik saksi/atas nama saksi dengan nomor rekening 0651492881, dengan jumlah sebagaimana yang tertera pada dokumen tersebut.
- Bahwa benar saksi sudah menerima pengembalian dana sejumlah yang tertera dalam surat pernyataan tersebut.
- Bahwa pengembalian dana tersebut adalah sejumlah Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan dana tersebut telah ditempatkan pada rekening Bank Sinarmas milik saksi/atas nama saksi dengan nomor rekening 0047046327.
- Bahwa Terkait dengan alat bukti berupa Aplikasi Formulir Pembukaan/ Pengkinian Rekening Perorangan Bank Sinarmas dengan Nomor rekening 0904035955 atas nama HARIS KASNA pada tanggal 07 Desember 2015, adalah benar saksi buka dan tandatangan diatas materai yang ada pada aplikasi tersebut adalah benar tanda tangan saksi, tetapi perlu saksi jelaskan:-

Halaman 301 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah yang membuka rekening tersebut dengan cara saksi mendatangi langsung Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 2;
- Bahwa yang mengisi kolom nama, tempat tanggal lahir dan nama ibu kandung pada kolom aplikasi tersebut bukan saksi namun saksi dibantu oleh saudari MERISSA AMELYA PUTRI H, S.H.;
- Bahwa yang bertandatangan pada kolom specimen tandatangan bukan merupakan tandatangan saksi.
- Bahwa nomor telephone dengan nomor 087885947167 yang tertulis pada kolom aplikasi tersebut adalah bukan nomor telephone saksi, dan saksi tidak mengetahui itu no telp siapa
- Bahwa Terkait dengan alat bukti berupa Aplikasi Formulir Pembukaan/ Penginian Rekening Perorangan Bank Sinarmas dengan Nomor rekening 0904035963 atas nama HARIS KASNA pada tanggal 07 Desember 2015, adalah benar saksi buka dan tandatangan diatas materai yang ada pada aplikasi tersebut adalah benar tanda tangan saksi, tetapi perlu saksi jelaskan:
- Bahwa benar saksi adalah yang membuka rekening tersebut dengan cara saksi mendatangi langsung Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 2;
- Bahwa yang mengisi kolom nama, tempat tanggal lahir dan nama ibu kandung pada kolom aplikasi tersebut bukan saksi namun saksi dibantu oleh saudari MERISSA AMELYA PUTRI H, S.H.;
- Bahwa yang bertandatangan pada kolom specimen tandatangan bukan merupakan tandatangan saksi.
- Bahwa nomor telephone dengan nomor 087885947167 yang tertulis pada kolom aplikasi tersebut adalah bukan nomor telephone saksi, dan saksi tidak mengetahui itu no telp siapa
- Bahwa Terkait dengan alat bukti berupa Aplikasi Formulir Pembukaan/ Penginian Rekening Perorangan Bank Sinarmas dengan Nomor rekening 0038571052 atas nama HARIS KASNA pada tanggal 07 Juni 2016, adalah benar saksi buka dan tandatangan diatas materai yang ada pada aplikasi tersebut adalah benar tanda tangan saksi, tetapi perlu saksi jelaskan :
- Bahwa benar saksi adalah yang membuka rekening tersebut dengan cara saksi mendatangi langsung Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 2;
- Bahwa yang mengisi kolom nama, tempat tanggal lahir dan nama ibu kandung pada kolom aplikasi tersebut bukan saksi namun saksi dibantu oleh saudari MERISSA AMELYA PUTRI H, S.H.;
- Bahwa yang bertandatangan pada kolom specimen tandatangan bukan merupakan tandatangan saksi.

Halaman 302 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti- bukti transaksi atas nama HARIS KASNA sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RTGS In Coming dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dari Bank Panin per tanggal 07 Desember 2015; betul saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi melakukan transfer dari Rek Bank Panin atas nama saksi sendiri (cabang Kelapa Gading) ke rek. Sinarmas atas nama saksi sendiri;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARIS KASNA dengan nomor rekening 0904035963, penerima REKENING PENAMPUNGAN BO dengan nomor rekening IDR 15183 dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 07-Des-15;
 - Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
 - Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARIS KASNA dengan nomor rekening 0904035963, penerima HARIS KASNA dengan nomor rekening 0038571052 dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 07 Juni 15; betul saksi yang melakukan transaksi tersebut, dengan cara saksi mendatangi langsung Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 2, kemudian saksi dibantu oleh saudari MERISSA AMELYA PUTRI H, S.H. dan saksi hanya tinggal menandatangani aplikasi transaksi tersebut;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RTGS In Coming dengan nilai transaksi Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Panin per tanggal 07 Desember 2015; betul saksi yang melakukan transaksi tersebut, dengan cara saksi mendatangi langsung Bank Panin cabang Kelapa Gading untuk melakukan transfer dana tersebut;
 - 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081291608543 pada tanggal 2016-01-11 jam 11:08:17 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut, serta Bahwa no. Hp. tersebut bukan merupakan No. Hp saksi;
 - Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.

Halaman 303 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081291608543 pada tanggal 2016-01-11 jam 11:11:24 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut, serta Bahwa no. Hp. tersebut bukan merupakan No. Hp saksi;
 - Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081291608543 pada tanggal 2016-01-11 jam 11:08:54 dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut, serta Bahwa no. Hp. tersebut bukan merupakan No. Hp saksi;
 - Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARIS KASNA dengan nomor rekening 0904030955, penerima PT.ASURANSI JIWA SINAR MAS dengan nomor rekening 8006001503015198 dengan nilai transaksi Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.ELITA pada tgl 18-Des-15;
 - Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
 - Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARIS KASNA dengan nomor rekening 0904035963, penerima HARIS KASNA dengan nomor rekening 0038571052 dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 07-Juni-16; betul saksi yang melakukan transaksi tersebut, dengan cara saksi mendatangi langsung Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 2 dengan dibantu oleh saudari MERISSA AMELYA PUTRI H, S.H. dan saksi hanya tinggal menandatangani aplikasi transaksi tersebut;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HEIDI HALIM dengan nomor rekening 0038571052, penerima LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996071 dengan nilai transaksi Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan bukti

Halaman 304 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 31-Aug-16;

- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARIS KASNA dengan nomor rekening 0038571052, penerima REKO A BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705 dengan nilai transaksi Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl.27-Sep-16;
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir BILYET DEPOSITO dengan nomor 091000000093719 dengan nominal Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) pada tanggal 07-Des-2015, 1 (satu) lembar fotocopi legalisir FORMULIR PENEMPATAN DEPOSITO BERJANGKA/DEPOSITO ONCALL atas nama HARIS KASNA dengan nomor rekening 0904035963, 1 (satu) lembar fotocopi legalisir SURAT PERNYATAAN atas nama HARIS KASNA; betul saksi yang melakukan transaksi tersebut, dengan cara saksi mendatangi langsung Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 2 dengan dibantu oleh saudari MERISSA AMELYA PUTRI H, S.H. dan saksi hanya tinggal menandatangani aplikasi transaksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

7. Saksi **Iwanta Sutjiawan.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari Tahun 2011 sampai dengan sekarang saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Tri Sarana Transportama, Jakarta.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH sejak sekitar tahun 2013 di Jakarta dalam hubungan Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH sebagai marketing Bank QNB dan saksi sebagai nasabah Bank QNB. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH.

Halaman 305 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan Bahwa Saksi menjadi nasabah Bank Sinarmas sejak tanggal 7 September 2015 di kantor bank Sinarmas Kelapa Gading II. Adapun produk Bank Sinarmas yang saksi miliki sejak tanggal tersebut adalah sebagai berikut :
 - 2 (dua) Tabungan Simas Lion dengan No. Rek 0904035513 dan No. Rek 0904035505;
 - 2 (dua) Program Simas Double Untung (SDU) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa proses saksi menjadi nasabah Bank Sinarmas pada Produk Tabungan Simas Lion dan Program Simas Double Untung (SDU) tersebut adalah sebagai berikut :
 - Bahwa sekitar bulan Agustus 2015, saksi mendapatkan penawaran program Simas Double Untung (SDU) dari Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH selaku Marketing Bank Sinarmas Kelapa Gading 2;
 - Penawaran program SDU tersebut disampaikan secara lisan melalui melalui telp dan bertemu langsung dengan saksi;
 - Adapun penawaran program SDU tersebut merupakan produk investasi dengan bunga sebesar 9,25% nett per tahun yang dibayarkan di awal dengan jatuh tempo selama 1 tahun, dengan syarat nasabah harus memiliki tabungan di Bank Sinarmas dan mengisi Formulir Program Simas Double Untung serta selama masa investasi dana/uang tidak boleh dicairkan;
 - Karena saksi tertarik dengan penawaran Program SDU tersebut, maka pada tanggal 7 September 2015 saksi membuka tabungan SIMAS LION di Bank Sinarmas Tabungan Simas Lion atas nama saksi (IWANTA SUTJIWAN) dengan No. Rek 0904035513 dan No. Rek 0904035505, kemudian melakukan penyetoran dana/uang ke rekening tabungan Simas Lion No. Rek 0904035513 sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) serta mengisi Formulir Program Simas Double Untung;
 - Adapun uang yang saksi transfer ke rekening tabungan Simas Lion No. Rek 0904035513 atas nama IWANTA SUTJIWAN sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) saksi alokasikan untuk program SDU yang ditawarkan Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - Pada tanggal 4 Desember 2015, saksi melakukan penyetoran dana/uang ke rekening tabungan Simas Lion No. Rek 0904035513 atas nama IWANTA SUTJIWAN sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta mengisi Formulir Program Simas Double Untung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

Halaman 306 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas penempatan investasi pada program SDU tersebut saksi menerima bukti berupa surat konfirmasi Program SDU dari Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH;
- Bahwa pada saat Program SDU jatuh tempo, maka saksi melakukan perpanjangan program SDU melalui Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH dengan cara mengisi Formulir Program Simas Double Untung atau konfirmasi secara lisan kepada Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH;
- Pada saat perpanjangan Program SDU, Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH meminta Surat Konfirmasi SDU yang lama kemudian memberikan Surat Konfirmasi SDU yang baru;
- Bahwa perpanjangan Program SDU tersebut saksi lakukan beberapa kali sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 27 April 2019 untuk Program SDU senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan jatuh tempo tanggal 5 Juni 2019 untuk Program SDU senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa bunga investasi Program SDU tersebut saksi terima pada awal penempatan investasi yang di transfer ke Bank BCA No. Rek 0350893946 atas nama IWANTA SUTJIAWAN.
- Adapun bukti keikutsertaan saksi sebagai nasabah Bank Sinarmas pada Produk Tabungan SIMAS LION dan Program Simas Double Untung (SDU) adalah sebagai berikut :
 - Aplikasi pembukaan rekening Tabungan Simas Lion;
 - Surat Konfirmasi Program Simas Double Untung;
- Bahwa setelah saksi melakukan pembukaan rekening Tabungan SIMAS LION dengan No. rek 0904035513 dan No. Rek 0904035505 atas nama IWANTA SUTJIAWAN, dari bank Sinarmas saksi menerima 1 (satu) kartu ATM SIMAS LION yang seingat saksi untuk Tabungan SIMAS LION dengan No. rek 0904035513 sedangkan untuk Tabungan SIMAS LION dengan No. Rek 0904035505 saksi tidak pernah menerima. Adapun untuk buku tabungan kedua rekening tersebut saksi selaku pemilik rekening tidak pernah menerima.
- Bahwa pegawai Bank Sinarmas yang menangani seluruh proses pembukaan rekening tabungan SIMAS LION dan program SDU yang saksi lakukan di Bank Sinarmas Kelapa Gading 2 adalah Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH.
- Bahwa seingat saksi transaksi masuk/setoran yang pernah saksi lakukan pada Bank Sinarmas dengan No. Rek 0904035513 atas nama IWANTA SUTJIAWAN sejumlah Rp.2.000.100.000,- (dua milyar seratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Tanggal 7 September 2015 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 307 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 Desember 2015 senilai Rp.500.100.000,- (lima ratus juta seratus ribu rupiah);
- Tanggal 11 Maret 2019 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Saksi tidak pernah melakukan transaksi keluar/penarikan uang dari Bank Sinarmas dengan No.rek 0904035513 atas nama IWANTA SUTJIAWAN, karena rekening tersebut hanya digunakan untuk program SDU yang ketentuannya tidak boleh dicairkan selama masa penempatan dana pada program SDU berlangsung.
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi pernah melakukan tentang transaksi masuk/setoran dan keluar/penarikan uang yang saksi lakukan pada Bank Sinarmas dengan No. Rek 0904035505 atas nama IWANTA SUTJIAWAN.
- Bahwa kondisi uang sejumlah Rp.2.000.100.000,- (dua milyar seratus ribu rupiah) yang telah saksi setorkan dan tersimpan pada Bank Sinarmas dengan No. Rek 0904035513 atas nama IWANTA SUTJIAWAN per tanggal 15 Maret 2019 saldo pada rekening tersebut tersisa Rp.378.783,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah)
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penarikan uang pada Bank Sinarmas dengan No. Rek 0904035513 atas nama IWANTA SUTJIAWAN hingga saldo pada rekening tersebut per tanggal 15 Maret 2019 tersisa Rp.378.783,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 di Kantor pusat Bank Sinarmas Jl. Thamrin Jakarta, saksi bertemu dengan Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH kemudian menanyakan tentang mengapa uang saksi yang tersimpan pada Bank Sinarmas dengan No. Rek 0904035513 atas nama IWANTA SUTJIAWAN per tanggal 15 Maret 2019 yang seharusnya Rp.2.000.100.000,- (dua milyar seratus ribu rupiah) hanya tersisa Rp.378.783,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH menjelaskan kepada saksi Bahwa uang tersebut telah diambil dan digunakan untuk membayar bunga nasabah-nasabah lain.
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 saksi mengetahui saldo pada Bank Sinarmas No. rek 0904035513 atas nama IWANTA SUTJIAWAN hanya tersisa Rp.378.783,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), maka saksi kemudian melapor kepada Saudara Arifin selaku Kepala Cabang Utama L'avenue Pasar Minggu yang kemudian ditindaklanjuti oleh PT. Sinarmas dengan upaya-upaya sebagai berikut :
- Pada tanggal 18 Maret 2019 sekitar jam 19.00 wib di Gedung Sinarmas Land Tower 1 Jl. Thamrin Jakarta, saksi Bersama-sama dengan Saudara. Arifin dan Tim Anti Fraud bank Sinarmas bertemu dengan Terdakwa MERISSA

Halaman 308 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMELYA PUTRI untuk meminta konfirmasi tentang berkurangnya saldo pada Bank Sinarmas No. rek 0904035513 atas nama IWANTA SUTJIWAN kemudian diperoleh jawaban dari Terdakwa MERISSA ALMELYA PUTRI Bahwa telah dilakukan penarikan uang dari rekening tersebut oleh Terdakwa MERISSA ALMELYA PUTRI;

- Menindaklanjuti hal tersebut, maka saksi mendapatkan surat dari PT. Bank Sinarmas dengan Nomor : 002/03/2019/KGD-BM tanggal 26 Maret 2019 perihal undangan meeting Bank Sinarmas pada tanggal 28 Maret 2019 di Gedung Sinarmas Land Tower 1 Jl. Thamrin Jakarta;
- Pada pertemuan tanggal 28 Maret 2018, saksi membuat surat pernyataan yang isinya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi setuju akan menerima pengembalian dana sejumlah Rp.2.000.100.000,- (dua miliar seratus ribu rupiah) ("Dana Pengembalian") berdasarkan kesepakatan antara saksi dengan Bank Sinarmas dengan merujuk kepada bukti-bukti transfer terlampir ("Bukti Transaksi");
 - Bahwa saksi menyetujui dana pengembalian tersebut akan dipindahkan bukukan dari rekening saksi semua di Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0904035505 dan 0904035513 ("Rekening Lama") kepada rekening saksi yang baru di Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0047046394 ("Rekening Baru").
 - Bahwa saksi menyetujui jika rekening lama akan ditutup dan seluruh hak dan kewajiban saksi Berdasarkan rekening lama akan berpindah kepada Rekening baru sesuai dengan poin 2 diatas, sehingga rekening lama menjadi hak sepenuhnya Bank yang akan digunakan untuk keperluan Bank;
 - Bahwa dengan diterimanya dana pengembalian tersebut dengan ini saksi menyatakan Bank Sinarmas sudah tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun kepada saksi terkait dengan permasalahan berdasarkan Surat Undangan dan saksi akan membebaskan Bank Sinarmas dari segala bentuk tuntutan/sengketa/gugatan dan atau perselisihan hukum yang mungkin akan terjadi di kemudian hari.
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019, PT. Bank Sinarmas telah melakukan transfer sejumlah Rp.2.000.100.000,- (dua miliar seratus ribu rupiah) sebagai Dana Pengembalian berdasarkan kesepakatan antara saksi dengan Bank Sinarmas ke rekening saksi yang baru di Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0047046394.
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah saksi pernah memiliki produk deposito di Bank Sinarmas atau tidak.
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki atau menjadi pemegang polis asuransi jiwa Sinarmas MSIG.

Halaman 309 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melihat dan membaca fotocopy dokumen barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa:
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Polis asuransi SIMAS POWER LINK atas nama IWANTA SUTJIAWAN dengan No. Polis : 09.120.2015.05194 beserta surat permintaan asuransi jiwa;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Polis asuransi SIMAS POWER LINK atas nama IWANTA SUTJIAWAN dengan No. Polis : 09.120.2015.07385 beserta surat permintaan asuransi jiwa;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Polis asuransi SIMAS POWER LINK atas nama IWANTA SUTJIAWAN dengan No. Polis : 09.120.2015.05197 beserta surat permintaan asuransi jiwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi dan menandatangani Formulir Surat Permintaan Asuransi Jiwa tersebut, adapun tulisan dan tanda tangan yang tercantum pada surat permintaan asuransi jiwa tersebut adalah bukan tulisan dan tanda tangan saksi. Kemudian saksi juga tidak pernah menerima polis asuransi Simas Power Link tersebut, namun saksi pernah menerima surat konfirmasi keikutsertaan asuransi Sinarmas MSIG life yang dikirim via jasa pengiriman, surat konfirmasi tersebut kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa MERISSA ALMELYA PUTRI yang kemudian dijawab Bahwa polis asuransi tersebut merupakan bonus atas keikutsertaan saksi pada program Simas Double Untung.
- Bahwa Setelah saksi melihat dan meneliti barang bukti 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Formulir Pembukaan/ Pengkinian Rekening Perorangan Bank Sinarmas dengan Nomor rekening 0904035513 atas nama IWANTA SUTJIAWAN pada tanggal; 07 September 2015 Bahwa;
 - Benar saksi adalah yang membuka rekening tersebut namun Seingat saksi saudari MERISSA AMELYA PUTRI mengatakan kepada saksi Bahwa “biar saja yang mengisi formulir pembukaan” kemudian saksi hanya diminta untuk menandatangani formulir yang masih kosong.
 - Dan yang melakukan pengisian kolom nama, tempat tanggal lahir dan nama ibu kandung pada kolom aplikasi tersebut adalah saudari MERISSA AMELYA PUTRI sedangkan saksi hanya mengisi kolom “ dalam keadaan darurat mohon menghubungi”;
 - Informasi data diri yang terdapat dalam formulir pembukaan tersebut sudah benar kecuali nomor telephone dengan nomor 081219796744 telpon rumah 021-68788872 bukan merupakan nomor telpon saksi, sedangkan nomor telpon yang saksi gunakan adalah 0816760417.
- Bahwa Setelah saksi melihat dan meneliti barang bukti 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Aplikasi Formulir Pembukaan/ Pengkinian Rekening

Halaman 310 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perorangan Bank Sinarmas dengan Nomor rekening 0904035505 atas nama IWANTA SUTJIAWAN pada tanggal 07 September 2015;

- Benar saksi adalah yang membuka rekening tersebut namun Seingat saksi saudari MERISSA AMELYA PUTRI mengatakan kepada saksi Bahwa “biar saja yang mengisi formulir pembukaan” kemudian saksi hanya diminta untuk menandatangani formulir yang masih kosong.
- Dan yang melakukan pengisian kolom nama, tempat tanggal lahir dan nama ibu kandung pada kolom aplikasi tersebut adalah saudari MERISSA AMELYA PUTRI;
- informasi data diri yang terdapat dalam formulir pembukaan tersebut sudah benar kecuali nomor telephone dengan nomor 081219796744 dan telpon rumah 021-68788872 bukan merupakan nomor telpon saksi, sedangkan nomor telpon yang saksi gunakan adalah 0816760417
- Bahwa terhadap bukti- bukti transaksi atas nama IWANTA SUTJIAWAN sebagai berikut
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513, dengan nilai transaksi Rp.50,000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 07-Sep-15
 - Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
 - Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035505, penerima REKENING PENAMPUNGAN dengan nomor rekening IDR 15184 dengan nilai transaksi Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 07-Sep-15; saksi yang melakukan sendiri transaksi tersebut;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RTGS In Coming dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per tanggal 04 Desember 2015; saksi yang melakukan sendiri transaksi tersebut;-
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035505 dengan nilai transaksi Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.

Halaman 311 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 07-Sep-15; saksi yang melakukan sendiri transaksi tersebut dengan cara melakukan transfer dari rekening nomor rekening 0904035513 Bank sinarmas ke dengan nomor rekening 09040335505 Bank sinarmas lainnya;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima REKENING PENAMPUNGAN DEPOSIT dengan nomor rekening IDR15184 dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An. RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 04-Des-15; saksi yang melakukan sendiri transaksi tersebut dengan cara melakukan transfer dari nomor rekening 09040335505 Bank sinarmas ke REKENING PENAMPUNGAN DEPOSIT dengan nomor rekening IDR15184;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, dengan nilai transaksi Rp.1.800,000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 04-Jan-16;
- Bahwa Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, dengan nilai transaksi Rp.4.200,000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 08-Jan-16;
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Penarikan dan Bukti Transaksi dengan penarik a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, dengan nilai transaksi Rp.10,950,000,- (sepuluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An. ADI AYU INDASWARI pada tgl 09-Feb-16; saksi yang melakukan penarikan transaksi tersebut dengan cara datang langsung ke Bank sinarmas untuk melakukan penarikan uang;

Halaman 312 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Penarikan dan Bukti Transaksi dengan penarik a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, dengan nilai transaksi Rp.10,300,000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An. NITA PURNAMASARI pada tgl 07-Mar-16; saksi yang melakukan penarikan transaksi tersebut dengan cara datang langsung ke Bank sinarmas untuk melakukan penarikan uang;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima REKENING PENAMPUNGAN dengan nomor rekening IDR15183 dengan nilai transaksi Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An. NITA PURNAMASARI pada tgl 07-Mar-16; saksi yang melakukan transaksi deposito tersebut dengan cara datang langsung ke Bank sinarmas untuk melakukan deposito;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima REKENING PENAMPUNGAN dengan nomor rekening IDR15183 dengan nilai transaksi Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An. NITA PURNAMASARI pada tgl 23-Mar-16; saksi yang melakukan transaksi deposito tersebut dengan cara datang langsung ke Bank sinarmas untuk melakukan deposito;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, dengan nilai transaksi Rp.5.800,000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 05-Apr-16;
 - Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
 - Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima DANA SINARMAS TERPROTEKSI IV dengan nomor rekening 37351687 dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An. ADI AYU INDASWARI pada tgl 20-Apr-16;

Halaman 313 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bukti Transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, dengan nilai transaksi Rp.6.550,000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 21-Apr-16; saksi yang melakukan transaksi penarikan tunai tersebut dengan cara datang langsung ke Bank sinarmas untuk melakukan penarikan tunai;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0502069286(Bank Panin) dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An. NITA PURNAMASARI pada tgl 06-Jun-16; saksi yang melakukan transaksi transfer dana dari Bank Sinarmas ke Bank Panin atas nama IWANTA SUTJIAWAN (Saksi sendiri);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bukti Transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, dengan nilai transaksi Rp.7.100,000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 06-Jun-16; saksi yang melakukan transaksi penarikan tunai tersebut dengan cara datang langsung ke Bank sinarmas untuk melakukan penarikan tunai;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bukti Transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, dengan nilai transaksi Rp.14.200,000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 01-Jul-16; saksi yang melakukan transaksi penarikan tunai tersebut dengan cara datang langsung ke Bank sinarmas untuk melakukan penarikan tunai;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bukti Transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, dengan nilai transaksi Rp.21.000,000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 27-Sep-16; saksi yang melakukan transaksi penarikan tunai tersebut dengan cara datang langsung ke Bank sinarmas untuk melakukan penarikan tunai;

Halaman 314 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0350893946 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.21,083,714,- (dua puluh satu juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNEMASARI pada tgl 28-Des-16; saksi yang melakukan transaksi transfer dana dari Bank Sinarmas ke Bank BCA atas nama IWANTA SUTJIWAN (Saksi sendiri);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0350893946 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNEMASARI pada tgl 30-Mar-17; saksi yang melakukan transaksi transfer dana dari Bank Sinarmas ke Bank BCA atas nama IWANTA SUTJIWAN (Saksi sendiri);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0350893946 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.7.797.000,- (tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNEMASARI pada tgl 27-Apr-17; saksi yang melakukan transaksi transfer dana dari Bank Sinarmas ke Bank BCA atas nama IWANTA SUTJIWAN (Saksi sendiri);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima DEPOSITO BERJANGKA dengan nomor rekening IDR15183 dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNEMASARI pada tgl 27-Apr-17; saksi yang melakukan transaksi deposito untuk melakukan deposito;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0350893946 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.4.109.589,- (empat juta seratus Sembilan ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.ADI AYU INDASWARI pada tgl 29-Mei-17; saksi yang melakukan transaksi transfer dana dari Bank Sinarmas ke Bank BCA atas nama IWANTA SUTJIWAN (Saksi sendiri);

Halaman 315 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0350893946 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.4.246.575,- (empat juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 03-Jul-17; saksi yang melakukan transaksi transfer dana dari Bank Sinarmas ke Bank BCA atas nama IWANTA SUTJIWAN (Saksi sendiri);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0350893946 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.4.109.589,- (empat juta seratus Sembilan ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.ADI AYU INDASWARI pada tgl 27-Jul-17; saksi yang melakukan transaksi transfer dana dari Bank Sinarmas ke Bank BCA atas nama IWANTA SUTJIWAN (Saksi sendiri);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0350893946 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.4. 246.575,- (empat juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 28-Aug-17; saksi yang melakukan transaksi transfer dana dari Bank Sinarmas ke Bank BCA atas nama IWANTA SUTJIWAN (Saksi sendiri);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0350893946 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.4. 246.575,- (empat juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 29-Sep-17; saksi yang melakukan transaksi transfer dana dari Bank Sinarmas ke Bank BCA atas nama IWANTA SUTJIWAN (Saksi sendiri);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0904035513 dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar

Halaman 316 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan bukti transaksi transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 27-Oct-17;

- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0350893946 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.4. 109.589,- (empat juta seratus Sembilan ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NURDIYAH BR GINTING pada tgl 27-Oct-17; saksi yang melakukan transaksi transfer dana dari Bank Sinarmas ke Bank BCA atas nama IWANTA SUTIJAWAN (Saksi sendiri);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RTGS In Coming dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per tanggal 07 September 2015; saksi yang melakukan transaksi transfer dana dari Bank Sinarmas ke Bank Panin atas nama IWANTA SUTIJAWAN (Saksi sendiri);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, dengan nilai transaksi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 07-Sep-15; Bahwa saksi tidak ingat mengenai transaksi tersebut;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RTGS In Coming dengan nilai transaksi Rp.500.100.000 (lima ratus juta seratus ribu rupiah) per tanggal 04 Desember 2015. saksi yang melakukan transaksi RTGS In Coming tersebut;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513 dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 27-Oct-17; saksi yang melakukan transaksi dengan nomor rekening 09040335505 ke nomor rekening 0904035513;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n NGALIMIN HALIM dengan nomor rekening 0044832348, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513 dengan nilai transaksi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Halaman 317 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.AGUSTINUS TRI GUNARTO pada tgl 19-Mar-18;

- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n NGALIMIN HALIM dengan nomor rekening 0044832348, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513 dengan nilai transaksi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.TYAS ANGGARAWATI pada tgl 04-Jun-18;
 - Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
 - Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035505 dengan nilai transaksi Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An. RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 07-Sep-15; saksi yang melakukan transaksi dari nomor rekening 0904035513 ke nomor rekening 0904035505 atas nama IWANTA SUTJIAWAN (saksi sendiri);
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513, penerima PT.ASURANSI JIWA SINAR MAS dengan nomor rekening 8006001503005855 dengan nilai transaksi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An. RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 07-Sep-15;
 - Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
 - Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513, penerima PT.ASURANSI JIWA SINAR MAS dengan nomor rekening 8006001503005856 dengan nilai transaksi Rp.50.000.000,-

Halaman 318 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 07-Sep-15;

- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:21:25 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah);
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut karena nomor telpon 6281219796744 bukan nomor telpon saksi dan nomor telpon saksi 0816760417 dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:22:16 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah);
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut karena nomor telpon 6281219796744 bukan nomor telpon saksi dan nomor telpon saksi 0816760417 dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:22:57 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah);
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut karena nomor telpon 6281219796744 bukan nomor telpon saksi dan nomor telpon saksi 0816760417 dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:23:47 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah);
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut karena nomor telpon 6281219796744 bukan nomor telpon saksi dan nomor telpon saksi

Halaman 319 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0816760417 dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;

- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:23:33 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah);
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut karena nomor telpon 6281219796744 bukan nomor telpon saksi dan nomor telpon saksi 0816760417 dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:24:58 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah);
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut karena nomor telpon 6281219796744 bukan nomor telpon saksi dan nomor telpon saksi 0816760417 dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:25:41 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah);
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut karena nomor telpon 6281219796744 bukan nomor telpon saksi dan nomor telpon saksi 0816760417 dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:26:29 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah);
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut karena nomor telpon 6281219796744 bukan nomor telpon saksi dan nomor telpon saksi 0816760417 dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;

Halaman 320 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:27:15 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah);
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut karena nomor telpon 6281219796744 bukan nomor telpon saksi dan nomor telpon saksi 0816760417 dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:28:07 dengan nominal sebesar Rp.24.950.000.00(dua puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut karena nomor telpon 6281219796744 bukan nomor telpon saksi dan nomor telpon saksi 0816760417 dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-14 jam 12:58:41 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah);
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut karena nomor telpon 6281219796744 bukan nomor telpon saksi dan nomor telpon saksi 0816760417 dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-14 jam 13:00:19 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah);
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut karena nomor telpon 6281219796744 bukan nomor telpon saksi dan nomor telpon saksi 0816760417 dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut; -
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.

Halaman 321 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-14 jam 13:05:19 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah);
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut karena nomor telpon 6281219796744 bukan nomor telpon saksi dan nomor telpon saksi 0816760417 dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0904035513, penerima PT.ASURANSI JIWA SINAR MAS dengan nomor rekening 8006001503015197 dengan nilai transaksi Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller An.ELITA pada tgl 18-Des-15;
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-21 jam 11:19:53 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah);
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut karena nomor telpon 6281219796744 bukan nomor telpon saksi dan nomor telpon saksi 0816760417 dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-21 jam 11:20:43 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah);
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut karena nomor telpon 6281219796744 bukan nomor telpon saksi dan nomor telpon saksi 0816760417 dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.

Halaman 322 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-21 jam 11:21:28 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah);
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut karena nomor telpon 6281219796744 bukan nomor telpon saksi dan nomor telpon saksi 0816760417 dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-21 jam 11:21:28 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah);
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut karena nomor telpon 6281219796744 bukan nomor telpon saksi dan nomor telpon saksi 0816760417 dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-30 jam 10:39:43 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah);
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut karena nomor telpon 6281219796744 bukan nomor telpon saksi dan nomor telpon saksi 0816760417 dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-30 jam 10:40:37 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah);
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut karena nomor telpon 6281219796744 bukan nomor telpon saksi dan nomor telpon saksi 0816760417 dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-30 jam 10:54:49 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 323 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut karena nomor telpon 6281219796744 bukan nomor telpon saksi dan nomor telpon saksi 0816760417 dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-30 jam 10:59:10 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah);-
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut karena nomor telpon 6281219796744 bukan nomor telpon saksi dan nomor telpon saksi 0816760417 dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2016-01-11 jam 10:51:39 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah);
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut karena nomor telpon 6281219796744 bukan nomor telpon saksi dan nomor telpon saksi 0816760417 dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2016-01-11 jam 10:52:17 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah)
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut karena nomor telpon 6281219796744 bukan nomor telpon saksi dan nomor telpon saksi 0816760417 dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2016-01-11 jam 10:52:47 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah);
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut karena nomor telpon 6281219796744 bukan nomor telpon saksi dan nomor telpon saksi

Halaman 324 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0816760417 dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;

- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2016-01-11 jam 10:53:20 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah);
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut karena nomor telpon 6281219796744 bukan nomor telpon saksi dan nomor telpon saksi 0816760417 dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2016-01-11 jam 10:53:52 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah)
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut karena nomor telpon 6281219796744 bukan nomor telpon saksi dan nomor telpon saksi 0816760417 dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2016-01-11 jam 10:54:21 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah);
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut karena nomor telpon 6281219796744 bukan nomor telpon saksi dan nomor telpon saksi 0816760417 dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2016-01-11 jam 10:55:34 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah);
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut karena nomor telpon 6281219796744 bukan nomor telpon saksi dan nomor telpon saksi 0816760417 dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;

Halaman 325 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bukti Transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513, dengan nilai transaksi Rp.288.666,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller An.NITA PURNAMASARI pada tgl 24-Aug-16; saksi yang melakukan transaksi penarikan tunai dengan cara datang ke Bank Sianrmas Cabang Kelapa Gading 2 dan melakukan penarikan tersebut;
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pengantar CD/USB Data Layanan Pembayaran An.PT. ASURANSI JIWA SINARMAS dengan nomor rekening 0002184443 pada tanggal 26-Oct-2016, 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Bukti Transfer;
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pengantar CD/USB Data Layanan Pembayaran An.PT. ASURANSI JIWA SINARMAS dengan nomor rekening 0002184443 pada tanggal 26-Oct-2016, 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Bukti Transfer;
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pengantar CD/USB Data Layanan Pembayaran An.PT. ASURANSI JIWA SINARMAS dengan nomor rekening 0002184443 pada tanggal 23-Dec-2016, 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Bukti Transfer;
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pengantar CD/USB Data Layanan Pembayaran An.PT. ASURANSI JIWA SINARMAS dengan nomor rekening 0002184443 pada tanggal 04-Jun-2016, 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Bukti Transfer;
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;

Halaman 326 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0904035513, penerima IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 016719899 (Bank Maybank) dengan nilai transaksi Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An. AGUSTINUS TRI GUNARTO pada tgl 08-Mar-19; saksi yang melakukan transaksi transfer dari Bank sinarmas nomor rekening 0904035513 ke May bank dengan nomor rekening 016719899;
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pengantar CD/USB Data Layanan Pembayaran An.PT. ASURANSI JIWA SINARMAS dengan nomor rekening 0002184443 pada tanggal 11-Mar-2019, 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Bukti Transfer;
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pengantar CD/USB Data Layanan Pembayaran An.PT. ASURANSI JIWA SINARMAS dengan nomor rekening 0002184443 pada tanggal 11-Mar-2019, 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Bukti Transfer.;
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pengantar CD/USB Data Layanan Pembayaran An.PT. ASURANSI JIWA SINARMAS dengan nomor rekening 0002184443 pada tanggal 11-Mar-2019, 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Bukti Transfer;
- Bukan saksi yang melakukan transaksi tersebut, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi tersebut;
- Saksi tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk melakukan transaksi tersebut.
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir DEPOSITO BERJANGKA dengan nomor Deposito 0910000000129996 dengan nominal Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dan tanggal jatuh tempo 27 Mei 2017; saksi yang melakukan transaksi DEPOSITO BERJANGKA;-

Halaman 327 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir DEPOSITO BERJANGKA dengan nomor Deposito 0910000000085860 dengan nominal Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan tanggal jatuh tempo 27 Maret 2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Penempatan Deposito Berjangka/Deposito Oncall An.IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0904035505,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan An.IWANTA SUTJIWAN; saksi yang melakukan transaksi DEPOSITO BERJANGKA;
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir DEPOSITO BERJANGKA dengan nomor Deposito 0910000000101145 dengan nominal Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan tanggal jatuh tempo 07 April 2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Penempatan Deposito Berjangka/Deposito Oncall An.IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0904035505; saksi yang melakukan transaksi DEPOSITO BERJANGKA;
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir DEPOSITO BERJANGKA dengan nomor Deposito 0910000000093532 dengan nominal Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dan tanggal jatuh tempo 04 Juni 2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Penempatan Deposito Berjangka/Deposito Oncall An.IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0904035505,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan An. IWANTA SUTJIWAN; saksi yang melakukan transaksi DEPOSITO BERJANGKA

8.Saksi **INDAH CINTHYA PUTRIE HIDAYAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Terdakwa, namun saksi tidak keberatan untuk memberikan keterangan di persidangan dan juga bersedia untuk disumpah;
- Bahwa saksi tidak pernah membuka rekening di Bank Sinarmas dan saksi juga tidak pernah menyuruh orang lain atau Terdakwa untuk membuka rekening di Bank Sinarmas;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi keuangan melalui Bank Sinarmas baik untuk mengirimkan/mentransfer, menerima uang dari atau ke rekening atas nama saksi yang ada di Bank Sinarmas karena memang saksi tidak punya rekening di Bank Sinarmas
- Bahwa saksi baru mengetahui jika saksi memiliki rekening di Bank Sinarmas setelah saksi diperiksa oleh penyidik Bareskrim;
- Bahwa ternyata rekening atas nama saksi yang ada di Bank Sinarmas merupakan rekening yang dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan KTP milik saksi yang sebelumnya saksi titipkan untuk mengurus tabungan saksi di bank lain.

Halaman 328 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang digunakan untuk membuka rekening atas nama saksi menurut informasi dari Terdakwa adalah uang milik dari nasabah Bank Sinarmas;
- Bahwa uang yang ada di dalam rekening atas nama saksi tersebut adalah uang milik nasabah Bank Sinarmas.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa telah membuatkan rekening atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dari pembuatan rekening atas nama saksi tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu transaksi apasaja yang telah Terdakwa lakukan dengan menggunakan rekening atas nama saksi tersebut;
- Bahwa saat ini rekening tersebut telah diblokir oleh penyidik dan dalam rekening tersebut masih ada sisa saldonya tapi saksi tidak tahu besarnya karena uang yang ada didalam rekening tersebut bukan milik saksi.

9. Saksi **JENNY KARTIKA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah memiliki rekening di Bank Sinarmas dan juga tidak pernah menyuruh orang lain atau Terdakwa untuk membuka rekening di Bank Sinarmas;
- Bahwa saksi juga tidak pernah memiliki ataupun menjadi pemegang polis asuransi jiwa di PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG dan saksi juga tidak pernah mendapatkan surat apapun dari pihak Bank Sinarmas ataupun Terdakwa;
- Bahwa saksi bukanlah pemegang polis asuransi Simas Power Link dengan Nomor Polis 09.120.2015.05064 yang diterbitkan tanggal 7 September 2015 karena memang saksi tidak pernah mengajukan asuransi tersebut;
- Bahwa tandatangan yang ada dalam permohonan surat asuransi jiwa tersebut bukan merupakan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi terkait pembayaran polis asuransi atas nama saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Marrisa amelya putri**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar Terdakwa bekerja di PT. Bank Sinarmas, Tbk adalah sebagai berikut :
 - Tanggal 20 Mei 2015 s/d Tanggal 20 Mei 2015 sebagai Relationship Manager PT. Bank Sinarmas, Tbk Kantor Pusat Non Operasional Divisi Sales Dan Distribution PT. Bank Sinarmas, Tbk. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sinarmas No. SK. 1223/2015/DIR5-HCRAS tentang Penunjukan Relationship Manager PT. Bank Sinarmas, Tbk Kantor

Halaman 329 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Non Operasional Divisi Sales Dan Distribution PT. Bank Sinarmas, Tbk. kepada MERISSA AMELYA PUTRI H, SH Tanggal 20 Mei 2015.

- Tanggal 21 Mei 2015 s/d Tanggal 8 November 2015 sebagai Senior Funding Sales Officer PT. Bank Sinarmas, Tbk Kantor Pusat Non Operasional Divisi Sales Dan Distribution PT. Bank Sinarmas, Tbk. Berdasarkan Surat PT. Bank Sinarmas SKL.778/2015/DIR5-HCRAS tanggal 21 Mei 2015 perihal penugasan sementara MERISSA AMELYA PUTRI H, SH sebagai Senior Sales Officer.
- Tanggal 9 November 2015 s/d tanggal 12 Januari 2016 Senior Sales Manager PT. Bank Sinarmas, Tbk. Kantor Cabang Jakarta Hasyim Ashari Wilayah 5 Tanah Abang Berdasarkan Surat Keputusan Kantor Pusat PT. Bank Sinarmas, Tbk No. SK.P2118/2015/DIR5-HCRAS tanggal 9 November 2015 tentang Promosi Pegawai PT. Bank Sinarmas, Tbk atas nama MERISSA AMELYA PUTRI menjadi Senior Sales Manager.
- Tanggal 13 Januari 2016 s/d tanggal 7 Maret 2016 Penugasan Sementara sebagai Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Kelapa Gading 1 Jakarta. Berdasarkan Surat Bank Sinarmas SKL.028/2016/DIR5-HCRAS tanggal 13 Januari 2016 perihal Penugasan Sementara . MERISSA AMELYA PUTRI sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta.
- Tanggal 8 Maret 2016 s/d tanggal 6 April 2016 Penugasan Sementara sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta. Berdasarkan Surat Bank Sinarmas SKL.204/2016/DIR5-HCRAS tanggal 8 Maret 2016 perihal Penugasan Sementara MERISSA AMELYA PUTRI.
- Tanggal 7 April 2016 s/d tanggal 13 Juni 2016 Penugasan Sementara sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta. Berdasarkan Surat Bank Sinarmas SKL.274/2016/DIR5-HCRAS tanggal 7 April 2016 perihal Penugasan Sementara MERISSA AMELYA PUTRI sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta;
- Tanggal 14 Juni 2016 s/d Tanggal 27 September 2016 Penugasan Sementara sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta. Berdasarkan Surat Bank Sinarmas SKL.550/2016/DIR5-HCRAS tanggal 14 Juni 2016 perihal Penugasan Sementara MERISSA AMELYA PUTRI sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta.
- Tanggal 28 September 2016 s/d tanggal 21 November 2016 Penugasan Sementara sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta Berdasarkan Surat Bank Sinarmas SKL.938/2016/DIR5-HCRAS tanggal 28 September 2016 perihal Penugasan Sementara. MERISSA AMELYA PUTRI sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta;

Halaman 330 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 November 2016 s/d Tanggal 21 Maret 2017 Penugasan Sementara sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta. Berdasarkan Surat Bank Sinarmas SKL.1278/2016/DIR5-HCRAS tanggal 22 November 2016 perihal Penugasan Sementara MERISSA AMELYA PUTRI sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta;
- Tanggal 22 Maret 2017 s/d tanggal 8 Mei 2017 Penugasan Sementara sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta. Berdasarkan Surat Bank Sinarmas PS.0300/2017/DIR5-HCRS tanggal 22 Maret 2017 perihal Penugasan Sementara MERISSA AMELYA PUTRI sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta;
- Tanggal 9 Mei 2017 s/d tanggal 3 Oktober 2017 Penugasan Sementara sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta. Berdasarkan Surat Bank Sinarmas PS.0477/2017/DIR5-HCRS tanggal 9 Mei 2017 perihal Penugasan Sementara MERISSA AMELYA PUTRI sebagai Pemimpin KCP Kelapa Gading 1 Jakarta.
- Tanggal 4 Oktober 2017 s/d tanggal 25 Februari 2018 Penugasan Sementara sebagai Sub Branch Manager Kantor Cabang Pembantu Kelapa Gading 1 Jakarta. Berdasarkan Surat Bank Sinarmas PS.1054/2017/DIR5-HCRS tanggal 4 Oktober 2017 perihal Penugasan Sementara Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI sebagai Sub Branch Manager KCP Kelapa Gading 1 Jakarta.
- Tanggal 26 Februari 2018 s/d tanggal 13 Maret 2018 Penugasan Sementara sebagai Sub Branch Manager KCP Kelapa Gading 1 Jakarta. Berdasarkan Surat Bank Sinarmas PS.0196/2018/DIR5-HCRS tanggal 26 Februari 2018 perihal Penugasan Sementara Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI sebagai Sub Branch Manager KCP Kelapa Gading 1 Jakarta;-
- Tanggal 14 Maret 2018 s/d tanggal 29 November 2018 Sub Branch Manager PT. Bank Sinarmas, Tbk KCP Kelapa Gading 1 Jakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Kantor Pusat PT. Bank Sinarmas, Tbk No. SK.0573/2018/DIR5-HCRS tanggal 14 Maret 2018 tentang Mutasi Pegawai PT. Bank Sinarmas, Tbk atas nama MERISSA AMELYA PUTRI menjadi Sub Branch Manager PT. Bank Sinarmas, Tbk KCP Kelapa Gading 1 Jakarta.
- Tanggal 29 November 2018 s/d 5 Februari 2019 sebagai Sub Branch Manager PT. Bank Sinarmas, Tbk KCP Kelapa Gading 1 Jakarta merangkap Sub Branch Manager PT. Bank Sinarmas, Tbk KCP Kelapa Gading 2 Jakarta. Berdasarkan Surat Keputusan Kantor Pusat PT. Bank Sinarmas, Tbk No. SK.2607/2018/DIR5-HCRS tanggal 29 November 2018 tentang Penambahan Tugas Dan Tanggung Jawab PT. Bank Sinarmas, Tbk atas nama MERISSA AMELYA PUTRI sebagai Sub Branch Manager PT.

Halaman 331 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sinarmas, Tbk KCP Kelapa Gading 1 Jakarta merangkap Sub Branch Manager PT. Bank Sinarmas, Tbk KCP Kelapa Gading 2 Jakarta;

- Adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai :
 - Relationship Manager PT. Bank Sinarmas, Tbk Kantor Pusat Non Operasional Divisi Sales Dan Distribution PT. Bank Sinarmas, Tbk. adalah sebagai berikut :
 - Secara proaktif memasarkan produk perbankan dan membangun hubungan dengan nasabah untuk meningkatkan volume penjualan dan fee based, agar tercapai target dan goal yang telah ditentukan;
 - Melakukan cross selling produk dan layanan perbankan ritel untuk meningkatkan pangsa pasar (market share) yang mendukung pendapatan/target keuntungan;
 - Meningkatkan citra perusahaan melalui pelayanan yang proaktif kepada nasabah guna mendukung pencapaian target untuk melampaui harapan nasabah;
 - Menyelesaikan semua pertanyaan dan keluhan nasabah sesuai dengan standar waktu layanan yang ditentukan untuk kepuasan nasabah;
 - Membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan efektif dengan nasabah guna mengembangkan dan memaksimalkan relationship bisnis dengan nasabah;
 - Memastikan kelengkapan semua aplikasi/formulir nasabah sudah diisi oleh nasabah dengan akurat dan semua dokumen yang dibutuhkan diberikan kepada unit terkait dengan tepat waktu untuk meminimalisasi ketidaksesuaian;
 - Berkoordinasi dengan bagian operasional dan memastikan proses transaksi banking nasabah berjalan dengan baik dan tepat waktu;
 - Melaksanakan standar kualitas layanan dan patuh terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku di perusahaan;
 - Patuh pada standar perlindungan data dan kerahasiaan untuk melindungi informasi komersial yang sensitif;
 - Senior Sales Manager PT. Bank Sinarmas, Tbk. Kantor Cabang Jakarta Hasyim Ashari Wilayah 5 Tanah Abang sebagai berikut :
 - Merencanakan strategi pemasaran produk funding dan wealth produk;
 - Melakukan negosiasi untuk memasarkan produk funding dan wealth produk kepada nasabah;
 - Mengarahkan tim sales dalam pencapaian target jumlah nasabah yang telah ditentukan;
 - Mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tim sales dalam melakukan kegiatan penjualan produk funding dan wealth produk;

Halaman 332 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memonitor pencapaian tim dan sales activity secara periodik serta menentukan tindak lanjut dan rencana sales activity selanjutnya untuk peningkatan sales berdasarkan peluang bisnis yang ada;
- Mengawasi aktivitas harian agar berjalan lancar dan memastikan kecukupan distribusijalokasi pekerjaan antar marketing;
- Memastikan kelengkapan dokumen ditindaklanjuti atau dipenuhi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
- Mengawasi kualitas dari account yang ada;
- Terkait dengan pelayanan:
 - ✓ Memastikan kualitas terbaik dalam pelayanan kepada nasabah dan advice keuangan diberikan kepada nasabah oleh tim sales;
 - ✓ Memastikan penyelesaian keluhan nasabah secara tepat waktu dan efektif;
- Membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan efektif dengan semua unit internal dan eksternal untuk mencapai tujuan bank;
- Memastikan tim sales yang ada di bawah supervisinya mendapatkan informasi yang memadai dan serta mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku di bank;
- Memfasilitasi dan memonitor pemenuhan pengembangan karyawan;
 - Sub Branch Manager PT. Bank Sinarmas, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kelapa Gading 1 Jakarta dan Sub Branch Manager PT. Bank Sinarmas, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kelapa Gading 2 Jakarta sebagai berikut:
- Merencanakan, mengarahkan dan menentukan kegiatan pemasaran produk perbankan seperti pendanaan, pinjaman KTA dan referral kredit, untuk meningkatkan customer base, fee-based income sehingga dapat mendukung pencapaian target Cabang Pembantu serta pencapaian pendapatan dan pengendalian biaya;
- Mengawasi, mengendalikan dan memonitor seluruh kegiatan operasional sehari-hari, untuk meningkatkan pembinaan terhadap kualitas sumber daya yang tersedia dan menghindari terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan bank;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemasaran produk dan layanan perbankan dengan menjalin hubungan yang baik dengan nasabah, untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan nasabah serta mengembangkan peluang;
- Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pelayanan perbankan, untuk memastikan pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan bersama;
- Mengarahkan, mengelola, mengawasi pemeliharaan kualitas sarana fisik Kantor Cabang Pembantu serta sarana fisik lainnya seperti ATM, untuk

Halaman 333 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nilai tambah bagi nasabah dan meminimalkan biaya pemeliharaan;

- Mengelola dan mengkoordinasikan pengembangan transaksi valuta asing, untuk mendukung peningkatan pendapatan transaksi valuta asing yang ada di Kantor Cabang Pembantu;
- Mengelola dan memonitor jumlah stok barang-barang berharga atau dokumen seperti bilyet deposito, buku tabungan, untuk menjamin tingkat inventori yang optimal sesuai dengan kebutuhan Kantor Cabang Pembantu;
- Mengelola dan melakukan pemantauan terhadap pemeliharaan dan kebersihan aset perusahaan seperti gedung, kendaraan, peralatan kantor, untuk menjaga inventaris perusahaan yang ada di Kantor Cabang Pembantu dapat digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin, sehingga memberikan nilai tambah bagi kelancaran kegiatan usaha yang ada di Kantor Cabang Pembantu;
- Merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan fungsi-fungsi SDM yaitu mengawasi pelaksanaan rekrutmen, seleksi, dan penerimaan pegawai untuk karyawan level tertentu, serta menjalankan hubungan yang harmonis dengan melakukan proses pengembangan dan penyelesaian masalah SDM yang dibawahinya;
- Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan "Prinsip Mengetahui Nasabah" (Know Your Customer/ KYC) di Kantor Cabang Pembantu;
- Memastikan bahwa Supervisor telah memeriksa dan memberikan persetujuan untuk penerimaan atau penolakan checklist dokumen pendukung untuk pembukaan rekening baru;
- Memberi persetujuan atau penolakan nasabah baru yang termasuk kategori berisiko tinggi;
- Memastikan Kebijakan dan Prosedur Pembukaan Rekening dan KYC telah dilaksanakan seluruhnya di Kantor Cabang Pembantu dengan tertib;
- Memastikan bahwa Supervisor telah melakukan identifikasi, pemantauan, dan analisis terhadap transaksi nasabah yang dianggap mencurigakan dan mempunyai risiko tinggi;
- Menyetujui laporan-laporan yang berkaitan dengan penerapan KYC ke Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) Pusat termasuk Laporan Transaksi Mencurigakan (Suspicious Transaction Report/ STR) dan Laporan Transaksi Tunai (Cash Transaction Report/ CTR) tepat waktu;
- Bahwa Struktur Organisasi di Kantor Cabang Pembantu Kelapa Gading 1 PT. Bank Sinarmas, Tbk. sejak Terakwa menjabat sekitar tahun 2016 s.d tahun 2019 sebagai berikut :
- Pimpinan Cabang : MERISSA AMELYA PUTRI H. SH.

Halaman 334 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Supervisor Customer Service : EVRA C. SARAPUNG.
- Customer Service : RAYSA dan TYAS.
- Admin Produk Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG : OSIN.
- Supervisor Teller : ASTI.
- Teller : AGUSTINUS dan NITA.
- Marketing : VERAWATI, THIO GOAT LIE, HERMAN, ANITA dan FERY.
- Bahwa pendapatan Terdakwa sejak menjabat yaitu sebagai berikut :
 - Sebagai Relationship Manager PT. Bank Sinarmas, Tbk Kantor Pusat Non Operasional Divisi Sales Dan Distribution PT. Bank Sinarmas, Tbk. sejak tahun 2015 sebesar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) per bulan,1 (satu) tahun sebesar Rp.204.000.000. (dua ratus empat juta rupiah).
 - Tahun 2016 naik menjadi Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) per bulan,1 (satu) tahun sebesar Rp.240.000.000. (dua ratus empat puluh juta rupiah)
 - Tahun 2017 naik menjadi Rp.23.000.000.(dua puluh tiga juta rupiah) per bulan,1 (satu) tahun sebesar Rp.276.000.000. (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah)
 - Tahun 2018 sampai tahun 2019 naik menjadi Rp.25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah) per bulan,1 (satu) tahun sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
 - Insentif penjualan produk rata – rata sebesar Rp.150.000.000. (seratus lima puluh juta) per tahun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, total sebesar Rp.450.000.000. (empat ratus lima puluh juta rupiah)
 - Bonus tahunan sebesar 2 x Gaji per tahun.
 - Tujangan Hari Raya per tahun sebesar 1 X Gaji.
 - Uang Muka1 (satu) unit Mobil Pajero Sport Warna Hitam No.Pol B 26 UCA sebesar Rp.250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.115.000.000. (seratus lima belas juta rupiah) dari hasil penjualan mobil Grand Livina tahun 2013 dan Rp.135.000.000. (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari penghasilan Terdakwa dan suami.
- Bahwa selaku Relationship Manager, Senior Sales Manager dan Sub. Branch Manager. Produk Bank yang ditawarkan kepada masyarakat yaitu antara lain :
 - Produk Tabungan Simas Lion adalah produk tabungan Bank Sinarmas bekerjasama dengan Lion Air Grup dengan keuntungan berupa nasabah dapat membuka rekening tabungan Simas Lion tiket di bandara, mendapatkan kesempatan mengikuti Program Simas Umroh, Program cash back, bebas setoran awal sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setiap transaksi pembelian tiket lion air dengan pembayaran kartu ATM

Halaman 335 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simas Lion akan mendapatkan 1 (satu) poin undian dan 1 (satu) poin reward berupa cash back Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per transaksi. Terdakwa tidak ingat lagi terkait dengan ketentuan yang mengatur produk tersebut;

- Produk Tabungan Simas Gold adalah produk tabungan dengan saldo minimum diatas Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), mendapat 5 (lima) poin reward per transaksi dengan nilai diatas Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) menggunakan mesin EDC, dapat digunakan untuk transaksi pembayaran menggunakan mesin EDC diluar negeri. Terdakwa tidak ingat lagi terkait dengan ketentuan yang mengatur produk tersebut.
- Produk Tabungan Simas Pelajar adalah produk tabungan yang setoran awalnya Rp.0 (nol rupiah), tidak dikenakan biaya admin, pihak sekolah akan mendapat cash back minimal pembukaan rekening untuk siswa disekolah minimal 100 (seratus) siswa. Terdakwa tidak ingat lagi terkait dengan ketentuan yang mengatur produk tersebut.
- Produk Deposito adalah produk penempatan dana nasabah dengan jangka tertentu dengan bunga diatas bunga Bank Indonesia. Terdakwa tidak ingat lagi terkait dengan ketentuan yang mengatur produk tersebut.
- Produk Asuransi kerjasama antara PT. Bank Sinarmas, Tbk dengan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (Bancassurance) adalah yang merupakan produk Investasi Unit Link yang memiliki uang pertanggungan tertentu. Terdakwa tidak ingat lagi terkait dengan ketentuan yang mengatur produk tersebut.
- Program Simas Double Untung (SDU) adalah program tabungan dengan ketentuan dana nasabah di kunci dalam rekening tabungan dengan jangka waktu tertentu yang mana bunganya dibayar di depan. Terdakwa tidak ingat lagi terkait dengan ketentuan yang mengatur produk tersebut.
- Bahwa mekanisme bagi nasabah untuk mengikuti produk Tabungan Simas Lion sebagai berikut :
 - Nasabah datang ke Bank dan Customer Service/Marketing memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai syarat-syarat dan ketentuan Tabungan Simas Lion;
 - Nasabah mengisi Formulir Aplikasi Pembukaan rekening Simas Lion dengan di tanda tangan diatas materai dan melampirkan Copy identitas diri;
 - Customer Service melakukan pembukaan rekening dan melakukan Verifikasi data kepada Nasabah;
 - Nasabah melakukan Setoran Awal;
 - Customer Service memberikan Kartu ATM Simas Lion dan Pin Voucher kepada Nasabah.

Untuk ketentuan yang mengatur Terdakwa tidak ingat lagi.

Halaman 336 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme bagi nasabah untuk mengikuti produk Tabungan Simas Gold adalah sebagai berikut :
 - Nasabah datang ke Bank dan Customer Service/Marketing memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai syarat-syarat dan ketentuan Tabungan Simas Gold.
 - Nasabah mengisi Formulir Aplikasi Pembukaan rekening Simas Gold dengan di tanda tangan diatas materai dan melampirkan Copy identitas diri.
 - Customer Service melakukan pembukaan rekening dan melakukan Verifikasi data kepada Nasabah.
 - Nasabah melakukan Setoran Awal.
 - Customer Service memberikan Kartu ATM Simas Gold dan Pin Voucher kepada Nasabah.
 - Nasabah mengaktifkan kartu ATM di mesin EDC Customer Service.

Untuk ketentuan yang mengatur Terdakwa tidak ingat lagi.

- Bahwa mekanisme bagi nasabah untuk mengikuti program Simas Double Untung (SDU) adalah sebagai berikut :
 - Nasabah datang ke kantor terlebih dahulu melakukan pembukaan rekening tabungan Simas Gold dan melakukan setoran awal.
 - Setelah rekening aktif, nasabah selanjutnya mengisi formulir program SDU setelah itu Customer Service memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai syarat-syarat dan ketentuan Program Tabungan 'Simas Double Untung'.
 - Nasabah menerima penjelasan mengenai syarat-syarat dan ketentuan program tabungan 'Simas Double Untung'.
 - Mengisi dan menandatangani Formulir Program Tabungan 'Simas Double Untung'.
 - Customer Service melakukan Lock Amount pada Sistem S-One sesuai paket penempatan Nasabah.
 - Teller melakukan Pembayaran bunga yang dilakukan 1 (satu) hari setelah program dijalankan.

Untuk ketentuan yang mengatur Terdakwa tidak ingat lagi.

- Bahwa mekanisme bagi nasabah yang akan mengikuti produk kerjasama antara PT. Bank Sinarmas, Tbk dengan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG (Bancassurance) adalah sebagai berikut:
 - Nasabah diberikan penjelasan mengenai Syarat dan Ketentuan serta Risiko Produk Bancassurance dari Bancassurance Consultant (Karyawan PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG).

Halaman 337 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Nasabah menyetujui akan melakukan Investasi di produk Bancassurance Nasabah mengisi Form Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan mengisi Aplikasi Pemindahbukuan.
- Petugas Teller menjalankan transaksi pemindahbukuan dari rekening Nasabah ke Rekening PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG.
- Seluruh Dokumen Nasabah berupa SPAJ, Copy Aplikasi Transaksi Pemindahbukuan, Copy KTP diserahkan ke Bancassurance Consultant untuk diproses penerbitan Polis oleh PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG.
- Polis kemudian dikirimkan kepada Nasabah sesuai Alamat Surat Menyurat yang ada di Formulir SPAJ.

Untuk ketentuan yang mengatur Terdakwa tidak ingat lagi.

- Bahwa nasabah PT. Bank Sinarmas, Tbk. yang mengikuti program Simas Double Untung (SDU) namun tidak Terdakwa input ke dalam sistem pencatatan Bank (Sistem S-One) ada sebanyak 13 (tiga belas) nasabah yaitu :
 - REKO A. BENHARD PARTOGI.
 - IWANTA SUTJIWAN.
 - HARIS KASNA.
 - NGALIMIN HALIM.
 - SUWARTI.
 - HARSONO SENG.
 - GOEY SIOE GIOK.
 - HONEY HALIM.
 - LILI HALIM.
 - AGUS HARTONO WIJAYA.
 - HERU GUNAWAN.
 - FARA ANGGRAENY.
 - TAN SWIE GIAP.

Untuk jumlah dana masing – masing nasabah tersebut diatas yang tidak Terdakwa input ke dalam sistem pencatatan Bank (Sistem S-One) Terdakwa tidak ingat lagi.

- Bahwa proses Terdakwa menawarkan produk program Simas Double Untung (SDU) kepada 13 (tiga belas) nasabah tersebut diatas dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - Terdakwa bertemu nasabah tersebut sejak sekitar awal tahun 2015 di kantor cabang dan di tempat usaha serta tempat tinggal para nasabah.
 - Terdakwa menjelaskan profil Bank, produk tabungan Simas Lion, tabungan Simas Gold Investasi dan Asuransi kepada para nasabah.

Halaman 338 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyampaikan kepada para nasabah tersebut terkait program Simas Double Untung SDU yang terdiri dari:
 - Bahwa bunga dibayar didepan.
 - Tidak perlu membuka rekening baru bagi yang sudah memiliki rekening di Bank Sinarmas, bagi nasabah yang belum memiliki rekening Terdakwa tawarkan untuk buka rekening tabungan Simas Lion atau Simas Gold.
 - Bunga yang diberikan sebesar 9 % sampai dengan 10 % per tahun.
 - Mendapat Voucher diskon belanja dari. PT. Mitra Adi. Perkasa.
- Nasabah tersebut diatas mengisi formulir dan menandatangani formulir Pembukaan Program (SDU), namun ada beberapa formulir nasabah yang Terdakwa isikan datanya dan ditandatangani oleh nasabah.
- Para Nasabah menempatkan dana ke dalam rekening tabungan masing – masing .
- Setelah formulir Pembukaan Program (SDU) ditandatangani oleh para nasabah tersebut diatas, selanjutnya formulir tersebut Terdakwa simpan di ruang kerja Terdakwa, tidak Terdakwa proses ke dalam sistem pencatatan bank.
- Bahwa besaran bunga yang Terdakwa sampaikan kepada para 13 (tiga belas) nasabah tersebut diatas pada saat menawarkan Program SDU (Simas Double Untung) bahwa bunga yang diberikan sebesar 9 % sampai dengan 10 % per tahun, sudah tidak sesuai SOP Produk yang dimaksud, yang mana hanya mengatur sebesar 5% sampai dengan 7% per tahun. Maksud dan tujuan Terdakwa menyampaikan bunga sebesar 9 % sampai dengan 10 % per tahun kepada 13 (tiga belas) nasabah tersebut diatas agar tertarik untuk membuka rekening di Bank Sinarmas dan mengikuti program SDU (Simas Double Untung) dimaksud.
- Bahwa dokumen yang Terdakwa berikan kepada 13 (tiga belas) nasabah tersebut diatas sebagai bukti keikutsertaan Program Simas Double Untung (SDU) walaupun tidak Terdakwa proses ke dalam sistem pencatatan bank adalah berupa Surat Konfirmasi Keikutsertaan Program Simas Double Untung (SDU) kepada 13 (tiga belas) Nasabah tersebut yang Terdakwa buat sendiri di ruangan kerja Terdakwa di Bank Sinarmas Cabang Kelapa Gading 1, yang beralamat di Jalan Boulevard Raya Blok LA 1 No. 30 sampai 31 Kelapa Gading Jakarta Utara, menggunakan Laptop Kantor merk HP warna Hitam, yang Terdakwa tandatangani sendiri menggunakan atas nama GEORGE selaku Vice Presiden.
- Bahwa dana 13 (tiga belas) nasabah yang telah disetorkan ke rekening tabungan masing – masing nasabah yang seharusnya peruntukannya untuk

Halaman 339 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Simas Double Untung (SDU) yang tidak Terdakwa catatkan ke dalam sistem pencatatan Bank Terdakwa penggunaan untuk:

- Membayar bunga 13 (tiga belas) nasabah yang Terdakwa bayarkan ke rekening nasabah yang bersangkutan yang ada di Bank CIMB dan Bank BCA para nasabah, untuk nilainya Terdakwa tidak ingat lagi, besaran bunga tersebut atas perhitungan Terdakwa sendiri bukan berdasarkan sistem dan aturan yang ada.
- Pembelian Voucher diskon belanja dari PT. Mitra Adi Perkasa.
- Membeli Produk Asuransi Jiwa Unit Link dan produk investasi PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG atas nama 13 (tiga belas) nasabah dan atas nama orang lain tanpa sepengetahuan nasabah yaitu :
 - CYNTHIA UTAMI, yang merupakan sepupu Terdakwa.
 - JHONI THAMSIR, yang merupakan nasabah Bank Sinarmas Sub Cabang Kelapa Gading 1, yang Terdakwa pilih secara acak.
 - FRENDI, yang merupakan nasabah Bank Sinarmas Sub Cabang Kelapa Gading 1, yang Terdakwa pilih secara acak.
 - LOVIANA, yang merupakan nasabah Bank Sinarmas Sub Cabang Kelapa Gading 1, yang Terdakwa pilih secara acak.
 - Dan beberapa nasabah lainnya yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya, yang mana Formulir SPAJ Terdakwa isi dan tanda tangani sendiri.
- Dana 13 (tiga belas) nasabah dalam rekening tabungan Terdakwa transfer ke rekening bank BCA atas nama Terdakwa sendiri MERISSA AMELYA PUTRI H. SH dengan nomor rekening 3721611688 dan rekening Bank Sinarmas nomor rekening 0041905956 dan nomor rekening 0034985545 serta ke rekening atas nama orang lain yaitu:
 - Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. INDAH CYNTHIA PUTRI;-
 - Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. FRENDY.
 - Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. JHONI THAMSIR.
 - Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. CYNTHIA UTAMI.
 - Ke Rekening Bank Sinarmas a.n. LOVIANA.

Untuk rekening lain Terdakwa tidak ingat lagi.

- Pembelian produk Reksa Dana di Bank Sinarmas menggunakan rekening gaji dengan nomor rekening 0034985545 atas nama Terdakwa MERISSA AMELYA PUTRI H. SH, sebesar Rp.200.000.000. (dua ratus juta rupiah).
- Dipergunakan untuk membayar hutang Kredit Tanpa Agunan di Bank Standat Charter, Bank DBS, Bank Hanna Bank, untuk nomor rekening dan jumlahnya Terdakwa tidak ingat)
- Dipergunakan untuk belanja tas merk Louis Vuiton, merk Gucci, YSL, membayar DP mobil Pajero Sport di dealer Mitsubishi Kelapa Gading,

Halaman 340 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 1 unit sepeda motor merk Harley Davidson yang dibeli sekitar Rp.200.000.000. (dua ratus juta rupiah) yang di beli melalui perorangan tanpa dilengkapi surat identitas kendaraan, untuk nama penjual yang mengetahui adalah suami Terdakwa bernama SULUH PARDAMAIAN.

- Bahwa Caranya Terdakwa bisa melakukan transaksi transfer sendiri atas dana dalam rekening tabungan ke 13 (tiga belas) nasabah tersebut diatas yaitu dengan cara:
 - Terdakwa melakukan transaksi menggunakan ATM tabungan Simas Lion ke 13 (tiga belas) nasabah tersebut diatas yang tidak Terdakwa berikan kepada para nasabah, dimana ATM tersebut sudah terdapat pin Mailer dalam amplopnya.
 - Terdakwa melakukan transaksi melalui Teller menggunakan Formulir Aplikasi Transfer dimana tandatangan nasabah Terdakwa tandatangi sendiri, selanjutnya Terdakwa perintahkan petugas Teller untuk melakukan transaksi atas dana dalam rekening tabungan Simas Lion ke 13 (tiga belas) nasabah tersebut diatas.
 - Bahwa melakukan transaksi menggunakan ATM nasabah dan transaksi melalui Teller menggunakan Formulir Aplikasi Transfer dimana tandatangan nasabah Terdakwa tandatangi sendiri tidak dibenarkan dalam aturan SOP bank.
- Bahwa benar Terdakwa yang membuat surat pernyataan berupa 1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan tanggal 15 Maret yang ditandatangani oleh Terdakwa MERISSA AMELIA PUTRI H, SH. serta yang menandatangani surat pernyataan yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut. Adapun isi dari pernyataan tersebut adalah pernyataan Terdakwa terkait dengan penggelapan dana 13 (tiga belas) nasabah yaitu :
 - REKO A. BENHARD PARTOGI.
 - IWANTA SUTJIWAN.
 - HARIS KASNA.
 - NGALIMIN HALIM.
 - SUWARTI.
 - HARSONO SENG.
 - GOEY SIOE GIOK.
 - HONEY HALIM.
 - LILI HALIM.
 - AGUS HARTONO WIJAYA.
 - HERU GUNAWAN.
 - FARA ANGGRAENY.
 - TAN SWIE GIAP.

Halaman 341 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan miss selling penjualan produk perbankan

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Nomor: 18761/S&D/2018-CP Tanggal 17 Mei 2018 kepada NGALIMIIN HALIM yang ditandatangani oleh GEORGE JACKSON S VP 1 Bank Sinarmas;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Nomor: 008996/S&D/2018-CP Tanggal 13 Februari 2018 kepada NGALIMIIN HALIM yang ditandatangani oleh GEORGE JACKSON S VP 1 Bank Sinarmas;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Nomor: 500861/S&D/2018-CP Tanggal 5 Desember 2018 kepada IWANTA SUTJIWAN yang ditandatangani oleh GEORGE JACKSON S VP 1 Bank Sinarmas;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Nomor: 200793/S&D/2018-SDU Tanggal 27 Oktober 2018 kepada IWANTA SUTJIWAN yang ditandatangani oleh GEORGE JACKSON S VP 1 Bank Sinarmas;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Nomor: 2006591/S&D/2018-CP tanggal 7 Oktober 2019 kepada AGUS HARTONO WIJAYA yang ditandatangani oleh GEORGE JACKSON S VP 1 Bank Sinarmas;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Nomor: 100953/S&D/2018-CP tanggal 8 Agustus 2018 kepada AGUS HARTONO WIJAYA yang ditandatangani oleh GEORGE JACKSON S VP 1 Bank Sinarmas;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Konfirmasi Nomor: 1006390/S&D/2019-SDU tanggal 8 Maret 2019 kepada TAN SWIE GIAP yang ditandatangani oleh GEORGE JACKSON S VP 1 Bank Sinarmas;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Konfirmasi Nomor: 100641/S&D/2019-SDU tanggal 8 Maret 2019 kepada TAN SWIE GIAP yang ditandatangani oleh GEORGE JACKSON S VP 1 Bank Sinarmas;

adalah barang bukti berupa Surat Konfirmasi yang Terdakwa serahkan kepada nasabah tersebut, yang Terdakwa Terdakwa serahkan sesuai tanggal dalam dokumen tersebut di kantor Bank Sinarmas Cabang Kelapa Gading 1 dan ada juga di tempat tinggal atau kantor nasabah, Terdakwa tidak ingat lagi per masing masing nasabah pada saat penyerahannya.

- Bahwa yang membuat barang bukti Surat Konfirmasi yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, yang Terdakwa buat menggunakan laptop kantor Merk HP, warna hitam, nomor seri Terdakwa tidak ingat lagi, di ruangan Terdakwa di Kantor Bank Sinarmas Cabang Kelapa Gading 1, serta Terdakwa tandatangani sendiri menggunakan atas nama GEORGE JACKSON S VP 1 Bank Sinarmas.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan menyerahkan Surat Konfirmasi tersebut agalah agar nasabah tersebut percaya bahwa dana

Halaman 342 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditempatkan pada Program SDU (Simas Double Untung) telah di proses ke dalam produk yang nasabah setuju yaitu produk SDU.

- Bahwa Surat Konfirmasi tersebut bukan merupakan dokumen perbankan yang sah untuk memberitahukan kepada nasabah tersebut terkait dengan keikutsertaan pada Program SDU (Simas Doble Untung), melainkan harus Terdakwa catatkan dalam sistem perbankan (Sistem S-One).
- Bahwa yang membuat barang bukti berupa 1 (satu) buah stempel "Bank Sinarmas KP Thamrin" merk Snapy adalah percetakan Snapy Kelapa Gading atas pensanan Terdakwa, namun Terdakwa tidak ingat lagi kapan Terdakwa memesan Stempel tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan dibuatkan stempel tersebut untuk digunakan sebagai alat pendukung pembuatan Surat Konfirmasi yang Terdakwa buat dan serahkan kepada 13 (tiga belas) nasabah tersebut diatas agar supaya terlihat sah.
- Bahwa barang bukti stempel tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa pada Surat Konfirmasi program SDU yang Terdakwa buat dan serahkan kepada 13 (tiga belas) nasabah yaitu :
 - REKO A. BENHARD PARTOGI.
 - IWANTA SUTJIWAN.
 - HARIS KASNA.
 - NGALIMIN HALIM;
 - SUWARTI;
 - HARSONO SENG;
 - GOEY SIOE GIOK;
 - HONEY HALIM;
 - LILI HALIM;
 - AGUS HARTONO WIJAYA;
 - HERU GUNAWAN;
 - FARA ANGGRAENY;
 - TAN SWIE GIAP
- Terdakwa mengetahui terkait dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

Halaman 343 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), baru sekitar bulan Mei 2019 pada saat konsultasi dengan penasihat hukum. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan transaksi sendiri atas dana dalam rekening tabungan milik 13 (tiga belas) nasabah tersebut diatas menggunakan ATM serta melalui Teller yang Formulir Aplikasi Transfer saudara tandatangani sendiri atas nama nasabah yaitu :

- Untuk memenuhi target penjualan produk Asuransi baik target individu maupun target kantor cabang.
- Untuk mendapat bonus pencapaian target penjualan produk asuransi.
- Untuk menghindari sanksi jika target penjualan produk bank dan asuransi jika tidak terpenuhi yang antara lain sanksi lembur dan sanksi kerja lembur di hari libur.
- Untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.
- Bahwa Proses pembelian polis asuransi masing – masing barang bukti dibawah ini adalah sebagai berikut :
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2017.06419 An. CANDRA ERVALANI tanggal 04 Oktober 2017, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001716034266 penyetor CANDRA ERVALANI A/C. No.0043547755 nominal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening CANDRA ERVALANI No.Rekening; 0043547755 tanggal 29-09-2017,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001716034266 nama calon pemegang Polis CANDRA ERVALANI tanggal 29-09-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis CANDRA ERVALANI tanggal 29-09-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Profil Risiko Nasabah Sinar Mas MSIG Life CANDRA ERVALANI tanggal 29-09-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP.Nik.3173061808910006 nama CANDRA ERVALANI. Proses pembelian polis sebagai berikut :
- Terdakwa meminta MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 membuat ilustrasi Simas Magna Link atas nama CANDRA ERVALANI dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Magna Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life

Halaman 344 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama CANDRA ERVALANI;

- Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri CANDRA ERVALANI berupa KTP yang Terdakwa peroleh pada saat Terdakwa bekerja di Bank UOB kepada MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebitan dari rekening CANDRA ERVALANI ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa;
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana 13 (tiga belas nasabah) yang Terdakwa transfer ke rekening Bank Sinarmas CANDRA ERVALANI No. Rekening; 0043547755, yang Terdakwa buat sendiri Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1.
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama CANDRA ERVALANI adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 dinilai baik
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2017.05615 An. FRENDY tanggal 30 Agustus 2017, beserta1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001716034210 penyetor FRENDY A/C. No.0041030275 nominal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening FRENDY No.Rekening; 0041030275 tanggal 23-08-2017,1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001716034210 nama calon pemegang Polis FRENDY tanggal 23-08-2017,1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis FRENDY tanggal 23-08-2017,1 (satu) lembar fotocopy legalisir Profil Risiko Nasabah Sinar Mas MSIG Life FRENDY tanggal 23-08-2017,1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP.Nik.3172012508840008 nama FRENDY. Proses pembelian polis sebagai berikut :

Halaman 345 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 membuat ilustrasi Simas Magna Link atas nama FRENDY dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Magna Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama FRENDY;
- Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri FRENDY berupa KTP yang Terdakwa peroleh pada saat Terdakwa bekerja di Bank UOB kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening FRENDY ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana 13 (tiga belas nasabah) yang Terdakwa transfer ke rekening Bank Sinarmas FRENDY No. Rekening; 0041030275, yang Terdakwa buat sendiri Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 .
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama FRENDY adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 dinilai baik.
 - Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2017.01024 An. FRENDY tanggal 27 Februari 2017, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001616026005 penyetor FRENDY A/C. No.0041030275 nominal Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening FRENDY No.Rekening; 0041030275 tanggal 22-02-2017,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SP AJ; 001616026005 nama calon pemegang Polis FRENDY tanggal 22-02-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan

Halaman 346 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis FRENDY tanggal 22-02-2017. Proses pembelian polis sebagai berikut:

- Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 membuat ilustrasi Simas Magna Link atas nama FRENDY dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Magna Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama FRENDY;
- Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri FRENDY berupa KTP yang Terdakwa peroleh pada saat Terdakwa bekerja di Bank UOB kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening FRENDY ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana 13 (tiga belas nasabah) yang Terdakwa transfer ke rekening Bank Sinarmas FRENDY No. Rekening; 0041030275, yang Terdakwa buat sendiri Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama FRENDY adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 dinilai baik;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2017.03156 An. CINTYA UTAMI IFRADI tanggal 12 Mei 2017, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001616026050 penyeter CINTHYA UTHAMI IFRADI A/C. No.0041905956 nominal Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening CINTHYA UTHAMI IFRADI

Halaman 347 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rekening;0041905956 tanggal 08-05-2017.1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001616026050 nama calon pemegang Polis CINTHYA UTHAMI IFRADI tanggal 08-05-2017.1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis CINTHYA UTHAMI IFRADI tanggal 08-05-2017.1 (satu) lembar fotocopi legalisir Profil Risiko Nasabah Sinar Mas MSIG Life CINTHYA UTHAMI IFRADI tanggal 08-05-2017.1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP.Nik.3175075005830011 nama CINTHYA UTHAMI IFRADI. Proses pembelian polis sebagai berikut :

- Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 membuat ilustrasi Simas Magna Link atas nama CINTYA UTAMI IFRADI dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Magna Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama CINTYA UTAMI IFRADI;
- Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri CINTYA UTAMI IFRADI berupa KTP yang Terdakwa peroleh dari Saksi CINTYA UTAMI IFRADI yang merupakan sepupu Terdakwa kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening CINTYA UTAMI IFRADI ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana 13 (tiga belas nasabah) yang Terdakwa transfer ke rekening Bank Sinarmas CINTYA UTAMI IFRADI No. Rekening 0041905956, yang Terdakwa buat sendiri di Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1.
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama FRENDY adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 dinilai baik.

Halaman 348 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2017.07131 An. HARSONO SENG tanggal 31 Oktober 2017, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001616003039 penyetor HARSONO SENG A/C. No.0043346498 nominal Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening HARSONO SENG No.Rekening; 0043346498 tanggal 26-10-2017,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SP AJ; 001616003039 nama calon pemegang Polis HARSONO SENG tanggal 26-10-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis HARSONO SENG tanggal 26-10-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Profil Risiko Nasabah Sinar Mas MSIG Life HARSONO SENG tanggal 26-10-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP.Nik.3271012006770013 nama HARSONO SENG. Proses pembelian polis sebagai berikut :
 - Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 membuat ilustrasi Simas Magna Link atas nama HARSONO SENG dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Magna Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama HARSONO SENG;
 - Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri HARSONO SENG berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening HARSONO SENG ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
 - Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa

Halaman 349 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana rekening nasabah HARSONO SENG di Bank Sinarmas No. Rekening 0043346498, tanpa sepengetahuan nasabah HARSONO SENG;
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama HARSONO SENG adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 dinilai baik.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.120.2016.03588 An. HARSONO SENG tanggal 06 September 2016, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT. AJS A/C. No.8006021603000557 penyetor HARSONO SENG A/C. No.0904035475 nominal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), 1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP.Nik.3271012006770013 nama HARSONO SENG. Proses pembelian polis sebagai berikut :
 - Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 membuat ilustrasi Simas Magna Link atas nama HARSONO SENG dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Magna Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama HARSONO SENG;
 - Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri HARSONO SENG berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening HARSONO SENG ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
 - Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa
 - Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana rekening nasabah HARSONO SENG di Bank Sinarmas No. Rekening 0043346498, tanpa sepengetahuan nasabah HARSONO SENG

Halaman 350 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama HARSONO SENG adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 dinilai baik.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.120.2015.04944 An. HARSONO SENG tanggal 2 September 2015, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001503015049 penyetor HARSONO SENG A/C. No.0904035475 nominal Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening HARSONO SENG No.Rekening; 0904035475 tanggal 28-08-2015,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SP AJ; 001503015049 nama calon pemegang Polis HARSONO SENG tanggal 27-08-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP.Nik.3271012006770013 nama HARSONO SENG. Proses pembelian polis sebagai berikut :
 - Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 membuat ilustrasi Simas Magna Link atas nama HARSONO SENG dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Magna Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama HARSONO SENG;
 - Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri HARSONO SENG berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening HARSONO SENG ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
 - Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa

Halaman 351 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana rekening nasabah HARSONO SENG di Bank Sinarmas No. Rekening 0904035475, tanpa sepengetahuan nasabah HARSONO SENG
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama HARSONO SENG adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 dinilai baik.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2016.00038 An. HERU GUNAWAN tanggal 21 Oktober 2016, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001616001016 penyetor HERU GUNAWAN A/C. No.0039466759 nominal Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening HERU GUNAWAN No.Rekening; 0039466759 tanggal 17-10-2016,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SP AJ; 001616001016 nama calon pemegang Polis HERU GUNAWAN tanggal 17-10-2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis HERU GUNAWAN tanggal 17-10-2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP.Nik.3173040212490004 nama HERU GUNAWAN. Proses pembelian polis sebagai berikut :
 - Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 membuat ilustrasi Simas Magna Link atas nama HERU GUNAWAN dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Magna Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama HERU GUNAWAN;
 - Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut beserta data diri HERU GUNAWAN berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 352 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan transaksi pendebetn dari rekening HERU GUNAWAN ke PT.

AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;

- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana rekening nasabah HERU GUNAWAN di Bank Sinarmas No. Rekening 0039466759, tanpa sepengetahuan nasabah HERU GUNAWAN
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama HERU GUNAWAN adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 dinilai baik.
 - Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Power Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.120.2015.07385 An. IWANTA SUTJIAWAN tanggal 4 Januari 2016, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001503015197 penyetor IWANTA SUTJIAWAN A/C. No.0904035513 nominal Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetn Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening IWANTA SUTJIAWAN No.Rekening; 0043346498 tanggal 18-12-2015,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503015197 nama calon pemegang Polis IWANTA SUTJIAWAN tanggal 18-12-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis IWANTA SUTJIAWAN tanggal 18-12-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP.Nik.3172063001700004 nama IWANTA SUTJIAWAN. Proses pembelian polis sebagai berikut :
 - Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2 membuat ilustrasi Simas Power Link atas nama IWANTA SUTJIAWAN dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Power Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetn, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama IWANTA SUTJIAWAN;

Halaman 353 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri IWANTA SUTJIAWAN berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening IWANTA SUTJIAWAN ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana rekening nasabah IWANTA SUTJIAWAN di Bank Sinarmas No. Rekening 0904035513, tanpa sepengetahuan nasabah IWANTA SUTJIAWAN
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama IWANTA SUTJIAWAN adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 dinilai baik.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Power Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.120.2015.05194 An. IWANTA SUTJIAWAN tanggal 15 September 2015, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001503005856 penyetor IWANTA SUTJIAWAN A/C. No.0904035513 nominal Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening IWANTA SUTJIAWAN No.Rekening; 0904035513 tanggal 08-09-2015,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503005856 nama calon pemegang Polis IWANTA SUTJIAWAN tanggal 08-09-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis IWANTA SUTJIAWAN tanggal 08-09-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP.Nik.3172063001700004 nama IWANTA SUTJIAWAN. Proses pembelian polis sebagai berikut:
- Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2 membuat ilustrasi Simas Power Link atas nama IWANTA SUTJIAWAN dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Magna Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat

Halaman 354 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama IWANTA SUTJIAWAN;

- Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri IWANTA SUTJIAWAN berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebitan dari rekening IWANTA SUTJIAWAN ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa;
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana rekening nasabah IWANTA SUTJIAWAN di Bank Sinarmas No. Rekening 0904035513, tanpa sepengetahuan nasabah IWANTA SUTJIAWAN
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama IWANTA SUTJIAWAN adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 dinilai baik.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2017.05640 An. HOLLY HALIM tanggal 30 Agustus 2017, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 1, penerima PT AJS A/C. No.8006001716034206 penyetor HOLLY HALIM A/C. No.0040774677 nominal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebitan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening HOLLY HALIM No.Rekening; 0040774677 tanggal 23-08-2017,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001716034206 nama calon pemegang Polis HOLLY HALIM tanggal 23-08-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life nama calon pemegang Polis HOLLY HALIM tanggal 23-08-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP.Nik. 3171024508750008 nama HOLLY HALIM. Proses pembelian polis sebagai berikut:

Halaman 355 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 membuat ilustrasi Simas Magna Link atas nama HOLLY HALIM dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Magna Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama HOLLY HALIM;
- Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri HOLLY HALIM berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening HOLLY HALIM ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana rekening nasabah HOLLY HALIM di Bank Sinarmas No. Rekening 0040774677, tanpa sepengetahuan nasabah HOLLY HALIM
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama HOLLY HALIM adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 dinilai baik.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2017.00408 An. HOLLY HALIM tanggal 01 Februari 2017, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 1, penerima PT AJS A/C. No.8006001616003049 penyetor HOLLY HALIM A/C. No.0040774677 nominal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening HOLLY HALIM No.Rekening; 0040774677 tanggal 30-01-2017,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001616003049 nama calon pemegang Polis HOLLY HALIM tanggal 30-01-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life

Halaman 356 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama calon pemegang Polis HOLLY HALIM tanggal 30-01-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP.Nik.3171024508750008 nama HOLLY HALIM. Proses pembelian polis sebagai berikut :

- Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 membuat ilustrasi Simas Magna Link atas nama HOLLY HALIM dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Magna Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama HOLLY HALIM.
- Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri HOLLY HALIM berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening HOLLY HALIM ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi
- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa.
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana rekening nasabah HOLLY HALIM di Bank Sinarmas No. Rekening 0040774677, tanpa sepengetahuan nasabah HOLLY HALIM.
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama HOLLY HALIM adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 dinilai baik.
 - Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2017.04702 An. HEIDI HALIM tanggal 02 Agustus 2017, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 1, penerima PT AJS A/C. No.8006001716034207 penyetor HEIDI HALIM A/C. No.0038491897 nominal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening HEIDI HALIM No.Rekening; 0038491897 tanggal 21-07-2017,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi

Halaman 357 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAAJ; 001716034207 nama calon pemegang Polis HEIDI HALIM tanggal 21-07-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life nama calon pemegang Polis HEIDI HALIM tanggal 21-07-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP.Nik.3171027003810004 nama HEIDI HALIM. Proses pembelian polis sebagai berikut :

- Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 membuat ilustrasi Simas Magna Link atas nama HEIDI HALIM dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Magna Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama HEIDI HALIM;
- Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri HEIDI HALIM berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening HEIDI HALIM ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa .
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana rekening nasabah HEIDI HALIM di Bank Sinarmas No. Rekening 0038491897, tanpa sepengetahuan nasabah HEIDI HALIM.
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama HEIDI HALIM adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 dinilai baik.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Prime Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.134.2016.00454 An. HEIDI HALIM tanggal 30. Desember 2016, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 1, penerima PT AJS A/C. No.8006001616002965 penyetor HEIDI HALIM A/C. No.0038491897 nominal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa

Halaman 358 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening HEIDI HALIM No.Rekening; 0038491897 tanggal 27-12-2017,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001616002965 nama calon pemegang Polis HEIDI HALIM tanggal 27-12-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life nama calon pemegang Polis HEIDI HALIM tanggal 27-12-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP.Nik.3171027003810004 nama HEIDI HALIM.

Proses pembelian polis sebagai berikut :

- Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 membuat ilustrasi Simas Prime Link atas nama HEIDI HALIM dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Magna Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama HEIDI HALIM;
- Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri HEIDI HALIM berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening HEIDI HALIM ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana rekening nasabah HEIDI HALIM di Bank Sinarmas No. Rekening 0038491897, tanpa sepengetahuan nasabah HEIDI HALIM;

Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama HEIDI HALIM adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 tempat Terdakwa bekerja,

- agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 dinilai baik.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Power Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.120.2016.01989 An. HEIDI HALIM tanggal 2 Juni 2016, beserta1 (satu)

Halaman 359 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 1, penerima PT AJS A/C. No.8006001503016370 penyetor HEIDI HALIM A/C. No.0038491897 nominal Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening HEIDI HALIM No.Rekening; 0038491897 tanggal 31-05-2016,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SP AJ; 001503016370 nama calon pemegang Polis HEIDI HALIM tanggal 31-05-2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life nama calon pemegang Polis HEIDI HALIM tanggal 31-05-2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP.Nik.3171027003810004 nama HEIDI HALIM. Proses pembelian polis sebagai berikut:

- Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 membuat ilustrasi Simas Prime Link atas nama HEIDI HALIM dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Power Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama HEIDI HALIM;
- Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri HEIDI HALIM berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening HEIDI HALIM ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana rekening nasabah HEIDI HALIM di Bank Sinarmas No. Rekening 0038491897, tanpa sepengetahuan nasabah HEIDI HALIM;
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama HEIDI HALIM adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 dinilai baik.

Halaman 360 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Prime Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.134.2018.03498 An. AGUS HARTONO WIJAYA W tanggal 24 Agustus 2018, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 1, penerima PT AJS A/C. No.8006001716034286 penyeter AGUS HARTONO WIJAYA W A/C. No.0037895369 nominal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening AGUS HARTONO WIJAYA W No.Rekening; 0037895369 tanggal 16-08-2018,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001716034286 nama calon pemegang Polis AGUS HARTONO WIJAYA W tanggal 16-08-2018,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life nama calon pemegang Polis AGUS HARTONO WIJAYA W tanggal 16-08-2018,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP. Nik. 3173030308790006 nama AGUS HARTONO WIJAYA W. Proses pembelian polis sebagai berikut :
 - Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 membuat ilustrasi Simas Prime Link atas nama AGUS HARTONO WIJAYA W dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Prime Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama AGUS HARTONO WIJAYA W;
 - Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri AGUS HARTONO WIJAYA W berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening AGUS HARTONO WIJAYA W ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
 - Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa.
 - Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana rekening nasabah AGUS HARTONO WIJAYA W di Bank Sinarmas No.

Halaman 361 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 0037895369, tanpa sepengetahuan nasabah AGUS HARTONO WIJAYA W

- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama AGUS HARTONO WIJAYA W adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 dinilai baik.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Prime Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.134.2018.03070 An. AGUS HARTONO WIJAYA W tanggal 1 Agustus 2018, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 1, penerima PT AJS A/C. No.8006001616006876 penyetor AGUS HARTONO WIJAYA W A/C. No.0037895369 nominal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening AGUS HARTONO WIJAYA W No.Rekening; 0037895369 tanggal 29-07-2018,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001616006876 nama calon pemegang Polis AGUS HARTONO WIJAYA W tanggal 29-07-2018,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life nama calon pemegang Polis AGUS HARTONO WIJAYA W tanggal 29-07-2018,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP. Nik. 3173030308790006 nama AGUS HARTONO WIJAYA W. Proses pembelian polis sebagai berikut :
 - Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 membuat ilustrasi Simas Prime Link atas nama AGUS HARTONO WIJAYA W dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Prime Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama AGUS HARTONO WIJAYA W;
 - Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri AGUS HARTONO WIJAYA W berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 362 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan transaksi pendebetn dari rekening AGUS HARTONO WIJAYA W ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;

- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana rekening nasabah AGUS HARTONO WIJAYA W di Bank Sinarmas No. Rekening 0038491897, tanpa sepengetahuan nasabah AGUS HARTONO WIJAYA W
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama AGUS HARTONO WIJAYA W adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 dinilai baik.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Power Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.120.2016.01140 An. AGUS HARTONO WIJAYA W tanggal 14 April 2016, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 1, penerima PT AJS A/C. No.8006001503021768 penyetor AGUS HARTONO WIJAYA W A/C. No.0037895369 nominal Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetn Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening AGUS HARTONO WIJAYA W No.Rekening; 0037895369 tanggal 07-04-2016,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503021768nama calon pemegang Polis AGUS HARTONO WIJAYA W tanggal 07-04-2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life nama calon pemegang Polis AGUS HARTONO WIJAYA W tanggal 07-04-2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP. Nik. 3173030308790006 nama AGUS HARTONO WIJAYA W. Proses pembelian polis sebagai berikut :
 - Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 membuat ilustrasi Simas Power Link atas nama AGUS HARTONO WIJAYA W dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Power Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetn, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang

Halaman 363 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama AGUS HARTONO WIJAYA W;

- Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri AGUS HARTONO WIJAYA W berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetn dari rekening AGUS HARTONO WIJAYA W ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa;
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana rekening nasabah AGUS HARTONO WIJAYA W di Bank Sinarmas No. Rekening 0038491897, tanpa sepengetahuan nasabah AGUS HARTONO WIJAYA W;
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama AGUS HARTONO WIJAYA W adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 dinilai baik.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Power Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.120.2016.01296 An. LILI HALIM tanggal 26 April 2016, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 1, penerima PT AJS A/C. No.8006001503021778 penyeter LILI HALIM A/C. No.0037996971 nominal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetn Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening LILI HALIM No.Rekening; 0037996971 tanggal 21-04-2016,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503021778 nama calon pemegang Polis LILI HALIM tanggal 21-04-2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life nama calon pemegang Polis LILI HALIM tanggal 21-04-2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP. Nik. 3171025308540004 nama LILI HALIM. Proses pembelian polis sebagai berikut :
- Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 membuat ilustrasi Simas Power Link

Halaman 364 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama LILI HALIM dan meminta¹ (satu) bundel lengkap formulir produk Power Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama LILI HALIM ;

- Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri LILI HALIM berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening LILI HALIM ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana rekening nasabah LILI HALIM di Bank Sinarmas No. Rekening 0038491897, tanpa sepengetahuan nasabah LILI HALIM;
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama LILI HALIM adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 dinilai baik;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2017.04588 An. LILI HALIM tanggal 25 Juli 2017, beserta¹ (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 1, penerima PT AJS A/C. No.8006001716034208 penyetor LILI HALIM A/C. No.0037996471 nominal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening LILI HALIM No.Rekening; 0037996971 tanggal 20-07-2017,1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001716034208 nama calon pemegang Polis LILI HALIM tanggal 20-07-2017,1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life nama calon pemegang Polis LILI HALIM tanggal 20-07-2017,1 (satu) lembar fotocopy

Halaman 365 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalisir KTP. Nik. 3171025308540004 nama LILI HALIM. Proses pembelian polis sebagai berikut :

- Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 membuat ilustrasi Simas Magna Link atas nama LILI HALIM dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Magna Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetn, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama LILI HALIM ;
- Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri LILI HALIM berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetn dari rekening LILI HALIM ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana rekening nasabah LILI HALIM di Bank Sinarmas No. Rekening 0038491897, tanpa sepengetahuan nasabah LILI HALIM;
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama LILI HALIM adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 dinilai baik.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Power Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.120.2015.05886 An. HONEY HALIM, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 1, penerima PT AJS A/C. No.8006001503005854 penyetor HONEY HALIM A/C. No.0904035661 nominal Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetn Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening HONEY HALIM No.Rekening; 0904035661 tanggal 20-10-2015,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503021778 nama calon pemegang Polis HONEY HALIM

Halaman 366 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20-10-2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life nama calon pemegang Polis HONEY HALIM tanggal 20-10-2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP. Nik. 3173035205780005 nama HONEY HALIM, Proses pembelian polis sebagai berikut:

- Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 membuat ilustrasi Simas Power Link atas nama HONEY HALIM dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Power Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama HONEY HALIM ;
- Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri HONEY HALIM berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening HONEY HALIM ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa;
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana rekening nasabah HONEY HALIM di Bank Sinarmas No. Rekening 0904035661, tanpa sepengetahuan nasabah HONEY HALIM;
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama HONEY HALIM adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 dinilai baik.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Power Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.120.2015.05197 An. IWANTA SUTJIAWAN tanggal 16 September 2015, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 2, penerima PT AJS A/C. No.8006001503005855 penyetor IWANTA SUTJIAWAN A/C. No.0904035513 nominal Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas

Halaman 367 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening IWANTA SUTJIAWAN No.Rekening; 0904035513 tanggal 08-09-2015,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503005856 nama calon pemegang Polis IWANTA SUTJIAWAN tanggal 08-09-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis IWANTA SUTJIAWAN tanggal 08-09-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP.Nik.3172063001700004 nama IWANTA SUTJIAWAN. Proses pembelian polis sebagai berikut :

- Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2 membuat ilustrasi Simas Power Link atas nama IWANTA SUTJIAWAN dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Magna Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama IWANTA SUTJIAWAN;
- Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri IWANTA SUTJIAWAN berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening IWANTA SUTJIAWAN ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa;
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana rekening nasabah IWANTA SUTJIAWAN di Bank Sinarmas No. Rekening 0904035513, tanpa sepengetahuan nasabah IWANTA SUTJIAWAN
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama IWANTA SUTJIAWAN adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2 dinilai baik;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Power Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.120.2015.05064 An. JENNY KARTIKA RUSLI tanggal 7 September 2015, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank

Halaman 368 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinarmas cabang Kelapa Gading 2, penerima PT AJS A/C. No.8006001503015193 penyetor JENNY KARTIKA RUSLI A/C. No.0904035491 nominal Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening JENNY KARTIKA RUSLI No.Rekening; 0904035491 tanggal 28-08-2015,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503015193 nama calon pemegang Polis JENNY KARTIKA RUSLI tanggal 28-08-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life nama calon pemegang Polis JENNY KARTIKA RUSLI tanggal 28-08-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Profil Risiko Nasabah Sinarmas MSIG Life JENNY KARTIKA RUSLI tanggal 28-08-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP.Nik.317201611820004 nama JENNY KARTIKA RUSLI. Proses pembelian polis sebagai berikut:

- Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Kelapa Gading 2 untuk membuat ilustrasi Simas Power Link atas nama JENNY KARTIKA RUSLI dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Power Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama JENNY KARTIKA RUSLI;
- Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri JENNY KARTIKA RUSLI berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening JENNY KARTIKA RUSLI ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa;
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana 13 (tiga belas nasabah) yang Terdakwa transfer ke rekening Bank Sinarmas JENNY KARTIKA RUSLI No. Rekening; 0904035491, yang Terdakwa buat sendiri Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading

Halaman 369 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama JENNY KARTIKA RUSLI adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2 dinilai baik.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2016.06418 An. JHONY THAMSIR tanggal 4 Oktober 2017, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 1, penerima PT AJS A/C. No.8006001616002959 penyetor JHONY THAMSIR A/C. No.0043541226 nominal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening JHONY THAMSIR No.Rekening; 0043541226 tanggal 29-09-2017,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001616002959 nama calon pemegang Polis JHONY THAMSIR tanggal 29-09-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life nama calon pemegang Polis JHONY THAMSIR tanggal 29-09-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Profil Risiko Nasabah Sinarmas MSIG Life JHONY THAMSIR tanggal 29-09-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP. Nik. 3173031401740003 nama JHONY THAMSIR . Proses pembelian polis sebagai berikut:
- Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Kelapa Gading 2 untuk membuat ilustrasi Simas Magna Link atas nama JHONY THAMSIR dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Magna Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama JHONY THAMSIR ;
- Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri JHONY THAMSIR berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening JHONY THAMSIR ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;

Halaman 370 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa;
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana 13 (tiga belas nasabah) yang Terdakwa transfer ke rekening Bank Sinarmas JHONY THAMSIR No. Rekening; 0043541226, yang Terdakwa buat sendiri Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1;
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama JHONY THAMSIR adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 dinilai baik .
 - Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2017.05823 An. LISSA ALEXANDRA tanggal 7 September 2017, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 1, penerima PT AJS A/C. No.8006001616003038 penyeter LISSA ALEXANDRA A/C. No.0043226177 nominal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening LISSA ALEXANDRA No.Rekening; 0043226177 tanggal 31-08-2017,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001616003038 nama calon pemegang Polis LISSA ALEXANDRA tanggal 31-08-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life nama calon pemegang Polis LISSA ALEXANDRA tanggal 31-08-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Profil Risiko Nasabah Sinarmas MSIG Life LISSA ALEXANDRA tanggal 31-08-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP. Nik. 3174067007680003 nama LISSA ALEXANDRA . Proses pembelian polis sebagai berikut :
 - Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Kelapa Gading 2 untuk membuat ilustrasi Simas Magna Link atas nama LISSA ALEXANDRA dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Magna Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama LISSA ALEXANDRA;-

Halaman 371 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri LISSA ALEXANDRA berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening LISSA ALEXANDRA ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa;
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana 13 (tiga belas nasabah) yang Terdakwa transfer ke rekening Bank Sinarmas LISSA ALEXANDRA No. Rekening; 0043541226, yang Terdakwa buat sendiri Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1;
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama LISSA ALEXANDRA adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Power Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.120.2015.06424 An. LOVIANA tanggal 25 November 2015, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 2, penerima PT AJS A/C. No.8006001503005888 penyetor LOVIANA A/C. No.0904035847 nominal Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening LOVIANA No.Rekening; 0904035847 tanggal 17-11-2015,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAAJ; 001503005888 nama calon pemegang Polis LOVIANA tanggal 17-11-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life nama calon pemegang Polis LOVIANA tanggal 17-11-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Profil Risiko Nasabah Sinarmas MSIG Life LOVIANA tanggal 17-11-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP. Nik. 3172054409801001 nama LOVIANA. Proses pembelian polis sebagai berikut:
- Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Kelapa Gading 2 untuk membuat ilustrasi Simas Power Link atas nama LOVIANA dan meminta1 (satu) bundel

Halaman 372 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap formulir produk Power Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama LOVIANA;

- Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri LOVIANA berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening LOVIANA ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa;
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana 13 (tiga belas nasabah) yang Terdakwa transfer ke rekening Bank Sinarmas LOVIANA No. Rekening; 0904035491, yang Terdakwa buat sendiri Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2;
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama LOVIANA adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2 dinilai baik.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Power Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.120.2015.06425 An. LOVIANA tanggal 24 November 2015, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 2, penerima PT AJS A/C. No.8006001503005889 penyetor LOVIANA A/C. No.0904035847 nominal Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening LOVIANA No.Rekening; 0904035847 tanggal 17-11-2015,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503005889 nama calon pemegang Polis LOVIANA tanggal 17-11-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life nama calon pemegang Polis LOVIANA tanggal 17-11-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Profil Risiko Nasabah Sinarmas MSIG Life LOVIANA

Halaman 373 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17-11-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP. Nik. 3172054409801001 nama LOVIANA. Proses pembelian polis sebagai berikut:

- Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Kelapa Gading 2 untuk membuat ilustrasi Simas Power Link atas nama LOVIANA dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Power Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama LOVIANA;
- Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri LOVIANA berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening LOVIANA ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa;
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana 13 (tiga belas nasabah) yang Terdakwa transfer ke rekening Bank Sinarmas LOVIANA No. Rekening; 0904035491, yang Terdakwa buat sendiri Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2;
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama LOVIANA adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2 dinilai baik.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2017.08480 An. MERISSA AMELYA PUTRI H, SH tanggal 4 Januari 2018, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 1, penerima PT AJS A/C. No.8006001716034235 penyetor MERISSA AMELYA PUTRI H, SH A/C. No.0034985545 nominal Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening MERISSA AMELYA

Halaman 374 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI H, SH No.Rekening; 0034985545 tanggal 21-12-2017,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001716034235 nama calon pemegang Polis MERISSA AMELYA PUTRI H, SH tanggal 21-12-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life nama calon pemegang Polis MERISSA AMELYA PUTRI H, SH tanggal 21-12-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP. Nik. 1371066609860001 nama MERISSA AMELYA PUTRI H, SH . Proses pembelian polis sebagai berikut :

- Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Kelapa Gading 2 untuk membuat ilustrasi Simas Magna Link atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H, SH dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Magna Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H, SH ;
- Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri MERISSA AMELYA PUTRI H, SH berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening MERISSA AMELYA PUTRI H, SH ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana rekening Terdakwa sendiri MERISSA AMELYA PUTRI H, SH di Bank Sinarmas No. Rekening 0034985545 ;
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H, SH adalah untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Power Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.120.2015.05589 An. MERISSA AMELYA PUTRI H, SH tanggal 6 Oktober 2015, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi

Halaman 375 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 1, penerima PT AJS A/C. No.8006001503005853 penyetor MERISSA AMELYA PUTRI H, SH A/C. No.0034985545 nominal 500.000,00 (dlima ratus ribu rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening MERISSA AMELYA PUTRI H, SH No.Rekening; 0034985545 tanggal 22-09-2015,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503005853 nama calon pemegang Polis MERISSA AMELYA PUTRI H, SH tanggal 22-09-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life nama calon pemegang Polis MERISSA AMELYA PUTRI H, SH tanggal 22-09-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP. Nik. 1371066609860001 nama MERISSA AMELYA PUTRI H, SH . Proses pembelian polis sebagai berikut :

- Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Kelapa Gading 2 untuk membuat ilustrasi Simas Power Link atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H, SH dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Power Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H, SH;
- Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri MERISSA AMELYA PUTRI H, SH berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening MERISSA AMELYA PUTRI H, SH ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana rekening Terdakwa sendiri MERISSA AMELYA PUTRI H, SH di Bank Sinarmas No. Rekening 0034985545

Halaman 376 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H, SH adalah untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.213.2017.00606 An. MERISSA AMELYA PUTRI H, SH tanggal 8 Februari 2017, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 1, penerima PT AJS A/C. No.800600161615611 penyetor MERISSA AMELYA PUTRI H, SH A/C. No.0034985545 nominal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening MERISSA AMELYA PUTRI H, SH No.Rekening; 0034985545 tanggal 02-02-2017,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 00161615611 nama calon pemegang Polis MERISSA AMELYA PUTRI H, SH tanggal 02-02-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life nama calon pemegang Polis MERISSA AMELYA PUTRI H, SH tanggal 02-02-2017,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP. Nik. 1371066609860001 nama MERISSA AMELYA PUTRI H, SH . Proses pembelian polis sebagai berikut :
- Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Kelapa Gading 2 untuk membuat ilustrasi Simas Magna Link atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H, SH dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Magna Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H, SH ;
- Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri MERISSA AMELYA PUTRI H, SH berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening MERISSA AMELYA PUTRI H, SH ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;

Halaman 377 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa;
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana rekening Terdakwa sendiri MERISSA AMELYA PUTRI H, SH di Bank Sinarmas No. Rekening 0034985545
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama MERISSA AMELYA PUTRI H, SH adalah untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Power Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis 09.120.2015.04358 An. REKO A BENHARD PARTOGI tanggal 5 Agustus 2015, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 2, penerima PT AJS A/C. No.2119088 penyetor REKO A BENHARD PARTOGI A/C. No.0903615273 nominal Rp 23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening REKO A BENHARD PARTOGI No.Rekening; 0903615273 tanggal 28-07-2015,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SP AJ; 019763 nama calon pemegang Polis REKO A BENHARD PARTOGI tanggal 28-07-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life nama calon pemegang Polis REKO A BENHARD PARTOGI tanggal 28-07-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP. Nik. 3173011712790007 nama REKO A BENHARD PARTOGI. Proses pembelian polis sebagai berikut :
 - Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 membuat ilustrasi Simas Power Link atas nama REKO A BENHARD PARTOGI dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Power Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama REKO A BENHARD PARTOGI;
 - Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri REKO A BENHARD PARTOGI berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening REKO A BENHARD PARTOGI ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;

Halaman 378 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa;
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana rekening nasabah REKO A BENHARD PARTOGI di Bank Sinarmas No. Rekening 0903615273, tanpa sepengetahuan nasabah REKO A BENHARD PARTOGI;
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama REKO A BENHARD PARTOGI adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2 dinilai baik.
 - Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Power Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis a.n. REKO A BENHARD PARTOGI 09.120.2016.03007 tanggal 3 Agustus 2016, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 2, penerima PT AJS A/C. No.8006021603000348 penyetor REKO A BENHARD PARTOGI A/C. No.0038208705 nominal Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebatan Rekening Bank Sinarmas Untuk Premi Lanjutan nama pemilik rekening REKO A BENHARD PARTOGI tanggal 28-07-2017,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ;021603000348 nama calon pemegang Polis REKO A BENHARD PARTOGI tanggal 28-07-2016,1 (satu) bundle fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa Simas Power Link No.SPAJ : 001503016378 tanggal 28-07-2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link nama calon pemegang polis REKO A BENHARD PARTOGI tanggal 28-07-2016. Proses pembelian polis sebagai berikut:
 - Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 membuat ilustrasi Simas Power Link atas nama REKO A BENHARD PARTOGI dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Power Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebatan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama REKO A BENHARD PARTOGI;

Halaman 379 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri REKO A BENHARD PARTOGI berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetn dari rekening REKO A BENHARD PARTOGI ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana rekening nasabah REKO A BENHARD PARTOGI di Bank Sinarmas No. Rekening 0903615273, tanpa sepengetahuan nasabah REKO A BENHARD PARTOGI
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama REKO A BENHARD PARTOGI adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2 dinilai baik.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Power Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis a.n. TAN SWIE GIAP 09.213.2016.00032 tanggal 20 Oktober 2016, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading 1, penerima PT AJS A/C. No.8006001616001015 penyetor TAN SWIE GIAP A/C. No.0039450909 nominal Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetn Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening TAN SWIE GIAP No.Rekening; 0039450909 tanggal 17-10-2016,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001616001015 nama calon pemegang Polis TAN SWIE GIAP tanggal 17-10-2016,1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link nama calon pemegang polis TAN SWIE GIAP tanggal 17-10-2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP.Nik.3173011712790007 nama TAN SWIE GIAP. Proses pembelian polis sebagai berikut :
 - Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Kelapa Gading 2 membuat ilustrasi Simas Power Link atas nama TAN SWIE GIAP dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Power Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetn, Surat Permintaan Asuransi Jiwa

Halaman 380 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama TAN SWIE GIAP;

➤ Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri TAN SWIE GIAP berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetn dari rekening TAN SWIE GIAP ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;

➤ Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa ;

➤ Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana rekening nasabah TAN SWIE GIAP di Bank Sinarmas No. Rekening 0039450909, tanpa sepengetahuan nasabah TAN SWIE GIAP;

➤ Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama TAN SWIE GIAP adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 dinilai baik.

▪ Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Power Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis a.n. TAN SWIE GIAP 09.134.2016.00451 tanggal 29 Desember 2016, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001616015625 penyetor TAN SWIE GIAP A/C. No.0039450909 nominal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001616015625 nama calon pemegang Polis TAN SWIE GIAP tanggal 27-12-2016,1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link nama calon pemegang polis TAN SWIE GIAP tanggal 27-12-2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP.Nik.3173011712790007 nama TAN SWIE GIAP. Proses pembelian polis sebagai berikut:

➤ Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Kelapa Gading 2 membuat ilustrasi Simas Power Link atas nama TAN SWIE GIAP dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Power Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetn, Surat Permintaan Asuransi Jiwa

Halaman 381 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama TAN SWIE GIAP;

➤ Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri TAN SWIE GIAP berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebitan dari rekening TAN SWIE GIAP ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;

➤ Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa;

➤ Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana rekening nasabah TAN SWIE GIAP di Bank Sinarmas No. Rekening 0039450909, tanpa sepengetahuan nasabah TAN SWIE GIAP;

➤ Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama TAN SWIE GIAP adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 dinilai baik.

▪ Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Power Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG No.Polis a.n. SULUH PARDAMAIAN, SH 09.120.2016.01335 tanggal 27 April 2016, beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001503021742 penyetor SULUH PARDAMAIAN, SH A/C. No.0038061615 nominal Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebitan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening SULUH PARDAMAIAN, SH No.Rekening; 0038061615 tanggal 21-04-2016,1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ; 001503021792 nama calon pemegang Polis SULUH PARDAMAIAN, SH tanggal 21-04-2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP.Nik.3173011712790007 nama SULUH PARDAMAIAN, SH. Proses pembelian polis sebagai berikut:

➤ Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Kelapa Gading 2 membuat ilustrasi Simas Power Link atas nama SULUH PARDAMAIAN, SH dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Power Link yang terdiri dari

Halaman 382 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama SULUH PARDAMAIAN, SH;

➤ Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri SULUH PARDAMAIAN, SH berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening SULUH PARDAMAIAN, SH ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;

➤ Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa ;

➤ Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana gaji Terdakwa yang Terdakwa transfer ke rekening SULUH PARDAMAIAN, SH di Bank Sinarmas No. Rekening 0039450909, tanpa sepengetahuan nasabah SULUH PARDAMAIAN, SH .

➤ Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama SULUH PARDAMAIAN, SH adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 dinilai baik.

▪ Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG An. LILIS No. Polis : 09.120.2015.04836 tanggal 31 Agustus 2015 beserta 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001503015043 penyeter LILIS A/C. No.0035834117 nominal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas untuk Premi lanjutan nama pemilik rekening LILIS No.Rekening 0035834117 tanggal 20-08-2015; 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ : 001503015043 nama calon pemegang Polis LILIS tanggal 20-08-2015; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis LILIS tanggal 20-08-2015; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Profil Risiko Nasabah Sinar Mas MSIG Life LILIS tanggal 20-08-2015; 1 (satu)

Halaman 383 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar fotocopi legalisir KTP.Nik.3172055502831001 nama LILIS. Proses pembelian polis sebagai berikut:

➤ Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Kelapa Gading 2 membuat ilustrasi Simas Power Link atas nama LILIS dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Power Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama LILIS;

➤ Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri LILIS berupa KTP yang Terdakwa peroleh pada saat Terdakwa bekerja di Bank UOB kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening LILIS ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;

➤ Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa;

➤ Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana 13 (tiga belas) nasabah yang Terdakwa transfer ke rekening LILIS di Bank Sinarmas No. Rekening 0039450909, tanpa sepengetahuan nasabah LILIS;

➤ Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama LILIS adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2 dinilai baik;

▪ Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG An. ERICK FERDIAN, M.COMM No. Polis : 09.120.2015.03945 tanggal 3 Juli 2015 beserta1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No. 0002119088 penyeter ERICK FERDIAN, M.COMM A/C. No.0904035408 nominal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan fotocopi KTP. Nik. 1371033009830001 atas nama ERICK FERDIAN M.COMM;1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPL : 019761 nama calon pemegang Polis ERICK FERDIAN M.COMM tanggal 23-06-2015;1 (satu) lembar fotocopi

Halaman 384 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis ERICK FERDIAN M.COMM tanggal 23-06-2015;1 (satu) lembar fotocopi legalisir Profil Risiko Nasabah Sinar Mas MSIG Life ERICK FERDIAN M.COMM tanggal 23-06-2015. Proses pembelian polis sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah nasabah di rawamangun, menawarkan produk Asuransi Simas Power Link, serta nasabah setuju membeli produk asuransi dengan nominal Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah per bulan) selanjutnya memberikan Formulir SPAJ kepada saudara ERICK FERDIAN dan ditandatangani oleh yang bersangkutan. Selanjutnya Terdakwa berikan kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Kelapa Gading 2 untuk diisi data diri dan kelengkapan lainnya dan diproses penerbitan polisnya;
- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2, selanjutnya Terdakwa kirimkan ke alamat saudaera ERICK FERDIAN
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari dana nasabah ERICK FERDIAN di Bank Sinarmas No. Rekening 0904035408, atas perintah nasabah sendiri.
- Adapun maksud dan tujuan menawarkan produk asuransi kepada ERICK FERDIAN adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2 dinilai baik.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG An. HONEY HALIM No. Polis : 09.134.2016.00457 tanggal 24 Febuari 2016 beserta :1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001503021894 penyeter HONEY HALIM A/C. No.0904035661 nominal Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas Untuk Premi Lanjutan nama pemilik rekening HONEY HALIM No.Rekening 0904035661 tanggal 18-02-2016;1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ : 001503021894 nama calon pemegang Polis HONEY HALIM tanggal 18-02-2016;1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis HONEY HALIM tanggal 18-02-2016;1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP.Nik.3173035205780005 nama HONEY HALIM dan fotocopi NPWP : 09.673.599.8-037.000. Proses pembelian polis sebagai berikut:

Halaman 385 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Kelapa Gading 2 membuat ilustrasi Simas Power Link atas nama HONEY HALIM dan meminta (satu) bundel lengkap formulir produk Power Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama HONEY HALIM;
- Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri HONEY HALIM berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening HONEY HALIM ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa;
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari rekening nasabah HONEY HALIM di Bank Sinarmas No. Rekening 0904035661, tanpa sepengetahuan nasabah HONEY HALIM;
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama HONEY HALIM adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2 dinilai baik.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG An. HONEY HALIM No. Polis : 09.134.2016.00493 tanggal 29 Febuari 2016 beserta :1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001503021879 penyeter HONEY HALIM A/C. No. 0804035467 nominal Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas Untuk Premi Lanjutan nama pemilik rekening HONEY HALIM No.Rekening 0904035661 tanggal 17-02-2016;1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ : 001503021899 nama calon pemegang Polis HONEY HALIM tanggal 17-02-2016;1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis

Halaman 386 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONEY HALIM tanggal 18-02-2016;1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP.Nik.3173035205780005 nama HONEY HALIM dan fotocopi NPWP : 09.673.599.8-037.000;1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Perbedaan Tanda Tangan Nama HONEY HALIM tanggal 23-02-2016. Proses pembelian polis sebagai berikut:

- Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Kelapa Gading 2 membuat ilustrasi Simas Power Link atas nama HONEY HALIM dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Power Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama HONEY HALIM;
- Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri HONEY HALIM berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening HONEY HALIM ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari rekening nasabah HONEY HALIM di Bank Sinarmas No. Rekening 0804035467, tanpa sepengetahuan nasabah HONEY HALIM;
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama HONEY HALIM adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 2 dinilai baik.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG An. HONEY HALIM No. Polis : 09.134.2018.02245 tanggal 18 Mei 2018 beserta :1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001716034285 penyeter HONEY HALIM A/C. No.0904035661 nominal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ : 001716034 nama calon pemegang Polis

Halaman 387 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONEY HALIM tanggal 11-05-2018;1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis HONEY HALIM tanggal 11-05-2018;1 (satu) lembar fotocopi legalisir Profil Resiko Nasabah nama calon pemegang Polis HONEY HALIM tanggal 11-05-2018. Proses pembelian polis sebagai berikut:

- Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Kelapa Gading 2 membuat ilustrasi Simas Power Link atas nama HONEY HALIM dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Power Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama HONEY HALIM;
- Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri HONEY HALIM berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening HONEY HALIM ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa;
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari rekening nasabah HONEY HALIM di Bank Sinarmas No. Rekening 0904035661, tanpa sepengetahuan nasabah HONEY HALIM;
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membuat polis atas nama HONEY HALIM adalah untuk memenuhi target Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 tempat Terdakwa bekerja, agar supaya kinerja Terdakwa selaku Kepala Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1 dinilai baik .
 - Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Polis Asuransi Simas Magna Link PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG An. HARIS KASNA No. Polis : 09.120.2015.07377 tanggal 4 Januari 2016 beserta :1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Aplikasi Transaksi Bank Sinarmas cabang Kelapa Gading, penerima PT AJS A/C. No.8006001503015198 penyetor HARIS KASNA A/C. No.0904035955 nominal Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Sinarmas Untuk Premi Lanjutan nama pemilik rekening HARIS KASNA

Halaman 388 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rekening 0904035955 tanggal 18-12-2015;1 (satu) bundel fotocopi legalisir Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, No.SPAJ : 001503015198 nama calon pemegang Polis HARIS KASNA tanggal 18-12-2015;1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinar Mas MSIG Life nama calon pemegang Polis HARIS KASNA tanggal 18-12-2015;1 (satu) lembar fotocopi legalisir KTP.Nik.3171042208670001 nama HARIS KASNA. Proses pembelian polis sebagai berikut:

- Terdakwa meminta Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Kelapa Gading 2 membuat ilustrasi Simas Power Link atas nama HARIS KASNA dan meminta1 (satu) bundel lengkap formulir produk Power Link yang terdiri dari Formulir Aplikasi Transaksi, Surat Kuasa Pendebetan, Surat Permintaan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life, Surat Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link Sinarmas MSIG Life serta Profil Risiko Nasabah sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan penyidik tersebut diatas, kemudian Terdakwa tandatangani sendiri atas nama HARIS KASNA;
- Setelah Terdakwa tandatangani, Terdakwa menyerahkan formulir tersebut berserta data diri HARIS KASNA berupa KTP kepada Saksi MADE MENTY selaku BC (Bancassurance Consultant) Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2, kemudian Terdakwa memerintahkan untuk menuangkan data tersebut kedalam formulir. Selanjutnya Terdakwa menjalankan transaksi pendebetan dari rekening HARIS KASNA ke PT. AJS Sinarmas menggunakan Formulir Aplikasi Transaksi;
- Setelah Polis tersebut terbit dan dikirimkan ke Kantor Cabang Bank Sinarmas Kelapa Gading 1, Terdakwa sebagai penerima menyimpan polis tersebut di ruangan Terdakwa
- Sumber dana pembelian polis asuransi tersebut bersumber dari rekening nasabah HARIS KASNA di Bank Sinarmas No. Rekening 0904035955, tanpa sepengetahuan nasabah HARIS KASNA
- Benar Terdakwa yang menandatangani pada sebagian barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa serta ada juga sebagian barang bukti yang ditandatangani oleh nasabah sendiri, adapun cara Terdakwa menandatangani barang bukti tersebut serta cara Terdakwa menjalankan proses transaksi masing – masing barang bukti tersebut, serta apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan transaksi pada masing – masing barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut:

Halaman 389 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti transaksi RTGS INCOMING dari PT. Bank CIMB Niaga kepada Nasabah atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0903615273 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 17 Juni 2015. Yang melakukan transaksi adalah nasabah REKO A. BENHARD PARTOGI sendiri, dengan maksud untuk dana setoran awal untuk penempatan dana Program SDU nasabah REKO A. BENHARD PARTOGI;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti SMS notifikasi dengan nomer HP 087778332482 pada tanggal 09 Mei 2016 pukul 10.27 dengan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL. Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI nomor rekening 0037895369 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:26:24 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL. Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI nomor rekening 0037895369 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:28:50 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL. Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI nomor rekening 0037895369 pada tanggal 18 Juni 2015 jam

Halaman 390 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11:29:33 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL. Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI nomor rekening 0037895369 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:30:48 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL. Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI nomor rekening 0037895369 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:33:14 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL. Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI nomor rekening 0037895369 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:35:15 sebesar Rp.20,000,000.00 (dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL. Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 atas nama REKO A. BENHARD

Halaman 391 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTOGI nomor rekening 0037895369 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:38:01 sebesar Rp.20,000,000.00 (dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL. Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI nomor rekening 0037895369 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:39:01 sebesar Rp.20,000,000.00 (dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL. Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI nomor rekening 0037895369 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:42:53 sebesar Rp.20,000,000.00 (dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL. Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI nomor rekening 0037895369 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:46:24 sebesar Rp.20,000,000.00 (dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL. Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;

Halaman 392 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI nomor rekening 0037895369 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:47:25 sebesar Rp.20,000,000.00(dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL. Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI nomor rekening 0037895369 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:49:58 sebesar Rp.20,000,000.00(dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL. Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081905507468 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI nomor rekening 0037895369 pada tanggal 18 Juni 2015 jam 11:51:21 sebesar Rp.15,000,000.00(dua puluh juta rupiah) dari aplikasi SIMOBI Plus melalui operator XL. Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0903615273, penerima PT. ASURANSI JIWA SINARMAS dengan nomor rekening 0002119088 dengan nilai transaksi Rp.23,500,000.00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Retno Candraningtyas pada tgl 28 Juli 2015. Benar Terdakwa yang menandatangani atas nama nasabah pada barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan nasabah, dengan maksud untuk pembayaran produk asuransi Jiwa Sinarmas dengan nama produk Simas Power Link.

Halaman 393 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah Terdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama RETNO CANDRANINGTYAS dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0903615273, penerima REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0640100230127 (Bank CIMB Niaga) dengan nilai transaksi Rp.250,000,000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Sri Rahayu Permana pada tgl 09 Mei 2016. Benar Terdakwa yang menandatangani atas nama nasabah pada barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan nasabah, dengan maksud untuk pembayaran bunga keikutsertaan program SDU nasabah. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah Terdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama SRI RAHAYU PERMANA dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n REKO A BENHARD PARTOGI nomor rekening 0038208705 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tanggal transaksi 09 Mei 2016. Merupakan transaksi yang dijalankan oleh nasabah sendiri. Untuk pencairan dana Program SDU yang sudah jatuh tempo;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n REKO A BENHARD PARTOGI nomor rekening 0038208705 sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta) tanggal transaksi 07 Juni 2016. Merupakan transaksi yang dijalankan oleh nasabah sendiri. Untuk pencairan dana Program SDU yang sudah jatuh tempo;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi Clearing a.n REKO A BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705 sebesar Rp.100,000,000.00 (seratus juta rupiah) tanggal 27 September 2016. Merupakan transaksi yang dijalankan oleh nasabah sendiri. Terdakwa tidak ingat maksud dan tujuan transaksi tersebut;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARIS KASNA dengan nomor rekening 0038571052, penerima REKO A BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705 dengan nilai transaksi Rp.600,000,000.00 (enam ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 27 September 2016. Benar Terdakwa yang menandatangani atas nama nasabah HARIS KASNA pada barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan nasabah, dengan maksud

Halaman 394 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan dana program SDU fiktif nasabah REKO A BENHARD PARTOGI yang akan jatuh tempo dan akan dicairkan oleh nasabah. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah Terdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama NITA PURNAMASARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi dengan penyeter a.n REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705, penerima REKO A. BENHARD PARTOGI melalui Bank BCA atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nilai transaksi Rp.2,040,000,000.00 (dua miliar empat puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 25 November 2016. Bahwa yang menandatangani pada barang bukti tersebut adalah saudara REKO A. BENHARD PARTOGI dari rekening Bank Sinarmas ke rekening Bank BCA sendiri;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi dengan penyeter a.n PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002599112, penerima REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705 dengan nilai transaksi Rp.2,600,910,855.77 (dua miliar enam ratus juta Sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah poin tujuh puluh tujuh) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 30 Januari 2017. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan pencairan dana asuransi dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas kepada nasabah REKO A. BENHARD PARTOGI;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Reko A Benhard Partogi nomor rekening 0038208705 sebesar Rp.1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal transaksi 11 Juli 2017. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pindah buku dari rekening di bank Sinarmas ke rekening di bank CIMB Niaga nasabah REKO A. BENHARD PARTOGI yang dijalankan oleh Terdakwa sendiri atas perintah nasabah REKO A. BENHARD PARTOGI;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Reko A Benhard Partogi nomor rekening 0038208705 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal transaksi 02 Mei 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pindah buku dari rekening di bank Sinarmas ke rekening di bank CIMB Niaga nasabah REKO A. BENHARD PARTOGI yang dijalankan oleh Terdakwa sendiri atas perintah nasabah REKO A. BENHARD PARTOGI;

Halaman 395 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Reko A Benhard Partogi nomor rekening 0038208705 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal transaksi 05 Juli 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pindah buku dari rekening di bank Sinarmas ke rekening di bank CIMB Niaga nasabah REKO A. BENHARD PARTOGI yang dijalankan oleh Terdakwa sendiri atas perintah nasabah REKO A. BENHARD PARTOGI;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Reko A Benhard Partogi nomor rekening 0038208705 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal transaksi 30 Januari 2019. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pindah buku dari rekening di bank Sinarmas ke rekening di bank CIMB Niaga nasabah REKO A. BENHARD PARTOGI yang dijalankan oleh Terdakwa sendiri atas perintah nasabah REKO A. BENHARD PARTOGI;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n NGALIMIN HALIM dengan nomor rekening 0044832348, penerima. Reko A Benhard Partogi nomor rekening 0038208705 dengan nilai transaksi Rp.250,000,000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Karina Aprilia pada tgl 21 Februari 2019. Benar Terdakwa yang menandatangani atas nama nasabah NGALIMIN HALIM pada barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan nasabah, dengan maksud untuk mengembalikan dana program SDU fiktif nasabah REKO A BENHARD PARTOGI yang akan jatuh tempo dan akan dicairkan oleh nasabah. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah Terdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama KARINA APRILIA dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705, penerima. PT. ASURANSI JIWA SINARMAS dengan nomor rekening 8006101504024020 dengan nilai transaksi Rp.2,600,000,000.00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 28 Juli 2016. Benar bahwa Terdakwa yang menjalankan transaksi pembelian Produk "SIMAS PRIMA" atas perintah nasabah REKO A BENHARD PARTOGI kemudian formulir pembelian Produk "SIMAS PRIMA" Terdakwa berikan kepada Customer Service untuk dijalankan namun Terdakwa tidak ingat siapa nama petugas customer servicenya;

Halaman 396 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705, penerima. PT. ASURANSI JIWA SINARMAS dengan nomor rekening 8006021603000348 dengan nilai transaksi Rp.150,000,000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 28 Juli 2016. bahwa benar Terdakwa yang menandatangani dan menjalankan transaksi tersebut dengan tujuan untuk pembelian produk "SIMAS POWER LINK" atas nama nasabah REKO A BENHARD PARTOGI tanpa sepengetahuan nasabah tersebut kemudian formulir tersebut Terdakwa berikan kepada Teller NITA PURNAMASARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705, penerima. PT. BUMI BANUA SINERGI dengan nomor rekening 4509220422 (BANK BCA) dengan nilai transaksi Rp.1,940,000,000.00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Adi Ayu Indaswari pada tgl 28 September 2016. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pindah buku dari rekening di bank Sinarmas nasabah REKO A. BENHARD PARTOGI ke rekening di bank BCA atas nama PT. BUMI BANUA SINERGI yang dijalankan oleh Terdakwa sendiri atas perintah nasabah REKO A. BENHARD PARTOGI;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705, penerima. REKO A. BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0640100230127 (Bank CIMB Niaga) dengan nilai transaksi Rp.40,000,000.00 (Empat Puluh Juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n NITA PURNAMASARI pada tgl 25 November 2016. Benar Terdakwa yang menandatangani dan menjalankan proses pada barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan nasabah, dengan maksud untuk pembayaran bunga program SDU fiktif nasabah REKO A BENHARD PARTOGI. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah Terdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama NITA PURNAMASARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705, penerima. Reko A Benhard Partogi

Halaman 397 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 0640100230127 (Bank CIMB Niaga) dengan nilai transaksi Rp.43,000,000.00 (Empat Puluh tiga Juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 05 Januari 2017. Benar Terdakwa yang menandatangani dan menjalankan proses pada barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan nasabah di Ruangan Terdakwa di kantor Kelapa Gading 1, dengan maksud untuk pembayaran bunga program SDU fiktif nasabah REKO A BENHARD PARTOGI. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah Terdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama NITA PURNAMASARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705, penerima. PT. BUMI BANUA SINERGI dengan nomor rekening 4509888989 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.1,960,000,000.00 (satu miliar Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 05 Januari 2017. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pindah buku dari rekening di bank Sinarmas nasabah REKO A. BENHARD PARTOGI ke rekening di bank BCA atas nama PT. BUMI BANUA SINERGI yang dijalankan oleh Terdakwa sendiri atas perintah nasabah REKO A. BENHARD PARTOGI.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi outgoing RTGS dari Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705 kepada Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0640100230127 (Bank CIMB Niaga) sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Juni 2017. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pindah buku dari rekening di bank Sinarmas ke rekening di bank CIMB Niaga nasabah REKO A. BENHARD PARTOGI yang dijalankan oleh Terdakwa sendiri atas perintah nasabah REKO;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705, penerima. Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0640100230127 (Bank CIMB Niaga) dengan nilai transaksi Rp.104.062.500.00 (seratus empat juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n ADI AYU INDASWARI pada tgl 19 Juli 2017. Benar Terdakwa yang menandatangani dan menjalankan proses pada barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan

Halaman 398 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah di Ruangan Terdakwa di kantor Kelapa Gading 1, dengan maksud untuk pembayaran bunga program SDU fiktif nasabah REKO A BENHARD PARTOGI. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah Terdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama ADI AYU INDASWARI dan Terdakwa memerin tahkan ADI AYU INDASWARI untuk menjalankan prosesnya;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705, penerima. PT. BUMI BANUA SINERGI dengan nomor rekening 4509888989 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.926.100.000,- (sembilan ratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Karina Aprilia pada tanggal 08 Oktober 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pindah buku dari rekening di bank Sinarmas nasabah REKO A. BENHARD PARTOGI ke rekening di bank BCA atas nama PT. BUMI BANUA SINERGI yang dijalankan oleh Terdakwa sendiri atas perintah nasabah REKO A. BENHARD PARTOGI.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0038208705, penerima. Reko A Benhard Partogi dengan nomor rekening 0640100230127 (Bank CIMB Niaga) dengan nilai transaksi Rp.92.500.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n KARINA APRILIA pada tanggal 06 Februari 2019. Benar Terdakwa yang menandatangani dan menjalankan proses pada barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan nasabah di Ruangan Terdakwa di kantor Kelapa Gading 1, dengan maksud untuk pembayaran bunga program SDU fiktif nasabah REKO A BENHARD PARTOGI. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah Terdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama KARINA APRILIA dan Terdakwa memerintahkan KARINA APRILIA untuk menjalankan prosesnya;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal transaksi 13 Februari 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pindah buku dari rekening di bank Sinarmas NGALIMIN HALIM ke rekening di bank BCA nasabah NGALIMIN HALIM yang dijalankan oleh Terdakwa sendiri

Halaman 399 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah nasabah NGALIMIN HALIM dan tandatangan nasabah, untuk pencairan dana SDU fiktif;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal transaksi 17 Mei 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pindah buku dari rekening di bank Sinarmas NGALIMIN HALIM ke rekening di bank BCA nasabah NGALIMIN HALIM yang dijalankan oleh Terdakwa sendiri atas perintah nasabah NGALIMIN HALIM dan tandatangan nasabah untuk pencairan dana SDU fiktif;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 26 Juni 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pindah buku dari rekening di bank Sinarmas NGALIMIN HALIM ke rekening di bank BCA nasabah NGALIMIN HALIM yang dijalankan oleh Terdakwa sendiri atas perintah nasabah NGALIMIN HALIM dan tandatangan nasabah untuk pencairan dana SDU fiktif;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.1.915.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 16 Juli 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut adalah transaksi pencairan keuangan produk asuransi Sinarmas MSIG yang dilakukan atas perintah nasabah oleh marketing saudara FERI melalui teller;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.955.000,00 (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 27 Juli 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut adalah transaksi pencairan keuangan produk asuransi Sinarmas MSIG yang dilakukan atas perintah nasabah oleh marketing saudara FERI melalui teller;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.955.000,00 (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 1 Agustus 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut adalah transaksi pencairan keuangan produk asuransi Sinarmas MSIG yang dilakukan atas perintah nasabah oleh marketing saudara FERI melalui teller;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal transaksi 06 Agustus

Halaman 400 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pindah buku dari rekening di bank Sinarmas NGALIMIN HALIM ke rekening di bank BCA nasabah NGALIMIN HALIM yang dijalankan oleh Terdakwa sendiri atas perintah nasabah NGALIMIN HALIM dan tandatangan nasabah untuk pencairan dana SDU fiktif;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.1.915.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 07 Agustus 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut adalah transaksi pencairan keuangunan produk asuransi Sinarmas MSIG yang dilakukan atas perintah nasabah oleh marketing saudara FERI melalui teller;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.955.000,00 (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 10 Agustus 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut adalah transaksi pencairan keuangunan produk asuransi Sinarmas MSIG yang dilakukan atas perintah nasabah oleh marketing saudara FERI melalui teller;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal transaksi 14 Agustus 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pindah buku dari rekening di bank Sinarmas NGALIMIN HALIM ke rekening di bank BCA nasabah NGALIMIN HALIM yang dijalankan oleh Terdakwa sendiri atas perintah nasabah NGALIMIN HALIM dan tandatangan nasabah untuk pencairan dana SDU fiktif;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.1.915.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 28 Agustus 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut adalah transaksi pencairan keuangunan produk asuransi Sinarmas MSIG yang dilakukan atas perintah nasabah oleh marketing saudara FERI melalui teller;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.5.755.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Agustus 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut adalah transaksi pencairan keuangunan produk asuransi Sinarmas MSIG yang dilakukan atas perintah nasabah oleh marketing saudara FERI melalui teller;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar

Halaman 401 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.915.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 30 Agustus 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut adalah transaksi pencairan keuangunan produk asuransi Sinarmas MSIG yang dilakukan atas perintah nasabah oleh marketing saudara FERI melalui teller;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.955.000,00 (Sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut adalah transaksi pencairan keuangunan produk asuransi Sinarmas MSIG yang dilakukan atas perintah nasabah oleh marketing saudara FERI melalui teller;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.4.795.000,00 (empat juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 20 September 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut adalah transaksi pencairan keuangunan produk asuransi Sinarmas MSIG yang dilakukan atas perintah nasabah oleh marketing saudara FERI melalui teller;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.487.500.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal transaksi 28 September 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pindah buku dari rekening di bank Sinarmas NGALIMIN HALIM ke rekening di bank BCA nasabah NGALIMIN HALIM yang dijalankan oleh Terdakwa sendiri atas perintah nasabah NGALIMIN HALIM dan tandatangan nasabah untuk pencairan dana SDU fiktif;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.4.795.000,00 (empat juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 03 Oktober 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut adalah transaksi pencairan keuangunan produk asuransi Sinarmas MSIG yang dilakukan atas perintah nasabah oleh marketing saudara FERI melalui teller;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.4.795.000,00 (empat juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 06 Desember 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut adalah transaksi pencairan keuangunan produk asuransi Sinarmas MSIG yang dilakukan atas perintah nasabah oleh marketing saudara FERI melalui teller;

Halaman 402 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.1.915.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2019. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut adalah transaksi pencairan keuangtungan produk asuransi Sinarmas MSIG yang dilakukan atas perintah nasabah oleh marketing saudara FERI melalui teller;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.245.211.313,47 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus tiga belas rupiah poin empat puluh tujuh) tanggal transaksi 18 Februari 2019. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pembelian produk asuransi Sinarmas MSIG yang dilakukan oleh nasabah NGALIMIN HALIM sendiri atas keinginan nasabah sendiri, dan dijalankan oleh marketing saudara FERI melalui teller
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.1.915.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 08 Maret 2019. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut adalah transaksi pencairan keuangtungan produk asuransi Sinarmas MSIG yang dilakukan atas perintah nasabah oleh marketing saudara FERI melalui teller;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n Ngalimin Halim nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.1.915.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 25 Maret 2019. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut adalah transaksi pencairan keuangtungan produk asuransi Sinarmas MSIG yang dilakukan atas perintah nasabah oleh marketing saudara FERI melalui teller;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n NGALIMIN HALIM dengan nomor rekening 0044832348, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513 dengan nilai transaksi Rp.500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Agustinus Tri Gunarto pada tgl 19 Maret 2018. Benar Terdakwa yang menandatangani atas nama nasabah NGALIMIN HALIM pada barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan nasabah, dengan maksud untuk mengembalikan dana program SDU fiktif nasabah IWANTA SUTJIAWAN yang akan jatuh tempo dan akan dicairkan oleh nasabah. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah Terdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas

Halaman 403 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama AGUSTINUS TRI GUNARTO dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n NGALIMIN HALIM dengan nomor rekening 0044832348, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513 dengan nilai transaksi Rp.500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Tyas Anggarawati pada tgl 04 Juni 2018. Benar Terdakwa yang menandatangani atas nama nasabah NGALIMIN HALIM pada barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan nasabah, dengan maksud untuk mengembalikan dana program SDU fiktif nasabah IWANTA SUTJIAWAN yang akan jatuh tempo dan akan dicairkan oleh nasabah. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah Terdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama TYAS ANGGARAWATI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n NGALIMIN HALIM dengan nomor rekening 0044832348, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 8006001716034280 dengan nilai transaksi Rp.100,000,000.00 (seratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 28 Juni 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pembelian produk asuransi Sinarmas MSIG yang dilakukan oleh nasabah NGALIMIN HALIM sendiri atas keinginan nasabah sendiri, dan dijalankan oleh marketing saudara FERI melalui teller;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n NGALIMIN HALIM dengan nomor rekening 0044832348, penerima AGUS HARTONO WIJAYA W dengan nomor rekening 0037895369 dengan nilai transaksi Rp.500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Karina Aprilia pada tgl 07 Agustus 2018. Benar Terdakwa yang menandatangani atas nama nasabah NGALIMIN HALIM pada barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan nasabah, dengan maksud untuk mengembalikan dana program SDU fiktif nasabah AGUS HARTONO WIJAYA W yang akan jatuh tempo dan akan dicairkan oleh nasabah. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah Terdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama KARINA APRILIA dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;

Halaman 404 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n NGALIMIN HALIM dengan nomor rekening 0044832348, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 8006001616006877 dengan nilai transaksi Rp.500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Asri Nancy Sihombing pada tgl 14 Agustus 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pembelian produk asuransi Sinarmas MSIG yang dilakukan oleh nasabah NGALIMIN HALIM sendiri atas keinginan nasabah sendiri, dan dijalankan oleh marketing saudara FERI melalui teller;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n NGALIMIN HALIM dengan nomor rekening 0044832348, penerima LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971 dengan nilai transaksi Rp.500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Karina Aprilia pada tgl 08 Oktober 2018. Benar Terdakwa yang menandatangani atas nama nasabah NGALIMIN HALIM pada barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan nasabah, dengan maksud untuk mengembalikan dana program SDU fiktif nasabah LILI HALIM yang akan jatuh tempo dan akan dicairkan oleh nasabah. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah Terdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama KARINA APRILIA dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n NGALIMIN HALIM dengan nomor rekening 0044832348, penerima REKO A BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705 dengan nilai transaksi Rp.250,000,000.00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Karina Aprilia pada tgl 21 Februari 2019. Benar Terdakwa yang menandatangani atas nama nasabah NGALIMIN HALIM pada barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan nasabah, dengan maksud untuk mengembalikan dana program SDU fiktif nasabah REKO A BENHARD PARTOGI yang akan jatuh tempo dan akan dicairkan oleh nasabah. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah Terdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama KARINA APRILIA dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Suwarti nomor rekening 0045983897 sebesar

Halaman 405 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal transaksi 19 September 2018. Bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi setoran awal pembukaan rekening untuk program SDU yang dilakukan oleh nasabah SUWARTI;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n SUWARTI dengan nomor rekening 0045983897, penerima LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971 (Bank Sinarmas) dengan nilai transaksi Rp.800,000,000.00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 24 September 2018. Benar Terdakwa yang menandatangani atas nama nasabah SUWARTI pada barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan nasabah, dengan maksud untuk mengembalikan dana program SDU fiktif nasabah LILI HALIM yang akan jatuh tempo dan akan dicairkan oleh nasabah. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah Terdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama NITA PURNAMASARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n HERU GUNAWAN nomor rekening 0039466759 sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) tanggal transaksi 09 September 2016. Bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi setoran awal pembukaan rekening untuk program SDU yang dilakukan oleh nasabah HERU GUNAWAN;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n HERU GUNAWAN nomor rekening 0039466759 sebesar Rp.100.000.001,00 (seratus juta seratus rupiah) tanggal transaksi 08Maret 2017. Bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi setoran awal pembukaan rekening untuk program SDU yang dilakukan oleh nasabah HERU GUNAWAN;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HERU GUNAWAN dengan nomor rekening 0039466759, penerima HERU GUNAWAN dengan nomor rekening 0281468676 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.100,000,000.00 (seratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 11 September 2017. Benar Terdakwa yang menandatangani atas nama nasabah HERU GUNAWAN pada barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan nasabah, dengan maksud untuk pembayaran bunga program SDU fiktif nasabah HERU GUNAWAN ke Bank BCA. Caranya

Halaman 406 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah Terdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama NITA PURNAMASARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n HERU GUNAWAN nomor rekening 0039466759 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal transaksi 24 September 2018. Bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi setoran untuk program SDU yang dilakukan oleh nasabah HERU GUNAWAN sendiri;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HERU GUNAWAN dengan nomor rekening 0039466759, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 8006001616001016 dengan nilai transaksi Rp.150,000,000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 17 Oktober 2016. Benar Terdakwa yang menandatangani atas nama nasabah HERU GUNAWAN pada barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan nasabah, dengan maksud untuk pembelian produk asuransi Sinarmas Magna Link atas nama pembayaran bunga program SDU fiktif nasabah HERU GUNAWAN nasabah HERU GUNAWAN tanpa sepengetahuan nasabah. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah Terdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama NITA PURNAMASARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HERU GUNAWAN dengan nomor rekening 0039466759, penerima HERU GUNAWAN dengan nomor rekening 0281468676(Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.100,000,000.00 (seratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 09 Maret 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi transfer dari rekening Bank Sinarmas. nasabah ke rekening Bank BCA nasabah atas perintah nasabah dan ditandatangani oleh nasabah sendiri;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HERU GUNAWAN dengan nomor rekening 0039466759, penerima HERU GUNAWAN dengan nomor rekening 0281468676(Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.400,000,000.00 (empat ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Agutinus Tri Gunarto pada tgl 12 September 2018. Bahwa transaksi pada

Halaman 407 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut merupakan transaksi transfer dari rekening Bank Sinarmas nasabah ke rekening Bank BCA nasabah atas perintah nasabah dan ditandatangani oleh nasabah sendiri;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971 sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal transaksi 15 April 2016. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi penyetoran dana dari nasabah sendiri untuk program SDU.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HEIDI HALIM dengan nomor rekening 0038571052, penerima LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971 dengan nilai transaksi Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 31 Agustus 2016. Benar Terdakwa yang menandatangani atas nama nasabah HEIDI HALIM pada barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan nasabah, dengan maksud untuk pembayaran bunga program SDU fiktif nasabah LILI HALIM ke Bank Sinarmas. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah Terdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama NITA PURNAMASARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971 sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) tanggal transaksi 08 September 2016. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi penyetoran dana dari nasabah sendiri untuk program SDU;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n LILI HALIM dengan nomor rekening 0044832348 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 22 Juni 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut adalah transaksi pencairan dana program SDU fiktif nasbah LILI HALIM, yang di tandatangani oleh nasabah sendiri dan dijalankan oleh Terdakwa;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n SUWARTI dengan nomor rekening 0045983897, penerima LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971 dengan nilai transaksi Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita

Halaman 408 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnamasari pada tgl 24 September 2018. Benar Terdakwa yang menandatangani atas nama nasabah SUWARTI pada barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan nasabah, dengan maksud untuk mengembalikan dana program SDU fiktif nasabah LILI HALIM yang akan jatuh tempo dan akan dicairkan oleh nasabah. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah Terdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama NITA PURNAMASARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n NGALIMIN HALIM dengan nomor rekening 0044832348, penerima LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971 dengan nilai transaksi Rp.500,000,000.00 (Lima ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Karina Aprilia pada tgl 08 Oktober 2018. Benar Terdakwa yang menandatangani atas nama nasabah NGALIMIN HALIM pada barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan nasabah, dengan maksud untuk mengembalikan dana program SDU fiktif nasabah LILI HALIM yang akan jatuh tempo dan akan dicairkan oleh nasabah. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah Terdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama KARINA APRILIA dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971 sebesar Rp.190.405.898,69 (seratus Sembilan puluh juta empat ratus lima ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah poin enam Sembilan) tanggal transaksi 12 Desember 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi atas pencairan produk asuransi Sinarmas MSIG atas perintah nasabah, yang mana produk tersebut awalnya Terdakwa yang membeli tanpa sepengetahuan nasabah.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971 sebesar Rp.19.563.790,96 (Sembilan belas juta lima ratus enam puluh tiga tujuh ratus Sembilan puluh rupiah poin Sembilan puluh enam) tanggal 13 Desember 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan pencairan produk asuransi dari Sinarmas MSIG kepada nasabah;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n HOLY HALIM dengan nomor rekening 0040774676, penerima LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971 dengan nilai transaksi Rp.95,000,000.00 (Sembilan puluh lima

Halaman 409 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Karina Aprilia pada tgl 10 Januari 2019. Benar Terdakwa yang menandatangani atas nama nasabah HOLY HALIM pada barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan nasabah, dengan maksud untuk mengembalikan dana program SDU fiktif nasabah LILI HALIM yang akan jatuh tempo dan akan dicairkan oleh nasabah. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah Terdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama KARINA APRILIA dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 8006001503021778 dengan nilai transaksi Rp.100,000,000.00 (seratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 21 April 2016. Benar Terdakwa yang menandatangani atas nama nasabah LILI HALIM pada barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan nasabah, dengan maksud untuk pembelian produk asuransi Simas Power Link atas nama nasabah LILI HALIM. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah Terdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama NITA PURNAMASARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 8006001716034208 dengan nilai transaksi Rp.100,000,000.00 (seratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 20 Juli 2017. Benar Terdakwa yang menandatangani atas nama nasabah LILI HALIM pada barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan nasabah, dengan maksud untuk pembelian produk asuransi Simas Magna Link atas nama nasabah LILI HALIM. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah Terdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama NITA PURNAMASARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971, penerima LILI HALIM dengan nomor rekening 6530028966 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.138.750.000 (seratus tiga

Halaman 410 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 15 September 2017. Benar Terdakwa yang menandatangani atas nama nasabah LILI HALIM pada barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan nasabah, dengan maksud untuk pembayaran bunga program SDU fiktif nasabah LILI HALIM ke Bank BCA. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah Terdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama NITA PURNAMASARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971, penerima LILI HALIM or Sundari Sutiono dengan nomor rekening 0045569667 dengan nilai transaksi Rp.500.500.000,00 (lima ratus juta lima ratus ribu rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Marliana Sri Loudias pada tgl 29 Juli 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut ditandatangani oleh nasabah sendiri, Terdakwa hanya menjalankan transaksksi atas perintah nasabah;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n LILI HALIM dengan nomor rekening 0037996971, penerima LILI HALIM dengan nomor rekening 6530028966 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.209.000.000,00 (dua ratus Sembilan juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Agustina Tri Gunarto pada tgl 11 Januari 2019. Benar Terdakwa yang menandatangani atas nama nasabah LILI HALIM pada barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan nasabah, dengan maksud untuk pembayaran bunga program SDU fiktif nasabah LILI HALIM ke Bank BCA. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah Terdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama AGUSTINA TRI GUNARTO dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n TAN SWIE GIAP dengan nomor rekening 0039450909 sebesar Rp.1.700.000.000,00 (Satu miliar tujuh ratus juta rupiah) tanggal transaksi 09 September 2016. Bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi setoran awal pembukaan rekening untuk program SDU yang dilakukan oleh nasabah TAN SWIE GIAP;
- Terhadap barang bukti 1(satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n TAN SWIE GIAP dengan nomor rekening 0039450909 sebesar Rp.983.591.130,66 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus

Halaman 411 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah poin enam puluh enam) tanggal transaksi 11 Agustus 2017. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pencairan produk asuransi Sinarmas MSIG tanpa sepengetahuan nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, yang mana produk tersebut awalnya Terdakwa yang membeli tanpa sepengetahuan nasabah;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n TAN SWIE GIAP dengan nomor rekening 0039450909, penerima PT. Asuransi JiwaSinarmas dengan nomor rekening 8006001616001015 dengan nilai transaksi Rp.175,000,000.00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Nita Purnamasari pada tgl 17 Oktober 2016. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pembelian produk asuransi Manga Link Sinarmas MSIG tanpa sepengetahuan nasabah, yang Terdakwa tandatangani sendiri atas nama nasabah selanjutnya Terdakwa serahkan kepada teller NITA PURNAMASARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n TAN SWIE GIAP dengan nomor rekening 0039450909, penerima PT. Asuransi JiwaSinarmas dengan nomor rekening 8006001616015625 dengan nilai transaksi Rp.1,000,000,000.00 (satu miliar rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Adi Ayu Indaswari pada tgl 27 Desember 2016. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pemberian produk asuransi Prime Link Sinarmas MSIG tanpa sepengetahuan nasabah, yang Terdakwa tandatangani sendiri atas nama nasabah selanjutnya Terdakwa serahkan kepada teller ADI AYU INDASWARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n AGUS HARTONO WIJAYA dengan nomor rekening 0037895369 sebesar Rp.500.100.000,00 (lima ratus juta seratus ribu rupiah) tanggal transaksi 7 April 2016. Bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi setoran awal pembukaan rekening untuk program SDU yang dilakukan oleh nasabah AGUS HARTONO WIJAYA;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir bukti transaksi dengan penyetor a.n AGUS HARTONO WIJAYA W dengan nomor rekening 0037875369, dengan nilai transaksi Rp.100,000,000.00 (seratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n A Budiman Rahim

Halaman 412 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tgl 7 April 2016. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi setoran tunai oleh istri nasabah;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n AGUS HARTONO WIJAYA W dengan nomor rekening 0037895369 sebesar Rp.514.532.406,00 (lima ratus empat belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu empat ratus enam rupiah) tanggal transaksi 19 April 2016. Bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi setoran awal pembukaan rekening untuk program SDU yang dilakukan oleh nasabah AGUS HARTONO WIJAYA;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n AGUS HARTONO WIJAYA dengan nomor rekening 0037895369 sebesar Rp.132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 6 Oktober 2017. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi yang oleh nasabah sendiri;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n AGUS HARTONO WIJAYA dengan nomor rekening 0037895369 sebesar Rp.165.828.642,00 (seratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) tanggal 4 Oktober 2017. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi yang oleh nasabah sendiri;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n AGUS HARTONO WIJAYA dengan nomor rekening 0037895369 sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal transaksi 8 Februari 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi yang oleh nasabah sendiri;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n AGUS HARTONO WIJAYA dengan nomor rekening 0037895369 sebesar Rp.460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) tanggal transaksi 7 Agustus 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi yang oleh nasabah sendiri;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n NGALIMIN HALIM dengan nomor rekening 0044832348, penerima AGUS HARTONO WIJAYA W dengan nomor rekening 0037895369 dengan nilai transaksi Rp.500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Karina Aprilia pada tgl 7 Agustus 2018. Benar Terdakwa yang menandatangani atas nama nasabah NGALIMIN HALIM pada barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan nasabah, dengan maksud untuk penggantian dana program SDU fiktif nasabah AGUS HARTONO WIJAYA W. Caranya

Halaman 413 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah Terdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama KARINA APRILIA dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n AGUS HARTONO WIJAYA dengan nomor rekening 0037895369 sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi yang oleh nasabah sendiri;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n AGUS HARTONO WIJAYA dengan nomor rekening 0037895369 sebesar Rp.1.029.073.796,57 (satu miliar dua puluh Sembilan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh enam rupiah poin lima tujuh) tanggal transaksi 10 September 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pencairan produk asuransi Sinarmas MSIG tanpa sepengetahuan nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, yang mana produk tersebut awalnya Terdakwa yang membeli tanpa sepengetahuan nasabah;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n AGUS HARTONO WIJAYA dengan nomor rekening 0037895369 sebesar Rp.320.269.456,25 (tiga ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh Sembilan empat ratus lima puluh enam rupiah poin dua lima) tanggal transaksi 7 Desember 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi atas pencairan produk asuransi Sinarmas MSIG atas perintah nasabah, yang mana produk tersebut awalnya Terdakwa yang membeli tanpa sepengetahuan nasabah;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n AGUS HARTONO WIJAYA dengan nomor rekening 0037895369 sebesar Rp.30.112.888,51 (tiga puluh juta seratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah poin lima satu) tanggal 10 Desember 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi atas pencairan produk asuransi Sinarmas MSIG atas perintah nasabah, yang mana produk tersebut awalnya Terdakwa yang membeli tanpa sepengetahuan nasabah;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0043346498, penerima AGUS HARTONO WIJAYA W dengan nomor rekening 0037895369 dengan nilai transaksi Rp.500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n

Halaman 414 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Tri Gunarto pada tgl 11 Desember 2018. Benar Terdakwa yang menandatangani atas nama nasabah HARSONO SENG pada barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan nasabah, dengan maksud untuk penggantian dana program SDU fiktif nasabah AGUS HARTONO WIJAYA W. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah Terdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama AGUSTINUS TRI GUNARTO dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n AGUS HARTONO WIJAYA W dengan nomor rekening 0037895369, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 8006001503021768 dengan nilai transaksi Rp.150,000,000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Adi Ayu Indahswari pada tgl 7 April 2016. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pembelian produk asuransi Manga Link Sinarmas MSIG tanpa sepengetahuan nasabah, yang Terdakwa tandatangani sendiri atas nama nasabah selanjutnya Terdakwa serahkan kepada teller ADI AYU INDAHSWARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 087778332482 atas nama Agus Hartono Wijaya nomor rekening 0037895369 pada tanggal 2016-04-13 jam 17:20:32 sebesar Rp.25,000,000.00. (dua puluh lima juta rupiah). Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 087778332482 atas nama Agus Hartono Wijaya nomor rekening 0037895369 pada tanggal 2016-04-13 jam 17:21:20 sebesar Rp.25,000,000.00.(dua puluh lima juta rupiah). Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 087778332482 atas nama Agus Hartono Wijaya

Halaman 415 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 0037895369 pada tanggal 2016-04-13 jam 17:22:18 sebesar Rp.25,000,000.00.(dua puluh lima juta rupiah). Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 087778332482 atas nama Agus Hartono Wijaya nomor rekening 0037895369 pada tanggal 2016-04-13 jam 17:23:20 sebesar Rp.25,000,000.00.(dua puluh lima juta rupiah). Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 087778332482 atas nama Agus Hartono Wijaya nomor rekening 0037895369 pada tanggal 2016-04-21 jam 11:05:44 sebesar Rp.100,000,000.00.(seratus juta rupiah). Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 087778332482 atas nama Agus Hartono Wijaya nomor rekening 0037895369 pada tanggal 2016-05-09 jam 10:27:01 sebesar Rp.250,000,000.00.(dua ratus lima puluh juta rupiah). Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0903615273 atas nama REKO A. BENHARD PARTOGI, dengan maksud dan tujuan untuk penggantian dana program SDU fiktif REKO A. BENHARD PARTOGI yang akan jatuh tempo;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 087778332482 atas nama Agus Hartono Wijaya nomor rekening 0037895369 pada tanggal 2016-05-13 jam 08:15:38 sebesar Rp.25,000,000.00.(dua puluh lima juta rupiah). Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa

Halaman 416 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0034985545 atas nama MERRISA AMELYA PUTRI H. S.H, dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n AGUS HARTONO WIJAYA W dengan nomor rekening 0037895369, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 8006001616019238 dan nilai transaksi sebesar Rp.150,000,000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Adi Ayu Indahswari pada tgl 9 Februari 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pembelian produk asuransi Magna Link Sinarmas MSIG tanpa sepengetahuan nasabah, yang Terdakwa tandatangani sendiri atas nama nasabah selanjutnya Terdakwa serahkan kepada teller ADI AYU INDAHSWARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 087778332482 atas nama Agus Hartono Wijaya nomor rekening 0037895369 pada tanggal 13 Mei 2016 jam 08:16:17 sebesar Rp.25,000,000.00.(dua puluh lima juta rupiah). Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kiriman ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0034985545 atas nama MERRISA AMELYA PUTRI H. S.H, dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n AGUS HARTONO WIJAYA W dengan nomor rekening 0037895369, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 8006001616006876 dan nilai transaksi sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Agustinus Tri Gunarto pada tanggal 20 Juli 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pembelian produk asuransi Prime Link Sinarmas MSIG tanpa sepengetahuan nasabah, yang Terdakwa tandatangani sendiri atas nama nasabah selanjutnya Terdakwa serahkan kepada teller AGUSTINUS TRI GUNARTO dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n AGUS HARTONO WIJAYA W dengan nomor rekening 0037895369, penerima AGUS HARTONO WIJAYA. W dengan nomor rekening 3191914978 (Bank BCA) dan nilai transaksi sebesar Rp.121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Asri Nancy

Halaman 417 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siombing pada tanggal 13 Agustus 2018. Benar Terdakwa yang menandatangani atas nama nasabah pada barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan nasabah, dengan maksud untuk pembayaran bunga keikutsertaan program SDU nasabah. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah Terdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama ASRI NENCY SIHOMBING dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n AGUS HARTONO WIJAYA W dengan nomor rekening 0037895369, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 8006001716034286 dan nilai transaksi sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Agustinus Tri Gunarto pada tanggal 15 Agustus 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pembelian produk asuransi Prime Link Sinarmas MSIG tanpa sepengetahuan nasabah, yang Terdakwa tandatangani sendiri atas nama nasabah selanjutnya Terdakwa serahkan kepada teller AGUSTINUS TRI GUNARTO dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n HONEY HALIM dengan nomor Rekening 0904035661 nominal Rp.100.010.000,00 (seratus juta sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 19 September 2015. Yang melakukan transaksi adalah nasabah HONEY HALIM sendiri, dengan maksud untuk dana setoran awal untuk penempatan dana Program SDU nasabah HONEY HALIM;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661 sebesar Rp.55.457.156,00 (lima puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2015. Yang melakukan transaksi adalah nasabah AGUS HARTONO W ke nasabah HONEY HALIM sendiri, dengan maksud untuk dana setoran awal untuk penempatan dana Program SDU nasabah HONEY HALIM;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467, penerima HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661 dan nilai transaksi sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Adi Ayu Indaswari pada tanggal 29 Januari 2016. Benar Terdakwa yang menandatangani atas nama nasabah GOEY SIOE GIOK pada barang bukti

Halaman 418 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa sepengetahuan nasabah, dengan maksud untuk penggantian dana program SDU fiktif nasabah HONEY HALIM. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah Terdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama ADI AYU INDASWARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081291608543 atas nama Honey Halim nomor rekening 0904035513 pada tanggal 18 Februari 2016 jam 11:34:15 sebesar Rp.25.000.000.00.(dua puluh lima juta rupiah). Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0904035513 atas nama HONEY HALIM, Terdakwa tidak ingat lagi terkait peruntukannya;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi dengan penyeter a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661, dengan nilai transaksi sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Muhammad Arif Hermawan pada tanggal 01 April 2016. Terdakwa tidak ingat terkait transaksi pada barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi dengan penyeter a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661, dengan nilai transaksi sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Muhammad Arif Hermawan pada tanggal 01 April 2016. Terdakwa tidak ingat terkait transaksi pada barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661 sebesar Rp.92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2017. Yang melakukan transaksi adalah nasabah HONEY HALIM sendiri, dengan maksud untuk untuk penempatan dana Program SDU berikutnya atas nama nasabah HONEY HALIM;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661 sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tanggal 19 Oktober 2017. Yang melakukan transaksi adalah nasabah HONEY HALIM sendiri, dengan maksud untuk untuk penempatan dana Program SDU berikutnya atas nama nasabah HONEY HALIM;

Halaman 419 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 11 Mei 2018. Yang melakukan transaksi adalah nasabah HONEY HALIM sendiri, dengan maksud untuk untuk penempatan dana Program SDU berikutnya atas nama nasabah HONEY HALIM;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661 sebesar Rp.104.455.453,33 (seratus empat juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah point tiga puluh tiga) pada tanggal 31 Mei 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi atas pencairan produk asuransi Sinarmas MSIG atas perintah nasabah, yang mana produk tersebut awalnya Terdakwa yang membeli tanpa sepengetahuan nasabah;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661 sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi yang oleh nasabah sendiri;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi yang oleh nasabah sendiri;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661 sebesar Rp.426.087.977,18 (empat ratus dua puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah point delapan belas) pada tanggal 6 Desember 2018. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi atas pencairan produk asuransi Sinarmas MSIG atas perintah nasabah, yang mana produk tersebut awalnya Terdakwa yang membeli tanpa sepengetahuan nasabah;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 087886355775 atas nama Honey Halim nomor rekening 0904035513 pada tanggal 21 Oktober 2015 jam 12:46:12 sebesar Rp.10,000,000.00.(sepuluh juta rupiah). Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan

Halaman 420 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 087886355775 atas nama Honey Halim nomor rekening 0904035513 pada tanggal 21 Oktober 2015 jam 13:29:22 sebesar Rp.10,000,000.00.(sepuluh juta rupiah). Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 8006001503005854 dan nilai transaksi sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Retno Candraningtyas pada tanggal 21 Oktober 2016; Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pembelian produk asuransi Simas Power Link Sinarmas MSIG tanpa sepengetahuan nasabah, yang Terdakwa tandatangani sendiri atas nama nasabah selanjutnya Terdakwa serahkan kepada teller RETNO CANDRANINGTYAS dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081291608543 atas nama Honey Halim nomor rekening 0904035513 pada tanggal 22 Oktober 2015 jam 13:55:40 sebesar Rp.20,000,000.00.(dua puluh juta rupiah). Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 087886355775 atas nama Honey Halim nomor rekening 09005269887 pada tanggal 22 Oktober 2015 jam 13:58:54 sebesar Rp.20,000,000.00.(dua puluh juta rupiah). Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan

Halaman 421 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 087886355775 atas nama Honey Halim nomor rekening 09005269887 pada tanggal 22 Oktober 2015 jam 17:07:25 sebesar Rp.15,400,000.00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah). Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035467, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 8006001503021879 dan nilai transaksi sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Adi Ayu Indaswari pada tanggal 29 Januari 2016; Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pembelian produk asuransi Simas Power Link Sinarmas MSIG tanpa sepengetahuan nasabah, yang Terdakwa tandatangani sendiri atas nama nasabah selanjutnya Terdakwa serahkan kepada teller ADI AYU INDASWARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 80060015030218964 dan nilai transaksi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Adi Ayu Indaswari pada tanggal 18 Februari 2016; Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pembelian produk asuransi Simas Power Link Sinarmas MSIG tanpa sepengetahuan nasabah, yang Terdakwa tandatangani sendiri atas nama nasabah selanjutnya Terdakwa serahkan kepada teller ADI AYU INDASWARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 03 November 2016 pembayaran kepada 11.810 (sebelas ribu delapan ratus sepuluh) rekening sebesar Rp.28. 950.000,00 (dua puluh delapan juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) dan 1(satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang

Halaman 422 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilakukan pengkreditan a.n Honey Halim dengan nomor rekening 0904035661. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 30 Januari 2017 pembayaran kepada 12.329 (dua belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan) rekening sebesar Rp.34.752.431.089,76 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh Sembilan rupiah point tujuh puluh enam) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasbah yang akan dilakukan pengkreditan a.n Honey Halim nomor rekening 0904035661. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 20 Februari 2017 pembayaran kepada 12.297 rekening sebesar Rp.35,824,613,343.25 (tiga puluh lima miliar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah point dua lima) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasbah yang akan dilakukan pengkreditan a.n Honey Halim nomor rekening 0904035661. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23 Oktober 2017 pembayaran kepada 12.895 rekening sebesar Rp.53,523,810,354.66 (lima puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah point enam enam) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasbah yang akan dilakukan pengkreditan a.n Honey Halim nomor rekening 0904035661. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 8006001716034258 dan nilai transaksi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama NITA PURNAMA SARI pada tanggal 11 Mei 2018; Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pembelian produk asuransi Simas Prime Link Sinarmas MSIG tanpa

Halaman 423 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan nasabah, yang Terdakwa tandatangani sendiri atas nama nasabah selanjutnya Terdakwa serahkan kepada teller NITA PURNAMA SARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661, penerima HONEY HALIM dengan nomor rekening 0045367908 dan nilai transaksi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Nita Purnama Sari pada tanggal 11 Mei 2018; Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa yang menjalankan proses dan menandatangani tanpa sepengetahuan nasabah namun untuk maksud dan tujuan Terdakwa melakukan proses tersebut Terdakwa tidak ingat;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 31 Mei 2018 pembayaran kepada 12.356 rekening sebesar Rp.51,545,685,139.44 (lima puluh satu miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah point empat empat) dan 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n Honey Halim nomor rekening 0904035661. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 25 Oktober 2018 pembayaran kepada 12.309 rekening sebesar Rp.57,239,509,305.88 (lima puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan ribu tiga ratus lima rupiah point delapan delapan) dan 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n Honey Halim nomor rekening 0904035661 dan a.n Harsono Seng nomor rekening 0043346498. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 25 Oktober 2018 pembayaran kepada 12.309 rekening sebesar Rp.57,239,509,305.88 (lima puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan ribu tiga ratus lima rupiah point delapan delapan) dan 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n Honey Halim nomor rekening 0904035661 dan a.n Harsono Seng nomor rekening

Halaman 424 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0043346498. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0043346498 sebesar Rp.17.578.221,24 (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah point dua empat) pada tanggal 12 Oktober 2017. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir print screen transaksi SKN a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0043346498 sebesar Rp.32.553.972,11 (tiga puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah point satu satu) pada tanggal 16 Oktober 2017. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n HARSONO SENG (0043346498) nominal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal transaksi 28 September 2018. Bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi setoran awal pembukaan rekening untuk program SDU yang dilakukan oleh nasabah HARSONO SENG;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Harsono Seng (0043346498) nominal Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal transaksi 05 Desember 2018. Yang melakukan transaksi adalah nasabah HARSONO SENG ke nasabah HARSONO SENG sendiri, dengan maksud untuk penambahan dana untuk penempatan dana Program SDU nasabah HONEY HALIM;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0048846498, penerima HARSONO SENG dengan nomor rekening 5740105941 (BANK BCA) dan nilai transaksi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Nita Purnamasari pada tanggal 11 September 2017; Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pemindah bukuan dari rekening Sinarmas nasabah ke rekening Bank BCA nasabah atas perintah nasabah yang transaksinya dijalankan oleh Terdakwa sendiri;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0048846498, penerima PT. Asuransi Sinar Mas dengan

Halaman 425 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 8006001616003039 dan nilai transaksi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama ADI AYU INDASWARI pada tanggal 25 Oktober 2017; Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pembelian produk asuransi Simas Magna Link Sinarmas MSIG tanpa sepengetahuan nasabah, yang Terdakwa tandatangani sendiri atas nama nasabah selanjutnya Terdakwa serahkan kepada teller ADI AYU INDASWARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0048846498, penerima HARSONO SENG dengan nomor rekening 5740105941(BANK BCA) dan nilai transaksi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Nita Purnamasari pada tanggal 11September2017; Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pemindah bukuan dari rekening Sinarmas nasabah ke rekening Bank BCA nasabah atas perintah nasabah yang transaksinya dijalankan oleh Terdakwa sendiri (transaksi sama dengan Barang Bukti poin155);
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0048846498, penerima PT. Asuransi Sinar Mas dengan nomor rekening 8006001616003039 dan nilai transaksi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Adi Ayu Indaswari pada tanggal 25 Oktober 2017; Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pembelian produk asuransi Simas Magna Link Sinarmas MSIG tanpa sepengetahuan nasabah, yang Terdakwa tandatangani sendiri atas nama nasabah selanjutnya Terdakwa serahkan kepada teller ADI AYU INDASWARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan (transaksi sama dengan Barang Bukti poin156);
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 25 Oktober 2018 pembayaran kepada 12.309 rekening sebesar Rp.57,239,509,305.88 (lima puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan ribu tiga ratus lima rupiah point delapan delapan) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasbah yang akan dilakukan pengkreditan a.n Honey Halim nomor rekening 0904035661 dan a.n Harsono Seng nomor rekening

Halaman 426 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0043346498. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0048846498, penerima HARSONO SENG dengan nomor rekening 5740105941(BANK BCA) dan nilai transaksi sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller atas nama Karina Aprilia pada tanggal 29 Oktober 2018; Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pemindah bukuan dari rekening Sinarmas nasabah ke rekening Bank BCA nasabah atas perintah nasabah yang transaksinya dijalankan oleh Terdakwa sendiri;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0043346498, penerima AGUS HARTONO WIJAYA W dengan nomor rekening 0037895369 dengan nilai transaksi Rp.500,000,000.00 (lima ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n Agustinus Tri Gunarto pada tgl 11 Desember 2018; Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pemindah bukuan dari rekening Sinarmas nasabah ke rekening Bank BCA nasabah atas perintah nasabah yang transaksinya dijalankan oleh Terdakwa sendiri;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Bukti transaksi incoming RTGS ke a.n Harsono Seng (0904035475) nominal Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal transaksi 27 Agustus 2015. Yang melakukan transaksi adalah nasabah HARSONO SENG dari Bank BCA nasabah ke Bank Sinarmas nasabah Sendiri, dengan maksud untuk penambahan dana untuk penempatan dana Program SDU nasabah HARSONO SENG;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0904035475, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 800600150315049 dengan nilai transaksi Rp.50,000,000.00 (lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n RETNO CANDRANINTYAS pada tgl 27Agustus2015; Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pembelian produk asuransi Simas Power Link Sinarmas MSIG tanpa sepengetahuan nasabah, yang Terdakwa tandatangani sendiri atas nama nasabah selanjutnya Terdakwa serahkan kepada teller RETNO CANDRANINTYAS dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;

Halaman 427 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 29 agustus 2016 pembayaran kepada 13.982 rekening sebesar Rp.25,555,037,755.35 (dua puluh lima miliar lima ratus lima puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah point tiga lima) dan 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n Harsono Seng nomor rekening 0904035475. Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARSONO SENG dengan nomor rekening 0904035475, penerima PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas dengan nomor rekening 8006021603000557 dengan nilai transaksi Rp.100,000,000.00 (seratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller a.n ADI AYU INDASWARI pada tgl 31 Agustus 2016; Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pembelian produk asuransi Simas Power Link Sinarmas MSIG tanpa sepengetahuan nasabah, yang Terdakwa tandatangani sendiri atas nama nasabah selanjutnya Terdakwa serahkan kepada teller ADI AYU INDASWARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RTGS In Coming dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dari Bank Panin per tanggal 07 Desember 2015. bahwa nasabah HARIS KASNA yang melakukan transfer dana penempatan awal dari Rekening Bank Panin nasabah ke rekening Bank Sinarmas Nasabah sendiri;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARIS KASNA dengan nomor rekening 0904035963, penerima REKENING PENAMPUNGAN BO dengan nomor rekening IDR 15183 dengan nilai transaksi Rp.1.000,000,000.00 (satu miliar rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 07-Des-15; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang menjalankan proses transaksi dan menandatangani dengan maksud penempatan deposito enam bulan ke rekening nasabah sendiri tanpa sepengetahuan nasabah;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARIS KASNA dengan nomor rekening 0904035963, penerima HARIS KASNA dengan nomor rekening 0038571052 dengan nilai transaksi Rp.1.000,000,000.00 (satu miliar rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA

Halaman 428 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMASARI pada tgl 07-Juni-16; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang menjalankan proses transaksi dan menandatangani dengan maksud memindahkan dana dari Cabang Kelapa Gading 2 ke Cabang Kelapa Gading 1 sepengetahuan nasabah HARIS KASNA;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RTGS In Coming dengan nilai transaksi Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Bank Panin per tanggal 07 Desember 2015. bahwa nasabah HARIS KASNA yang melakukan transfer dana untuk penambahan dana dari Rekening Bank Panin nasabah ke rekening Bank Sinarmas Nasabah sendiri;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081291608543 pada tanggal 2016-01-11 jam 11:08:17 dengan nominal sebesar Rp.25,000,000.00 (dua puluh lima juta rupiah). Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0034985545 atas nama MERRISA AMELYA PUTRI H. S.H, dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081291608543 pada tanggal 2016-01-11 jam 11:11:24 dengan nominal sebesar Rp.25,000,000.00 (dua puluh lima juta rupiah). Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0034985545 atas nama MERRISA AMELYA PUTRI H. S.H, dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081291608543 pada tanggal 2016-01-11 jam 11:08:54 dengan nominal sebesar Rp.10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah). Benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke rekening Bank Sinarmas, Tbk. dengan nomor rekening 0034985545 atas nama MERRISA AMELYA PUTRI H. S.H, dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARIS KASNA dengan nomor rekening 0904030955, penerima PT. ASURANSI JIWA SINAR MAS dengan nomor rekening 8006001503015198 dengan nilai transaksi Rp 60,000,000.00 (enam puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.ELITA pada tgl 18-Des-15; Bahwa transaksi pada barang bukti tersebut merupakan transaksi pembelian produk asuransi

Halaman 429 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simas Power Link Sinarmas MSIG tanpa sepengetahuan nasabah, yang Terdakwa tandatangani sendiri atas nama nasabah selanjutnya Terdakwa serahkan kepada teller ELITA dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n HARIS KASNA dengan nomor rekening 0038571052, penerima REKO A BENHARD PARTOGI dengan nomor rekening 0038208705 dengan nilai transaksi Rp.600,000,000.00 (enam ratus juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl.27-Sep-16; Benar Terdakwa yang menandatangani atas nama nasabah HARIS KASNA pada barang bukti tersebut tanpa sepengetahuan nasabah, dengan maksud untuk penggantian dana program SDU fiktif nasabah REKO A BENHARD PARTOGI. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah Terdakwa tandatangani atas nama nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama NITA PURNAMASARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir BILYET DEPOSITO dengan nomor 0910000000093719 dengan nominal Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) pada tanggal 07-Des-2015,1 (satu) lembar fotocopi legalisir FORMULIR PENEMPATAN DEPOSITO BERJANGKA/DEPOSITO ONCALL atas nama HARIS KASNA dengan nomor rekening 0904035963 ,1 (satu) lembar fotocopi legalisir SURAT PERNYATAAN atas nama HARIS KASNA. bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang menjalankan proses transaksi dan menandatangani dengan maksud penempatan deposito enam bulan ke rekening nasabah sendiri tanpa sepengetahuan nasabah;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513, dengan nilai transaksi Rp.50,000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 07-Sep-15; Yang melakukan transaksi adalah nasabah IWANTA SUTJIAWAN sendiri, dengan maksud untuk dana setoran awal untuk pembukaan rekening;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035505, penerima REKENING PENAMPUNGAN dengan nomor rekening IDR 15184 dengan nilai transaksi Rp.650,000,000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 07-Sep-15; bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menjalankan transaksi

Halaman 430 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menandatangani adalah nasabah sendiri dengan sepengetahuan dan perintah nasabah IWANTA SUTJIWAN untuk penempatan deposito atas nama nasabah IWANTA SUTJIWAN sendiri;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RTGS In Coming dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per tanggal 04 Desember 2015, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menjalankan adalah nasabah IWANTA SUTJIWAN sendiri dari rekening Bank BCA nasaba ke Rekening bank Sinarmas Nasabah sendiri dengan tujuan penempatan deposito; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang menjalankan transaksi sesuai perintah nasabah untuk mentransfer dari bank sinarmas nasabah ke bank Sinarmas nasaba sendiri dengan maksud untuk pemindah bukuan;
- Terhadap barang bukti 1(satu) Lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0904035513, penerima IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505 dengan nilai transaksi Rp.650,000,000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An. RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 07-Sep-15;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir aplikasi transaksi dan bukti transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0904035505, penerima REKENING PENAMPUNGAN dengan nomor rekening IDR 15184 dengan nilai transaksi Rp.1.000,000,000.00 (satu milyar rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 04 Des 2015; bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menjalankan transaksi adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menandatangani adalah nasabah sendiri dengan sepengetahuan dan perintah nasabah IWANTA SUTJIWAN untuk penempatan deposito atas nama nasabah IWANTA SUTJIWAN sendiri;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bukti Transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, dengan nilai transaksi Rp.1.800.000.00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 04-Jan-16; bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menjalankan transaksi adalah teller An.RETNO CANDRA NINGTYAS sedangkan yang menandatangani adalah nasabah

Halaman 431 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri IWANTA SUTJIWAN (nasabah transaksi langsung ke teller) untuk melakukan tarik tunai;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bukti Transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, dengan nilai transaksi Rp.4.200,000.00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 08-Jan-16; bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menjalankan transaksi adalah teller An.RETNO CANDRA NINGTYAS sedangkan yang menandatangani adalah nasabah sendiri IWANTA SUTJIWAN (nasabah transaksi langsung ke teller) untuk melakukan tarik tunai;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Penarikan dan Bukti Transaksi dengan penarik a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, dengan nilai transaksi Rp.10,950,000.00 (sepuluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An. ADI AYU INDASWARI pada tgl 09-Feb-16; bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menjalankan transaksi adalah teller An. ADI AYU INDASWARI sedangkan yang menandatangani adalah nasabah sendiri IWANTA SUTJIWAN (nasabah transaksi langsung ke teller) untuk melakukan tarik tunai;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Penarikan dan Bukti Transaksi dengan penarik a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, dengan nilai transaksi Rp.10,300,000.00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An. NITA PURNAMASARI pada tgl 07-Mar-16; bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menjalankan transaksi adalah teller An. NITA PURNAMASARI sedangkan yang menandatangani adalah nasabah sendiri IWANTA SUTJIWAN (nasabah transaksi langsung ke teller) untuk melakukan tarik tunai;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima REKENING DEPOSITO dengan nomor rekening IDR15183 dengan nilai transaksi Rp.650,000,000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An. NITA PURNAMASARI pada tgl 07-Mar-16; bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menjalankan transaksi adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menandatangani adalah nasabah sendiri dengan sepengetahuan dan perintah nasabah IWANTA SUTJIWAN untuk penempatan deposito atas nama nasabah IWANTA SUTJIWAN sendiri;

Halaman 432 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima REKENING DEPOSITO dengan nomor rekening IDR15183 dengan nilai transaksi Rp.350,000,000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An. NITA PURNAMASARI pada tgl 23-Mar-16; bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menjalankan transaksi adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menandatangani adalah nasabah sendiri dengan sepengetahuan dan perintah nasabah IWANTA SUTJIWAN untuk penempatan deposito atas nama nasabah IWANTA SUTJIWAN sendiri;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, dengan nilai transaksi Rp.5.800,000.00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 05-Apr-16; bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menjalankan transaksi adalah teller An.RETNO CANDRA NINGTYAS sedangkan yang menandatangani adalah nasabah sendiri IWANTA SUTJIWAN (nasabah datang sendiri menemui teller);
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima DANA SINARMAS TERPROTEKSI IV dengan nomor rekening 37351687 dengan nilai transaksi Rp.1.000,000,000.00 (satu miliar rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An. ADI AYU INDASWARI pada tgl 20-Apr-16; bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menjalankan transaksi adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menandatangani adalah nasabah sendiri dengan sepengetahuan dan perintah nasabah IWANTA SUTJIWAN untuk penempatan deposito atas nama nasabah IWANTA SUTJIWAN sendiri;
- Terhadap barang bukti 1(satu) Lembar Fotocopy Legalisir Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, dengan nilai transaksi Rp.6.550,000.00 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 21-Apr-16; bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menjalankan transaksi adalah teller An.RETNO CANDRA NINGTYAS sedangkan yang menandatangani adalah nasabah sendiri IWANTA SUTJIWAN (nasabah datang sendiri menemui teller);
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIWAN

Halaman 433 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0502069286(Bank Panin) dengan nilai transaksi Rp.1.000,000,000.00 (satu miliar rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An. NITA PURNAMASARI pada tgl 06-Jun-16; bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menjalankan adalah Terdakwa sendiri atas perintah dari nasabah untuk mentransfer dana dari Rek. Bank Panin atas nama IWANTA SUTJIAWAN dari pencairan deposito atas nama nasabah sendiri;

- Terhadap barang bukti 1(satu) Lembar Fotocopy Legalisir Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, dengan nilai transaksi Rp 7.100,000.00 (tujuh juta seratus ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 06-Jun-16; bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menjalankan transaksi adalah teller An.RETNO CANDRA NINGTYAS sedangkan yang menandatangani adalah nasabah sendiri IWANTA SUTJIAWAN (nasabah datang sendiri menemui teller);
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, dengan nilai transaksi Rp.14.200,000.00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 01-Jul-16; bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menjalankan transaksi adalah teller An.RETNO CANDRA NINGTYAS sedangkan yang menandatangani adalah nasabah sendiri IWANTA SUTJIAWAN (nasabah datang sendiri menemui teller);
- Terhadap barang bukti 1(satu) Lembar Fotocopy Legalisir Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, dengan nilai transaksi Rp.21.000,000.00 (dua puluh satu juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 27-Sep-16; bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menjalankan transaksi adalah teller An.RETNO CANDRA NINGTYAS sedangkan yang menandatangani adalah nasabah sendiri IWANTA SUTJIAWAN (nasabah datang sendiri menemui teller);
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0350893946 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.21,083,714.00 (dua puluh satu juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 28-Des-16; . Bahwa Terhadap barang bukti

Halaman 434 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menjalankan transaksi atas persetujuan nasabah, dengan maksud untuk pembayaran bunga program SDU fiktif nasabah IWANTA SUTJIWAN. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah di tandatangani oleh nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama NITA PURNAMASARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0350893946 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.21,000,000.00 (dua puluh satu juta rupiah) Dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 30-Mar-17; Bahwa Terhadap barang bukti Terdakwa yang menjalankan transaksi atas persetujuan nasabah, dengan maksud untuk pembayaran bunga program SDU fiktif nasabah IWANTA SUTJIWAN. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah di tandatangani oleh nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama NITA PURNAMASARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0350893946 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.7.797.000.00 (tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 27-Apr-17; Bahwa Terhadap barang bukti Terdakwa yang menjalankan transaksi atas persetujuan nasabah, dengan maksud untuk pembayaran bunga program SDU fiktif nasabah IWANTA SUTJIWAN. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah di tandatangani oleh nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama NITA PURNAMASARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima DEPOSITO BERJANGKA dengan nomor rekening IDR15183 dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 27-Apr-17; bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menjalankan transaksi adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menandatangani adalah nasabah sendiri dengan sepengetahuan dan perintah nasabah IWANTA SUTJIWAN

Halaman 435 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penempatan deposito berjangka atas nama nasabah IWANTA SUTJIWAN sendiri ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0350893946 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.4.109.589.00 (empat juta seratus Sembilan ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.ADI AYU INDASWARI pada tgl 29-Mei-17; Bahwa Terhadap barang bukti Terdakwa yang menjalankan transaksi atas persetujuan nasabah, dengan maksud untuk pembayaran bunga program SDU fiktif nasabah IWANTA SUTJIWAN. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah di tandatangani oleh nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama NITA PURNAMASARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0350893946 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.4.246.575.00 (empat juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 03-Jul-17; Bahwa Terhadap barang bukti Terdakwa yang menjalankan transaksi atas persetujuan nasabah, dengan maksud untuk pembayaran bunga program SDU fiktif nasabah IWANTA SUTJIWAN. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah di tandatangani oleh nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama NITA PURNAMASARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0350893946 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.4.109.589.00 (empat juta seratus Sembilan ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.ADI AYU INDASWARI pada tgl 27-Jul-17; Bahwa Terhadap barang bukti Terdakwa yang menjalankan transaksi atas persetujuan nasabah, dengan maksud untuk pembayaran bunga program SDU fiktif nasabah IWANTA SUTJIWAN. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah di tandatangani oleh nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa

Halaman 436 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada petugas Teller atas nama NITA PURNAMASARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0350893946 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.4. 246.575.00 (empat juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 28-Aug-17; Bahwa Terhadap barang bukti Terdakwa yang menjalankan transaksi atas persetujuan nasabah, dengan maksud untuk pembayaran bunga program SDU fiktif nasabah IWANTA SUTJIWAN. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah di tandatangani oleh nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama NITA PURNAMASARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0350893946 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.4. 246.575.00 (empat juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 29-Sep-17; Bahwa Terhadap barang bukti Terdakwa yang menjalankan transaksi atas persetujuan nasabah, dengan maksud untuk pembayaran bunga program SDU fiktif nasabah IWANTA SUTJIWAN. Caranya Terdakwa menjalankan transaksi tersebut yaitu setelah di tandatangani oleh nasabah selanjutnya formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Teller atas nama NITA PURNAMASARI dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan;
- Benar Terdakwa yang menandatangani pada sebagian barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa serta ada juga sebagian barang bukti yang ditandatangani oleh nasabah sendiri, adapun cara Terdakwa menandatangani barang bukti tersebut serta cara Terdakwa menjalankan proses transaksi masing – masing barang bukti tersebut, serta apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan transaksi pada masing – masing barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut:
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIWAN

Halaman 437 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513 dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller An.NITA PURNAMASARI pada tgl 27-Oct-17; bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menjalankan transaksi adalah Teller a.n. NITA PURNAMASARI sedangkan yang menandatangani adalah nasabah sendiri IWANTA SUTJIAWAN (nasabah transaksi langsung ke teller) untuk pemindahan bukuan dari rekening lama ke rekening baru;-

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0350893946 (Bank BCA) dengan nilai transaksi Rp.4. 109.589.00 (empat juta seratus Sembilan ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller An.NURDIYAH BR GINTING pada tgl 27-Oct-17; bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menjalankan adalah Terdakwa sendiri atas perintah dari nasabah IWANTA SUTJIAWAN untuk pencairan bunga SDU fiktif ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RTGS In Coming dengan nilai transaksi Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) per tanggal 07 September 2015; bahwa terhadap barang bukti tersebut nasabah melakukan transaksi sendiri berupa transfer dana dari Rek. BCA atas nama nasabah IWANTA SUTJIAWAN ke Rek. Sinarmas atas nama nasabah IWANTA SUTJIAWAN dengan tujuan untuk penempatan deposito ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, dengan nilai transaksi Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 07-Sep-15; bahwa terhadap barang bukti tersebut nasabah melakukan setor tunai yang dijalankan oleh nasabah sendiri melalui teller An.RETNO CANDRA NINGTYAS ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RTGS In Coming dengan nilai transaksi Rp.500.100.000 (lima ratus juta seratus ribu rupiah) per tanggal 04 Desember 2015 ; bahwa terhadap barang bukti tersebut nasabah melakukan transaksi sendiri dari Rek. BCA atas nama nasabah IWANTA SUTJIAWAN ke Rek. Sinarmas atas nama nasabah IWANTA SUTJIAWAN ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 09040335505, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513 dengan nilai transaksi

Halaman 438 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMASARI pada tgl 27-Oct-17; bahwa terhadap barang bukti tersebut sama dengan BB nomor 208 (tercopy dua kali) ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyeter a.n NGALIMIN HALIM dengan nomor rekening 0044832348, penerima IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0904035513 dengan nilai transaksi Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.AGUSTINUS TRI GUNARTO pada tgl 19-Mar-18; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Teller An. AGUSTINUS TRI GUNARTO yang menjalankan dan Terdakwa sendiri yang menandatangani atas nama NGALIMIN HALIM tanpa sepengetahuan nasabah dengan tujuan untuk mengembalikan dana program SDU fiktif nasabah IWANTA SUTJIWAN yang akan jatuh tempo dan akan dicairkan oleh nasabah ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyeter a.n NGALIMIN HALIM dengan nomor rekening 0044832348, penerima IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0904035513 dengan nilai transaksi Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.TYAS ANGGARAWATI pada tgl 04-Jun-18; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Teller An.TYAS ANGGARAWATI yang menjalankan dan Terdakwa sendiri yang menandatangani atas nama NGALIMIN HALIM tanpa sepengetahuan nasabah dengan tujuan untuk mengembalikan dana program SDU aktif nasabah IWANTA SUTJIWAN yang akan jatuh tempo dan akan dicairkan oleh nasabah ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0904035513, penerima IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0904035505 dengan nilai transaksi Rp.650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An. RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 07-Sep-15; bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menjalankan transaksi adalah Teler An. RETNO CANDRA NINGTYAS sedangkan yang menandatangani adalah nasabah sendiri IWANTA SUTJIWAN (nasabah transaksi langsung ke teller) untuk pemindahan bukuan dari rekening lama ke rekening baru ;

Halaman 439 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0904035513, penerima PT. ASURANSI JIWA SINAR MAS dengan nomor rekening 8006001503005855 dengan nilai transaksi Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An. RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 07-Sep-15 pukul 13.59 WIB ; bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan transaksi pembelian produk asuransi Simas Power Link Sinarmas MSIG tanpa sepengetahuan nasabah, yang Terdakwa tandatangani sendiri atas nama nasabah selanjutnya Terdakwa serahkan ke Teller An. RETNO CANDRA NINGTYAS dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyetor a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0904035513, penerima PT. ASURANSI JIWA SINAR MAS dengan nomor rekening 8006001503005856 dengan nilai transaksi Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An. RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 07-Sep-15 pukul 14.00 WIB; bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan transaksi pembelian produk asuransi Simas Power Link Sinarmas MSIG tanpa sepengetahuan nasabah, yang Terdakwa tandatangani sendiri atas nama nasabah selanjutnya Terdakwa serahkan ke Teller An. RETNO CANDRA NINGTYAS dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan ;
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:21:25 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:22:16 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang

Halaman 440 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami
Terdakwa ;

- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:22:57 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami
Terdakwa ;
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:23:47 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami
Terdakwa ;
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:23:33 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami
Terdakwa ;
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:24:58 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami
Terdakwa ;

Halaman 441 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:25:41 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:26:29 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:27:15 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-09-09 jam 09:28:07 dengan nominal sebesar Rp.24.950.000.00(dua puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-14 jam 12:58:41 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti

Halaman 442 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-14 jam 13:00:19 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-14 jam 13:05:19 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0904035513, penerima PT. ASURANSI JIWA SINAR MAS dengan nomor rekening 8006001503015197 dengan nilai transaksi Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller An. ELITA pada tgl 18-Des-15; bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan transaksi pembelian produk asuransi Simas Power Link Sinarmas MSIG tanpa sepengetahuan nasabah, yang Terdakwa tandatangani sendiri atas nama nasabah selanjutnya Terdakwa serahkan ke Teller An. RETNO CANDRA NINGTYAS dan Terdakwa perintahkan untuk dijalankan ;
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-21 jam 11:19:53 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor

Halaman 443 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-21 jam 11:20:43 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-21 jam 11:21:28 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-21 jam 11:21:28 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut sama dengan poin sebelumnya No.28 (tercopy dua kali)
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-30 jam 10:39:43 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;
- 1 (satu) lembar SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-30 jam 10:40:37 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi

Halaman 444 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMOBİ Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;

- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-30 jam 10:54:49 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBİ Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2015-12-30 jam 10:59:10 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBİ Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2016-01-11 jam 10:51:39 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBİ Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2016-01-11 jam 10:52:17 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBİ Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening

Halaman 445 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;

- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2016-01-11 jam 10:52:47 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2016-01-11 jam 10:53:20 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2016-01-11 jam 10:53:52 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;
- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2016-01-11 jam 10:54:21 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;

Halaman 446 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081219796744 pada tanggal 2016-01-11 jam 10:55:34 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa;
- 1(satu) Lembar Fotocopy Legalisir Bukti Transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035513, dengan nilai transaksi Rp.288.000.00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teller An.NITA PURNAMASARI pada tgl 24-Aug-16; bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menjalankan transaksi adalah Teller An. NITA PURNAMASARI sedangkan yang menandatangani adalah nasabah sendiri IWANTA SUTJIAWAN (nasabah transaksi langsung ke teller) untuk untuk tarik tunai ;
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pengantar CD/USB Data Layanan Pembayaran An. PT. ASURANSI JIWA SINARMAS dengan nomor rekening 0002184443 pada tanggal 26-Oct-2016, 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Bukti Transfer; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pengantar CD/USB Data Layanan Pembayaran An. PT. ASURANSI JIWA SINARMAS dengan nomor rekening 0002184443 pada tanggal 26-Oct-2016, 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Bukti Transfer ; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pengantar CD/USB Data Layanan Pembayaran An.PT. ASURANSI JIWA SINARMAS dengan nomor rekening 0002184443 pada tanggal 23-Dec-2016, 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Bukti Transfer ; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pengantar CD/USB Data Layanan Pembayaran An.PT. ASURANSI JIWA SINARMAS dengan nomor rekening 0002184443 pada tanggal 04-Jun-2016, 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Bukti Transfer; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyeter a.n IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor

Halaman 447 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 0904035513, penerima IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 016719899 (Bank Maybank) dengan nilai transaksi Rp.350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An. AGUSTINUS TRI GUNARTO pada tgl 08-Mar-19; bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menjalankan adalah Terdakwa sendiri atas perintah dari nasabah IWANTA SUTJIAWAN untuk pencairan pokok SDU fiktif

- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pengantar CD/USB Data Layanan Pembayaran An.PT. ASURANSI JIWA SINARMAS dengan nomor rekening 0002184443 pada tanggal 11-Mar-2019,1(satu) lembar Fotocopi Legalisir Bukti Transfer. bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;-
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pengantar CD/USB Data Layanan Pembayaran An.PT. ASURANSI JIWA SINARMAS dengan nomor rekening 0002184443 pada tanggal 11-Mar-2019,1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Bukti Transfer; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;-
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pengantar CD/USB Data Layanan Pembayaran An.PT. ASURANSI JIWA SINARMAS dengan nomor rekening 0002184443 pada tanggal 11-Mar-2019,1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir Bukti Transfer ; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;-
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir DEPOSITO BERJANGKA dengan nomor Deposito 0910000000129996 dengan nominal Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dan tanggal jatuh tempo 27 Mei 2017; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benar nasabah melakukan penempatan pada produk deposito yang dijalankan oleh Terdakwa sendiri namun atas sepengetahuan dan perintah nasabah ;
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir DEPOSITO BERJANGKA dengan nomor Deposito 0910000000085860 dengan nominal Rp.650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah), dan tanggal jatuh tempo 27 Maret 2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Penempatan Deposito Berjangka/Deposito Oncall An.IWANTA SUTJIAWAN dengan nomor rekening 0904035505,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan An.IWANTA SUTJIAWAN; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benar nasabah melakukan penempatan pada produk deposito yang dijalankan oleh Terdakwa sendiri namun atas sepengetahuan dan perintah nasabah ;
- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir DEPOSITO BERJANGKA dengan nomor Deposito 0910000000101145 dengan nominal Rp.650.000.000 (enam ratus

Halaman 448 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah), dan tanggal jatuh tempo 07 April 2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Penempatan Deposito Berjangka/Deposito Oncall An.IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0904035505; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benar nasabah melakukan penempatan pada produk deposito yang dijalankan oleh Terdakwa sendiri namun atas sepengetahuan dan perintah nasabah ;

- 1 (satu) lembar fotocopi legalisir DEPOSITO BERJANGKA dengan nomor Deposito 0910000000093532 dengan nominal Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dan tanggal jatuh tempo 04 Juni 2016,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Formulir Penempatan Deposito Berjangka/Deposito Oncall An. IWANTA SUTJIWAN dengan nomor rekening 0904035505,1 (satu) lembar fotocopi legalisir Surat Pernyataan An.IWANTA SUTJIWAN; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benar nasabah melakukan penempatan pada produk deposito yang dijalankan oleh Terdakwa sendiri namun atas sepengetahuan dan perintah nasabah
- Dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut:
- Benar Terdakwa yang membuat dan menandatangani pada barang bukti 1 (satu) bundel Asli Surat Pernyataan tanggal 15 Maret yang ditandatangani oleh saudari MERISSA AMELYA PUTRI H, SH yang diperlihatkan penyidik;
- Benar Terdakwa yang mendatangi pada barang bukti 1 (satu) lembar Tanda Terima Asli 16 Kartu ATM dari saudari MERISSA AMELYA PUTRI tanggal 18 Maret 2019 yang diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Benar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 5269 8873, yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan kartu ATM nasabah yang tidak Terdakwa serahkan kepada nasabah, serta atas nama nasabah INDAH CYNTHIA PUTRI;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 4035 4910, yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan kartu ATM nasabah yang tidak Terdakwa serahkan kepada nasabah, serta atas nama nasabah JENNY KARTIKA PUTRI (Terdakwa tidak mengetahui nama pemilik kartu ATM tersebut, namun pada kartu tertera nama JENNY KARTIKA PUTRI dan bukan Terdakwa yang menulisnya) ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 4302 2522, yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan kartu ATM nasabah yang tidak Terdakwa serahkan kepada nasabah, serta atas nama nasabah TAN SWIE GIAP ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 4005 7893, yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan kartu ATM nasabah yang tidak

Halaman 449 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serahkan kepada nasabah, serta atas nama nasabah LILI HALIM ;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 4005 7786, yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan kartu ATM nasabah yang tidak Terdakwa serahkan kepada nasabah, serta atas nama nasabah GOEY SIOE GIOK ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 5803 8918, yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan kartu ATM nasabah yang tidak Terdakwa serahkan kepada nasabah, serta atas nama nasabah REKO A. BENHARD ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 4005 8511, yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan kartu ATM nasabah yang tidak Terdakwa serahkan kepada nasabah, serta atas nama nasabah AGUS HARTONO WIJAYA ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 4035 8473, yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan kartu ATM nasabah yang tidak Terdakwa serahkan kepada nasabah, serta atas nama nasabah LOVIANA ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 2069 2321, yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan kartu ATM nasabah yang tidak Terdakwa serahkan kepada nasabah, serta atas nama nasabah HEIDI HALIM ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 4302 2449, yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan kartu ATM nasabah yang tidak Terdakwa serahkan kepada nasabah, serta atas nama nasabah HERU GUNAWAN ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 4035 9554, yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan kartu ATM nasabah yang tidak Terdakwa serahkan kepada nasabah, serta atas nama nasabah HARIS KASNA ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 4035 6618, yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan kartu ATM nasabah yang tidak Terdakwa serahkan kepada nasabah, serta atas nama nasabah HONEY HALIM ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 4035 5131, yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan kartu ATM nasabah yang tidak Terdakwa serahkan kepada nasabah, serta atas nama nasabah IWANTA SUTJIWAN ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 3625 2732, yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan kartu ATM nasabah yang tidak Terdakwa serahkan kepada nasabah, serta atas nama nasabah REKO A.

Halaman 450 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENHARD ;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 4035 4753, yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan kartu ATM nasabah yang tidak Terdakwa serahkan kepada nasabah, serta atas nama nasabah HARSONO SENG ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 4035 4084, yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan kartu ATM nasabah yang tidak Terdakwa serahkan kepada nasabah, serta atas nama nasabah ERICK FERDIAN (Terdakwa tidak mengetahui nama pemilik kartu ATM tersebut, namun pada kartu tertera nama ERICK FERDIAN dan bukan Terdakwa yang menulisnya) ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 6214 4551 0089 4810, yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan kartu ATM nasabah yang tidak Terdakwa serahkan kepada nasabah, serta atas nama nasabah LILIS (Terdakwa tidak mengetahui nama pemilik kartu ATM tersebut, namun pada kartu tertera nama LILIS dan bukan Terdakwa yang menulisnya)
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas No. 4847 7790 4302 6275, yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan kartu ATM nasabah yang tidak Terdakwa serahkan kepada nasabah, serta atas nama nasabah HOLLY HALIM (Terdakwa tidak mengetahui nama pemilik kartu ATM tersebut, namun pada kartu tertera nama HOLLY HALIM dan bukan Terdakwa yang menulisnya) ;
- Tidak ada kartu ATM milik nasabah Bank Sinarmas, Tbk. lain yang tidak Terdakwa serahkan kepada nasabah
- Dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut:
- Benar Terdakwa yang menandatangani pada barang bukti berupa 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Titipan Barang Dan Kuasa dari MERISSA AMELYA PUTRI H, SH dan disetujui oleh suami atas nama SULUH PARDAMAIAN kepada PT. Bank Sinarmas, Tbk. Maret 2019 yang diperlihatkan kepada Terdakwa, adapun isi dari surat pernyataan tersebut adalah Surat Pernyataan Penyerahan Titipan Barang sebagai bentuk itikad baik Terdakwa untuk mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah ataupun bank Sinarmas, Tbk.;
- Terdakwa membeli barang bukti perhiasan, logam mulia, tas serta mata uang asing yang diperlihatkan penyidik berupa:
- 1 (satu) buah gelang bertahtakan berlian, emas 75% 13,48 gram certificate Frank & Co no. A17001222 senilai Rp.64,898,000.00, Terdakwa membeli di toko emas Frank & Co di Mall Plaza Senayan, Terdakwa tidak ingat lagi kapan Terdakwa membelinya, sumber dana pembelian barang tersebut

Halaman 451 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari gaji Terdakwa, gaji suami dan sebagian uang 13 (tiga belas) nasabah;

- 1 (satu) buah liontin kadar 75% berat 1,19 gram bertahtakan berlian certificate no. A18026798 senilai Rp.39,525,000.00. Terdakwa membeli di toko emas Frank & Co di Mall Plaza Senayan, Terdakwa tidak ingat lagi kapan Terdakwa membelinya, sumber dana pembelian barang tersebut bersumber dari gaji Terdakwa, gaji suami dan sebagian uang 13 (tiga belas) nasabah;
- 1 (satu) pasang anting kadar 75% berat 1,95 gr bertahtakan berlian certificate no. A18037778 senilai Rp23,460,000.00. Terdakwa membeli di toko emas Frank & Co di Mall Plaza Senayan, Terdakwa tidak ingat lagi kapan Terdakwa membelinya, sumber dana pembelian barang tersebut bersumber dari gaji Terdakwa, gaji suami dan sebagian uang 13 (tiga belas) nasabah;
- 1 (satu) buah liontin emas bertahtakan berlian (invoice Toko Agung Jaya) berat 2,080 gram kode no. AJR3102 senilai Rp.19,000,000.00. Terdakwa membeli di Toko Emas Agung Jaya di ITC Depok, Terdakwa tidak ingat lagi kapan Terdakwa membelinya, sumber dana pembelian barang tersebut bersumber dari gaji Terdakwa, gaji suami dan sebagian uang 13 (tiga belas) nasabah;
- 1 (satu) buah cincin emas berlian (Invoice Toko Winslet Agung Jewellery) berat 6,017 gram kode WSR2060 senilai Rp.16,500,000.00. Terdakwa membeli di Toko Winslet Agung Jewellery di ITC Depok, Terdakwa tidak ingat lagi kapan Terdakwa membelinya, sumber dana pembelian barang tersebut bersumber dari gaji Terdakwa, gaji suami dan sebagian uang 13 (tiga belas) nasabah;
- 2 (dua) Cincin jadi satu, model LR 00006 berat 6,790 gram no. certificate AJR 3229 senilai Rp 16,000,000.00. Terdakwa membeli di Toko Winslet Agung Jewellery di ITC Depok, Terdakwa tidak ingat lagi kapan Terdakwa membelinya, sumber dana pembelian barang tersebut bersumber dari gaji Terdakwa, gaji suami dan sebagian uang 13 (tiga belas) nasabah;
- 1 (satu) buah Diamond Bangle DB 18631 berat 6,72 gram senilai Rp.20,000,000.00. Terdakwa membeli di Toko Winslet Agung Jewellery di ITC Depok, Terdakwa tidak ingat lagi kapan Terdakwa membelinya, sumber dana pembelian barang tersebut bersumber dari gaji Terdakwa, gaji suami dan sebagian uang 13 (tiga belas) nasabah;
- 1 (satu) buah diamond earring WSR 2146 dengan berat 2,29 gram senilai Rp.7,500,000.00. Terdakwa membeli di Toko Winslet Kelapa Gading, Terdakwa tidak ingat lagi kapan Terdakwa membelinya, sumber dana pembelian barang tersebut bersumber dari gaji Terdakwa, gaji suami dan

Halaman 452 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian uang 13 (tiga belas) nasabah;

- 200 (dua ratus) lembar Voucher MAP @Rp50.000 senilai Rp.10,000,000.00. Terdakwa membeli di Toko MAP, tepatnya Terdakwa tidak ingat lagi, serta Terdakwa tidak ingat lagi kapan Terdakwa membelinya, sumber dana pembelian barang tersebut bersumber dari gaji Terdakwa, gaji suami dan sebagian uang 13 (tiga belas) nasabah;
- Logam mulia [i] Antam dengan berat 25 gram ID Number D66S518. Terdakwa tidak ingat lagi dimana Terdakwa membelinya, sumber dana pembelian barang tersebut bersumber dari gaji Terdakwa, gaji suami dan sebagian uang 13 (tiga belas) nasabah;
- Logam mulia [i] Antam dengan berat 25 gram ID Number D66S532. Terdakwa tidak ingat lagi dimana Terdakwa membelinya, sumber dana pembelian barang tersebut bersumber dari gaji Terdakwa, gaji suami dan sebagian uang 13 (tiga belas) nasabah;-
- 3 (tiga) buah Logam mulia Antam [i] dengan berat 5 gram Apr, 12 16. Terdakwa tidak ingat lagi dimana Terdakwa membelinya, sumber dana pembelian barang tersebut bersumber dari gaji Terdakwa, gaji suami dan sebagian uang 13 (tiga belas) nasabah;-
- 2 (dua) buah Logam mulia [i] Antam dengan berat 5 gram Mar, 10 17. Terdakwa tidak ingat lagi dimana Terdakwa membelinya, sumber dana pembelian barang tersebut bersumber dari gaji Terdakwa, gaji suami dan sebagian uang 13 (tiga belas) nasabah;
- 1 (satu) buah Logam mulia [i] Antam dengan berat 5 gram Feb, 29 16. Terdakwa tidak ingat lagi dimana Terdakwa membelinya, sumber dana pembelian barang tersebut bersumber dari gaji Terdakwa, gaji suami dan sebagian uang 13 (tiga belas) nasabah;-
- 1 (satu) buah Logam mulia [i] Antam dengan berat 5 gram Feb, 22 17. Adalah pemberian dari teman Terdakwa Ibu NIKEN kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah Logam mulia [i] Antam dengan berat 10 gram ID Number MVT 083. Terdakwa tidak ingat lagi dimana Terdakwa membelinya, sumber dana pembelian barang tersebut bersumber dari gaji Terdakwa, gaji suami dan sebagian uang 13 (tiga belas) nasabah;
- 1 (satu) buah Logam mulia [i] Antam dengan berat 10 gram ID Number MVT 086 Terdakwa tidak ingat lagi dimana Terdakwa membelinya, sumber dana pembelian barang tersebut bersumber dari gaji Terdakwa, gaji suami dan sebagian uang 13 (tiga belas) nasabah;
- 1 (satu) buah Logam mulia [i] Antam dengan berat 10 gram ID Number MVT 085. Terdakwa tidak ingat lagi dimana Terdakwa membelinya, sumber dana pembelian barang tersebut bersumber dari gaji Terdakwa, gaji suami dan

Halaman 453 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian uang 13 (tiga belas) nasabah;

- 1 (satu) buah Logam mulia [i] Antam dengan berat 10 gram ID Number MVT 088. Terdakwa tidak ingat lagi dimana Terdakwa membelinya, sumber dana pembelian barang tersebut bersumber dari gaji Terdakwa, gaji suami dan sebagian uang 13 (tiga belas) nasabah;
- 3 (tiga) buah cincin warna putih. Terdakwa tidak ingat lagi beli dimana, seingat Terdakwa, Terdakwa membeli sebelum tahun 2015;
- 1 (satu) pasang anting bayi warna kuning. Merupakan pemberian dari kerabat pada saat anak Terdakwa lahir;
- 1 (satu) buah anting bayi warna kuning. Merupakan pemberian dari kerabat pada saat anak Terdakwa lahir;
- 1 (satu) buah anting bayi warna kuning. Merupakan pemberian dari kerabat pada saat anak Terdakwa lahir;
- 2 (dua) buah cincin bayi warna kuning. Merupakan pemberian dari kerabat pada saat anak Terdakwa lahir;
- 1 (satu) buah kalung bayi warna kuning. Merupakan pemberian dari kerabat pada saat anak Terdakwa lahir;
- 1 (satu) buah gelang bayi warna kuning. Merupakan pemberian dari kerabat pada saat anak Terdakwa lahir;
- 1 (satu) liontin warna putih. Terdakwa tidak ingat lagi beli dimana, seingat Terdakwa, Terdakwa membeli sebelum tahun 2015;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 100 US\$. Merupakan koleksi Terdakwa saja, Terdakwa tidak ingat lagi dimana Terdakwa membelinya, serta sumber dananya;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan 5 Dollar Singapura. Merupakan koleksi Terdakwa saja, Terdakwa tidak ingat lagi dimana Terdakwa membelinya, serta sumber dananya;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan 2 Dollar Singapura. Merupakan koleksi Terdakwa saja, Terdakwa tidak ingat lagi dimana Terdakwa membelinya, serta sumber dananya;
- 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan 10 Dollar Singapura. Merupakan koleksi Terdakwa saja, Terdakwa tidak ingat lagi dimana Terdakwa membelinya, serta sumber dananya;
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan 50 Dollar Singapura. Merupakan koleksi Terdakwa saja, Terdakwa tidak ingat lagi dimana Terdakwa membelinya, serta sumber dananya;
- 1 (satu) buah tas merk Tory Burch warna hitam. Terdakwa membelinya di toko online Terdakwa tidak ingat lagi nama toko onlinenya, dan harga pada saat Terdakwa membelinya. Sumber dananya bersumber dari dari gaji Terdakwa,

Halaman 454 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji suami dan sebagian uang 13 (tiga belas) nasabah;

- 1 (satu) buah tas merk Kate Spade warna Tosca. Sumber dananya bersumber dari dari gaji Terdakwa, gaji suami dan sebagian uang 13 (tiga belas) nasabah;
- 1 (satu) buah tas Prada Milano warna hitam. Sumber dananya bersumber dari dari gaji Terdakwa, gaji suami dan sebagian uang 13 (tiga belas) nasabah;
- 1 (satu) buah tas merk Tory Burch kecil warna coklat. Sumber dananya bersumber dari dari gaji Terdakwa, gaji suami dan sebagian uang 13 (tiga belas) nasabah;
- 1 (satu) buah tas merk Phillip Lim warna biru tua. Sumber dananya bersumber dari dari gaji Terdakwa, gaji suami dan sebagian uang 13 (tiga belas) nasabah;
- 1 (satu) buah tas Fendy Roma warna Coklat. Sumber dananya bersumber dari dari gaji Terdakwa, gaji suami dan sebagian uang 13 (tiga belas) nasabah;
- 1 (satu) buah tas merk Louis Vuitton warna hijau kombinasi merah. Sumber dananya bersumber dari dari gaji Terdakwa, gaji suami dan sebagian uang 13 (tiga belas) nasabah;
- 1 (satu) buah tas merk Prada Milano warna coklat Cammelo. Sumber dananya bersumber dari dari gaji Terdakwa, gaji suami dan sebagian uang 13 (tiga belas) nasabah;
- 1 (satu) buah tas merk Saint Laurent Paris warna grey. Sumber dananya bersumber dari dari gaji Terdakwa, gaji suami dan sebagian uang 13 (tiga belas) nasabah;
- 1 (satu) buah tas merk Christian Dior warna coklat muda. Sumber dananya bersumber dari dari gaji Terdakwa, gaji suami dan sebagian uang 13 (tiga belas) nasabah;
- Bahwa tidak ada lagi nasabah selain 13 (tiga belas) nasabah PT. Bank Sinarmas, Tbk. tersebut diatas, yang ditawarkan mengikuti program Simas Double Untung (SDU) namun tidak Terdakwa input ke dalam sistem pencatatan Bank (Sistem S-One) atau yang Terdakwa gelapkan dananya
- Bahwa benar Terdakwa yang menandatangani pada sebagian barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa serta ada juga sebagian barang bukti yang ditandatangani oleh nasabah sendiri, adapun cara Terdakwa menandatangani barang bukti tersebut serta cara Terdakwa menjalankan proses transaksi masing – masing barang bukti tersebut, serta apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan transaksi pada masing – masing barang

Halaman 455 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut:

- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan/Pengkinian Rekening Perorangan Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0904035467 An.GOEY SIOE GIOK dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP An.GOEY SIOE GIOK pada tanggal 05 Juli 2015 ; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa datang langsung kerumah nasabah dan atas perintah nasabah Terdakwa membantu dalam pengisian formulir tersebut namun yang menandatangani adalah nasabah sendiri ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel legalisir PrintOut Mutasi Rekening An.GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467 ; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena berasal dari bank ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Incoming RTGS kepada GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467 dari SARIYANTI HARTIONO dengan nominal Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Juli 2015 ; bahwa terhadap barang bukti tersebut nasabah mentransfer dana dari Rek. BCA nasabah ke Rek. Sinarmas nasabah sebagai setoran awal pembukaan rekening ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Incoming RTGS kepada GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467 dari SARIYANTI HARTIONO dengan nominal Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 12 November 2015 ; bahwa terhadap barang bukti tersebut nasabah mentransfer dana dari Rek. OCBC nasabah ke Rek. Sinarmas nasabah sebagai setoran awal pembukaan rekening ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Incoming RTGS kepada GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467 dari SARIYANTI HARTIONO dengan nominal Rp.500.100.000 (lima ratus juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Januari 2016 ; bahwa terhadap barang bukti tersebut nasabah mentransfer dana dari Rek. BCA putrinya atas nama SARIYANTI HARTIONO ke Rek. Sinarmas milik GOEY SIOE GIOK untuk penempatan produk SDU ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Incoming RTGS kepada GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467 dari DIANA EDDY HARTIONO dengan nomor rekening 0712000000930209 dengan nominal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) pada tanggal 23 November 2016 ; bahwa terhadap barang bukti tersebut nasabah mentransfer dana dari Rek. BCA putrinya atas nama DIANA EDDY HARTIONO ke Rek. Sinarmas milik GOEY SIOE GIOK untuk penempatan produk SDU ;

Halaman 456 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Incoming RTGS kepada GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467 dari GOEY SIOE GIOK dengan nominal Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Desember 2016 ; bahwa terhadap barang bukti tersebut nasabah mentransfer dana dari Rek. BCA nasabah ke Rek. Sinarmas nasabah sebagai penempatan SDU ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Incoming RTGS kepada GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467 dari GOEY SIOE GIOK dengan nominal Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 14 Desember 2016 ; bahwa terhadap barang bukti tersebut nasabah mentransfer dana dari Rek. BCA nasabah ke Rek. Sinarmas nasabah sebagai penempatan SDU ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Incoming RTGS kepada GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467 dari GOEY SIOE GIOK dengan nominal Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 28 November 2017; bahwa terhadap barang bukti tersebut nasabah mentransfer dana dari Rek. BCA nasabah ke Rek. Sinarmas nasabah sebagai penempatan SDU ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyeter a.n GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 9924549758, penerima GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467 dengan nilai transaksi Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An. NITA PURNAMA SARI pada tgl 06-Des-17; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah transaksi pemindah bukuan yang dilakukan oleh nasabah sendiri dan ditandatangani oleh nasabah sendiri, namun untuk tujuan dari transaksi tersebut Terdakwa lupa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi legalisir Incoming RTGS kepada GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467 dari GOEY SIOE GIOK dengan nominal Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 28 Februari 2019; bahwa terhadap barang bukti tersebut nasabah mentransfer dana dari Rek. BCA nasabah ke Rek. Sinarmas nasabah sebagai penempatan SDU ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081285684103 pada tanggal 2015-07-10 jam 15:13:00 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas

Halaman 457 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081285684103 pada tanggal 2015-07-10 jam 15:13:46 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081285684103 pada tanggal 2015-07-10 jam 15:14:29 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081285684103 pada tanggal 2015-07-10 jam 15:15:14 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081285684103 pada tanggal 2015-07-10 jam 15:15:54 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

Halaman 458 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081285684103 pada tanggal 2015-07-10 jam 15:16:41 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081285684103 pada tanggal 2015-07-10 jam 15:17:35 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081285684103 pada tanggal 2015-07-10 jam 15:18:57 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081285684103 pada tanggal 2015-07-10 jam 15:20:16 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081285684103 pada tanggal 2015-07-10 jam 15:21:04 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta

Halaman 459 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081285684103 pada tanggal 2015-07-10 jam 15:21:53 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081285684103 pada tanggal 2015-07-10 jam 15:25:16 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081285684103 pada tanggal 2015-07-10 jam 15:26:03 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081285684103 pada tanggal 2015-07-10 jam 15:26:46 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas

Halaman 460 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyeter a.n GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467, penerima LOVIANA dengan nomor rekening 0904035847 dengan nominal Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRA NINGTYAS pada tgl 17-Nov-15; bahwa terhadap transaksi tersebut adalah benar Terdakwa yang menjalankan prosesnya dan Terdakwa yang menandatangani, namun untuk tujuan apa Terdakwa tidak ingat ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyeter a.n GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467, penerima HONEY HALIM dengan nomor rekening 0904035661 dengan nominal Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.ADI AYU INDASWARI pada tgl 29-Jan-16; bahwa terhadap transaksi tersebut adalah benar Terdakwa yang menjalankan prosesnya dan Terdakwa yang menandatangani, namun untuk tujuan apa Terdakwa tidak ingat ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-04 jam 08:35:31 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-04 jam 08:36:12 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-04 jam

Halaman 461 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08:37:40 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-04 jam 08:38:57 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-05 jam 11:38:26 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-05 jam 11:39:06 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-05 jam 11:39:35 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa

Halaman 462 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-05 jam 11:40:14 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-15 jam 09:34:11 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-15 jam 09:34:58 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-15 jam 09:37:52 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan

Halaman 463 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-15 jam 09:41:47 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-15 jam 09:45:19 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-15 jam 09:46:02 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-15 jam 09:46:37 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

Halaman 464 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-15 jam 09:47:06 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-15 jam 09:47:37 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.00(dua puluh lima juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 082114171146 pada tanggal 2016-02-15 jam 09:48:46 dengan nominal sebesar Rp.15.160.000.00(lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut benar Terdakwa yang melakukan transaksi tersebut, melalui aplikasi SIMOBI Plus, yang Terdakwa kirimkan ke Rek. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI, dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyeter a.n GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467, penerima GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 1681270707(Bank BCA) dengan nominal Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMA SARI pada tgl 14-Nov-17; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benar Terdakwa yang menjalankan prosesnya atas perintah nasabah namun yang menandatangani adalah nasabah sendiri. Sumber dana dari transaksi tersebut adalah dari SDU fiktif yang jatuh tempo ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RTGS Out Going dengan nilai transaksi Rp.500.030.000 (lima ratus juta tiga puluh ribu rupiah) Pengirim GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467 Penerima

Halaman 465 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 1681270707 (Bank BCA) pada tanggal 23 November 2017 ; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benar Terdakwa yang menjalankan prosesnya atas perintah nasabah namun yang menandatangani adalah nasabah sendiri. Sumber dana dari transaksi tersebut adalah dari SDU fiktif yang jatuh tempo ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir RTGS Out Going dengan nilai transaksi Rp.500.030.000 (lima ratus juta tiga puluh ribu rupiah) Pengirim GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467 Penerima GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0811916765 (Bank Permata) pada tanggal 23 November 2017; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benar Terdakwa yang menjalankan prosesnya atas perintah nasabah namun yang menandatangani adalah nasabah sendiri. Sumber dana dari transaksi tersebut adalah dari SDU fiktif yang jatuh tempo ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyeter a.n GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 9924549758, penerima REKENING PENAMPUNG dengan nomor rekening IDR18544 dengan nominal Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.NITA PURNAMA SARI pada tgl 28-Nov-17; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benar Terdakwa yang menjalankan prosesnya atas perintah nasabah namun yang menandatangani adalah nasabah sendiri. Sumber dana dari transaksi tersebut adalah dari SDU fiktif yang jatuh tempo -----
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyeter a.n GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467, penerima SARIYANTI HARTIONO dengan nomor rekening 003527248813(Bank Danamon) dengan nominal Rp.400.000.000.00 (empat ratus juta juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.AGUSTINUS TRI GUNARTO pada tgl 14-Des-18; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benar Terdakwa yang menjalankan prosesnya atas perintah nasabah namun yang menandatangani adalah nasabah sendiri. Sumber dana dari transaksi tersebut adalah dari SDU fiktif yang jatuh tempo ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyeter a.n GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 0904035467, penerima GOEY SIOE GIOK dengan nomor rekening 1500057479 (Bank DBS) dengan nominal Rp1.100.000.000.00 (satu miliar seratus juta juta rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An. AGUSTINUS TRI GUNARTO pada tgl 14-

Halaman 466 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Des-18; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benar Terdakwa yang menjalankan prosesnya atas perintah nasabah namun yang menandatangani adalah nasabah sendiri. Sumber dana dari transaksi tersebut adalah dari SDU fiktif yang jatuh tempo ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan/Pengkinian Rekening Perorangan Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0904035408 An.ERICK FERDIAN dan 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP An.ERICK FERDIAN pada tanggal 23 Juni 2015; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa datang langsung kerumah nasabah dan atas perintah nasabah Terdakwa membantu dalam pengisian formulir tersebut namun yang menandatangani adalah nasabah sendiri ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bundel legalisir PrintOut Mutasi Rekening An.ERICK FERDIAN dengan nomor rekening 0904035408; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena berasal dari bank ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi Legalisir SMS notifikasi dengan nomor handphone 081291608543 pada tanggal 2015-10-27 jam 10:00:56 dengan nominal sebesar Rp.7.600.000,00(tujuh juta enam ratus ribu rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benar Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus milik kakak Terdakwa atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI ke Rek. Sinarmas milik ERICK FERDIAN, namun sumber dana berasal dari nasabah dengan cara nasabah mentransfer dari Rek. BCA nasabah ke Rek. BCA Terdakwa, transaksi dilakukan dengan tujuan untuk pembayaran asuransi nasabah ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi bukti transfer internet banking dari Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI dengan nomor rekening 0034985545 dengan nominal Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24-01-2018; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benar Terdakwa yang melakukan transfer dari Rek. Sinarmas milik Terdakwa ke Rek. Sinarmas milik (ERICK FERDIAN), namun sumber dana berasal dari nasabah dengan cara nasabah mentransfer dari Rek. BCA nasabah ke Rek. BCA Terdakwa, transaksi dilakukan dengan tujuan untuk pembayaran asuransi nasabah ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi bukti transfer internet banking dari Sdri. MERISSA AMELYA PUTRI dengan nomor rekening 0034985545 dengan nominal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 06-04-2018; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benar Terdakwa yang melakukan transfer dari Rek. Sinarmas milik Terdakwa ke Rek. Sinarmas milik nasabah (ERICK FERDIAN), namun sumber dana berasal dari nasabah

Halaman 467 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara nasabah mentransfer dari Rek. BCA nasabah ke Rek. BCA Terdakwa, transaksi dilakukan dengan tujuan untuk pembayaran asuransi nasabah ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi bukti transfer internet banking dari Sdri. MERISSA1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Transaksi dan Bukti Transaksi dengan penyeter a.n ERICK FERDIAN dengan nomor rekening 0904035408, penerima PT. ASURANSI JIWA SINAR MAS dengan nomor rekening 2119088 dengan nominal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bukti transaksi yang ditandatangani oleh Teler An.RETNO CANDRANINGTYAS pada tgl 23-Juni 2015; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah pemindah bukuan dari Rek. Sinarmas nasabah untuk pembelian Produk Simas Power Link yang Terdakwa proses atas perintah nasabah dan ditandatangani oleh nasabah sendiri ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi bukti transfer internet banking dari Sdri. MERISSA1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 27-10-2015 pembayaran kepada 12.206 rekening sebesar Rp.12,565,610,066.99 (dua belas miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu enam puluh enam rupiah point Sembilan sembilan) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408.
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi bukti transfer internet banking dari Sdri. MERISSA1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-10-2015 pembayaran kepada 12.119 rekening sebesar Rp.12,916,022,214.49 (dua belas miliar Sembilan ratus enam belas juta dua puluh dua ribu dua ratus empat belas rupiah point empat sembilan) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408 ; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Fotocopi bukti transfer internet banking dari Sdri. MERISSA1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-11-2015 pembayaran kepada 12.119 rekening sebesar Rp.12,916,022,214.49 (dua belas miliar Sembilan ratus enam belas juta dua puluh dua ribu dua ratus empat belas rupiah point empat sembilan) dan1

Halaman 468 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 25-01-2016 pembayaran kepada 13.281 rekening sebesar Rp.15,708,766,598.53 (lima belas miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus Sembilan puluh delapan rupiah point lima tiga) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-02-2016 pembayaran kepada 13.591 rekening sebesar Rp.16,788,666,028.53 (enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah point lima tiga) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-03-2016 pembayaran kepada 15.311 rekening sebesar Rp.22,557,366,703.03 (dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga rupiah point nol tiga) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 25-04-2016 pembayaran kepada 16.191 rekening sebesar Rp.26,187,640,593.15 (dua puluh enam miliar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tiga rupiah point satu lima) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening

Halaman 469 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-05-2016 pembayaran kepada 14.962 rekening sebesar Rp.25,346,605,322.16 (dua puluh lima miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus lima ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah point satu enam) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-06-2016 pembayaran kepada 14.361 rekening sebesar Rp.25.407.702.700.13 (dua puluh lima miliar empat ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu tujuh ratus rupiah point satu tiga) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 25-07-2016 pembayaran kepada 14.002 rekening sebesar Rp.23.920.461.393,12 (dua puluh tiga miliar Sembilan ratus dua puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga rupiah point satu dua) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-08-2016 pembayaran kepada 12.651 rekening sebesar Rp.24.070.336.737,49 (dua puluh empat miliar tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah point empat sembilan) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;

Halaman 470 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-09-2016 pembayaran kepada 12.922 rekening sebesar Rp.26.883.483.579,18 (dua puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah point satu delapan) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 24-10-2016 pembayaran kepada 11.810 rekening sebesar Rp.28.735.744.705,15 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah point satu lima) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-11-2016 pembayaran kepada 11.836 rekening sebesar Rp.29.906.417.879,15 (dua puluh sembilan miliar Sembilan ratus enam juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh Sembilan rupiah point satu lima) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-12-2016 pembayaran kepada 11.791 rekening sebesar Rp.33.942.362.074,81 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh empat rupiah point delapan satu) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening

Halaman 471 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-01-2017 pembayaran kepada 12.006 rekening sebesar Rp.33.994.237.149,82 (tiga puluh tiga miliar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh Sembilan rupiah point delapan dua) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-02-2017 pembayaran kepada 11.868 rekening sebesar Rp.33.518.292.178,86 (tiga puluh tiga miliar lima ratus delapan belas juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah point delapan enam) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-03-2017 pembayaran kepada 12.138 rekening sebesar Rp.36.421.947.097,96 (tiga puluh enam miliar empat ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan puluh tujuh rupiah point Sembilan enam) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 25-04-2017 pembayaran kepada 12.802 rekening sebesar Rp.41.701.320.386,51 (empat puluh satu miliar tujuh ratus satu juta tiga ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah point lima satu) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan

Halaman 472 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-05-2017 pembayaran kepada 12.028 rekening sebesar Rp.40.008.212.577,55 (empat puluh miliar delapan juta dua ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah point lima lima) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 03-07-2017 pembayaran kepada 15.513 rekening sebesar Rp.47.485.526.967,8 (empat puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah point delapan) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 24-07-2017 pembayaran kepada 12.399 rekening sebesar Rp.42.483.295.202,32 (empat puluh dua miliar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus dua rupiah point tiga dua) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-08-2017 pembayaran kepada 12.313 rekening sebesar Rp.43.175.543.008.43 (empat puluh tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan rupiah point empat tiga) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan

Halaman 473 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 25-09-2017 pembayaran kepada 12.969 rekening sebesar Rp.47.403.126.256,46 (empat puluh tujuh miliar empat ratus tiga juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam rupiah point empat enam) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-10-2017 pembayaran kepada 12.895 rekening sebesar Rp.53.523.810.354,66 (lima puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah point enam enam) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 25-01-2018 pembayaran kepada 12.518 rekening sebesar Rp.51.569.739.809,95 (lima puluh satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus Sembilan rupiah point Sembilan lima) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-02-2018 pembayaran kepada 12.686 rekening sebesar Rp.54.511.449.882,58 (lima puluh empat miliar lima ratus sebelas juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah point lima delapan) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor

Halaman 474 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-03-2018 pembayaran kepada 12.468 rekening sebesar Rp.55.767.489.760,36 (lima puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah point tiga enam) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasbah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-04-2018 pembayaran kepada 12.934 rekening sebesar Rp.56.253.950.436,32 (lima puluh enam miliar dua ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah point tiga dua) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasbah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-05-2018 pembayaran kepada 12.558 rekening sebesar Rp.51.680.086.571,89 (lima puluh satu miliar enam ratus delapan puluh juta delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah point delapan sembilan) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasbah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 25-06-2018 pembayaran kepada 13.367 rekening sebesar Rp.58.095.722.276,79 (lima puluh delapan miliar Sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah point tujuh sembilan) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasbah

Halaman 475 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-07-2018 pembayaran kepada 12.636 rekening sebesar Rp.55.805.591.683,07 (lima puluh lima miliar delapan ratus lima juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah point nol tujuh) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-08-2018 pembayaran kepada 12.291 rekening sebesar Rp.56.373.564.553,46 (lima puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah point empat enam) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-09-2018 pembayaran kepada 12.440 rekening sebesar Rp.57.150.500.124,43 (lima puluh tujuh miliar seratus lima puluh juta lima ratus ribu seratus dua puluh empat rupiah point, empat tiga) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-10-2018 pembayaran kepada 12.064 rekening sebesar Rp.57.479.638.537,68 (lima puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah point enam delapan) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel

Halaman 476 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 03-12-2018 pembayaran kepada 12.441 rekening sebesar Rp.60.706.061.751,6 (enam puluh miliar tujuh ratus enam juta enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah point enam) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 26-12-2018 pembayaran kepada 12.946 rekening sebesar Rp.61.715.712.551,49 (enam puluh satu miliar tujuh ratus lima belas juta tujuh ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh satu rupiah point empat sembilan) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 23-01-2019 pembayaran kepada 11.871 rekening sebesar Rp.57.816.733.954,08 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus lima puluh empat rupiah point nol delapan) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat pengantar CD/USB data layanan pembayaran dari PT. Asuransi Jiwa Sinarmas dengan nomor rekening 0002184443 kepada Bank Sinarmas KC Mangga Dua pada tanggal 04-03-2019 pembayaran kepada 11.905 rekening sebesar Rp.62.002.217.312.01 (enam puluh dua miliar dua juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua belas rupiah point nol satu) dan1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir list tabel nama nasabah yang akan dilakukan pengkreditan a.n

Halaman 477 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERICK FERDIAN, nomor rekening 0904035408; bahwa transaksi pada barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya ;

- Terhadap barang bukti 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir formulir pembukaan/pengkinian rekening perorangan dengan nomor rekening 0041905956 atas nama CINTHYA UTAMI pada tanggal 08-05-2017; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah nasabah melakukan pembukaan rekening atas permintaan Terdakwa karena status nasabah adalah saudara Terdakwa sendiri, yang melakukan pengisian formulir adalah Terdakwa namun yang melakukan tandatangan adalah nasabah sendiri ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Account Statement atas nama CINTHYADI dengan nomor account 0041905956 dengan movement totals 200.100.000,00 tanggal 15-03-2019; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena berasal dari bank ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi transaksi senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 08-05-2017; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan proses transaksi pemindah bukuan dan Terdakwa sendiri yang menandatangani formulir tersebut untuk pembukaan produk Asuransi Magna Link yang mana sumber dana berasal dari dana 13 nasabah ;
- Terhadap barang bukti 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir formulir pembukaan/pengkinian rekening perorangan dengan nomor rekening 0043541226 atas nama JHONY THAMSIR pada tanggal 28-09-2017; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan proses pembukaan/pengkinian rekening dan Terdakwa yang menandatangani sendiri tanpa sepengetahuan JHONY THAMSIR. Mengenai data diri nasabah Terdakwa dapatkan dari Bank UOB (tempat Terdakwa bekerja sebelumnya) ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Account Statement atas nama JHONY THAMSIR dengan nomor account 0043541226 dengan movement totals 100.100.000,00 tanggal 18-03-2019; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena berasal dari bank ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi transaksi senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 28-09-2017; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan proses transaksi pemindah bukuan dan Terdakwa sendiri yang menandatangani formulir tersebut untuk pembukaan produk Asuransi Magna Link yang mana sumber dana berasal dari dana 13 nasabah ;

Halaman 478 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir formulir pembukaan/pengkinian rekening perorangan dengan nomor rekening 0904035491 atas nama JENNY KARTIKA RUSLI pada tanggal 28-08-2015; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan proses pembukaan/pengkinian rekening dan Terdakwa yang menandatangani sendiri tanpa sepengetahuan JENNY KARTIKA RUSLI. Mengenai data diri nasabah Terdakwa dapatkan dari Bank UOB (tempat Terdakwa bekerja sebelumnya) ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Account Statement atas nama JENNY KARTIKA RUSLI dengan nomor account 0904035491 dengan movement totals 50.100.000,00 tanggal 18-03-2019; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena berasal dari bank ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transfer senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada tanggal 28-08-2015; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri yang melakukan setoran tunai atas nama nasabah dengan tujuan untuk setoran awal pembukaan rekening ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 08.33.30 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0904035491 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan transfer melalui aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas HARSONO SENG ke Rek. Sinarmas JENNY KARTIKA RUSLI dengan tujuan untuk pembelian produk Asuransi Simas Power Link;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 08.34.03 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0904035491 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan transfer melalui aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas HARSONO SENG ke Rek. Sinarmas JENNY KARTIKA RUSLI dengan tujuan untuk pembelian produk Asuransi Simas Power Link ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 08.35.00 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0904035491 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang

Halaman 479 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transfer melalui aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas HARSONO SENG ke Rek. Sinarmas JENNY KARTIKA RUSLI dengan tujuan untuk pembelian produk Asuransi Simas Power Link ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 08.35.30 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0904035491 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan transfer melalui aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas HARSONO SENG ke Rek. Sinarmas JENNY KARTIKA RUSLI dengan tujuan untuk pembelian produk Asuransi Simas Power Link ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi transaksi atas nama JENNY KARTIKA RUSLI pada tanggal 31-08-2015 dan fotocopy KTP JENNY KARTIKA RUSLI dengan NIK 3172016111820004 serta satu bukti trx pemindah bukuan atas nama JENNY KARTIKA RUSLI sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 31-08-2015; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan proses transaksi pemindah bukuan dan Terdakwa sendiri yang menandatangani formulir tersebut untuk pembukaan produk Asuransi Power Link yang mana sumber dana berasal dari dana 13 nasabah ;
- Terhadap barang bukti 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir formulir pembukaan pada kantor cabang Season City pada tanggal 17-06-2015 dengan nomor rekening 0905269887 dan satu lembar fotokopi legalisir KTP atas nama INDAH CINTHYA PUTRI dengan NIK 3175035803831001; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan pembukaan rekening dan Terdakwa yang menandatangani sendiri formulir tersebut tanpa sepengetahuan INDAH CINTHYA PUTRI dengan cara Terdakwa datang langsung ke kantor cabang Season City. Untuk KTP INDAH CINTHYA PUTRI Terdakwa dapatkan saat yang bersangkutan menitipkan KTP nya kepada Terdakwa untuk suatu keperluan ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Account Statement atas nama INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor account 0905269887 dengan actual balance Rp.17.981.877.218,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah) tanggal 14 Maret 2019; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena berasal dari bank ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 18-06-2015 pukul 11:28:50. WIB

Halaman 480 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor MSISDN 6281905507468 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas JENNY KARTIKA RUSLI ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 18-06-2015 pukul 11:29:33. WIB dengan nomor MSISDN 6281905507468 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas JENNY KARTIKA RUSLI ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 18-06-2015 pukul 11:38:01 WIB dengan nomor MSISDN 6281905507468 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas JENNY KARTIKA RUSLI ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 18-06-2015 pukul 11:30:48. WIB dengan nomor MSISDN 6281905507468 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas JENNY KARTIKA RUSLI ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

Halaman 481 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 18-06-2015 pukul 11:39:01. WIB dengan nomor MSISDN 6281905507468 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas JENNY KARTIKA RUSLI ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 18-06-2015 pukul 11:33:14 WIB dengan nomor MSISDN 6281905507468 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas JENNY KARTIKA RUSLI ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 18-06-2015 pukul 11:46:24 WIB dengan nomor MSISDN 6281905507468 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas JENNY KARTIKA RUSLI ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 18-06-2015 pukul 11:49:58 WIB dengan nomor MSISDN 6281905507468 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas JENNY KARTIKA RUSLI ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 18-06-2015 pukul 11:35:15. WIB

Halaman 482 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor MSISDN 6281905507468 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas JENNY KARTIKA RUSLI ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 18-06-2015 pukul 11:47:25 WIB dengan nomor MSISDN 6281905507468 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas JENNY KARTIKA RUSLI ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 18-06-2015 pukul 11:52:36 WIB dengan nomor MSISDN 6281905507468 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas JENNY KARTIKA RUSLI ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 18-06-2015 pukul 11:52:45 WIB dengan nomor MSISDN 6281905507468 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas JENNY KARTIKA RUSLI ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-07-2015 pukul 15:13:00. WIB dengan nomor MSISDN 6281285684103 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status

Halaman 483 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-07-2015 pukul 15:13:46 WIB dengan nomor MSISDN 6281285684103 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-07-2015 pukul 15:14:29 WIB dengan nomor MSISDN 6281285684103 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-07-2015 pukul 15:15:14 WIB dengan nomor MSISDN 6281285684103 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-07-2015 pukul 15:15:54 WIB dengan nomor MSISDN 6281285684103 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh

Halaman 484 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-07-2015 pukul 15:16:41 WIB dengan nomor MSISDN 6281285684103 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-07-2015 pukul 15:17:35 WIB dengan nomor MSISDN 6281285684103 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-07-2015 pukul 15:18:57 WIB dengan nomor MSISDN 6281285684103 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-07-2015 pukul 15:20:16 WIB

Halaman 485 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor MSISDN 6281285684103 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-07-2015 pukul 15:21:04 WIB dengan nomor MSISDN 6281285684103 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-07-2015 pukul 15:21:53 WIB dengan nomor MSISDN 6281285684103 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-07-2015 pukul 15:25:16 WIB dengan nomor MSISDN 6281285684103 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

Halaman 486 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-07-2015 pukul 15:26:03 WIB dengan nomor MSISDN 6281285684103 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-07-2015 pukul 15:26:46 WIB dengan nomor MSISDN 6281285684103 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:00:24 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas HARSONO SENG ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:01:08 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas HARSONO SENG ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

Halaman 487 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:01:41 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas HARSONO SENG ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ; -
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:02:34 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas HARSONO SENG ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:03:43 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas HARSONO SENG ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:04:15 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas HARSONO SENG ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:04:47 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh

Halaman 488 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas HARSONO SENG ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:05:47 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas HARSONO SENG ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:06:21 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas HARSONO SENG ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:06:55 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas HARSONO SENG ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:07:28 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas HARSONO SENG ke Rek.

Halaman 489 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:08:08 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas HARSONO SENG ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:08:40 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas HARSONO SENG ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:09:22 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas HARSONO SENG ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:09:57 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas HARSONO SENG ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa

Halaman 490 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:10:38 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas HARSONO SENG ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:11:07 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas HARSONO SENG ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 31-08-2015 pukul 09:11:55 WIB dengan nomor MSISDN 6281297935179 sebesar Rp 5.430.000,- (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas HARSONO SENG ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 09-09-2015 pukul 09:21:25 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas IWANTA SUTJIWAN ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

Halaman 491 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 09-09-2015 pukul 09:22:16 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas IWANTA SUTJIWAN ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 09-09-2015 pukul 09:22:57 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas IWANTA SUTJIWAN ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 09-09-2015 pukul 09:23:47 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas IWANTA SUTJIWAN ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 09-09-2015 pukul 09:24:33 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas IWANTA SUTJIWAN ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang

Halaman 492 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami
Terdakwa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 09-09-2015 pukul 09:24:58 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas IWANTA SUTJIWAN ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 09-09-2015 pukul 09:25:41 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas IWANTA SUTJIWAN ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 09-09-2015 pukul 09:26:29 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas IWANTA SUTJIWAN ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 09-09-2015 pukul 09:27:15 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas IWANTA SUTJIWAN ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan

Halaman 493 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 09-09-2015 pukul 09:28:07 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp 24.950.000,- (dua puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas IWANTA SUTJIAWAN ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 21-10-2015 pukul 12:46:12 WIB dengan nomor MSISDN 6287886355775 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas HONEY HALIM ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 21-10-2015 pukul 13:29:21 WIB dengan nomor MSISDN 6287886355775 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas HONEY HALIM ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 22-10-2015 pukul 13:55:40 WIB dengan nomor MSISDN 6287886355775 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas HONEY HALIM ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang

Halaman 494 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami
Terdakwa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 22-10-2015 pukul 13:58:54 WIB dengan nomor MSISDN 6287886355775 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas HONEY HALIM ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 22-10-2015 pukul 13:07:25 WIB dengan nomor MSISDN 6287886355775 sebesar Rp 15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas HONEY HALIM ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 19-11-2015 pukul 08:59:50 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas LOVIANA ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 19-11-2015 pukul 09:00:22 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas LOVIANA ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan

Halaman 495 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 19-11-2015 pukul 09:01:01 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas LOVIANA ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 19-11-2015 pukul 09:03:25 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas LOVIANA ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 19-11-2015 pukul 09:04:02 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas LOVIANA ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 23-11-2015 pukul 19:18:24 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas LOVIANA ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

Halaman 496 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 23-11-2015 pukul 19:19:08 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas LOVIANA ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 23-11-2015 pukul 19:19:54 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas LOVIANA ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 23-11-2015 pukul 19:20:39 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas LOVIANA ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 23-11-2015 pukul 19:21:25 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas LOVIANA ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang

Halaman 497 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami
Terdakwa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 23-11-2015 pukul 19:22:09 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas LOVIANA ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 27-11-2015 pukul 09:04:02 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas LOVIANA ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 23-11-2015 pukul 09:04:45 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas LOVIANA ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 03-12-2015 pukul 21:56:50 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas LOVIANA ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang

Halaman 498 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami
Terdakwa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 03-12-2015 pukul 21:57:30 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas LOVIANA ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 03-12-2015 pukul 21:58:45 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas LOVIANA ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 03-12-2015 pukul 22:00:00 WIB dengan nomor MSISDN 6281285228941 sebesar Rp 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas LOVIANA ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 14-12-2015 pukul 12:58:41 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas IWANTA SUTJIWAN ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT

Halaman 499 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 14-12-2015 pukul 13:00:19 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas IWANTA SUTJIWAN ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 14-12-2015 pukul 13:05:19 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas IWANTA SUTJIWAN ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 21-12-2015 pukul 11:19:53 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas IWANTA SUTJIWAN ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 21-12-2015 pukul 11:20:43 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas IWANTA

Halaman 500 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTJIWAN ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 21-12-2015 pukul 11:21:28 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas IWANTA SUTJIWAN ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 21-12-2015 pukul 11:22:18 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas IWANTA SUTJIWAN ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 30-12-2015 pukul 10:39:43 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas IWANTA SUTJIWAN ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 30-12-2015 pukul 10:40:37 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang

Halaman 501 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas IWANTA SUTJIAWAN ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 30-12-2015 pukul 10:54:49 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas IWANTA SUTJIAWAN ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 30-12-2015 pukul 10:59:10 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status succes; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas IWANTA SUTJIAWAN ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 11-01-2016 pukul 10:51: 39 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas IWANTA SUTJIAWAN ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 11-01-2016 pukul 10:52: 17 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan

Halaman 502 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas IWANTA SUTJIAWAN ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 11-01-2016 pukul 10:52: 47 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas IWANTA SUTJIAWAN ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 11-01-2016 pukul 10:53:20 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas IWANTA SUTJIAWAN ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 11-01-2016 pukul 10:53:52 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas IWANTA SUTJIAWAN ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 11-01-2016 pukul 10:54: 21 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp 25.000.000,-

Halaman 503 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas IWANTA SUTJIWAN ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 11-01-2016 pukul 10:55: 34 WIB dengan nomor MSISDN 6281219796744 sebesar Rp 15.031.923,00 (lima belas juta tiga puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh tiga) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas IWANTA SUTJIWAN ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 04-02-2016 pukul 08:35:31 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 04-02-2016 pukul 08:36:12 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 04-02-2016 pukul 08:37:40

Halaman 504 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 04-02-2016 pukul 08:38:57 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 05-02-2016 pukul 11:38:26 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 05-02-2016 pukul 11:39:06 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

Halaman 505 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 05-02-2016 pukul 11:39:35 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 05-02-2016 pukul 11:40:14 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 09:34:11 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 09:34:58 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang

Halaman 506 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami
Terdakwa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 09:37:52 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 09:41:47 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 09:45:19 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 09:46:02 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan

Halaman 507 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 09:46:37 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 09:47:06 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 09:47:37 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 09:48:46 WIB dengan nomor MSISDN 6282114171146 sebesar Rp 15.160.000,- (lima belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek.

Halaman 508 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinarmas GOEY SIOE GIOK ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 13-04-2016 pukul 17:21:20 WIB dengan nomor MSISDN 6287778332482 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas AGUS HARTONO WIJAYA ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 13-04-2016 pukul 17:22:18 WIB dengan nomor MSISDN 6287778332482 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas AGUS HARTONO WIJAYA ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 13-04-2016 pukul 17:20:32 WIB dengan nomor MSISDN 6287778332482 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas AGUS HARTONO WIJAYA ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 13-04-2016 pukul 17:23:20 WIB dengan nomor MSISDN 6287778332482 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer

Halaman 509 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas AGUS HARTONO WIJAYA ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator XL pada tanggal 21-04-2016 pukul 11:05:44 WIB dengan nomor MSISDN 6287778332482 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nomor rekening 0905269887 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus dari Rek. Sinarmas AGUS HARTONO WIJAYA ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan maksud dan tujuan memindahkan dana nasabah ke rekening penampungan yang Terdakwa buat sendiri, supaya tersamarkan dan tidak diketahui oleh suami Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi transaksi pemindah bukuan atas nama INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0905269887 kepada bank penerima Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0042238511 pada tanggal 11-01-2018 senilai Rp 224.000.000,- (dua ratus duapuluh empat juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan transaksinya dengan memerintahkan teller untuk memprosesnya dan Terdakwa yang menandatangani sendiri, namun Terdakwa tidak ingat transaksi tersebut untuk tujuan apa ;
- Terhadap barang bukti 2 (dua) lembar fotocopy legalisir aplikasi transaksi pemindah bukuan atas nama INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0905269887 pada tanggal 13-03-2018 senilai Rp 211.231.062,- (dua ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh satu enam puluh dua rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan transaksinya dengan memerintahkan teller untuk memprosesnya dan Terdakwa yang menandatangani sendiri, namun Terdakwa tidak ingat transaksi tersebut untuk tujuan apa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 28-07-2015 pukul 09.34.42 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0903615273 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan transaksinya dengan mentransfer dana dari Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT ke Rek. Sinarmas REKO A BENHARD menggunakan

Halaman 510 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi siMobi, namun Terdakwa tidak ingat transaksi tersebut untuk tujuan apa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 18-09-2015 pukul 10.32.25 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0034985545 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan transaksinya dengan mentransfer dana dari Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT ke Rek. Sinarmas Terdakwa menggunakan aplikasi siMobi, namun Terdakwa tidak ingat transaksi tersebut untuk tujuan apa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 18-09-2015 pukul 10.33.12 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 10.000.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0034985545 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan transaksinya dengan mentransfer dana dari Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT ke Rek. Sinarmas Terdakwa menggunakan aplikasi siMobi, namun Terdakwa tidak ingat transaksi tersebut untuk tujuan apa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 10-08-2015 pukul 10.46.25 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0034985545 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan transaksinya dengan mentransfer dana dari Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT ke Rek. Sinarmas Terdakwa menggunakan aplikasi siMobi, namun Terdakwa tidak ingat transaksi tersebut untuk tujuan apa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 27-10-2015 pukul 11.01.39 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 7.600.000 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0904035408 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benar Terdakwa yang melakukan transfer dari aplikasi SIMOBI Plus milik kakak Terdakwa atas nama INDAH CYNTHIA PUTRI ke Rek. Sinarmas milik ERICK FERDIAN, namun sumber dana berasal dari nasabah dengan cara nasabah mentransfer dari Rek. BCA nasabah ke Rek. BCA Terdakwa, transaksi dilakukan dengan tujuan untuk pembayaran asuransi nasabah;

Halaman 511 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 11-01-2016 pukul 11.07.43 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 0904035955 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan transaksinya dengan mentransfer dana dari Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT ke Rek. Sinarmas HARIS KASNA menggunakan aplikasi siMobi, namun Terdakwa tidak ingat transaksi tersebut untuk tujuan apa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 11-01-2016 pukul 11.08.26 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 0904035955 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan transaksinya dengan mentransfer dana dari Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT ke Rek. Sinarmas HARIS KASNA menggunakan aplikasi siMobi, namun Terdakwa tidak ingat transaksi tersebut untuk tujuan apa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 11-01-2016 pukul 11.08.54 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening 0904035955 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan transaksinya dengan mentransfer dana dari Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT ke Rek. Sinarmas HARIS KASNA menggunakan aplikasi siMobi, namun Terdakwa tidak ingat transaksi tersebut untuk tujuan apa
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 11.08.50 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 0037366137 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan transaksinya dengan mentransfer dana dari Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT ke Rek. Sinarmas Terdakwa menggunakan aplikasi siMobi, namun Terdakwa tidak ingat transaksi tersebut untuk tujuan apa
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 11.09.56 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 0037366137 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan transaksinya dengan mentransfer dana dari Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA

Halaman 512 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRIE HIDAYAT ke Rek. Sinarmas Terdakwa menggunakan aplikasi siMobi, namun Terdakwa tidak ingat transaksi tersebut untuk tujuan apa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 11.12.04 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 0037366137 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan transaksinya dengan mentransfer dana dari Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT ke Rek. Sinarmas Terdakwa menggunakan aplikasi siMobi, namun Terdakwa tidak ingat transaksi tersebut untuk tujuan apa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 11.14.50 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 0037366137 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan transaksinya dengan mentransfer dana dari Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT ke Rek. Sinarmas Terdakwa menggunakan aplikasi siMobi, namun Terdakwa tidak ingat transaksi tersebut untuk tujuan apa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 11.15.14 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 0037366137 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan transaksinya dengan mentransfer dana dari Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT ke Rek. Sinarmas Terdakwa menggunakan aplikasi siMobi, namun Terdakwa tidak ingat transaksi tersebut untuk tujuan apa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 11.15.59 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 0037366137 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan transaksinya dengan mentransfer dana dari Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT ke Rek. Sinarmas Terdakwa menggunakan aplikasi siMobi, namun Terdakwa tidak ingat transaksi tersebut untuk tujuan apa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 11.16.40

Halaman 513 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 0037366137 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan transaksinya dengan mentransfer dana dari Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT ke Rek. Sinarmas Terdakwa menggunakan aplikasi siMobi, namun Terdakwa tidak ingat transaksi tersebut untuk tujuan apa ;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 11.23.13 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke nomor rekening 0037366137 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan transaksinya dengan mentransfer dana dari Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT ke Rek. Sinarmas Terdakwa menggunakan aplikasi siMobi, namun Terdakwa tidak ingat transaksi tersebut untuk tujuan apa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 18-02-2016 pukul 11.34.15 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 090435661 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan transaksinya dengan mentransfer dana dari Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT ke Rek. Sinarmas HONEY HALIM menggunakan aplikasi siMobi, namun Terdakwa tidak ingat transaksi tersebut untuk tujuan apa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 15-02-2016 pukul 11.34.50 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 090435661 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan transaksinya dengan mentransfer dana dari Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT ke Rek. Sinarmas HONEY HALIM menggunakan aplikasi siMobi, namun Terdakwa tidak ingat transaksi tersebut untuk tujuan apa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti transaksi siMobi dari operator Telkomsel pada tanggal 21-04-2016 dengan nomor MSIDN 6281291608543 sebesar IDR 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening 3721611688 dengan status success; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan transaksinya dengan mentransfer dana dari Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT ke Rek. BCA Terdakwa menggunakan aplikasi siMobi, namun Terdakwa tidak ingat transaksi tersebut untuk tujuan apa ;

Halaman 514 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti 2 (dua) lembar fotocopy legalisir aplikasi transaksi pemindah bukuan atas nama INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0905269887 kepada bank penerima Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0042238511 pada tanggal 31-05-2017 senilai Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan proses pemindah bukuan dan Terdakwa juga menandatangani proses pemindah bukuan tersebut dari Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT ke Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT, namun Terdakwa tidak ingat transaksi tersebut untuk tujuan apa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi transaksi pemindah bukuan atas nama INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0905269887 pada tanggal 24-08-2018 senilai Rp 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan proses pemindah bukuan dan Terdakwa juga menandatangani proses pemindah bukuan tersebut dari Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT ke Rek. Sinarmas Terdakwa, namun Terdakwa tidak ingat transaksi tersebut untuk tujuan apa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi transaksi pemindah bukuan atas nama INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0905269887 kepada PT. BCA dengan nomor rekening 3721611688 pada tanggal 17-09-2018 senilai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan proses pemindah bukuan dan Terdakwa juga menandatangani proses pemindah bukuan tersebut dari Rek. Sinarmas INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT ke Rek. Sinarmas Terdakwa, namun Terdakwa tidak ingat transaksi tersebut untuk tujuan apa ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) bendel fotocopy legalisir formulir pembukaan/pengkinian rekening perorangan atas nama INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0042238511 pada tanggal 31-05-2017 beserta fotocopy legalisir KTP dengan NIK 3175035803831001; bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang melakukan pembukaan rekening dan Terdakwa yang menandatangani sendiri formulir tersebut tanpa sepengetahuan INDAH CYNTHIA PUTRI dengan cara Terdakwa proses sendiri di kantor cabang tempat Terdakwa bekerja, dengan maksud dan tujuan untuk pembuatan Simas Community yang bertujuan untuk memenuhi target cabang Terdakwa ;
- Terhadap barang bukti 2 (dua) lembar fotocopy legalisir rekening koran atas nama INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan periode maret 2019 dan

Halaman 515 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor account 0042238511 dengan movements totals Rp.503,791,481,00 (lima ratus tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena berasal dari bank;

- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi transaksi pemindah bukuan atas nama INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0042238511 pada tanggal 08-01-2018 senilai Rp 27.890.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah bukti transaksi pemindah bukuan penalty break dari produk Simas Community yang di ikuti oleh nasabah, tanpa sepengetahuan dari nasabah ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi transaksi pemindah bukuan atas nama INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0042238511 kepada PT. Bank Sinarmas dengan nomor rekening 0905269887 senilai Rp 224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah bukti transaksi pemindah bukuan dari Rek. Sinarmas nasabah (0042238511) ke Rek. Sinarmas nasabah yang lain (0905269887) yang Terdakwa tandatangani untuk pembelian produk Simas Community ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi transaksi pemindah bukuan atas nama INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0042238511 pada tanggal 13-03-2018 senilai Rp 39.7000.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah bukti transaksi pemindah bukuan penalty break dari produk Simas Community yang di ikuti oleh nasabah, tanpa sepengetahuan dari nasabah ;
- Terhadap barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi transaksi pemindah bukuan atas nama INDAH CYNTHIA PUTRIE HIDAYAT dengan nomor rekening 0042238511 pada tanggal 13-03-2018 senilai Rp 211.231.062,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh satu enam puluh dua rupiah); bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah bukti transaksi pemindah bukuan dari Rek. Sinarmas nasabah (0042238511) ke Rek. Sinarmas nasabah yang lain (0905269887) yang Terdakwa tandatangani untuk pembelian produk Simas Community
- Dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut:
- Bahwa polis asuransi yang diperlihatkan kepada Terdakwa selanjutnya tidak Terdakwa berikan kepada masing – masing pemegang polis asuransi tersebut, hanya Terdakwa simpan di ruangan kerja di kantor Terdakwa. Yang

Halaman 516 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa serahkan ke pihak PT. Bank Sianarmas Tbk. terkait dengan perkara ini;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa tidak memberikan polis asuransi tersebut agar ke 13 (tiga belas) nasabah tidak mengetahui bahwa uang mereka yang disimpan di PT. Bank Sinarmas Terdakwa pergunakan untuk pembelian produk Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG baik atas nama nasabah tersebut maupun atas nama nasabah lainnya;-
- Bahwa Yang Terdakwa ingat Terdakwa memiliki Produk Reksadana pada PT. Sinarmas Asset Management dengan produk REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM, REKSA DANA SIMAS SAHAM UNGGULAN, REKSA DANA SIMAS SAHAM MAKSIMA dan SUBSCRIPTION DANAMAS STABIL sekitar tahun 2017 s.d 2019 dan Terdakwa membeli Produk Reksadana tersebut di Cabang Kelapa Gading 1 dan Cabang Kelapa Gading 2;
- Bahwa cara Terdakwa memiliki Produk Reksadana adalah sebagai berikut;
- Pertama Terdakwa mengisi Formulir Pembukaan Rekening melalui Customer Service Bank Sinarmas, Tbk;
- Setelah rekening siap dan ID Investor Terdakwa dapatkan , kemudian Terdakwa melakukan pembelian Produk Reksadana dengan cara mengisi Formulir Pembelian Produk Reksadana dan menentukan Produk yang akan Terdakwa beli serta berapa unit yang akan Terdakwa beli;
- Terdakwa melakukan pembelian dengan cara melakukan transfer ke rekening yang ditunjuk untuk melakukan pembelian produk Reksa Dana namun Terdakwa tidak ingat berapa nomor rekening masing- masing Produk Reksadaan tersebut;
- Yang Terdakwa ingat Terdakwa pernah membeli produk Reksadana pada PT. Sinarmas Asset Management dengan produk REKSA DANA SIMAS DANAMAS SAHAM, REKSA DANA SIMAS SAHAM UNGGULAN, REKSA DANA SIMAS SAHAM MAKSIMA dan SUBSCRIPTION DANAMAS STABIL, dan Terdakwa membeli produk tersebut tidak permanen/tetap melainkan Terdakwa jual dan beli kembali jika sudah mendapatkan keuntungan;
- Dan Terdakwa juga melakukan pembelian Program Investasi Bserkala dengan nama Produk “Simas Danamas Saham” dengan cara mengisi Formulir Program Investasi Berkala, dan dana akan AUTO DEBET setiap bulannya dari rekening Bank Sinarmas atas nama Saudari MERISSA AMELYA PUTRI H. SH nomor rekening 0034985545;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa masing- masing Produk Reksadana yang ditempatkan pada PT. Sinarmas Asset Management;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dan meneliti barang bukti berupa.

Halaman 517 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana An. MERISSA AMELYA PUTRI dengan No.Rekening Investor dari Bank Kustodian: 0034985545 nilai pembelian Simas Saham Maksima RP.100.000.000 (seratus juta rupiah), yang ditandatangani di Jakarta oleh MERISSA AMELYA PUTRI.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSSMX070418010001219, tanggal transaksi:04/07/2018, nama reksadana: Simas Saham Maksima senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan saldo akhir(unit):101.891,3064 (seratus satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu point tiga nol enam empat).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana An. MERISSA AMELYA PUTRI dengan No.Rekening Investor dari Bank Kustodian: 0034985545 nilai pembelian Simas Saham Maksima RP.100.000.000 (seratus juta rupiah), yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2018 oleh MERISSA AMELYA PUTRI.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSSMX081418010001239, tanggal transaksi:14/08/2018, nama reksadana: Simas Saham Maksima senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan saldo akhir(unit):102.880,1821 (seratus dua ribu delapan ratus delapan puluh satu point satu delapan dua satu)
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana An. MERISSA AMELYA PUTRI dengan No.Rekening Investor dari Bank Kustodian: 0034985545 nilai pembelian Simas Saham Maksima RP.100.000.000 (seratus juta rupiah), yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2018 oleh MERISSA AMELYA PUTRI.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSSMX081518010001247, tanggal transaksi:15/08/2018, nama reksadana: Simas Saham Maksima senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan saldo akhir(unit):204.798,1353 (dua ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan point satu tiga lima tiga).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Penjualan Kembali, No.Investor: 2016070005904 An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: RSSMX082718010002346, tanggal transaksi:27/08/2018, nama reksadana: Simas Saham Maksima senilai Rp.210.360.145,46 (dua ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh seratus empat puluh lima rupiah point empat enam, dengan saldo akhir(unit):0.0000 (nol point nol nol nol nol).-

Halaman 518 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana An. MERISSA AMELYA PUTRI dengan No.Rekening Investor dari Bank Kustodian: 0034985545 nilai pembelian Simas Saham Maksima RP.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 15 November 2018 oleh MERISSA AMELYA PUTRI.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSSMX112318020001265, tanggal transaksi:23/11/2018, nama reksadana: Simas Saham Maksima senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan saldo akhir(unit):293.196,2921 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam point dua sembilan dua satu).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSSMX100918010000998, tanggal transaksi:09/10/2018, nama reksadana: Simas Saham Maksima senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan saldo akhir(unit):204.473,4079 (dua ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga point empat nol tujuh sembilan).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Penjualan Kembali, No.Investor: 2016070005904 An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: RSSMX110818010000813, tanggal transaksi:08/11/2018, nama reksadana: Simas Saham Maksima senilai Rp.209.145.359,46 (dua ratus sembilan juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah point empat enam), dengan saldo akhir(unit):0.0000 (nol point nol nol nol nol).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana An. MERISSA AMELYA PUTRI dengan No.Rekening Investor dari Bank Kustodian: 0034985545 nilai pembelian Simas Saham Maksima RP.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 05 Maret 2018 oleh MERISSA AMELYA PUTRI.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSSMX030519020002090, tanggal transaksi:05/03/2019, nama reksadana: Simas Saham Maksima senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan saldo akhir(unit):192.378,9650 (seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan point empat nol tujuh sembilan).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Program Investasi An. MERISSA AMELYA PUTRI dengan No.Rekening Investor dari Bank Kustodian: 0034985545 nilai pembelian Simas Danamas Saham RP.200.000. (dua ratus ribu rupiah), yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2018 oleh MERISSA AMELYA PUTRI.

Halaman 519 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSDNS032018010000965, tanggal transaksi:20/03/2018, nama reksadana: Simas Danamas Saham sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan saldo akhir(unit):105,9868 (seratus lima point sembilan delapan enam delapan).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSDNS040218010001916, tanggal transaksi:02/04/2018, nama reksadana: Simas Danamas Saham sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan saldo akhir(unit):211,4260 (dua ratus sebelas point empat dua enam nol).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSDNS050218010002744, tanggal transaksi:02/05/2018, nama reksadana: Simas Danamas Saham sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan saldo akhir(unit):319,9695 (tiga ratus sembilan belas point sembilan enam sembilan lima).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSDNS060418010002796, tanggal transaksi:04/06/2018, nama reksadana: Simas Danamas Saham sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan saldo akhir(unit): 426,5929 (empat ratus dua puluh enam point lima sembilan dua sembilan).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSDNS070218010002403, tanggal transaksi:02/07/2018, nama reksadana: Simas Danamas Saham sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan saldo akhir(unit):540,5719 (lima ratus empat puluh point lima tujuh satu sembilan).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSDNS080118010002786, tanggal transaksi:01/08/2018, nama reksadana: Simas Danamas Saham sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan saldo akhir(unit):647,4266 (enam ratus empat puluh tujuh point empat dua enam enam).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSDNS090318010002733, tanggal transaksi:03/09/2018, nama reksadana:

Halaman 520 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simas Danamas Saham sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan saldo akhir(unit):757,0701 (tujuh ratus lima puluh tujuh point nol tujuh nol satu).

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSDNS100118010003967, tanggal transaksi:01/10/2018, nama reksadana: Simas Danamas Saham sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan saldo akhir(unit):867,6238 (delapan ratus enam puluh tujuh point enam dua tiga delapan).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSDNS110118010003038, tanggal transaksi:01/11/2018, nama reksadana: Simas Danamas Saham sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan saldo akhir(unit):983,3343 (sembilan ratus delapan puluh tiga point tiga tiga empat tiga).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSDNS120318020002334, tanggal transaksi:03/12/2018, nama reksadana: Simas Danamas Saham sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan saldo akhir(unit):1.092,8562 (seribu sembilan puluh dua point delapan lima enam dua).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSDNS010219030004810, tanggal transaksi:02/01/2019, nama reksadana: Simas Danamas Saham sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan saldo akhir(unit):1.203,6133 (seribu dua ratus tiga point enam satu tiga tiga).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSDNS0201190400032128, tanggal transaksi:01/02/2019, nama reksadana: Simas Danamas Saham sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan saldo akhir(unit):1.308,8867 (seribu tiga ratus delapan point delapan delapan enam tujuh).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SSDNS030119050002994, tanggal transaksi:01/03/2019, nama reksadana: Simas Danamas Saham sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan saldo akhir(unit):1.417,3753 (seribu empat ratus tujuh belas point tiga tujuh lima tiga).

Halaman 521 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SRSSU031317010000266, tanggal transaksi:13/03/2017, nama reksadana: Simas Saham Unggulan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan saldo akhir(unit):364,8329 (tiga ratus enam puluh empat point delapan tiga dua sembilan).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SRSSU041317010000482, tanggal transaksi:13/04/2017, nama reksadana: Simas Saham Unggulan sebesar Rp.522.427,00 (lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh), dengan saldo akhir(unit):0,0000 (nol point nol nol nol nol).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana An. MERISSA AMELYA PUTRI dengan No.Rekening Investor dari Bank Kustodian: 0034985545 nilai pembelian Simas Saham Unggulan RP.15.000.000 (lima belas juta rupiah), yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 24 April 2018 oleh MERISSA AMELYA PUTRI.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SRSSU042418010000875, tanggal transaksi:24/04/2018, nama reksadana: Simas Saham Unggulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan saldo akhir(unit):7.579,5680 (tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan point lima enam delapan nol).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana An. MERISSA AMELYA PUTRI dengan No.Rekening Investor dari Bank Kustodian: 0034985545 nilai pembelian Simas Saham Unggulan RP.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 April 2018 oleh MERISSA AMELYA PUTRI.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SRSSU042518010001627, tanggal transaksi:25/04/2018, nama reksadana: Simas Saham Unggulan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan saldo akhir(unit):20.497,6214 (dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh point enam dua satu empat).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana An. MERISSA AMELYA PUTRI dengan No.Rekening Investor dari Bank Kustodian: 0034985545 nilai pembelian Simas Saham Unggulan RP.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), yang ditandatangani di Jakarta oleh MERISSA AMELYA PUTRI.

Halaman 522 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor: 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SRSSU042718010001034, tanggal transaksi:27/04/2018, nama reksadana: Simas Saham Unggulan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan saldo akhir(unit):33.787,9098 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh point sembilan nol sembilan delapan).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Penjualan Kembali, No.Investor: 2016070005904 An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: RRSSU051118010002149, tanggal transaksi:08/05/2018, nama reksadana: Simas Saham Unggulan sebesar Rp.25.445.377,51 (dua puluh lima juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah point lima satu), dengan saldo akhir(unit):20.497,6214 (dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh point enam dua satu empat).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian, No.Investor: 2016070005904 An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: RRSSU052218010000677, tanggal transaksi:22/05/2018, nama reksadana: Simas Saham Unggulan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan saldo akhir(unit): 0.0000 (nol point nol nol nol nol).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana An. MERISSA AMELYA PUTRI dengan No.Rekening Investor dari Bank Kustodian: 0034985545 nilai pembelian Simas Saham Unggulan RP.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2018 oleh MERISSA AMELYA PUTRI.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Penjualan Kembali, No.Investor: 2016070005904 An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: RRSSU052418010000828, tanggal transaksi:24/05/2018, nama reksadana: Simas Saham Unggulan sebesar Rp.94.298.467,70 (sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah point tujuh nol), dengan saldo akhir(unit): 0.0000 (nol point nol nol nol nol).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor: 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SRSSU062218010001269, tanggal transaksi:22/06/2018, nama reksadana: Simas Saham Unggulan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan saldo akhir(unit):48.031,6233 (empat puluh delapan ribu tiga puluh satu point enam dua tiga tiga).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana An. MERISSA AMELYA PUTRI dengan No.Rekening Investor dari Bank Kustodian: 0034985545 nilai pembelian Simas Saham Unggulan

Halaman 523 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP.100.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2018 oleh MERISSA AMELYA PUTRI.

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Penjualan Kembali, No.Investor: 2016070005904 An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: RRSSU080718010001875, tanggal transaksi:07/08/2018, nama reksadana: Simas Saham Unggulan102.547.501,34 (seratus dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus satu rupiah point tiga empat), dengan saldo akhir(unit): 0.0000 (nol point nol nol nol nol).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: SRSSU100518010001128, tanggal transaksi:05/10/2018, nama reksadana: Simas Saham Unggulan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan saldo akhir(unit):104.238,7000 (seratus empat ribu dua ratus tiga puluh delapan point tujuh nol nol nol).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Penjualan Kembali, No.Investor: 2016070005904 An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No.Konfirmasi: RRSSU011619040001443, tanggal transaksi:16/01/2019, nama reksadana: Simas Saham Unggulan sebesar Rp.206.687.736,18 (dua ratus enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ratus tiga puluh enam rupiah point satu delapan), dengan saldo akhir(unit): 0.0000 (nol point nol nol nol nol).
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Transaksi Nama Tertentu: MERISSA AMEL, Cabang: All, Produk: Danamas Stabil, Saldo per: 22 Oktober 2019.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian Danamas Stabil No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No. konfirmasi : SDMMS072816000000020 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian Danamas Stabil No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, No. konfirmasi : SDMMS112916030000015 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 November 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembelian Danamas Stabil No.Investor 201607000590400S04, An. MERISSA AMELYA PUTRI H, dengan No. konfirmasi : RDMMS101117010000407 sebesar Rp.101.133.017,- (seratus satu juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh belas rupiah) tanggal 11 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil periode September 2019;

Halaman 524 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil periode Juli 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil periode Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil periode September 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil periode Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil periode November 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil periode Desember 2016;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil periode Januari 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil periode Februari 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil dan Reksa Dana Simas Saham Unggulan periode Maret 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil dan Reksa Dana Simas Saham Unggulan periode April 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil periode Mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil periode Juni 2017;

Halaman 525 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil periode Juli 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil periode Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil periode September 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan produk investasi Danamas Stabil periode Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Simas Danamas Saham periode Maret 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Unggulan dan Simas Danamas Saham periode April 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Unggulan periode Mei 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Unggulan periode Juni 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Simas Danamas Saham periode Juni 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Unggulan periode Juli 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA

Halaman 526 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Maksima periode Juli 2018;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Unggulan dan Simas Danamas Saham periode Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Maksima periode Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Simas Danamas Saham periode September 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Unggulan dan Simas Danamas Saham serta Reksa Dana Simas Saham Maksima periode Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Maksima periode Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Unggulan dan Simas Danamas Saham serta Reksa Dana Simas Saham Maksima periode November 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Maksima periode November 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Unggulan dan Simas Danamas Saham periode Desember 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA

Halaman 527 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Maksima periode Desember 2018;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Unggulan dan Simas Danamas Saham serta Reksa Dana Simas Saham Maksima periode Januari 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Reksa Dana Simas Saham Maksima periode Januari 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Simas Danamas Saham periode Februari 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Simas Danamas Saham dan Reksa Dana Simas Saham Maksima periode Maret 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Simas Danamas Saham dan Reksa Dana Simas Saham Maksima periode April 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Simas Danamas Saham dan Reksa Dana Simas Saham Maksima periode Mei 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Simas Danamas Saham dan Reksa Dana Simas Saham Maksima periode Juni 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Simas Danamas Saham dan Reksa Dana Simas Saham Maksima periode Juli 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Simas Danamas Saham dan Reksa Dana Simas Saham Maksima periode Agustus 2019;

Halaman 528 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Laporan Akun dengan No. Investor : 2016070005904 dan SID : IDD2609F8198622 atas nama : MERISSA AMELYA PUTRI H dengan nama produk investasi Simas Danamas Saham dan Reksa Dana Simas Saham Maksima periode September 2019;
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan pembukaan rekening reksadana dan transaksi jual beli reksanada pada PT. Sinarmas Asset Management sebagaimana bukti- bukti tersebut diatas dan setiap pembelian maupun penjualan Terdakwa mendapatkan Konfirmasi Penjualan maupun Pembelian yang dikirimkan ke alamat rumah Terdakwa dan mendapatkan Laporan Akun yang dikirimkan ke email Terdakwa m_amelya@yahoo.com.
- Bahwa cara Terdakwa membuat Surat Konfirmasi tersebut yaitu;
 - Terdakwa membuat surat konfirmasi tersebut sekitar tahun 2015 s.d 2019 di ruangan kantor Terdakwa di Bank Sinarmas Cabang Kelapa Gading 1 maupun Cabang Kelapa Gading 2 dengan menggunakan Laptop Kantor merk HP warna Hitam;
 - Terdakwa membuat sendiri tulisan yang ada di dalam surat Konfirmasi tersebut kemudian Terdakwa yang menandatangani dan memberikan cap surat konfirmasi tersebut sebelum diberikan kepada nasabah;
 - Terdakwa membuat sendiri stempel "Bank Sinarmas KP Thamrin" merk Snapy yang dibuat di Snapy Cabang Depok;
 - Kemudian Terdakwa menyerahkan surat konfirmasi ke nasabah- nasabah tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa uang yang telah masing- masing nasabah setorkan ke rekening masing-masing nasabah Bank Sinarmas dan berapa uang yang ada dalam rekening yang digunakan untuk program SDU, namun penempatan SDU oleh para nasabah tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Konfirmasi SDU yang Terdakwa buat dan Terdakwa berikan kepada nasabah, selain itu dana yang disetorkan oleh nasabah ke rekening masing-masing sebagian besar diperuntukkan untuk program SDU.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan polis asuransi tersebut dibeli, berapa nomor polis asuransi, kapan jatuh tempo polis namun untuk sumber uang yang digunakan untuk Pembayaran Premi polis masing- masing polis asuransi tersebut adalah bersumber dari 13 nasabah sebagai berikut;
 - IWANTA SUTJIAWAN;
 - REKO A. BERNHARD PARTOGI;
 - TAN SWIE GIAP;
 - HARIS KASNA;
 - HARSONO SENG;

Halaman 529 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HERU GUNAWAN;
- AGUS HARTONO WIJAYA;
- HONEY HALIM;
- LILI HALIM;
- FARA ANGGRAENY;
- SUWARTI;
- NGALIMIN HALIM;
- GOEY SIOE GIOK;

Namun untuk Pembayaran Premi polis asuransi atas nama MERISSA AMELYA PUTRI dan SULUH PARDAMAIAN sumber dana berasal dari dana pribadi Terdakwa dan suami;

-Bahwa rekening atas nama Terdakwa dan rekening atas nama INDAH CINTYA PUTRIE juga rekening ketiga belas nasabah yang ada di bank sinarmas telah diblokir dan masih terdapat sisa saldo namun jumlahnya Terdakwa tidak tahu, dan semua uang yang ada dimasing-masing rekening tersebut merupakan hak Bank Sinarmas karena uang yang ada rekening Terdakwa dan rekening atas nama INDAH CINTYA PUTRIE merupakan uang ketiga belas nasabah dan uang ketiga belas nasabah tersebut seluruhnya telah diganti oleh pihak bank sinarmas.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

pertimbangan hukumnya

Halaman 530 dari 531 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari, tanggal, oleh Fahzal Hendri. SH.,MH.sebagai Hakim Ketua, Tumpanuli Marbun, S.H., M.H. dan Agung Purbontoro, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada haritanggal..... oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Sukartini, S.H., - Panitera Pengganti -, dihadiri oleh Erma Okata, S.H., - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara -, dan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TUMPANULI MARBUN, S.H.,M.H.

FAHZAL HENDRI, S.H.,M.H.

AGUNG PURBANTORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SUKARTINI, SH.